

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

 J TRUST BANK
株式会社トrust銀行







Bank berkomitmen untuk membangun fondasi tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan dan integritas bisnis. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dijalankan secara konsisten dalam setiap aktivitas operasional dan pengambilan keputusan strategis, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi investor, memperkuat kepercayaan nasabah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah bisnis.

Sebagai lembaga keuangan yang diawasi secara ketat, Bank senantiasa menyesuaikan kebijakan internal dan pelaksanaan kegiatan usaha dengan regulasi dan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Selain itu, Bank juga mengadopsi panduan tata kelola yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sebagai acuan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di seluruh tingkatan organisasi.

The Bank is committed to building a foundation of good corporate governance as part of its efforts to maintain business sustainability and integrity. The principles of Good Corporate Governance (GCG) are consistently implemented in all operational activities and strategic decision-making, with the aim of creating added value for investors, strengthening customer trust, and ensuring compliance with prudent principles in every business activity.

As a strictly supervised financial institution, the Bank consistently aligns its internal policies and business operations with the regulations and guidelines established by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI). Furthermore, the Bank adopts the governance guidelines formulated by the National Committee on Governance Policy (KNKG) as a reference for realizing transparency, accountability, and professionalism at all levels of the organization.

Prinsip dan Komitmen Tata Kelola Bank

Bank Governance Principles and Commitments

Seiring dengan semangat untuk mengembangkan kegiatan usaha yang berkelanjutan, Bank menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan etika bisnis. Oleh karena itu, setiap langkah dan kebijakan strategis diarahkan untuk menjaga kesehatan keuangan Bank, serta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkesinambungan. Demi menjalankan komitmen tersebut, Bank senantiasa menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan dengan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang efektif, serta sistem kepatuhan yang terintegrasi di setiap aspek operasional.

KOMITMEN PENERAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

Selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Bank secara aktif berperan dalam mendorong pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2025, sebesar 9,95% dari total portofolio pembiayaan Bank telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dan sosial.

Selain itu, Bank secara konsisten mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam setiap proses bisnis untuk menciptakan nilai ekonomi yang sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Upaya ini diperkuat oleh Komite Keberlanjutan yang secara berkesinambungan menyusun strategi, peta jalan, dan kerangka kerja keberlanjutan guna memastikan implementasi praktik bisnis yang bertanggung jawab serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja keberlanjutan Bank.

In line with its commitment to developing sustainable business activities, the Bank upholds the principles of prudence and business ethics. Therefore, every strategic step and policy is directed towards maintaining the Bank's financial health and providing tangible benefits to society and the environment through the implementation of sustainable social and environmental responsibilities. To fulfill this commitment, the Bank consistently balances the interests of shareholders and all stakeholders by strengthening the implementation of good corporate governance, effective risk management, and an integrated compliance system across all aspects of its operations.

COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) IMPLEMENTATION

In line with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance, the Bank actively promotes sustainability-oriented financing as part of its contribution to sustainable development. By the end of 2025, 9.95% of the Bank's total financing portfolio will have been allocated to support environmentally and socially conscious business activities.

Furthermore, the Bank consistently integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into every business process to create economic value that aligns with social and environmental responsibility. This effort is reinforced by the Sustainability Committee, which continuously develops sustainability strategies, roadmaps, and frameworks to ensure the implementation of responsible business practices and enhance stakeholder confidence in the Bank's sustainability performance.

DASAR DAN PEDOMAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Penerapan GCG Bank merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK), khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko, dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola;
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
5. Anggaran Dasar Bank dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta
6. Kebijakan Bank terkait tata kelola yang baik.

Bank mengacu pada Pedoman Umum Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2024 yang sejalan dengan standar tata kelola global dalam upaya menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Bank mengimplementasikan seluruh nilai dasar governansi korporat, yaitu Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan, atau dikenal dengan istilah ETAK.

TUJUAN/MANFAAT DARI PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Penerapan prinsip tata kelola yang dijalankan secara konsisten oleh Bank memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Implementasi ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang Bank, yang antara lain bertujuan untuk:

1. Melindungi dan memerhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan perilaku kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank sehingga menciptakan landasan bagi Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
3. Memperbaiki dan meningkatkan citra Bank dalam meningkatkan daya saing, kinerja, efisiensi, dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
4. Menarik minat dan meningkatkan kepercayaan investor dan mitra usaha lainnya.
5. Memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham atau memenuhi kepentingan pemegang saham atas peningkatan nilai saham Bank.

BASIS AND GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

The implementation of GCG in banks refers to several laws and regulations and policies, including:

1. Laws of the Republic of Indonesia concerning Capital Markets, Limited Liability Companies, and Banking;
2. Financial Services Authority Regulations (POJK) and OJK Circular Letters (SEOJK), specifically regarding Governance, Annual Reports, Risk Management, and various POJK and SEOJK related to the implementation of good corporate governance;
3. The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
4. The General Guidelines for Indonesian Corporate Governance issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG);
5. The Bank's Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS); and
6. The Bank's policies regarding good governance.

The Bank adheres to the 2024 General Guidelines of the National Committee for Governance Policy (KNKG), which align with global governance standards in an effort to create long-term value for the company and all stakeholders. The Bank implements all core corporate governance values, namely Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability, known collectively as ETAK.

OBJECTIVES/BENEFITS OF IMPLEMENTING GOOD GOVERNANCE

The consistent application of good governance principles by the Bank has significant positive impacts, both directly and indirectly. This implementation forms a crucial foundation for the Bank's long-term sustainability and growth. Among other goals, it aims to:

1. Protect and prioritize the interests of all parties/stakeholders.
2. Improve work behavior in implementing good governance principles and prudent management of the Bank, thereby creating a foundation for the Bank's long-term growth and development.
3. Improve and enhance the Bank's image by increasing competitiveness, performance, efficiency, and service to stakeholders.
4. Attract interest and increase the trust of investors and other business partners.
5. Maximizing added value for shareholders or fulfilling shareholder interests in increasing the value of the Bank's shares.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Development of Corporate Governance Implementation

2014

1. J Trust Co.,Ltd menjadi pemegang saham pengendali baru dari PT Bank Mutiara Tbk.
2. Memperkuat kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan.
3. Menerapkan prinsip mengenai nasabah terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).
4. Memperkuat pelaksanaan program budaya perusahaan.
1. J Trust Co., Ltd became the new controlling shareholder of PT Bank Mutiara Tbk.
2. Strengthened the quality of management policies and decisions regarding products and services.
3. Carried out customer principles, in regards to the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) programs.
4. Strengthened the implementation of corporate culture programs.

2015

1. Mengumumkan perubahan nama dari PT Bank Mutiara Tbk menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2. *Grand launching* PT Bank JTrust Indonesia Tbk beserta produk dan layanan.
3. Memperkuat implementasi *dual control* dan meningkatkan kualitas melalui penerapan RCSA (*Risk Control Self-Assessment*) dan komponen JSOX.
4. Pengembangan dan perbaikan delapan jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis.
1. Announced the name change from PT Bank Mutiara Tbk to PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2. Grand launching of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and its products and services.
3. Strengthened the implementation of dual control and improved quality through the implementation of RCSA (Risk Control Self-Assessment) and JSOX-based components.
4. Development and improvement of eight types of management risk profile that are separated from business managers.

2016

1. Mempertajam visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan serta mensosialisasikan pada pihak internal dan eksternal.
2. Membuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
3. Membuat rumusan Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
4. Menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Memiliki *whistleblowing system*.
6. Meraih penghargaan GCG Terbaik Sektor Keuangan Bank Buku II dari Economic Review.
1. Sharpened the Company's vision, mission and values and disseminated them to internal and external parties.
2. Established the Work Guidelines and Procedures (Charter) for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Formulated Business Ethics and the Company's Code of Conduct.
4. Carried out corporate social responsibility programs.
5. Established a whistleblowing system.
6. Obtained the Best GCG Award in the Financial Sector for BUKU II Bank from the Economic Review.

2017

1. Memiliki *Good Corporate Governance Charter*.
2. Memenuhi ketentuan untuk jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Menyempurnakan struktur organisasi untuk pelaksanaan *check and balance*.
4. Menjalankan *reward and punishment*.
5. Transparan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
1. Created a Good Corporate Governance Charter.
2. Complied with the provision on the number and composition of the Board of Commissioners, Directors and Committees under the Board of Commissioners and Directors.
3. Improved the organizational structure to carry out check and balances.
4. Enforced rewards and punishment.
5. Be transparent on financial and non-financial conditions, the Bank's product information and use of customer personal data.

2018

1. Memperkuat manajemen risiko, kepatuhan, dan kendali internal.
2. Transparan dalam tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah.
1. Strengthened risk management, compliance and internal control.
2. Be transparent on procedures for customer complaints and dispute resolution for customers.

2019

1. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi karyawan terkait Keuangan Berkelanjutan.
2. Menetapkan unit kerja Corporate Secretary Division sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
1. Conducted dissemination and training about Sustainable Finance for employees.
2. Determined the Corporate Secretary Division as the person responsible for implementing the Sustainable Finance Action Plan program.
3. The first publication of the company's Annual Report along with the Sustainability Report.

2020

1. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG.
2. Mengangkat satu orang Direktur Treasury, Bisnis, dan Retail.
3. Mengangkat satu orang Pihak Independen untuk melengkapi komposisi Komite di bawah Dewan Komisaris.
4. Mengembangkan aplikasi sistem informatika untuk menjalankan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (*New Smart AML System*).
5. Mengembangkan sistem pelaporan transaksi keuangan baru (*GoAML System*).
1. Built and improved GCG infrastructure.
2. Appointed one Director of Treasury, Business, and Retail.
3. Appointed one Independent Party to complete the composition of the Committees under the Board of Commissioners
4. Developed an information system application to run the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program (*New Smart AML System*).
5. Developed a new financial transaction reporting system (*GoAML System*).

2021

1. Merekrut 1 (satu) orang Direktur Credit Risk & Management All Delinquencies, 1 (satu) orang Direktur Bisnis, serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Direksi dan keanggotaan Komite Di bawah Dewan Komisaris.
2. Memiliki Gugus Tugas Keuangan Berkelanjutan dan menetapkan unit kerja Performance and Planning Division sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
3. Pembaruan situs web Bank, khususnya terkait GCG dan Hubungan Investor.
4. Menerbitkan *Manual Handbook* untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Membuat Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham dan/atau Investor.
6. Pemegang saham dapat melakukan pengambilan suara (*voting*) secara individual pada masing-masing mata acara rapat.
7. Meraih penghargaan di ajang the 12th IICD Corporate Governance Award untuk "*Best Right of Shareholders*" untuk kapitalisasi pasar menengah (*MidCap*).
8. Meraih penghargaan di ajang Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award (ICCA)-VI-2021 untuk "*1st The Best Informative Website 2021 Bank Buku II*".
9. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, J Trust Bank mulai menyelaraskan dengan beberapa tujuan *Sustainable Development Goals*, yaitu: SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #11, SDGs #14, dan SDGs #15.
1. Recruited 1 (one) Director of Credit Risk & Management All Delinquencies, 1 (one) Business Director, and 1 (one) experienced and professional Independent Party to complete the composition of the Board of Directors and membership of Committees under the Board of Commissioners.
2. Created a Sustainable Finance Task Force and appointed the Performance and Planning Division as the one responsible for carrying out the Sustainable Finance Action Plan program.
3. Revamped the Bank's website, especially the section about GCG and Investor Relations.
4. Published Manual Handbook for the Board of Commissioners and Directors.
5. Established Communication Policy for Shareholders and/or Investors.
6. Shareholders can vote individually on each meeting agenda.
7. Obtained an award at the 12th IICD Corporate Governance Award for "Best Right of Shareholders" for middle market capitalization (*MidCap*).
8. Obtained an award at the Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award (ICCA)-VI-2021 for "1st The Best Informative Website 2021 Bank Buku II".
9. In implementing business activities and corporate social responsibility, J Trust Bank has begun to align its activities with several Sustainable Development Goals, namely: SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #11, SDGs #14, and SDGs #15.

2022

1. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG seperti penerbitan kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, larangan transaksi bagi orang dalam, serta terkait nominasi dan remunerasi.
2. Melanjutkan peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang berpedoman pada *ASEAN Corporate Governance Scorecard*
3. Meraih penghargaan di ajang the 13th IICD Corporate Governance Awards untuk kategori "Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah dengan Praktik Tata Kelola Perusahaan Terbaik" dan "*Best Responsibility of The Board*".
4. Dalam implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, Bank meningkatkan skema kemitraan dengan beragam pihak. Pada tahun 2022, Bank berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #8 SDGs #11, SDGs #14, SDGs #15, dan SDGs #17.
1. Built and improved GCG infrastructure, such as issued policies on affiliate transactions and conflict of interest transactions, prohibiting insider transactions, as well as policies on nomination and remuneration.
2. Continued to enhance the implementation of corporate governance based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3. Obtained awards at the 13th IICD Corporate Governance Awards for the category of "Top 50 Issuers with Middle Market Capitalization with the Best Corporate Governance Practices" and "Best Responsibility of the Board".
4. In carrying out corporate social responsibility activities, the Bank boosted its partnership schemes with various parties. In 2022, the Bank has contributed to achieving SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #8 SDGs #11, SDGs #14, SDGs #15, and SDGs #17.

2023

1. Membangun fondasi tata kelola di bidang bisnis yang berkelanjutan melalui pembentukan Komite Keberlanjutan.
2. Meraih predikat "Sangat Baik" dalam penilaian penerapan APU & PPT melalui kegiatan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* yang dilakukan oleh PPATK dan PT Sucofindo.
3. Membentuk Komite Pemantau Risiko yang sepenuhnya independen terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. Dalam implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, Bank terus meningkatkan skema kemitraan dengan beragam pihak. Pada tahun 2023, Bank berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #8 SDGs #11, SDGs #14, SDGs #15, dan SDGs #17.
1. Built a sustainable governance foundation in the business sector through the establishment of a Sustainability Committee.
2. Achieved the "Very Good" predicate in the assessment of AML & CFT implementation through the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing activities that were carried out by PPATK and PT Sucofindo.
3. Created a fully independent Risk Oversight Committee, which consisted of Independent Commissioners and Independent Parties.
4. In implementing corporate social responsibility activities, the Bank continues to enhance its partnership with various parties. In 2023, the Bank has contributed to achieving SDGs #1, SDGs #3, SDGs #4, SDGs #8 SDGs #11, SDGs #14, SDGs #15, and SDGs #17.

2024

1. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG di antaranya dengan penerbitan Kebijakan Kode Etik dan Pelindungan Konsumen & Masyarakat dan juga Kebijakan Berkelanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim.
2. Meraih nilai FIR ML/TF PT Bank JTrust Indonesia di tahun 2024 sebesar 9.14 yang masuk dalam kategori "Sangat Baik" dalam hasil pelaksanaan *assessment Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* yang telah diselenggarakan oleh PPATK.
3. Bank membentuk 6 (enam) gugus tugas di bawah Komite Keberlanjutan, yaitu (1) Peraturan Internal; (2) Pengembangan Produk dan Layanan; (3) Peningkatan Kapasitas Karyawan; (4) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Komunikasi; (5) Operasional Hijau; dan (6) Perencanaan dan Pelaporan.
4. Bank juga sudah memiliki Kebijakan Berkelanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim yang digunakan sebagai dasar dalam implementasi Keuangan Keberlanjutan.
1. Built and improved GCG infrastructure, including by issuing the Code of Ethics and Consumer & Community Protection Policy as well as the Sustainable Policy and Climate Change Mitigation.
2. Achieved PT Bank JTrust Indonesia's FIR ML/TF score in 2024 of 9.14 which was categorized as "Very Good" in the results of the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing assessment carried out by PPATK.
3. The Bank has set up six task forces under the Sustainability Committee, namely (1) Internal Regulations; (2) Product and Service Development; (3) Employee Capacity Building; (4) Corporate Social Responsibility and Communication; (5) Green Operations; and (6) Planning and Reporting
4. The Bank also has a Sustainability Policy and Climate Change Mitigation, which is used as a basis for implementing Sustainable Finance.

2025

1. Menyempurnakan infrastruktur GCG, di antaranya dengan penerbitan Kebijakan Layanan *Priority Banking*, Kebijakan/SOP Layanan EDC, SOP Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Pengelolaan Grup Debitur PT Bank Jtrust Indonesia Tbk, SOP Ketahanan dan Keamanan Siber, SK-Direksi Tentang Komite Tanggap Insiden Siber, SK-Direksi Tentang Rencana Strategis Ketahanan dan Keamanan Siber.
2. Pembaruan Piagam Komite Manajemen Risiko 2025 dan Piagam Komite Kredit 2025.
3. Bank telah menggunakan *Fraud Detection System* (FDS) untuk mendeteksi anomali transaksi dan memitigasi risiko transaksi pemrosesan sistem pembayaran secara *real time* (24/7).
4. Penghargaan Padmamitra dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kategori Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Ekonomi, 15 Januari 2025.
5. Penghargaan Bank Indonesia dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kategori Mitra Strategis dalam Inovasi Perluasan Transaksi QRIS Terbaik, 24 November 2025.
1. Improved the GCG infrastructure, including the issuance of a Priority Banking Service Policy, an EDC Service Policy/SOP, an SOP for the Implementation of the Legal Lending Limit (BMPK) and Debtor Group Management for PT Bank Jtrust Indonesia Tbk, an SOP for Cyber Resilience and Security, a Board of Directors Decree concerning the Cyber Incident Response Committee, and a Board of Directors Decree concerning the Cyber Resilience and Security Strategic Plan.
2. Updated the 2025 Risk Management Committee Charter and the 2025 Credit Committee Charter.
3. The Bank used a Fraud Detection System (FDS) to detect transaction anomalies and mitigate transaction risks in payment system processing in real time (24/7).
4. Received Padmamitra Award from the DKI Jakarta Provincial Government, in the Corporate Social Responsibility Program Category in the Field of Economic Empowerment, 15 January 2025.
5. Received Bank Indonesia Award from Bank Indonesia, South Kalimantan Province, in the Strategic Partner Category for the Best QRIS Transaction Expansion Innovation, 24 November 2025.

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA DI TAHUN 2025

Bank secara aktif melaksanakan program sosialisasi terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya penerapan GCG dalam aktivitas kerja sehari-hari. Kegiatan ini disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi internal maupun melalui sesi tatap muka agar pesan dan nilai-nilai GCG dapat tersampaikan secara menyeluruh.

Sepanjang tahun 2025, sosialisasi langsung dilaksanakan pada tanggal 1, 8 dan 22 November 2025 dan diikuti oleh seluruh jajaran manajemen serta karyawan Bank. Materi yang disampaikan meliputi:

1. *Anti-Fraud*;
2. *Anti Money Laundering*;
3. Kode Etik Jtrust Bank; dan
4. *Risk Management*.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan berintegritas, Bank juga menyediakan saluran komunikasi bagi karyawan yang ingin mengajukan pertanyaan atau klarifikasi terkait penerapan GCG. Karyawan dapat menyampaikan pertanyaan kepada atasan langsung atau kepada Corporate Secretary dan Compliance yang bertugas memastikan pelaksanaan tata kelola berjalan dengan baik di lingkup kerja Bank.

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2025

Bank secara berkala melakukan evaluasi mandiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Proses penilaian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi GCG di seluruh aspek operasional dan manajerial Bank. Hasil penilaian GCG tersebut menjadi dasar dalam menentukan peringkat tata kelola yang turut memengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2016.

Prosedur Penilaian

Mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank melaksanakan evaluasi mandiri terhadap penerapan tata kelola. Proses penilaian disusun dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup 3 (tiga) aspek utama dalam sistem tata kelola perusahaan, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola
Penilaian struktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

CORPORATE GOVERNANCE POLICY SOCIALIZATION IN 2025

The Bank is actively implementing a socialization program related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles with the aim of increasing the understanding and awareness of all employees regarding the importance of GCG implementation in their daily work activities. These activities are delivered through various internal communication channels and through face-to-face sessions to ensure the comprehensive dissemination of GCG messages and values.

Throughout 2025, direct socialization sessions were held on November 1, 8, and 22, 2025, and were attended by all levels of management and employees of the Bank. The topics covered include:

1. Anti-Fraud;
2. Anti-Money Laundering;
3. Jtrust Bank's Code of Ethics; and
4. Risk Management.

As part of its commitment to creating an open and integrity-based work environment, the Bank also provides a communication channel for employees to raise questions or seek clarification regarding GCG implementation. Employees can direct questions to their direct supervisors or to the Corporate Secretary and Compliance, whose duties include ensuring the proper implementation of corporate governance within the Bank.

MONITORING AND ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2025

The Bank periodically conducts self-assessments of its implementation of good corporate governance principles as a form of compliance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. This assessment process aims to measure the effectiveness of GCG implementation across all operational and managerial aspects of the Bank. The results of the GCG assessment serve as the basis for determining the governance rating, which also influences the Bank's health rating, as stipulated in POJK Number 4/POJK.03/2016.

Assessment Procedure

In accordance with the provisions stipulated by the Financial Services Authority (OJK), the Bank conducts an independent evaluation of its governance implementation. The assessment process is structured using an integrated approach that encompasses three main aspects of the corporate governance system:

1. Governance Structure
The governance structure assessment aims to assess the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so that the process of implementing good governance principles produces outcomes that align with stakeholder expectations.

2. Proses Tata Kelola
Penilaian proses tata kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola
Penilaian hasil tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* Bank (mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif), yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Kriteria Penilaian

Penilaian mandiri terhadap penerapan tata kelola yang dilakukan Bank mencakup 16 (enam belas) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Pemberian remunerasi;
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
12. Rencana strategis Bank;
13. Aspek pemegang saham;
14. Penerapan strategi *anti-fraud*, termasuk anti penyuapan;
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
16. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

Selain penilaian terhadap 16 faktor utama tata kelola, Bank juga melakukan evaluasi mandiri yang mencakup berbagai informasi tambahan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola di luar faktor-faktor tersebut. Hasil akhir penilaian implementasi GCG diperoleh melalui proses verifikasi menyeluruh atas *self-assessment* yang disusun dalam kertas kerja 16 faktor, dengan melibatkan divisi dan unit kerja terkait serta komite di bawah Dewan Komisaris sebagai responden. Lebih lanjut, Bank turut mempertimbangkan berbagai temuan signifikan yang muncul dari hasil *internal audit*, *risk management*, *human capital*, *compliance* dan informasi relevan lainnya, termasuk hasil pemeriksaan dari regulator.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses evaluasi mandiri terhadap penerapan tata kelola di Bank dilakukan dengan Dewan Komisaris, Direksi, pihak independen, pejabat eksekutif, serta unit-unit independen terkait. Keterlibatan lintas fungsi ini bertujuan untuk memastikan penilaian dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan terukur, sehingga mampu menggambarkan efektivitas penerapan sistem tata kelola serta kualitas implementasinya di seluruh tingkatan organisasi Bank.

2. Governance Process
The governance process assessment aims to assess the effectiveness of the process of implementing good governance principles, supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure, thus demonstrating results that align with stakeholder expectations.
3. Governance Results
The governance results assessment aims to assess the quality of the Bank's outcomes (covering qualitative and quantitative aspects), which are the result of the process of implementing good governance principles supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure.

Assessment Criteria

The self-assessment of the Bank's governance implementation includes 16 (sixteen) factors, including:

1. Implementation of Board of Directors duties, responsibilities, and authorities;
2. Implementation of Board of Commissioners duties and responsibilities;
3. Completeness and implementation of committee duties;
4. Handling conflicts of interest;
5. Implementation of the compliance function;
6. Implementation of the internal audit function;
7. Implementation of the external audit function;
8. Implementation of risk management, including the internal control system;
9. Remuneration provision;
10. Provision of funds to related parties and provision of large funds;
11. Integrity of reporting and information technology systems;
12. The Bank's strategic plan
13. Shareholder aspects;
14. Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery;
15. Implementation of sustainable finance, including the implementation of social and environmental responsibility; and
16. Implementation of governance within the Bank's business group.

In addition to the assessment of the 16 main governance factors, the Bank also conducts a self-assessment that includes additional information related to the implementation of governance principles beyond these factors. The final results of the GCG implementation assessment were obtained through a comprehensive verification process of the self-assessment compiled in an 16-factor working paper, involving relevant divisions and work units, as well as committees under the Board of Commissioners as respondents. Furthermore, the Bank also considered various significant findings emerging from internal audits, risk management, human capital, compliance, and other relevant information, including regulatory audit results.

Parties Conducting the Assessment

The self-evaluation process for the Bank's corporate governance implementation is conducted with the Board of Commissioners, Board of Directors, independent parties, executive officers, and the relevant independent units. This cross-functional involvement looks to ensure the assessment is comprehensive, objective, and measurable, thus reflecting the governance system effectiveness and quality of implementation at all levels of the Bank's organization.

Hasil dan Peringkat Penilaian

Hasil dan peringkat penilaian sendiri penerapan tata kelola pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola Semester II/Posisi Desember 2025
Governance Implementation Self-Assessment Results for Semester II/December 2025

Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
2	Baik Good

Assessment Results and Rankings

The corporate governance implementation self-assessment results and rankings in 2025 were as follows:

FOKUS PENERAPAN/PENYEMPURNAAN
TATA KELOLA BANK PADA TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank memusatkan perhatian pada penguatan dan peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Upaya penyempurnaan tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif dan langkah strategis, antara lain sebagai berikut:

1. Pembaruan Kebijakan Akuntansi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PSAK 71 ditetapkan tanggal 24 Januari 2025.
2. Pembaruan SOP Pedoman Penerapan Strategi *Anti-Fraud* ditetapkan tanggal 31 Januari 2025.
3. Pembaruan SOP Pelaksanaan Komunikasi dan Korespondensi ditetapkan tanggal 24 Januari 2025.
4. Pembaruan SOP Pedoman Pendeteksian *Fraud* Pada Sistem Pembayaran JTrust ditetapkan tanggal 10 Februari 2025.
5. Pembaruan Kebijakan Layanan *Priority Banking* ditetapkan tanggal 17 Februari 2025.
6. Pembaruan SOP *Priority Banking* ditetapkan tanggal 3 Maret 2025.
7. Pembaruan Kebijakan Komunikasi dengan Media Massa dan Media Sosial ditetapkan tanggal 26 Februari 2025.
8. Pembaruan Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor Sosial ditetapkan tanggal 28 Februari 2025.
9. Pembaruan SOP *Customer Due Diligence* ditetapkan tanggal 20 Maret 2025.
10. Pembaruan SOP Laporan Kepada Regulator ditetapkan tanggal 20 Maret 2025.
11. Pembaruan SOP Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, Pasar dan Operasional ditetapkan tanggal 9 April 2025.
12. Pembaruan SOP Operasional TI *New System* ditetapkan tanggal 15 April 2025.
13. Pembaruan SOP Arsitektur Ketentuan Internal ditetapkan tanggal 6 Mei 2025.
14. Pembaruan Kebijakan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* ditetapkan tanggal 22 April 2025.
15. Pembaruan SOP Manajemen Risiko Hukum ditetapkan tanggal 27 Mei 2025.
16. Pembaruan SOP *Customer Account* ditetapkan tanggal 13 Juni 2025.
17. Pembaruan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) Sistem Bank Indonesia-(BI-FAST) ditetapkan tanggal 13 Juni 2025.

FOCUS ON IMPLEMENTING/IMPROVING
BANK GOVERNANCE IN 2025

Throughout 2025, the Bank will focus on strengthening and improving the quality of the implementation of good corporate governance principles. These improvement efforts will be realized through various initiatives and strategic steps, including the following:

1. Revision of the Accounting Policy on Impairment Loss Allowance in accordance with PSAK 71, enacted on 24 January 2025.
2. Revision of the Standard Operating Procedure (SOP) for the Implementation of Anti-Fraud Strategy Guidelines, enacted on 31 January 2025.
3. Revision of the SOP for Communication and Correspondence Procedures, enacted on 24 January 2025.
4. Revision of the SOP for Fraud Detection in J Trust Payment Systems, enacted on 10 February 2025.
5. Revision of the Priority Banking Service Policy, enacted on 17 February 2025.
6. Revision of the Priority Banking SOP, enacted on 3 March 2025.
7. Revision of the Policy on Communication with Mass Media and Social Media, enacted on 26 February 2025.
8. Revision of the Policy on Communication with Shareholders and/or Investors, enacted on 28 February 2025.
9. Revision of the SOP for Customer Due Diligence, enacted on 20 March 2025.
10. Revision of the SOP for Regulatory Reporting, enacted on 20 March 2025.
11. Revision of the SOP for Risk-Weighted Assets (RWA) covering Credit, Market, and Operational Risks, enacted on 9 April 2025.
12. Revision of the SOP for IT Operations (New System), enacted on 15 April 2025.
13. Revision of the SOP for Internal Policy Architecture, enacted on 6 May 2025.
14. Revision of the Risk Appetite and Risk Tolerance Policy, enacted on 22 April 2025.
15. Revision of the SOP for Legal Risk Management, enacted on 27 May 2025.
16. Revision of the SOP for Customer Accounts, enacted on 13 June 2025.
17. Revision of the Written Policy and Procedures (KPT) for Bank Indonesia System-BI-FAST, enacted on 13 June 2025.

18. Pembaruan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk ditetapkan tanggal 20 Juni 2025.
19. Pembaruan SOP *Asset and Liability Management* ditetapkan tanggal 23 Juni 2025.
20. Pembaruan SOP *Customer Protection* ditetapkan tanggal 23 Juni 2025.
21. Pembaruan SOP *New System Disaster Recovery Planning* ditetapkan tanggal 8 Juli 2025.
22. Pembaruan SOP Manajemen Teknologi Informasi ditetapkan tanggal 14 Juli 2025.
23. Pembaruan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) ditetapkan tanggal 16 Juli 2025.
24. Pembaruan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa & Alih Daya ditetapkan tanggal 31 Juli 2025.
25. Pembaruan Kebijakan dan Prosedur Tertulis BI-ETP (*Electronic Trading Platform*) ditetapkan tanggal 1 Agustus 2025.
26. Pembaruan SOP Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) ditetapkan tanggal 7 Agustus 2025.
27. Pembaruan SOP *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) ditetapkan tanggal 22 Agustus 2025.
28. Pembaruan SOP *Commercial & Small Medium Enterprise Business* ditetapkan tanggal 22 Agustus 2025.
29. Pembaruan SOP Manajemen Risiko Reputasi ditetapkan tanggal 1 Agustus 2025.
30. SOP Ketahanan dan Keamanan Siber ditetapkan tanggal 7 Agustus 2025.
31. Surat Keputusan Direksi tentang Komite Tanggap Insiden Siber ditetapkan tanggal 12 Agustus 2025.
32. Surat Keputusan Direksi Tentang Komite Kebijakan Perkreditan (*Credit Policy Committee*) ditetapkan tanggal 2 September 2025.
33. Pembaruan SOP *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) ditetapkan tanggal 10 September 2025.
34. Pembaruan SOP Manajemen Risiko Kepatuhan ditetapkan tanggal 11 September 2025.
35. Pembaruan SOP Kepatuhan Bank ditetapkan tanggal 15 September 2025.
36. Pembaruan SOP Manajemen Risiko Strategik ditetapkan tanggal 15 September 2025.
37. Pembaruan SOP Pedoman Pelaksanaan Kredit ditetapkan tanggal 22 September 2025.
38. Pembaruan Kebijakan Rencana Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Plan*) ditetapkan tanggal 6 Oktober 2025.
39. Pembaruan SOP Arsitektur Ketentuan Internal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2025.
40. Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tentang Asset Liability Committee (ALCO) ditetapkan tanggal 9 Oktober 2025.
41. Pembaruan SOP Manajemen Risiko Kredit ditetapkan tanggal 14 Oktober 2025.
42. Pembaruan Kebijakan Keberlanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim ditetapkan tanggal 24 Oktober 2025.
43. Pembaruan SOP Pedoman Pelaksanaan Kredit ditetapkan tanggal 24 Oktober 2025.
44. Pembaruan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) ditetapkan tanggal 24 Oktober 2025.
18. Revision of the Information Security Management System (ISMS) Policy of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, enacted on 20 June 2025.
19. Revision of the SOP for Asset and Liability Management, enacted on 23 June 2025.
20. Revision of the SOP for Customer Protection, enacted on 23 June 2025.
21. Revision of the SOP for New System Disaster Recovery Planning, enacted on 8 July 2025.
22. Revision of the SOP for Information Technology Management, enacted on 14 July 2025.
23. Revision of the Written Policy and Procedures (KPT) for Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), enacted on 16 July 2025.
24. Revision of the Procurement and Outsourcing Policy, enacted on 31 July 2025.
25. Revision of the Written Policy and Procedures (KPT) for BI Electronic Trading Platform (BI-ETP), enacted on 1 August 2025.
26. Revision of the SOP for Cybersecurity and Resilience, enacted on 7 August 2025.
27. Revision of the SOP for Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB), enacted on 22 August 2025.
28. Revision of the SOP for Commercial & Small Medium Enterprise (SME) Business, enacted on 22 August 2025.
29. Revision of the SOP for Reputational Risk Management, enacted on 1 August 2025.
30. Establishment of the SOP for Cybersecurity and Resilience, enacted on 7 August 2025.
31. Board of Directors Decree on the Cyber Incident Response Committee, enacted on 12 August 2025.
32. Board of Directors Decree on the Credit Policy Committee, enacted on 2 September 2025.
33. Revision of the SOP for Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), enacted on 10 September 2025.
34. Revision of the SOP for Compliance Risk Management, enacted on 11 September 2025.
35. Revision of the SOP for Bank Compliance, enacted on 15 September 2025.
36. Revision of the SOP for Strategic Risk Management, enacted on 15 September 2025.
37. Revision of the SOP for Credit Implementation Guidelines, enacted on 22 September 2025.
38. Revision of the Business Continuity Plan (BCP) Policy, enacted on 6 October 2025.
39. Revision of the SOP for Internal Policy Architecture, enacted on 7 October 2025.
40. Board of Directors Decree of PT Bank JTrust Indonesia Tbk regarding the Asset Liability Committee (ALCO), enacted on 9 October 2025.
41. Revision of the SOP for Credit Risk Management, enacted on 14 October 2025.
42. Revision of the Sustainability and Climate Change Mitigation Policy, enacted on 24 October 2025.
43. Revision of the SOP for Credit Implementation Guidelines, enacted on 24 October 2025.
44. Revision of the Bank Credit Policy (KPB), enacted on 24 October 2025.

45. Pembaruan Kebijakan Umum Manajemen Risiko ditetapkan tanggal 31 Oktober 2025.
 46. Pembaruan Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT & PPPSPM) ditetapkan tanggal 3 November 2025.
 47. Pembaruan Kebijakan Manajemen Permodalan ditetapkan tanggal 3 November 2025.
 48. Pembaruan SOP Tingkat Kesehatan Bank *Risk Based Bank Rating* (RBBR) ditetapkan tanggal 3 November 2025.
 49. Pembaruan SOP Manajemen Risiko Pasar ditetapkan tanggal 7 November 2025.
 50. Pembaruan Kebijakan Kepatuhan Bank ditetapkan tanggal 10 November 2025.
 51. Pembaruan SOP Pelaporan Dalam Penerapan APU PPT dan PPPSPM ke PPATK ditetapkan tanggal 14 November 2025.
 52. Surat Keputusan Direksi tentang Rencana Strategis Ketahanan dan Keamanan Siber ditetapkan tanggal 19 November 2025.
 53. Pembaruan SOP Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) ditetapkan tanggal 27 November 2025.
 54. Pembaruan SOP Manajemen Risiko Likuiditas ditetapkan tanggal 10 Desember 2025.
 55. SOP Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Pengelolaan Grup Debitur PT Bank JTrust Indonesia Tbk ditetapkan tanggal 15 Desember 2025.
 56. Pembaruan Kebijakan dan Prosedur Tertulis Penerapan Pelindungan Konsumen ditetapkan tanggal 16 Desember 2025.
 57. Pembaruan SOP Manajemen Risiko Operasional ditetapkan tanggal 19 Desember 2025.
 58. Pembaruan SOP Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) ditetapkan tanggal 23 Desember 2025.
 59. Kebijakan Layanan *Electronic Data Capture* (EDC) ditetapkan tanggal 30 Desember 2025
 60. Pembaruan SOP *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) ditetapkan tanggal 31 Desember 2025.
 61. Adanya pembaruan Piagam Komite Manajemen Risiko.
 62. Adanya pembaruan Piagam Komite Kredit.
 63. Penerbitan Kebijakan baru yaitu Kebijakan Layanan *Priority Banking*.
 64. Penerbitan kebijakan baru yaitu Kebijakan/SOP Layanan EDC.
 65. Penerbitan SOP baru yaitu SOP Ketahanan dan Keamanan Siber.
45. Revision of the General Risk Management Policy, enacted on 31 October 2025.
 46. Revision of the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing Policy (AML/CFT & CPF), enacted on 3 November 2025.
 47. Revision of the Capital Management Policy, enacted on 3 November 2025.
 48. Revision of the SOP for Bank Soundness Level Assessment (Risk-Based Bank Rating/RBBR), enacted on 3 November 2025.
 49. Revision of the SOP for Market Risk Management, enacted on 7 November 2025.
 50. Revision of the Bank Compliance Policy, enacted on 10 November 2025.
 51. Revision of the SOP for Reporting under AML/CFT & CPF to PPATK, enacted on 14 November 2025.
 52. Board of Directors Decree on the Strategic Plan for Cybersecurity and Resilience, enacted on 19 November 2025.
 53. Revision of the SOP for the Implementation of the Whistleblowing System (WBS), enacted on 27 November 2025.
 54. Revision of the SOP for Liquidity Risk Management, enacted on 10 December 2025.
 55. SOP for the Implementation of Legal Lending Limit (LLL/BMPK) and Debtor Group Management of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, enacted on 15 December 2025.
 56. Revision of the Written Policy and Procedures for Consumer Protection, enacted on 16 December 2025.
 57. Revision of the SOP for Operational Risk Management, enacted on 19 December 2025.
 58. Revision of the SOP for Good Corporate Governance (GCG), enacted on 23 December 2025.
 59. Electronic Data Capture (EDC) Service Policy, enacted on 30 December 2025.
 60. Revision of the SOP for Net Stable Funding Ratio (NSFR), enacted on 31 December 2025.
 61. Revision of the Risk Management Committee Charter.
 62. Revision of the Credit Committee Charter.
 63. Issuance of a new policy: Priority Banking Service Policy.
 64. Issuance of new policy/SOP: EDC Service Policy/SOP.
 65. Issuance of a new SOP: Cybersecurity and Resilience SOP.

Struktur Tata Kelola Bank

Bank Governance Structure

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Bank berlandaskan pada 4 (empat) pilar, yaitu komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola. Keempat pilar ini menjadi fondasi dalam membangun sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, demi menciptakan kepercayaan serta nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

The implementation of good corporate governance principles at the Bank is based on 4 (four) pillars: commitment, structure, process, and governance outcomes. These four pillars serve as the foundation for building a transparent, accountable, and integrity-based management system, in order to create trust and sustainable value for all stakeholders.



KOMITMEN TATA KELOLA

Penerapan prinsip GCG di Bank berakar pada komitmen kuat dari seluruh jajaran manajemen, dimulai dari pimpinan tertinggi hingga ke setiap level organisasi. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya menjadikan tata kelola sebagai bagian dari budaya kerja yang tertanam dalam keseharian seluruh insan Bank. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Bank menetapkan Visi dan Misi yang terarah serta nilai-nilai utama yang mencerminkan integritas, profesionalisme, dan etika kerja yang tinggi.

Sebagai panduan dalam bertindak dan mengambil keputusan, Bank memiliki berbagai kebijakan internal seperti Kode Etik & Perilaku Bisnis serta Piagam. Penerapan manajemen risiko juga diperkuat dengan strategi *anti-fraud* melalui *whistleblowing system*, pakta integritas, dan pernyataan tahunan. Selain itu, Bank turut menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wujud kepedulian terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

GOVERNANCE COMMITMENT

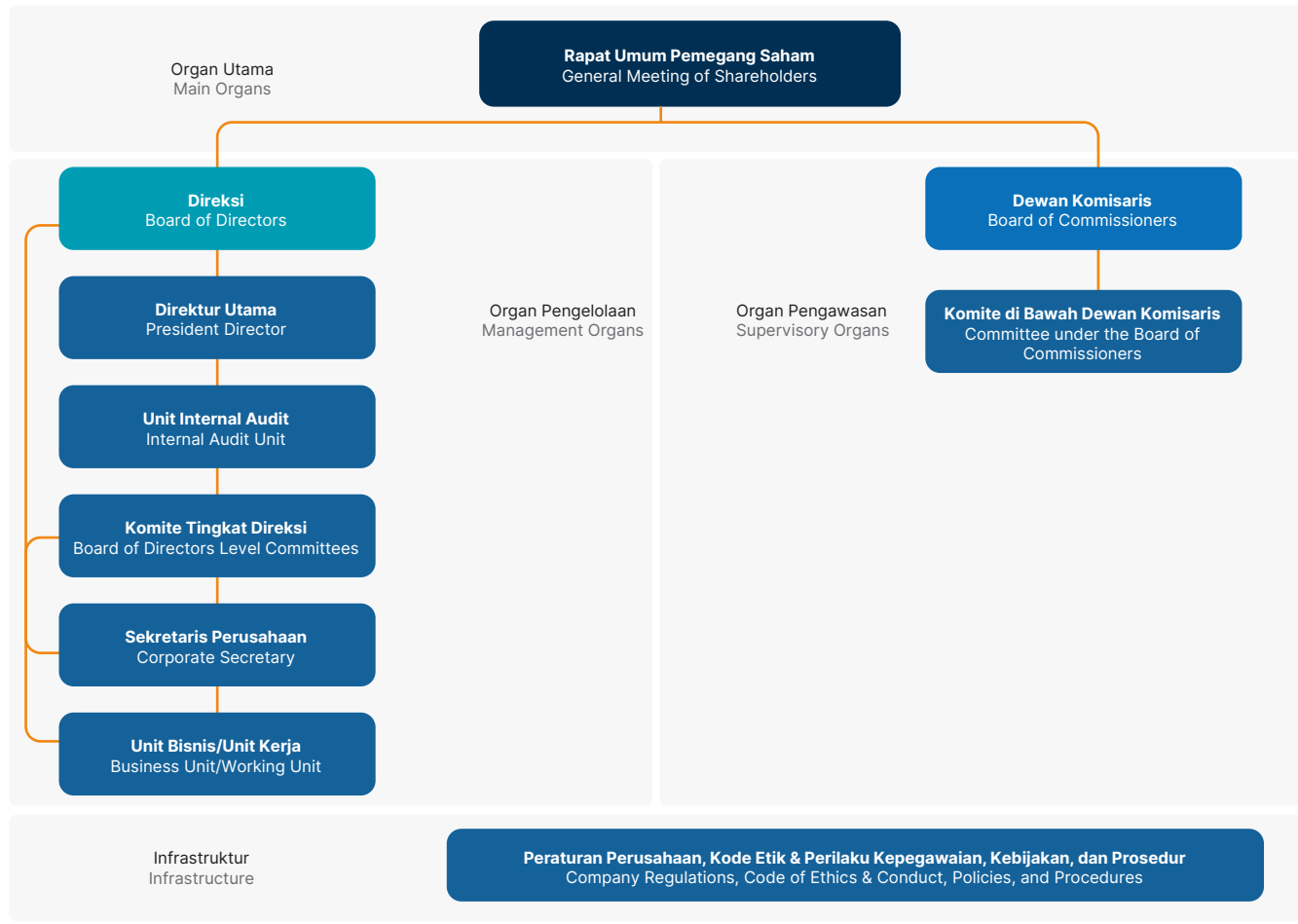
The implementation of GCG principles at the Bank is rooted in a strong commitment from all levels of management, starting from the top management down to every level of the organization. This commitment is realized through efforts to make governance part of the work culture embedded in the daily lives of all Bank employees. To support this, the Bank has established a clear Vision and Mission, along with core values that reflect integrity, professionalism, and a high work ethic.

To guide its actions and decision-making, the Bank has various internal policies, such as a Code of Ethics and Business Conduct and a Charter. Risk management implementation is also strengthened by an anti-fraud strategy through a whistleblowing system, an integrity pact, and an annual statement. Furthermore, the Bank implements a Social and Environmental Responsibility (SER) program as a manifestation of its concern for social and environmental sustainability.

STRUKTUR TATA KELOLA [GRI 2-9]

J Trust Bank membangun sistem tata kelola yang terstruktur dengan melibatkan berbagai unsur, yang mencakup organ utama, organ pendukung, serta infrastruktur tata kelola yang saling terintegrasi untuk memastikan penerapan prinsip GCG berjalan secara efektif di seluruh tingkatan organisasi. Adapun susunan struktur tata kelola Bank adalah sebagai berikut:

Struktur Tata Kelola Bank
Bank Governance Structure



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penerapan tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan melalui sinergi dan koordinasi yang efektif antara seluruh organ dalam struktur organisasi. Struktur tata kelola Bank terdiri atas 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan RUPS sebagai pemegang otoritas tertinggi. Dalam menjalankan fungsinya, ketiga organ ini didukung oleh berbagai organ pendukung seperti komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, serta unit bisnis dan infrastruktur penunjang lainnya.

Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, good corporate governance implementation is realized through effective synergy and coordination between all organs within the organizational structure. The Bank's governance structure includes 3(three) organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, with the GMS holding the highest authority. When carrying out their functions, these three organs are assisted by supporting organs, including committees below the Board of Commissioners and Board of Directors, the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, and other supporting business units and infrastructure.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris berperan dalam memberikan pengawasan dan rekomendasi strategis, sedangkan komite-komite di tingkat Direksi mencakup antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kredit, Komite Kebijakan Perkreditan, serta Komite Keberlanjutan yang berperan mendukung implementasi kebijakan tata kelola secara menyeluruh.

PROSES TATA KELOLA

Proses penerapan tata kelola di lingkungan Bank dijalankan melalui mekanisme yang sistematis dan transparan, di mana setiap tahapan pelaksanaan didukung oleh struktur organisasi yang memadai serta infrastruktur tata kelola yang kuat, sehingga mampu memastikan efektivitas pengambilan keputusan dan menghasilkan kinerja yang selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan.

HASIL TATA KELOLA

Hasil tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

1. Kecukupan transparansi laporan;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Perlindungan konsumen;
4. Objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
5. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
6. Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK (batas maksimal pemberian kredit), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada OJK.

Committees below the Board of Commissioners play a role in providing supervision and strategic recommendations, while committees at the Board of Directors level include the Risk Management Committee, Asset and Liability Committee (ALCO), Information Technology Steering Committee, Credit Committee, Credit Policy Committee, and Sustainability Committee, which play a role in supporting the overall governance policies implementation.

GOVERNANCE RESULTS

The Bank's governance implementation process is carried out through a systematic and transparent mechanism, where each stage of is supported by an adequate organizational structure and a robust governance infrastructure, ensuring effective decision-making and producing performance that aligns with stakeholder expectations.

GOVERNANCE RESULTS

Governance results cover both qualitative and quantitative aspects, including:

1. Adequate reporting transparency;
2. Compliance with laws and regulations;
3. Consumer protection;
4. Objectivity in conducting assessments or audits;
5. Bank performance, including profitability, efficiency, and capitalization; and/or
6. Improvement or decline in compliance with applicable regulations and resolution of issues faced by the Bank, including fraud, violations of the maximum credit limit (BMPK), and violations of provisions related to bank reporting to the Financial Services Authority (OJK).

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Shareholders and the General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Bank yang memegang otoritas utama atas keputusan strategis Bank. RUPS memiliki hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan berpedoman pada berbagai ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang terbaru.

HAK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Bank memiliki tiga jenis saham, yaitu Saham Seri A, Seri B, dan Seri C. Pemegang saham dari ketiga seri tersebut memiliki hak yang sama, di mana setiap saham berhak memperoleh 1 (satu) suara.

Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham

1. Hak atas saham miliknya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
2. Kesempatan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.
3. Kesempatan untuk mengusulkan mata acara rapat, anggota Komisaris, dan anggota Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Pemegang saham baik sendiri atau diwakili berhak menghadiri RUPS, mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
5. Mendapat perlakuan yang sama dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Wewenang Pemegang Saham

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Bank serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Bank.
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank.
3. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Bank's governance structure, holding primary authority over the Bank's strategic decisions. The GMS has rights and authorities not held by the Board of Directors or the Board of Commissioners, in accordance with the provisions stipulated in laws and regulations and the Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. The GMS is carried out in accordance with the following applicable provisions:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020, concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders in Public Companies.
3. The latest Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

RIGHTS, AUTHORITIES, AND RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS

The Bank has three types of shares: Series A, Series B, and Series C. Shareholders of all three series have equal rights, with each share being entitled to one vote.

Shareholder Rights

1. Rights to their shares, ensuring that shareholder rights are protected and can be exercised in accordance with laws and regulations and the Bank's Articles of Association.
2. The opportunity to submit a request for a GMS by 1(one) or more shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights.
3. The opportunity to propose meeting agenda items, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors by 1 (one) or more shareholders who represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares with voting rights.
4. Shareholders, individually or by proxy, have the right to attend the GMS, ask questions and/or provide opinions, and vote in the decision-making process.
5. Receive equal treatment from PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Shareholder Authorities

1. To approve and accept the Bank's Annual Report and ratify the Bank's Annual Financial Statements.
2. To appoint and dismiss members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors.
3. To determine the salaries or honorariums and other allowances, as well as tantiem for the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners.

4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Bank beserta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
5. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Bank.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang utama (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham harus dapat:
 - a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
 - b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

4. To appoint a Public Accounting Firm (KAP) and a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Bank's Annual Financial Statements, along with determining the honorarium and other requirements.
5. To make decisions regarding amendments to the Bank's Articles of Association, mergers, consolidations, acquisitions, separations, dissolutions, and liquidation of the Bank.

Shareholder's Responsibilities

1. Controlling shareholders must be able to:
 - a. Pay attention to the interests of minority shareholders and stakeholders in accordance with applicable laws and regulations.
 - b. In the event of suspected violations of laws and regulations or upon request by relevant authorities, the names of controlling shareholders, down to individual owners, must be disclosed to law enforcement agencies regarding the ultimate controlling shareholders or upon requests by relevant authorities.
2. Controlling shareholders who own shares in several Public Companies must ensure transparency regarding accountability and relationships between the Public Companies.
3. Properly exercise the rights of minority shareholders in accordance with the Bank's Articles of Association and laws and regulations.
4. Shareholders must be able to:
 - a. Separate ownership of Public Company assets from personal assets.
 - b. Separate their functions as shareholders and as members of the Board of Commissioners or Board of Directors if the shareholder serves on either of these two bodies.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) pada 23 Mei 2025.

HOLDING THE 2025 AGMS

In 2025, the Bank held 1 (one) GMS, the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on 23 May 2025.

Rincian Penyelenggaraan RUPST Details of the AGMS

Tanggal & Waktu Date & Time	23 Mei 2025 pukul 14.20 WIB sampai dengan 15.05 WIB. 23 May 2025, from 2:20 PM to 3:05 PM WIB.
Lokasi Location	Candi Mendut Meeting Room-Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220.
Kuorum Quorum	Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mewakili sejumlah 17.888.122.232 saham atau setara dengan 98,775% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. The Shareholders or Authorized Shareholders present represented a total of 17,888,122,232 shares, or 98,775% of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights. Thus the Meeting fulfilled the quorum so that it could take valid and binding decisions.
Pimpinan RUPS Chair of AGMS	Rapat dipimpin Bapak Benny Siswanto, S.E., M.A selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Surat Sirkulasi Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2025. The meeting was chaired by Benny Siswanto, S.E., M.A., an Independent Commissioner appointed based on a Circular Letter of the Board of Commissioners Meeting dated 7 May 2025.

Rincian Penyelenggaraan RUPST Details of the AGMS

Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama Presence of the Board of Commissioners, including President Commissioner	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik yang terdiri dari: All members of the Board of Commissioners were physically present, and consisted of: 1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Iwan Nataliputra 4. Benny Siswanto
Kehadiran Dewan Direksi, termasuk Direktur Utama Presence of the Board of Directors, including President Director	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: All members of the Board of Directors were physically present, and consisted of: 1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
Kehadiran Komite Audit Presence of Audit Committee	Komite Audit hadir secara fisik. The Audit Committee was physically present.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat Number of shareholders who raised questions and/or gave opinions	Seluruh pemegang saham atau kuasa dari pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat. All shareholders or their proxies were given opportunities to ask questions and/or express their opinions on each AGM agenda, but none asked questions and/or gave opinions.

Tahapan Pelaksanaan RUPST

Bank mengadakan RUPST pada tanggal 23 Mei 2025, dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut:

AGMS Stages

The Bank held its AGMS on 23 May 2025, with the following schedule for notification, announcement, invitation, implementation, and submission of AGMS resolutions:

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Realisasi Realization
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator Notification of AGMS to Regulators	Tanggal 8 April 2025 Bank menyampaikan surat pemberitahuan rencana RUPTS ke OJK. On 8 April 2025, the Bank submitted a notification letter of the planned AGM to the Financial Services Authority (OJK).	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPTS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik. Notification of the AGMS date and agenda must be clear and detailed and submitted no later than 5 (five) working days prior to the date of the public announcement of the AGMS.
Pengumuman RUPST AGMS Announcement	Tanggal 15 April 2025 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui aplikasi eASY.KASEI, dan situs web Bank (www.jtrustbank.co.id). Announced on 15 April 2025, in Indonesian and English on the Indonesia Stock Exchange website (via e-Reporting), the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) website via the eASY.KASEI application, and the Bank's website (www.jtrustbank.co.id).	Disampaikan melalui situs Bursa efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPST. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Submitted through the Stock Exchange website and the Bank's official website no later than 14 (fourteen) days prior to the AGMS invitation date. Proof of the Announcement Advertisement must be submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the AGMS announcement and submitted to the IDX on the same day as the advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPST Invitation and explanation of AGMS agenda	Tanggal 30 April 2025 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia melalui (e-Reporting), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Bank (www.jtrustbank.co.id). Announced on 30 April 2025, in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (e-Reporting), the KSEI website (eASY.KSEI), and the Bank's website (www.jtrustbank.co.id).	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPTS. Bukti Iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPST dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Submitted no later than 21 (twenty-one) days prior to the holding of the AGMS. Proof of the announcement advertisement must be submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the AGMS invitation and submitted to the IDX on the same day as the advertisement.
Penyelenggaraan RUPST Implementation of AGMS	Tanggal 23 Mei 2025 bertempat di Candi Mendut Meeting Room-Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220. On 23 May 2025, at the Candi Mendut Meeting Room, 2nd Floor, Grand Sahid Jaya Hotel, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220.	-

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Realisasi Realization
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST Minutes of the AGMS	Tanggal 27 Mei 2025 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting), situs web KSEI melalui aplikasi eASY. KSEI dan situs web Bank (www.jtrustbank.co.id). Announced on 27 May 2025, in Indonesian and English through the Indonesia Stock Exchange website (via e-Reporting), the KSEI website via the eASY.KSEI application, and the Bank's website (www.jtrustbank.co.id).	Pengumuman ringkasan risalah RUPST diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. The announcement of the AGMS minutes to be made no later than 2 (two) working days after the AGMS is held.
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST Report to Regulators and submission of proof of advertisement of AGMS Minutes	Tanggal 27 Mei 2025 diumumkan melalui situs web OJK dan BEI (melalui e-Reporting) dan situs web Bank (www.jtrustbank.co.id). Submitted on 27 May 2025, through the OJK and IDX websites (via e-Reporting) and the Bank's website (www.jtrustbank.co.id).	Laporan hasil RUPST disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPST dilengkapi dengan resume keputusan RUPST yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPST disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPST dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. The report of the AGMS results must be submitted to OJK and IDX no later than 2 (two) working days after the AGMS, with a summary of the AGMS resolutions issued by a notary. Proof of publication of the AGMS Summary Minutes must be submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the announcement of the AGMS Summary Minutes and submitted IDX on the same day as the advertisement.
Risalah RUPST Minutes of AGMS	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK tanggal 2 Juni 2025. Deed of AGMS Minutes was submitted to OJK on 2 June 2025.	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan. The Deed of Minutes of the AGMS must be submitted to OJK no later than 30 (thirty) working days after the AGMS is held.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui proses pemungutan suara yang dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya.

Setiap agenda dalam RUPST diputuskan melalui proses pemungutan suara yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam Tata Tertib Rapat, yang diumumkan bersamaan dengan pemanggilan RUPST melalui situs web Bank dan kembali dibacakan oleh pembawa acara sebelum rapat dimulai untuk memastikan seluruh peserta memahami mekanisme yang berlaku.

Pihak Independen Penghitung Suara

Bank dalam hal ini telah menunjuk Bapak Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta, serta PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan validasi kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

Keputusan RUPST Tahun 2025

Seluruh keputusan telah disahkan dalam Akta No. 168 tanggal 23 Mei 2025, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0279295 tanggal 2 Juni 2025. Adapun agenda dan hasil keputusan yang direalisasikan pada RUPST tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Voting and Vote Counting Mechanism

The decision-making mechanism at the AGMS is carried out through deliberation to reach consensus. If consensus cannot be reached, decisions will be made through voting by the Shareholders or their proxies.

Each AGMS agenda item is decided through voting, conducted in accordance with the procedures and procedures stipulated in the Meeting Rules of Conduct, which are announced simultaneously with the AGMS invitation on the Bank's website and read by the meeting organizer before the meeting begins to ensure all participants understand the applicable mechanism.

Independent Vote Counting Party

The Bank appointed Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, and PT Sharestar Indonesia, as Securities Administration Bureau, to calculate and validate the quorum and vote counting at the Meeting.

2025 AGMS Resolutions

All resolutions were ratified in Deed No. 168 dated 23 May 2025, drawn up by and before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The notification was received by the Republic of Indonesia Minister of Law based on Letter No. AHU-AH.01.09-0279295 dated 2 June 2025. The agenda and decisions implemented at the 2025 AGM were as follows:

Keputusan Mata Acara Rapat
Meeting Agenda Resolutions

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda 1 Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements and the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties for the fiscal year ending 31 December 2024.		
Setuju: 17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: 88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Agreed: 17,888,033,424 shares or 99.9995% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: 88,808 shares or 0.0005% of all shares with voting rights present at the Meeting.	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 14 Februari 2025. Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2024 fiscal year, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, and ratified the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2024, audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with an Unqualified Audit Opinion as stated in its report dated 14 February 2025.	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Bank tahun buku 2024 telah disampaikan ke OJK dan BEI pada tanggal 17 Februari 2025 untuk Laporan Keuangan dan 29 April 2025 untuk Laporan Tahunan Bank. Realized in 2025. The Bank's Financial Statements and Annual Report for the 2024 fiscal year were submitted to OJK and IDX on 17 February 2025, for the Financial Statements and 29 April 2025, for the Bank's Annual Report.
Agenda ke-2 Penetapan gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Agenda 2 Determination of salaries or honorariums, together with facilities and allowances for the 2025 fiscal year, for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.		
Setuju: 17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: 88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Agreed: 17,888,033,424 shares or 99.9995% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: 88,808 shares or 0.0005% of all shares with voting rights present at the Meeting.	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,-(empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Determined the total salary or honorarium, including facilities and allowances, for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2025 Fiscal Year, with an estimated maximum value of Rp40,000,000,000 (forty billion Rupiah), after considering the results of evaluation and recommendations by the Company's Remuneration and Nomination Committee.	Telah direalisasikan pada tahun 2025 berdasarkan hasil keputusan RUPST yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Bank melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris dan tantiem, serta penetapan <i>benefit</i> lainnya untuk Tahun buku 2025 sebesar Rp32.283.572.211. Realized in 2025 based on the AGMS resolution, which authorized the Bank's Board of Commissioners, through the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee, to determine the salaries of members of the Board of Directors, honorarium and tantiem for members of the Board of Commissioners, and other benefits for the 2025 fiscal year amounting to Rp32,283,572,211.

Keputusan Mata Acara Rapat
Meeting Agenda Resolutions

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-3 Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Agenda 3: Approval of the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Bank's Financial Statements for the Fiscal Year ending 31 December 2025.		
Setuju: 17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: 88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Agreed: 17,888,033,424 shares or 99.9995% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: 88,808 shares or 0.0005% of all shares with voting rights present at the Meeting.	- Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. - Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. - Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending 31 December 2025, based on recommendations from the Audit Committee, and determined a substitute Public Accountant and Public Accounting Firm should the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm, for whatever reason, be unable to complete the audit of the Company's financial statements for the fiscal year ending 31 December 2025. - Granted full authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm.	Telah direalisasikan pada tahun 2025 pada tanggal 30 Oktober 2025, Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan. Akuntan Publik (AP) partner penanggung jawab (<i>partner in charge</i>) adalah Riva Utama Winata, CPA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank per 31 Desember 2025. Berdasarkan persetujuan RUPST telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Riva Utama Winata, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan No.AP.1692 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu AP.1692 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.AD-10/PB/PB.122/2021 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2025 untuk tahun 2025. Realized in 2025 on 30 October 2025, the Board of Commissioners with the recommendation of the Audit Committee reappointed the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan. The Public Accountant (PA) partner in charge was Riva Utama Winata, CPA, to audit the Bank's Financial Statements as of 31 December 2025. Based on the AGMS resolution, the Public Accountant (PA) has been appointed, namely Riva Utama Winata, CPA, with AP Registration Number No. AP.1692 from the Minister of Finance, and/or the Public Accounting Firm, namely Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan, with Registration Certificate Number STTD.AD-10/PB/PB.122/2021, to audit the annual historical financial information as of 31 December 2025, for the fiscal year 2025.

Keputusan Mata Acara Rapat

Meeting Agenda Resolutions

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-4 Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan. Agenda 4: Approval of the Company's Recovery Action Plan.		
Setuju: 17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: 88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Agreed: 17,888,033,424 shares or 99.9995% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: 88,808 shares or 0.0005% of all shares with voting rights present at the Meeting.	- Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disusun oleh Perseroan untuk tahun 2024-2025 dalam rangka memenuhi POJK No. 5 Tahun 2024. - Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank, serta peraturan perundang-undangan lainnya. - Approved the Recovery Action Plan prepared by the Company for 2024-2025 in order to comply with OJK Regulation No. 5 of 2024. - Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to take any and all necessary actions related to updating the Company's Recovery Action Plan, taking into account the provisions of Article 15 of OJK Regulation No. 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Handling of Bank Problems, as well as other laws and regulations.	- Telah direalisasikan di tahun 2025. Bank sudah menyampaikan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) 2025 dan disampaikan ke OJK pada tanggal 27 November 2025. - Telah memperhatikan ketentuan pasal 15 POJK No. 5 tahun 2024. - Realized in 2025. The Bank has submitted an update to its 2025 Recovery Action Plan and submitted it to OJK on 27 November 2025. - Compliance with Article 15 of POJK No. 5 of 2024 was observed.
Agenda ke-5 Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Agenda 5: Changes to the Composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.		
Setuju: 17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: 88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Agreed: 17,888,033,424 shares or 99.9995% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: 88,808 shares or 0.0005% of all shares with voting rights present at the Meeting.	- Menyetujui pengunduran diri Bapak Iwan Nataliputra selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Nataliputra atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu. - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Iwan Nataliputra atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disetujui dan akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: - Telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. - Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan). - Menyetujui pengangkatan Bapak Abdullah Firman Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Telah direalisasikan di tahun 2025. Akta No 169 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. - Telah direalisasikan di tahun 2025. Akta No 169 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. - Telah direalisasikan di tahun 2025. Akta No 169 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. - Akta No 3 tanggal 1 September 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. - Telah direalisasikan di tahun 2025. Akta No 169 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. - Telah direalisasikan di tahun 2025.

Keputusan Mata Acara Rapat
Meeting Agenda Resolutions

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
	4. Menyetujui pengangkatan kembali Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama, Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Cho Won June sebagai Direktur, R. Djoko Prayitno sebagai Direktur, dan Widjaja Hendra sebagai Direktur, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud. 5. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: a. Dewan Komisaris: - Komisaris Utama: Nobiru Adachi - Komisaris: Nobuiku Chiba - Komisaris Independen: Benny Siswanto - Komisaris Independen: Abdullah Firman Wibowo* *Dengan ketentuan pengangkatan Abdullah Firman Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Direksi: - Direktur Utama: Ritsuo Fukadai - Wakil Direktur Utama: Masayoshi Kobayashi - Direktur: Felix I. Hartadi - Direktur: Helmi A. Hidayat - Direktur: Cho Won June - Direktur: R. Djoko Prayitno - Direktur: Widjaja Hendra	a. Dewan Komisaris: - Akta No 169 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. - Akta No 3 tanggal 1 September 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. b. Direksi: - Telah direalisasikan di tahun 2025. - Akta No 169 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia.
	1. Approved the resignation of Mr. Iwan Nataliputra as the Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting. The Company expresses its gratitude to Mr. Iwan Nataliputra for his contributions during his tenure at the Company and wishes him continued success. 2. To grant full release and discharge to Mr. Iwan Nataliputra for the supervisory actions carried out, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements which have been approved and will be ratified in the Company's Annual General Meeting of Shareholders, and provided they do not constitute criminal acts that harm the Company, subject to the fulfillment of the following conditions: - Has carried out supervisory duties and provided advice as a member of the Board of Commissioners to the Board of Directors in the best interest of the Company, in good faith, with prudence, and in accordance with the Company's purposes and objectives. - There is no violation of the Company's Standard Operating Procedures (SOP) or applicable laws and regulations. - The Company's losses are not due to his fault or negligence (if any losses occur).	- Realized in 2025. Deed No. 169 dated 23 May 2025, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and registered with the Republic of Indonesia Ministry of Law. - Realized in 2025. Deed No. 169 dated 23 May 2025, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and registered with the Republic of Indonesia Ministry of Law. - Realized in 2025. Deed No. 169 dated 23 May 2025, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and registered with the Republic of Indonesia Ministry of Law. - Deed No. 3 dated 1 September 2025, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and registered with the Republic of Indonesia Ministry of Law. - Realized in 2025. Deed No. 169 dated 23 May 2025, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and registered with the Republic of Indonesia Ministry of Law. - Realized in 2025. - Board of Commissioners: - Deed No. 169 dated 23 May 2025, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and registered with the Republic of Indonesia Ministry of Law. - Deed No. 3 dated 1 September 2025, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and registered with the Republic of Indonesia Ministry of Law. - Board of Directors: - Realized in 2025. - Deed No. 169 dated 23 May 2025, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and registered with the Republic of Indonesia Ministry of Law.

Keputusan Mata Acara Rapat
Meeting Agenda Resolutions

Hasil Perhitungan Suara Voting Calculation	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
	3. Approved the appointment of Mr. Abdullah Firman Wibowo as the Independent Commissioner of the Company, effective upon being declared to have passed the fit and proper test by the OJK and complying with applicable laws and regulations. 4. pproved the reappointment of Ritsuo Fukadai as President Director, Masayoshi Kobayashi as Vice President Director, Felix I. Hartadi as Director, Helmi A. Hidayat as Director, Cho Won June as Director, R. Djoko Prayitno as Director, and Widjaja Hendra as Director, with an effective term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the 1st (first) Annual GMS following the appointment of the said members of the Board of Directors. 5. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting is as follows: a. Board of Commissioners: i) President Commissioner: Nobiru Adachi ii) Commissioner: Nobuiku Chiba iii) Independent Commissioner: Benny Siswanto iv) Independent Commissioner: Abdullah Firman Wibowo* v) *Provided that the appointment of Abdullah Firman Wibowo as the Independent Commissioner of the Company shall become effective upon receipt of the fit and proper assessment decision from the OJK and compliance with applicable laws and regulations. b. Board of Directors: i) President Director: Ritsuo Fukadai ii) Vice President Director: Masayoshi Kobayashi iii) Director: Felix I. Hartadi iv) Director: Helmi A. Hidayat v) Director: Cho Won June vi) Director: R. Djoko Prayitno vii) Director: Widjaja Hendra	

KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh keputusan telah disahkan dalam Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"), dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0168404 tanggal 4 Juli 2024 dan No. AHU-AH.01.09-0222189 tanggal 4 Juli 2024. RUPST tahun 2024 memiliki beberapa agenda dengan hasil keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

RESOLUTIONS OF THE PREVIOUS YEAR'S AGMS

All resolutions were ratified in Deed No. 251 dated 28 June 2024, drawn up by and before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta ("Notary"), and have received notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") based on Letters No. AHU-AH.01.03-0168404 dated 4 July 2024 and No. AHU-AH.01.09-0222189 dated 4 July 2024. The 2024 GMS had several agenda items, with the following decisions realized:

Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda 1: To Approve the Annual Report and Ratify the Company's Financial Statements and the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties for the fiscal year ending 31 December 2023.		
Setuju: 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dengan opini Audit Tanpa Modifikasi (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 April 2024.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Mei 2024 untuk Laporan Keuangan dan 15 Mei 2024 untuk Laporan Tahunan Perseroan.
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: None.	Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2023 fiscal year, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, and ratified the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2023, audited by the Public Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (BDO Indonesia) with an Unmodified Audit Opinion (formerly "Unqualified") as stated in its report dated 30 April 2024.	Realized in 2024. The Company's Financial Statements and Annual Report for the 2023 fiscal year were submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange on 6 May 2024, for the Financial Statements and 15 May 2024, for the Company's Annual Report.
Agenda ke-2 Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Agenda 2: To determine the salaries/honorariums, with facilities and allowances for the 2024 Fiscal Year for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.		
Setuju: 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,-(empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Berdasarkan hasil keputusan RUPST yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp31.049.159.020.
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: None.	Approved the determination of the total salary or honorarium, including facilities and allowances, for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 Fiscal Year, for an estimated maximum value of Rp40,000,000,000 (forty billion Rupiah), taking into account the evaluation results and recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.	Implemented in 2024. Based on the AGMS resolution, which authorized the Company's Board of Commissioners, through the Remuneration and Nomination Committee recommendation, to determine the salaries of members of the Board of Directors, honorariums for members of the Board of Commissioners, bonuses, and other benefits for the 2024 Fiscal Year, amounting to Rp31,049,159,020.

Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-3 Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda 3: To approve the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2024.		
Setuju: 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.	kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. To assign the Board of Commissioners appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending 31 December 2024, based on the Audit Committee recommendations, and to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the appointed and appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable, for whatever reason, to complete the audit of the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Pada tanggal 11 Oktober 2024, Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Akuntan Publik (AP) partner penanggung jawab (<i>partner in charge</i>) adalah Riva Utama Winata, CPA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2024. Berdasarkan persetujuan RUPST telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Riva Utama Winata, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan No.AP.1692 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.AP-10/PB.122/2021 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2024 untuk tahun buku 2024. Implemented in 2024. On 11 October 2024, the Board of Commissioners, with the Audit Committee recommendation, reappointed the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. The Public Accountant (PA) partner in charge was Riva Utama Winata, CPA, to audit the Company's Financial Statements as of 31 December 2024. Based on the AGMS resolution a Public Accountant (PA) was appointed, namely Riva Utama Winata, CPA, with AP Registration Number No. AP.1692 from the Minister of Finance, and/or the Public Accounting Firm, namely Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, with Registration Certificate Number STTD.AP-10/PB.122/2021, to audit the annual historical financial information as of 31 December 2024, for the 2024 fiscal year.
Agenda ke-4 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Agenda 4: To approve Amendments to the Company's Articles of Association.		
Setuju: 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.	Menyetujui perubahan Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Perubahan anggaran dasar telah disahkan dalam Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham.

Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	Approved the amendments to Articles 11 through 16 of the Company's Articles of Association in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Commercial Banks.	Implemented in 2024. The amendment to the articles of association was ratified in Deed No. 251 dated 28 June 2024, which was registered with the Ministry of Law and Human Rights.
Disagreed: None.	Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to declare the resolutions of this Meeting, including to draft and restate all provisions of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed, and to submit a request for approval and notification of the amendments to the Company's Articles of Association to the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights and to take all necessary actions in connection with the amendments to the Articles of Association.	
Abstained/Did Not Vote: None.		

Agenda ke-5**Pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan.****Agenda 5:**

To reappoint Ritsuo Fukadai as President Director of the Company.

Setuju: 17,872,407,651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan. Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Tidak Setuju: Tidak ada.		
Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.		
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	Approved the reappointment of Ritsuo Fukadai as President Director of the Company. The term of office will be effective from the closing of this Meeting until the closing of the first AGMS following the appointment of the said member to the Board of Directors.	Implemented in 2024. Deed No. 251 dated 28 June 2024, registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the Company's management structure have also been ratified. The deed was drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Disagreed: None.		
Abstained/Did Not Vote: None.		

Agenda ke-6**Pengangkatan Kembali Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.****Agenda 6:**

To reappoint Masayoshi Kobayashi as Vice President Director of the Company.

Setuju: 17,872,407,651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Tidak Setuju: Tidak ada.		
Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.		
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	Approved the reappointment of Masayoshi Kobayashi as Vice President Director of the Company. The effective term of office is from the closing of this Meeting until the closing of the first AGMS following the appointment of the said member of the Board of Directors.	Implemented in 2024. Deed No. 251 dated 28 June 2024, registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the Company's management structure have also been ratified. The deed was drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Disagreed: None.		
Abstained/Did Not Vote: None.		

Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agenda ke-7 Pengangkatan kembali Bapak Felix Istyono Hartadi Tiono sebagai Direktur Perseroan. Agenda 7: To reappoint Felix Istyono Hartadi Tiono as Director of the Company		
Setuju: 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Felix Istyono Hartadi Tiono sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: None.	Approved the reappointment of Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono as Director of the Company. The effective term of office is from the closing of this Meeting until the closing of the first AGMS following the appointment of the said member to the Board of Directors.	Implemented in 2024. Deed No. 251 dated 28 June 2024, registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the Company's management structure have also been ratified. The deed was drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Agenda ke-8 Pengangkatan kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan. Agenda 8: To reappoint Helmi A. Hidayat as Director of the Company.		
Setuju: 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: None.	Approved the reappointment of Helmi A. Hidayat as a Director of the Company. The effective term of office is from the closing of this Meeting until the closing of the first AGMS following the appointment of the said member of the Board of Directors.	Implemented in 2024. Deed No. 251 dated 28 June 2024, registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the Company's management structure have also been ratified. The deed was drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Agenda ke-9 Pengangkatan kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. Agenda 9: To reappoint. Cho Won June as Director of the Company.		
Setuju: 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provisions
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: None.	Approved the reappointment of Cho Won June as a Director of the Company. The effective term of office is from the closing of this Meeting until the closing of the first AGMS following the appointment of the said member of the Board of Directors.	Implemented in 2024. Deed No. 251 dated 28 June 2024, registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the Company's management structure have also been ratified. The deed was drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Agenda ke-10 Pengangkatan kembali Bapak Raden. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan. Agenda 10: To reappoint Raden Djoko Prayitno as Director of the Company.		
Setuju: 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Raden Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: None.	Approved the reappointment of Raden Djoko Prayitno as Director of the Company. The effective term of office is from the closing of this Meeting until the closing of the first AGM following the appointment of the said member of the Board of Directors.	Implemented in 2024. Deed No. 251 dated 28 June 2024, registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the Company's management structure have also been ratified. The deed was drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Agenda ke-11 Pengangkatan kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. Agenda 11: To reappoint Widjaja Hendra as Director of the Company.		
Setuju: 17.872.407.651 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: Tidak ada. Abstain/Tidak Memberikan Suara: Tidak ada.	Menyetujui Pengangkatan Kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. Masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.	Telah direalisasikan di tahun 2024. Akta No. 251 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham. Perubahan susunan pengurus Perseroan juga telah disahkan. Akta dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Agreed: 17,872,407,651 shares or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting. Disagreed: None. Abstained/Did Not Vote: None.	Approved the reappointment of Widjaja Hendra as a Director of the Company. The effective term of office is from the closing of this Meeting until the closing of the first AGMS following the appointment of the said member of the Board of Directors.	Implemented in 2024. Deed No. 251 dated 28 June 2024, registered with the Ministry of Law and Human Rights. Changes to the Company's management structure have also been ratified. The deed was drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita, komposisi kepemilikan saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

SHAREHOLDERS

Based on a report from the Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, the share ownership composition of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of 31 December 2025, is as follows:

No	Keterangan Description	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total Nominal Value	%
I	Saham Seri A (Rp1.000,-per saham) Series A Shares (Rp1,000.00 per share)			
	1. J Trust Co. Ltd	8.679.019.445	8.679.019.445.000	47,9241
	2. J Trust Asia PTE LTD	100.121.245	100.121.245.000	0,5529
	3. J Trust Investments Indonesia	467.700.928	467.700.928.000	2,5826
	4. Masyarakat Public	764.999.382	764.999.382.000	4,2242
	Subtotal	10.011.841.000	10.011.841.000.000	55,2837
II	Saham Seri B (Rp7.800.000,-per saham) Series B Shares (Rp7,800,000 per share)			
	1. J Trust Co. Ltd	27.033	210.857.400.000	0,0001
	2. Masyarakat Public	256.468	2000.450.400.000	0,0014
	Subtotal	283.501	2.211.307.800.000	0,0016
III	Saham Seri C (Rp100,-per saham) Series C Shares (Rp100 per share)			
	1. J Trust Co. Ltd	4.402.446.213	440.246.621.300	24.3097
	2. J Trust Asia PTE LTD	151.350.213	15.135.021.300	0,8357
	3. J Trust Investments Indonesia	2.913.506.947	291.350.694.700	16,0879
	4. Masyarakat Public	630.474.135	63.047.413.500	3,4814
	Subtotal	8.097.797.508	809.779.750.800	44,7147
Total Modal Disetor Total Paid-in Capital		18.109.922.009	13.032.928.660.800	100,0000

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ dalam struktur tata kelola yang berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan Direksi, baik secara umum maupun khusus. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hasil pelaksanaan fungsi pengawasannya disampaikan secara berkala kepada para Pemegang Saham sebagai bentuk akuntabilitas.

DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjadi acuan Bank dalam penunjukan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Piagam (*charter*) Dewan Komisaris tertuang dalam bentuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk, yang menjadi acuan wajib bagi seluruh anggota untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan secara efektif, efisien, transparan, independen, serta akuntabel. Adapun penyusunan piagam Dewan Komisaris berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

The Board of Commissioners is an organ within the corporate governance structure that plays a role in supervising the implementation of the Board of Directors' duties and policies, both generally and specifically. Board of Commissioners' Members are appointed and dismissed through a GMS resolution, and the results of their supervisory function are periodically reported to shareholders as a form of accountability.

LEGAL BASIS

The laws and regulations and policies that the Bank refers to when appointing members to the Board of Commissioners are as follows:

1. The Law of the Republic of Indonesia concerning Limited Liability Companies and Banking.
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation and OJK Circular Letters concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, OJK Regulations concerning Commercial Banks.
3. The Bank's Articles of Association.

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Board of Commissioners Charter is set out in the PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Board of Commissioners' Guidelines and Work Procedures, which serves as a mandatory reference for all members to ensure their supervisory function is effective, efficient, transparent, independent, and accountable. The Board of Commissioners Charter is based on:

1. Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, which was amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets.
3. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
4. Bank Indonesia Regulation Number 12/23/PBI/2010 concerning the Fit and Proper Test.
5. Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK).
6. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
7. OJK Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
8. OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Audit Committee.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
20. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk berikut perubahan-perubahannya.
21. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG); dan
22. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Bank juga telah memperbarui Piagam Dewan Komisaris pada 20 Desember 2023 dan telah dipublikasikan pada situs *website* resmi. Ke depan, Bank akan melakukan evaluasi secara berkala dan pembaruan terhadap Piagam apabila diperlukan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN/ATAU PENGUNDURAN DIRI, SERTA MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menetapkan Kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pihak Independen (POL-CSD-03) sebagai pedoman dalam proses seleksi dan penetapan pengurus Bank, yang mengatur secara rinci prosedur terkait pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, serta pengunduran diri anggota Dewan Komisaris. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam kebijakan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

9. OJK Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Public Company Governance.
10. OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines.
11. OJK Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Risk Management for Commercial Banks.
12. OJK Regulation Number 17 dated 14 September 2023, concerning Governance for Commercial Banks.
13. OJK Regulation Number 27/POJK.03/2016 and OJK Circular Letter 39/SEOJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Key Persons of Financial Services Institutions.
14. OJK Regulation Number 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plans.
15. OJK Regulation Number 46/POJK.03/2017 concerning the Compliance Function in Commercial Banks.
16. OJK Regulation Number 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector.
17. OJK Regulation Number 34/POJK.03/2018 concerning Reassessments for Key Parties of Financial Services Institutions, as amended by OJK Regulation Number 14/POJK.03/2021 concerning Amendments to OJK Regulation Number 34/POJK.03/2018 concerning Reassessments for Key Parties of Financial Services Institutions.
18. OJK Circular Letter Number 9/SEOJK.03/2019 concerning Reassessments for Key Parties of Banks.
19. OJK Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks.
20. Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and its amendments.
21. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) from the National Committee for Governance Policy (KNKG); and
22. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

The Bank also updated its Board of Commissioners Charter on 20 December 2023, and published it on its official website. Going forward, the Bank will periodically evaluate and update the Charter as necessary, in accordance with applicable laws and regulations.

MECHANISM FOR THE SELECTION, APPOINTMENT, DISMISSAL, AND/OR RESIGNATION, AND TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PT Bank JTrust Indonesia Tbk established a Nomination Policy for Candidates as Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Independent Parties (POL-CSD-03) as a guideline for the selection and appointment of the Bank's management. This policy regulates in detail the procedures related to the selection, appointment, dismissal, and resignation of members of the Board of Commissioners. The scope of this policy includes the following:

1. Prosedur Pemilihan Anggota Dewan Komisaris:

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan mengevaluasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Kriteria Calon Anggota Dewan Komisaris:

Calon anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.

3. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian, di antaranya termasuk:

- a. Bank melakukan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris hanya akan berlaku efektif setelah mendapat surat persetujuan OJK terkait lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- c. Bank melaporkan anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan efektif kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawas Bank, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif. Laporan tersebut disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Procedure for Selecting Members of the Board of Commissioners:

- a. Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Shareholders may submit proposals for candidates for members of the Board of Commissioners to the Bank. Shareholders who may propose candidates for members of the Board of Commissioners are 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights.
- b. The Bank may also utilize the services of an independent and reputable third party in the selection process for candidates for the Board of Commissioners. The third party appointed by the Bank will assist in the candidate identification and selection process and provide consultations as required by the Nomination and Remuneration Committee.
- c. The Nomination and Remuneration Committee reviews and evaluates candidates for members of the Board of Commissioners and/or Independent Parties and recommends candidates for members of the Board of Commissioners and/or Independent Parties to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders.

2. Criteria for Prospective Members of the Board of Commissioners:

Prospective members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk must meet at least requirements, including integrity, competence, and good financial reputation, as stipulated in the Bank's Articles of Association and applicable Indonesian laws and regulations, and have passed the Fit and Proper Test in accordance with the provisions of OJK and/or Bank Indonesia Regulations.

3. Appointment and Dismissal Procedures, including:

- a. The Bank appoints and dismisses members of the Board of Commissioners through a GMS based on the proposal of the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee. The appointment of members of the Board of Commissioners will only be effective after receiving approval from OJK regarding passing the fit and proper test in accordance with applicable regulations.
- b. Prospective members of the Board of Commissioners who have not been declared effective are unable to perform their duties and responsibilities as members of the Board of Commissioners and are unable to make legally binding decisions, and therefore do not have the rights and obligations of members of the Board of Commissioners.
- c. The Bank shall report the members of the Board of Commissioners who have been declared effective to the OJK Capital Market, OJK Bank Supervision, and the Indonesia Stock Exchange (IDX) no later than 10 (ten) business days after the effective date of appointment. The report shall be accompanied by the deed of the GMS, and the relevant person shall prepare and submit a Statement Letter of Membership of the Board of Commissioners to the Deposit Insurance Corporation (LPS) no later than 30 (thirty) days after the effective date, in accordance with applicable regulations.

- d. Anggota Dewan Komisaris yang baru wajib mengikuti program orientasi dengan tujuan untuk memperkenalkan anggota baru kepada Bank, organisasi di dalamnya, struktur kepemimpinan, anggota Dewan Komisaris lainnya, tugas, serta tanggung jawabnya.
 - e. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
 - f. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan hal-hal sesuai peraturan yang berlaku yang tertera pada Piagam Dewan Komisaris.
 - g. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu.
4. Pengunduran Diri:
- a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya dan kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
 - b. Selanjutnya Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
 - c. Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, dan Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris serta 2 (dua) hari kerja setelah diputuskan oleh RUPS.
 - d. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.
5. Masa Jabatan:
- a. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga).
 - b. Jika calon anggota Dewan Komisaris diangkat dalam rangka menggantikan dan/atau mengisi posisi tambahan dalam Dewan Komisaris, maka periode jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang baru akan berakhir mengikuti periode berjalan dari Dewan Komisaris lainnya.
 - c. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - d. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen oleh RUPS dalam hal:
- d. New members of the Board of Commissioners are required to attend an orientation program aimed at introducing new members to the Bank, its organization, leadership structure, other members of the Board of Commissioners, their duties, and responsibilities.
 - e. Dismissal or replacement of a member of the Board of Commissioners must prioritize the primary interests of the Bank.
 - f. Dismissal or replacement of a member of the Board of Commissioners before the end of their term of office must comply with the applicable regulations stipulated in the Board of Commissioners Charter.
 - g. Dismissal or replacement of an Independent Commissioner before the end of their term of office must first obtain OJK approval.
4. Resignation:
- a. A member of the Board of Commissioners may resign from their position before the end of their term of office by submitting a written resignation request to the Bank no later than 60 (sixty) days or 2 (two) months prior to the effective date of the resignation, along with the reasons for the resignation. The member concerned will still be held accountable for their duties from the last accountability report until the effective date of the resignation at the nearest AGMS.
 - b. The Bank is then required to hold a AGMS no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation request.
 - c. The Bank shall disclose information to the public and report the resignation of a member of the Board of Commissioners to the OJK Capital Market, OJK Banking Supervision, and the Indonesia Stock Exchange no later than 2 (two) business days after receiving the resignation request and 2 (two) business days after the decision is made by the GMS.
 - d. Members of the Board of Commissioners involved in financial crimes such as manipulation and other forms of embezzlement in financial services activities, money laundering, and other crimes are required to resign from the Board of Commissioners.
5. Term of Office:
- a. 1 (one) term of office for a member of the Board of Commissioners shall be a maximum of 3 (three) years or until the close of the third AGMS.
 - b. If a prospective member of the Board of Commissioners is appointed to replace and/or fill an additional position on the Board of Commissioners, the term of office of the new member of the Board of Commissioners shall end following the current term of the other member of the Board of Commissioners.
 - c. A member of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed by the GMS for the following term, subject to applicable provisions.
 - d. An Independent Commissioner who has served for two consecutive terms may be reappointed for a subsequent term as an Independent Commissioner by the GMS if:

- i) Mempertimbangkan hasil penilaian kinerja;
 - ii) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - iii) Mempertimbangkan hasil penilaian oleh Kepala satuan kerja Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - iv) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.
- e. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- i) Meninggal dunia;
 - ii) Masa jabatannya berakhir;
 - iii) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - iv) Mengundurkan diri;
 - v) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - vi) Dihukum karena melakukan tindak pidana dan/atau melakukan pelanggaran signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan
 - vii) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- i) The results of the performance assessment are taken into consideration;
 - ii) The Board of Commissioners meeting deems that the Independent Commissioner remains capable of acting independently;
 - iii) The assessment results by the Head of the Internal Audit Unit and the Executive Officer in charge of Human Capital confirms the Independent Commissioner remains capable of acting independently; and
 - iv) Independent Commissioners declare their independence at the GMS, and the Independent Commissioner's statement of independence is disclosed in the Bank's annual report.
- e. The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:
- i) They die;
 - ii) Their term of office ends;
 - iii) They are dismissed based on a resolution of the GMS;
 - iv) They resign;
 - v) They are declared bankrupt or placed under guardianship based on a court decision;
 - vi) They are convicted of a crime and/or commits a significant violation of applicable laws and regulations; and
 - vii) They no longer meet the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

Bank telah memastikan bahwa susunan dan komposisi Dewan Komisaris sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris. Pemenuhan ini mencakup aspek jumlah, proporsi, dan kualifikasi anggota Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2024, jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
2. 3 (tiga) orang dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia dan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang.
3. 2 (dua) orang atau 50% dari anggota Dewan Komisaris Bank berkewarganegaraan Indonesia.
4. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
5. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
6. Seluruh anggota Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.

BOARD OF COMMISSIONERS' STRUCTURE, NUMBER, AND COMPOSITION

The Bank has ensured that the Board of Commissioners structure and composition fully complies with applicable regulations and are in line with the provisions set forth in the Board of Commissioners Charter. This compliance includes the number, proportion, and qualifications of Board of Commissioners members, as detailed below:

1. Based on the AGMS resolutions on 28 June 2024, the Board of Commissioners consisted of 4 (four) members, of which 2 (two) members or 50% of the total members of the Board of Commissioners were Independent Commissioners, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) President Commissioner.
2. 3 (three) of the 4 (four) members of the Bank's Board of Commissioners are domiciled in Indonesia, and 1 (one) is domiciled in Japan.
3. 2 (Two) or 50% of the members of the Bank's Board of Commissioners are Indonesian citizens.
4. The number of members of the Board of Commissioners does not exceed the number of members of the Board of Directors.
5. The replacement and/or appointment of members of the Bank's Board of Commissioners has taken into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee and has obtained approval from the GMS and OJK.
6. None of the members of the Bank's Board of Commissioners are related up to the second degree to fellow members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors, or Controlling Shareholders.

7. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

7. All members of the Bank's Board of Commissioners have passed the Fit and Proper Test and have received approval from OJK.
8. In terms of expertise, the majority of members of the Board of Commissioners have work experience in the banking sector.

Adapun jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The number and composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2025, was as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan/ Domisili Citizenship/Domicile	Dasar Pengangkatan RUPS Basis for Appointment at the GMS	Tanggal Efektif Persetujuan OJK Effective Date of OJK Approval	Periode Jabatan Term of Office
1	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Jepang Japanese	RUPSLB 30 Desember 2014 EGMS dated 30 Desember 2014	14 April 2025 14 April 2025	2014-2017 2017-2020 2020-2023 2023-2026
2	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Jepang/Indonesia Japanese/Indonesia	RUPSLB 20 September 2018 EGMS dated 20 September 2018	12 Maret 2019 12 March 2019	2019-2020 2020-2023 2023-2026
3	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	RUPSLB 15 Oktober 2021 EGMS dated 15 October 2021	22 Desember 2021 22 December 2021	2021-2023 2023-2026
4	Abdullah Firman Wibowo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	RUPST 23 Mei 2025 EGMS dated 23 May 2025	25 Agustus 2025 25 August 2025	2025-2028

PROFIL ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Profil anggota Dewan Komisaris telah tertuang secara menyeluruh pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILES

The members of the Board of Commissioners profiles are outlined in the Company Profile chapter of this 2025 Annual Report.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, profesionalisme, serta kehati-hatian. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum serta regulasi yang berlaku di setiap kegiatan operasional Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris berpedoman pada etika kerja, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internal Bank. Adapun tugas utama Dewan Komisaris Bank JTrust Indonesia mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan pengawasan strategis terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, Anggaran Perusahaan, dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, serta meninjau kebijakan risiko dan kinerja perusahaan.
2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit, rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, audit eksternal, dan hasil pengawasan otoritas perbankan serta otoritas lainnya.

BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES

The Bank's Board of Commissioners consistently performs its supervisory function independently, upholding the principles of integrity, professionalism, and prudence. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is committed to ensuring the application of good corporate governance principles and compliance with all applicable laws and regulations in all of the Bank's operational activities. All members of the Board of Commissioners are guided by work ethics, laws and regulations, and the Bank's internal policies. The primary duties of the Bank JTrust Indonesia Board of Commissioners includes:

1. Conducting strategic supervision of the Board of Directors when carrying out their duties and responsibilities by monitoring, directing, and evaluating the strategic policies, including the Bank's Business Plan, Corporate Budget, and the provisions of the Articles of Association, as well as reviewing the Company's risk policies and performance.
2. Ensuring the Board of Directors follows up on audit findings, recommendations from the Internal Audit Unit, external audits, and the results of supervision by banking authorities and other authorities.

3. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Melakukan pengawasan korporasi dengan dibantu paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Mengkaji visi dan misi Bank secara berkala.
6. Membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko, dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
7. Memantau, mengkaji, dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank serta memastikan integritasnya.

Dewan Komisaris Bank JTrust Indonesia memiliki kewenangan, antara lain untuk:

1. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi, mencakup namun tidak terbatas pada segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank.
2. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya melalui rapat Dewan Komisaris.
3. Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak-pihak lain.
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama J Trust Bank memiliki peran dan tanggung jawab tambahan di luar fungsi pengawasan umum yang dijalankan bersama Dewan Komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab khusus yang diemban oleh Komisaris Utama antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan menyusun pembagian tugas antaranggota Dewan Komisaris.
2. Memfasilitasi komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Memimpin atau memainkan peran kunci dalam perencanaan suksesi Direktur Utama dan memimpin proses evaluasi Dewan Komisaris.
4. Memimpin RUPS. Jika Komisaris Utama berhalangan hadir atau terkendala bahasa (Indonesia), maka Komisaris Utama memberikan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris yang hadir untuk memimpin rapat.
5. Memimpin rapat Dewan Komisaris.

3. Ensuring the implementation of good corporate governance in all business activities of the Bank at all levels of the organization.
4. Conducting corporate supervision with the assistance of at least the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee to support the effective implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
5. Reviewing the Bank's vision and mission periodically.
6. Making recommendations for improvements or suggestions submitted by the Audit Committee and/or Risk Monitoring Committee, and submitting these recommendations to the Board of Directors.
7. Monitoring, reviewing, and approving the Bank's Annual Report and Sustainability Report and ensure their integrity.

The Board of Commissioners of Bank JTrust Indonesia has the authority to:

1. Be aware of all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors, including but not limited to all issues concerning the management of the Bank.
2. Temporarily dismiss members of the Board of Directors, stating the reasons, through a Board of Commissioners meeting.
3. Perform management actions for the Bank under certain circumstances for a specified period.
4. Communicate directly with employees, the Board of Directors, and other parties.
5. Involve independent parties other than members of the Board of Commissioners to assist in carrying out its duties.

The Board of Commissioners may exercise other authorities as long as it does not conflict with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

President Commissioner's Duties and Responsibilities

The President Commissioner of J Trust Bank has additional roles and responsibilities beyond the general supervisory function carried out jointly with the Board of Commissioners. The specific duties and responsibilities assumed by the President Commissioner include the following:

1. Leading the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and determining the division of duties among its members.
2. Facilitating communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Leading or playing a key role in the President Director succession planning and leading the Board of Commissioners' evaluation process.
4. Leading the GMS. If the President Commissioner is unable to attend or has language barriers (Indonesian), the President Commissioner authorizes one of the members of the Board of Commissioners present to lead the meeting.
5. Leading the Board of Commissioners meetings.

Pembidangan Tugas Anggota Dewan Komisaris dan Rangkap Jabatan di Komite

Sejumlah anggota Dewan Komisaris juga merangkap jabatan sesuai dengan keahlian dan pengalaman profesionalnya, dengan menjabat sebagai ketua dan/atau anggota dalam berbagai komite yang dibentuk guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta tanggung jawab Dewan Komisaris.

Board of Commissioners Members Duties and Concurrent Positions in Committees

Several members of the Board of Commissioners hold concurrent positions in accordance with their professional expertise and experience, serving as chairpersons and/or members of committees established to support the effective implementation of the Board of Commissioners' supervisory functions and responsibilities.

Komite Committee	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris Committee Membership by Members of the Board of Commissioners
Komite Audit Audit Committee	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 21 Juni 2023, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut: 1. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Ketua; 2. Richard S. Dompas (Pihak Independen) sebagai Sekretaris merangkap Anggota; 3. I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Anggota. Based on the Board of Directors' Decree dated 21 June 2023, the structure and membership of the Audit Committee is as follows: 1. Benny Siswanto (Independent Commissioner) as Chair; 2. Richard S. Dompas (Independent Party) as Secretary and Member; 3. I Gde Yadnya Kusuma (Independent Party) as Member.
Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 12 September 2025, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: 1. Abdullah Firman Wibowo (Komisaris Independen) sebagai Ketua; 2. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Anggota; 3. I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Sekretaris merangkap Anggota; 4. Bambang Setyoko (Pihak Independen) sebagai Anggota. Based on the Board of Directors' Decree dated 12 September 2025, the structure and membership of the Risk Oversight Committee is as follows: 1. Abdullah Firman Wibowo (Independent Commissioner) as Chair; 2. Benny Siswanto (Independent Commissioner) as Member; 3. I Gde Yadnya Kusuma (Independent Party) as Secretary and Member; 4. Bambang Setyoko (Independent Party) as Member.
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Juni 2025, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi diubah menjadi sebagai berikut: 1. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota; 2. Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota; 3. Bijono Waliman (EVP Operations, HC & Corporate Secretary) sebagai Sekretaris merangkap Anggota. Based on the Board of Directors' Decree dated 30 June 2025, the structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee was changed to the following: 1. Benny Siswanto (Independent Commissioner) as Chair and Member; 2. Nobuiku Chiba (Commissioner) as Member; 3. Bijono Waliman (EVP Operations, HC & Corporate Secretary) as Secretary and Member.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, anggota Dewan Komisaris senantiasa menjaga independensi dan profesionalisme, dengan menempatkan kepentingan Bank sebagai prioritas utama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap ini menjadi bagian dari komitmen yang diatur secara jelas dalam Piagam Dewan Komisaris Bank, sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak mana pun.
2. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat mencederai atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank pada saat pernyataan dibuat.

KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai dengan ketentuan POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, serta bebas dari hubungan apa pun yang dapat memengaruhi independensinya dalam menjalankan tugas.

Hingga akhir Desember 2025, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki 2 (dua) Komisaris Independen dari total 4 (empat) anggota Dewan Komisaris, sehingga proporsinya telah mencapai 50%. Komposisi tersebut sejalan dengan ketentuan POJK No.17 Tahun 2023 dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Seluruh Komisaris Independen Bank telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) serta memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan diangkat secara resmi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun nama-nama Komisaris Independen Bank adalah sebagai berikut:

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

When carrying out their supervisory function, members of the Board of Commissioners consistently maintain independence and professionalism, prioritizing the interests of the Bank above personal or group interests. This stance is part of the commitment clearly stipulated in the Bank's Board of Commissioners Charter, as outlined below:

1. The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities independently, in good faith, with full responsibility, and with prudence. The execution of duties must be carried out objectively and free from pressure or the interests of any party.
2. The Board of Commissioners is obliged to uphold the highest standards of integrity and avoid any conflict of interest between the Bank, the Board of Commissioners, and related parties.
3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking advantage of the Bank for personal, familial, and/or other parties' interests that could harm or diminish the Bank's profits and reputation.
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than the remuneration and other facilities stipulated in the GMS.
5. Members of the Board of Commissioners are prohibited from directly or indirectly making false statements regarding material facts or from failing to disclose material facts so that the statements made are not misleading regarding the Bank's condition at the time the statements are made.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

In accordance with OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Commercial Banks, an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership, or familial relationships with other members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or Controlling Shareholders, and is free from any relationships that could affect their independence in carrying out their duties.

As of the end of December 2025, PT Bank JTrust Indonesia Tbk had 2(two) Independent Commissioners out of a total of 4(four) members of the Board of Commissioners, bringing the composition to 50%. This composition aligns with OJK Regulation No. 17 of 2023 and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

All of the Bank's Independent Commissioners have undergone a Fit and Proper Test and received approval from OJK. They were officially appointed based on a General Meeting of Shareholders resolution. The names of the Bank's Independent Commissioners are as follows:

Nama Name	Keterangan Masa Jabatan Information on Term of Office
Benny Siswanto	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPST 31 Mei 2023 hingga RUPST tahun 2026. Appointed as an Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the EGMS resolution on October 15, 2021, and reappointed based on the AGMS resolution on 31 May 2023, until the 2026 AGMS.
Abdullah Firman Wibowo	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 23 Mei 2025. Appointed as an Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk based on the AGMS resolution on 23 May 2025.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen

1. Bertindak untuk kepentingan terbaik Bank.
2. Memberikan masukan terkait transaksi afiliasi serta memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali. Memastikan transaksi tersebut dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*) dan tidak merugikan Bank.
3. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar organisasi Bank dan dipilih dengan mempertimbangkan standar kompetensi, integritas, serta independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemilihan dilakukan berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris, serta mengacu pada ketentuan POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya Pasal 21 yang mengatur kriteria dan persyaratan bagi Komisaris Independen seperti demikian:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
5. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.

Duties and Responsibilities of Independent Commissioners

1. Act in the best interests of the Bank.
2. Provide input regarding affiliated transactions and monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors and Board of Commissioners or controlling shareholders. Ensure that these transactions are conducted in accordance with the arm's length principle and do not harm the Bank.
3. Independently consider the views of minority shareholders and other stakeholders.
4. Encourage dialogue between management, shareholders, and other stakeholders.

Independent Commissioner Criteria

Independent Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk are members of the Board of Commissioners from outside the Bank's organization and are selected based on standards of competency, integrity, and independence in accordance with applicable regulations. The selection process is based on the guidelines set forth in the Board of Commissioners Charter and refers to the provisions of POJK No. 17 of 2023 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks, and POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014, concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, specifically Article 21, which regulates the criteria and requirements for Independent Commissioners, as follows:

1. Not an individual who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner for the following term.
2. Not own shares, directly or indirectly, in the Bank.
3. Not have any affiliation with the Bank, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Bank's Majority Shareholders.
4. Has no direct or indirect business relationships related to the Bank's business activities.
5. Meets other requirements for Independent Commissioners as stipulated in applicable laws and regulations.
6. An Independent Commissioner serving as Committee Chair may only concurrently serve as Committee Chair on a maximum of one other Committee.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Sebagai bagian dari proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap anggota Komisaris Independen telah menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan Independensi kepada OJK. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen mereka untuk bertindak objektif dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Dengan demikian, seluruh Komisaris Independen Bank telah memenuhi ketentuan mengenai independensi sebagaimana diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Independent Commissioner Independence Statement

As part of the fit and proper assessment process conducted by OJK, each Independent Commissioner has signed and submitted a Statement of Independence to OJK. This statement affirms their commitment to acting objectively and free from influence from any party. Therefore, all Independent Commissioners of the Bank have met the independence requirements stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014, concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Aspek Independensi Independence Aspect	Benny Siswanto	Abdullah Firman Wibowo
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada periode berikutnya. Was not employed or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk for the following term.	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Does not holding any shares, directly or indirectly, in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Does not have any affiliation with PT Bank JTrust Indonesia Tbk, members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or majority shareholders of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Does not have any financial, management, shareholding, or familial relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders of the Bank.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Does not have any business relationships, directly or indirectly, related to the business activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	✓	✓
Surat Pernyataan Independensi. Declaration of Independence.	✓	✓

PERBUATAN-PERBUATAN DIREKSI YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS

Apabila terdapat suatu rencana atau tindakan yang belum tercantum dalam Rencana Bisnis Bank, maka Direksi diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum pelaksanaannya. Adapun tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan tersebut meliputi:

1. Pembukaan atau penutupan kantor cabang/perwakilan, di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Untuk memberlakukan rencana tahunan dan anggaran biaya tahunan.
3. Meminjam uang yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
4. Mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang (*debt instrument*) lain, baik melalui Pasar Modal atau tidak.
5. Mengeluarkan jaminan atau *letter of credit* untuk suatu jumlah yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

ACTIONS BY THE BOARD OF DIRECTORS REQUIRING APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

If any plan or action is not included in the Bank's Business Plan, the Board of Directors is required to obtain prior approval from the Board of Commissioners before implementation. Actions requiring such approval include:

1. Opening or closing branch/representative offices, both within and outside the Republic of Indonesia.
2. Implementing the annual plan and annual budget.
3. Borrowing money in excess of the amount determined at any time by a Board of Commissioners meeting.
4. Issuing bonds or other debt instruments, whether through the Capital Market or otherwise.
5. Issuing guarantees or letters of credit for an amount exceeding the amount determined at any time by a Board of Commissioners meeting.

6. Penyertaan dalam suatu usaha atau perusahaan atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.
7. Menunjuk arbiter atau menunjuk advokat, penasihat hukum, atau pihak lain untuk mewakili Bank dalam penyelesaian suatu perselisihan atau perkara yang biayanya melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
8. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Bank yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
9. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Bank dalam perusahaan atau badan lain.
10. Perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan, atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapusbukukan.

Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada para pemegang saham melalui RUPS. Dalam hal terjadi kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan, setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng sesuai ketentuan yang berlaku.

ETIKA KERJA

1. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank. Kode etik ini dimuat secara lengkap dalam situs Bank.
2. Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank.
3. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat mencederai reputasi atau mengurangi keuntungan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada saat pernyataan dibuat.

6. Participating in a business or company or establishing a new company that is not for the purpose of securing receivables, subject to relevant laws and regulations.
7. Appointing an arbitrator or appointing an advocate, legal advisor, or other party to represent the Bank in resolving a dispute or case whose cost exceeds the amount determined by the Board of Commissioners Meeting.
8. Releasing or selling the Bank's immovable property exceeding a certain amount determined by the Board of Commissioners Meeting.
9. Releasing part or all of the Bank's investment in another company or entity.
10. Relinquishing, transferring, or relinquishing the right to collect principal receivables that have been written off.

The Board of Commissioners shall report its accountability for their duties and authorities to the shareholders through the GMS. In the event of losses arising from errors or negligence in carrying out their supervisory function, each member of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable in accordance with applicable regulations.

WORK ETHICS

1. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is required to develop a code of ethics applicable to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees, and supporting organs of the Bank who work for the Bank. This code of ethics is published in full on the Bank's website.
2. The Board of Commissioners is required to comply with the Bank's code of ethics and carry out its duties in good faith, with full responsibility, and with prudence, always adhering to applicable laws and regulations, including those related to Good Corporate Governance implementation and the Bank's Articles of Association.
3. The Board of Commissioners is required to uphold the highest standards of integrity and avoid any conflict of interest between the Bank, the Board of Commissioners, and related parties.
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking advantage of PT Bank JTrust Indonesia Tbk for personal, familial, and/or other parties' interests that could harm the reputation or reduce the profits of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
5. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from PT Bank JTrust Indonesia Tbk other than the remuneration and other facilities stipulated in the General Meeting of Shareholders.
6. Members of the Board of Commissioners are prohibited from directly or indirectly making false statements regarding material facts or from failing to disclose material facts so that the statements made are not misleading regarding the condition of PT Bank JTrust Indonesia Tbk at the time the statements are made.

7. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan dan/atau menawarkan atau menerima hadiah dalam bentuk apa pun dari pihak lain, secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memberi pengaruh atau dianggap mempengaruhi keputusan bisnis atau hubungan secara timbal balik.
8. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - a. Pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum;
 - b. Keputusan-keputusan lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank.
 - c. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
7. Members of the Board of Commissioners are prohibited from giving and/or offering or accepting gifts in any form from other parties, directly or indirectly, with the aim of influencing or being perceived to influence business decisions or reciprocal relationships.
8. The Board of Commissioners is prohibited from being involved in the decision-making process concerning the Bank's operational activities, except in the following cases:
 - a. Related parties as stipulated in the OJK regulations regarding maximum credit limits and the provision of large funds for commercial banks;
 - b. Other decisions stipulated in the Articles of Association or applicable laws and regulations. Decision-making by the Board of Commissioners as mentioned above is part of the Board of Commissioners' supervisory duties and does not negate the Board of Directors' responsibility for the Bank's management.
 - c. Includes, but is not limited to, other matters as long as they do not conflict with applicable laws and regulations regarding the Board of Commissioners of Commercial Banks and Public Companies, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris Bank J Trust Indonesia diatur dalam Piagam Dewan Komisaris, yang disusun dengan mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah atau Pejabat Eksekutif:
 - a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
 - c. Pada bidang tugas fungsional bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris;
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

BOARD OF COMMISSIONERS' CONCURRENT POSITION POLICY

Provisions regarding concurrent positions for members of the Board of Commissioners of Bank J Trust Indonesia are stipulated in the Board of Commissioners Charter, which was prepared with reference to POJK No. 17 of 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks, which stated that:

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or Executive Officers:
 - a. In financial institutions or financial companies, whether banks or non-banks;
 - b. In more than one non-financial institution or non-financial company, whether domiciled domestically or internationally;
 - c. In the functional areas of banks and/or non-bank financial institutions, whether domiciled domestically or internationally;
 - d. In other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out duties as members of the Board of Commissioners;
2. Concurrent positions as referred to in paragraph (1) are not included in the following cases:
 - a. A member of the Board of Commissioners serves as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an Executive Officer performing supervisory functions at 1(one) non-bank subsidiary controlled by the Bank;

- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
 4. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Pelaksanaan rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia telah mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam hal ini, Komisaris Non-Independen diperkenankan merangkap jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang mewakili kepentingan Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum dalam satu kelompok usaha. Sepanjang tahun 2025, rincian rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- b. Non-Independent Commissioners carry out functional duties assigned by the Bank's shareholders, which are legal entities within the Bank's business group; and/or
 - c. Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions.
3. The duties and functions referred to in paragraph (2) may be carried out as long as the individual concerned does not neglect the implementation of their duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.
 4. Independent Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as public officials.

The concurrent positions by members of the Board of Commissioners in PT Bank JTrust Indonesia comply with applicable provisions as stipulated in POJK No. 17 of 2023 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Banks. In this regard, Non-Independent Commissioners are permitted to hold concurrent positions to carry out certain functions that represent the interests of the Bank's shareholders, which are legal entities within the same business group. For 2025, details of concurrent positions held by members of the Board of Commissioners were as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain Other Positions
1	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	1. Direktur Pelaksana Corporate Strategy Group and Southeast Asia Business di J Trust Co., Ltd. 2. Direktur J Trust Asia, Pte. Ltd. 1. Managing Director of Corporate Strategy Group and Southeast Asia Business at J Trust Co., Ltd. 2. Director of J Trust Asia, Pte. Ltd.
2	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	1. Direktur Representatif, Wakil Presiden Eksekutif di J Trust Co., Ltd. 2. Direktur J Trust Asia Pte. Ltd. 3. Komisaris PT J Trust Investment Indonesia. 1. Representative Director, Executive Vice President at J Trust Co., Ltd. 2. Director of J Trust Asia Pte. Ltd. 3. Commissioner of PT J Trust Investment Indonesia.
3	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Ketua Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 2. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 3. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. 1. Chair of the Audit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 2. Chair of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 3. Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.
4	Abdullah Firman Wibowo	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Ketua Komite Pemantau Resiko PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. 2. Chair of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.

PEMBELIAN/PENJUALAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris Bank tidak melakukan aktivitas pembelian maupun penjualan saham Bank. Hingga akhir periode pelaporan, yaitu per 31 Desember 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris tercatat tidak memiliki kepemilikan saham di J Trust Bank.

PURCHASE/SALE OF SHARES BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2025, the Bank's Board of Commissioners did not purchase or sell any shares of the Bank. As of the end of the reporting period, 31 December 2025, all members of the Board of Commissioners were recorded as having no share ownership in J Trust Bank.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, hubungan keuangan maupun hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tercatat sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Abdullah Firman Wibowo	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Bank memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya benturan kepentingan maupun potensi konflik dengan kepentingan Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris berpegang pada komitmen untuk selalu menjaga objektivitas dan menjauhkan diri dari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris.

Apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris wajib untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan Bank serta harus mengungkapkan potensi tersebut secara transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Adapun prosedur yang diterapkan oleh Dewan Komisaris dalam menangani situasi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Wajib menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait, serta mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
2. Memerlukan persetujuan RUPS untuk menjalankan transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan ekonomis Bank, di mana RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AFFILIATED RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2025, the financial and familial relationships between members of the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Bank's Controlling Shareholders were as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS CONFLICTS OF INTEREST

In 2025, the Bank ensured that each member of the Board of Commissioners carried out their duties independently without any conflict of interest or potential conflict with the Bank's interests. All members of the Board of Commissioners are committed to maintaining objectivity and refraining from situations that could give rise to a conflict of interest, as stipulated in the Board of Commissioners Charter.

If a situation that could potentially give rise to a conflict of interest arises, members of the Board of Commissioners are required to refrain from taking any action that could harm the Bank and must disclose such potential conflicts transparently in every decision-making process. The procedures implemented by the Board of Commissioners for handling conflict of interest situations are as follows:

1. Must avoid any conflict of interest between the Bank and the Board of Commissioners and related parties, and disclose any circumstances that create the possibility of a conflict of interest.
2. Obtain the approval of the GMS to carry out transactions involving a conflict of interest between the personal economic interests of a member of the Board of Commissioners and the economic interests of the Bank, with the GMS chaired by a member of the Board of Commissioners who does not have a conflict of interest or another party in accordance with applicable laws and regulations.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan dalam Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Bank menetapkan pembatasan yang ketat terkait penyediaan dana kepada pihak-pihak tertentu guna menjaga independensi dan integritas tata kelola. Bank tidak diperkenankan memberikan fasilitas penyediaan dana kepada Komisaris Independen, anggota keluarganya, maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan afiliasi.

Sementara itu, bagi Komisaris Non Independen, keluarganya, serta pihak-pihak terafiliasi lainnya, Bank dapat memberikan fasilitas pinjaman sepanjang dilakukan dengan prinsip kewajaran, menggunakan harga dan syarat yang berlaku umum, serta mengikuti ketentuan yang sama sebagaimana diterapkan terhadap pihak yang tidak berelasi dengan Bank.

KETENTUAN DAN PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris:
 - a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - c. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
 - d. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) anggota Dewan Komisaris.
 - e. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.
 - f. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - g. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - h. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, maka Komisaris Utama memberikan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris yang hadir untuk memimpin rapat.
 - i. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - j. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip satu orang satu suara.
 - k. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.

LOAN POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the provisions of the Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy, the Bank has imposed strict restrictions on the provision of funds to certain parties to maintain the independence and integrity of governance. The Bank is not permitted to provide funding facilities to Independent Commissioners, their family members, or affiliated parties.

While, for Non-Independent Commissioners, their families, and other affiliated parties, the Bank may provide loan facilities provided they are conducted on a fair basis, using generally accepted rates and terms, and complying with the same provisions as those applied to parties unrelated to the Bank.

PROVISIONS AND IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

1. Provisions for Board of Commissioners Meetings:
 - a. The Board of Commissioners must hold meetings at least once every 2 (two) months, including by using teleconferencing technology.
 - b. The Board of Commissioners must hold regular meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months.
 - c. The Board of Commissioners must hold a minimum of 2 (two) Board of Commissioners meetings per year, attended by all members in person.
 - d. A Board of Commissioners meeting may be held if attended by at least 75% (seventy-five percent) of the Board of Commissioners members.
 - e. Members of the Board of Commissioners must attend at least 75% (seventy-five percent) of the total Board of Commissioners meetings in a year.
 - f. The Board of Commissioners must schedule meetings for the following year before the end of the fiscal year.
 - g. For the meetings scheduled as referred to above, meeting invitations and materials must be delivered to participants no later than 5 (five) days before the meeting. If a meeting is not scheduled, meeting materials must be provided to meeting participants no later than before the meeting.
 - h. Board of Commissioners meetings shall be chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the President Commissioner may authorize one of the members of the Board of Commissioners present to chair the meeting.
 - i. Resolutions at Board of Commissioners meetings are made based on deliberation and consensus.
 - j. If consensus cannot be reached, decisions are made by majority vote, based on the principle of one person, one vote.
 - k. In a Board of Commissioners meeting, a member of the Board of Commissioners may only be represented by another member of the Board of Commissioners with a power of attorney.

- I. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - m. Hasil rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
 - n. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 - o. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak, atau suatu usulan kontrak di mana PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak, atau usulan kontrak tersebut, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - p. Rapat Dewan Komisaris juga dapat dilaksanakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
 - q. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dan menandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
 - r. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
 2. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi sebanyak 6 kali.
 - b. Rapat antara anggota Dewan Komisaris sebanyak 7 kali.
 - c. Seluruh rapat tersebut dihadiri secara fisik maupun via konferensi video oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris masih dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring).
- I. All decisions of the Board of Commissioners are binding on all members of the Board of Commissioners. Disagreements arising from Board of Commissioners meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting, together with reasons for such disagreement.
 - m. The results of Board of Commissioners meetings, including joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, must be recorded in minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners present, and communicated to all members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors, and properly documented.
 - n. If any member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners does not sign the minutes of the meeting as mentioned above, the person concerned must state the reason in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
 - o. Any member of the Board of Commissioners who, in any way, directly or indirectly, has a personal interest or conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract to which PT Bank JTrust Indonesia Tbk is a party, must declare the nature of such interest at a Board of Commissioners meeting and shall not be allowed to participate in voting related to such transaction, contract, or proposed contract, unless the Board of Commissioners meeting determines otherwise.
 - p. A Board of Commissioners meeting may also be held if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners, stating the matters to be discussed.
 - q. The Board of Commissioners may also make valid and binding decisions without holding a Board of Commissioners meeting, provided all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposed decision and all members of the Board of Commissioners have given their written approval and signed the proposal. Decisions made in this manner have the same force as decisions legally made at a Board of Commissioners meeting.
 - r. The mechanism for organizing meetings always refers to applicable laws and regulations and the Articles of Association.
 2. In 2025, the Board of Commissioners held the following meetings:
 - a. Joint meetings between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors were held 6 times.
 - b. Meetings between members of the Board of Commissioners were held 7 times.
 - c. All meetings were attended in person or via video conference by all members of the Board of Commissioners who had passed the fit and proper test conducted by OJK.

In 2025, Board of Commissioners meetings and joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners were held in a hybrid format (both offline and online).

Berikut frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat seluruh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 berdasarkan periode menjabat:

The following shows the frequency and attendance rate of all members of the Board of Commissioners' meetings throughout 2025, based on their respective terms of office:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Masa Jabatan Term of Office	Frekuensi Kehadiran Frequency of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris Meetings Between Members of the Board of Commissioners				
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	2023-2026	7	100%
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	2023-2026	7	100%
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	2023-2026	7	100%
Abdullah Firman Wibowo	Komisaris Independen Independent Commissioner	2025-2028	4	100%
Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors (Radirkom)				
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	2023-2026	6	100%
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	2023-2026	6	100%
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	2023-2026	6	100%
Abdullah Firman Wibowo	Komisaris Independen Independent Commissioner	2025-2028	4	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Agenda

No No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	15 Januari 2025 15 January 2025	RBBR. RBBR.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Iwan Nataliputra
2	25 April 2025 25 April 2025	Profil Risiko. Risk Profile.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Iwan Nataliputra
3	22 Mei 2025 22 May 2025	Laporan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Reports of Committees under the Board of Commissioners.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Iwan Nataliputra
4	16 Juli 2025 16 July 2025	Rating RBBR Semester 1. RBBR Rating for Semester 1.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Abdullah Firman Wibowo
5	16 Oktober 2025 16 October 2025	Profil Risiko. Risk Profile.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Abdullah Firman Wibowo
6	29 Oktober 2025 29 October 2025	Tinjauan Portofolio Bank. Bank Portfolio Review.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Abdullah Firman Wibowo
7	12 November 2025 12 November 2025	Laporan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Reports of Committees below the Board of Commissioners.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Abdullah Firman Wibowo

Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and the Board of Directors Joint Meeting Agenda

No No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Komisaris Board of Commissioners Attendees	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendees
1	23 April 2025 23 April 2025	Profil Risiko. Risk Profile.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Iwan Nataliputra	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
2	23 April 2025 23 April 2025	Proyeksi dan Evaluasi RBB. RBB Projection and Evaluation.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Iwan Nataliputra	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
3	25 Juni 2025 25 June 2025	Revisi RBB. RBB Revision.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Abdullah Firman Wibowo	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
4	1 Oktober 2025 1 October 2025	Performa Bisnis. Business Performance.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Abdullah Firman Wibowo	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
5	26 November 2025 26 November 2025	Revisi RBB. RBB Revision.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Abdullah Firman Wibowo	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. Widjaja Hendra
6	26 November 2025 26 November 2025	Recovery and Resolution Plan. Recovery and Resolution Plan.	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Benny Siswanto 4. Abdullah Firman Wibowo	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I. Hartadi 4. Helmi A. Hidayat 5. Cho Won June 6. Widjaja Hendra

PELATIHAN DAN/ATAU
PENINGKATAN KOMPETENSI
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat adalah sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator, yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

TRAINING AND/OR COMPETENCY
IMPROVEMENT FOR MEMBERS OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS

- The policy for training and/or competency development for members of the Board of Commissioners, includes an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners, is as follows:
 - The Board of Commissioners is required to participate in a competency test/certification program in accordance with regulatory provisions, namely the Risk Management Certification and Refreshment Program. This aligns with Bank Indonesia Regulation Number 11/19/PBI/2009 dated June 4, 2009, and its amendment in Bank Indonesia Regulation Number 12/7/PBI/2010 dated April 19, 2010, concerning Risk Management Certification for Managers and Officers of Commercial Banks, as well as OJK Circular Letter Number 28/SEOJK.03/2022 concerning Risk Management Certification for Human Capital in Commercial Banks.

- b. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar anggota Dewan Komisaris yang baru mengenal dan memahami dengan baik profil Bank, termasuk karakteristik dan proses bisnis Bank, sehingga dapat bekerja selaras dengan organ Bank yang lain.
2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris:
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau Refreshment sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Newly appointed members of the Board of Commissioners are required to participate in an orientation program to familiarize themselves with and understand the Bank's profile, including its characteristics and business processes, so they can work harmoniously with other Bank organs.
2. Training and/or competency development attended by members of the Board of Commissioners:
All members of the Board of Commissioners obtained Risk Management Certification and/or Refresher Training in accordance with applicable regulations.

Nama Name	Jabatan Position	Jenjang Sertifikasi Certification Level	Lembaga yang Mengeluarkan Issuing Institution	Tanggal Dikeluarkan Date of Issue	Tanggal Kadarluasa Expiration Date
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	1	BSMR	24 Januari 2023 24 January 2023	24 Januari 2027 24 January 2027
		6	LSPP	13 Mei 2024 13 May 2024	13 Mei 2027 13 May 2027
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	6	LSPP	21 Mei 2024 21 May 2024	21 Mei 2027 21 May 2027
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	LSPP	4 November 2024 4 November 2024	4 November 2027 4 November 2027
Abdullah Firman Wibowo	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	LSPP	26 Oktober 2023 26 October 2023	26 Oktober 2026 26 October 2026

Dalam rangka memperkuat kapabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan, para anggota Dewan Komisaris Bank senantiasa mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan pengembangan profesional seperti pelatihan, *workshop*, konferensi, dan seminar. Adapun beberapa kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti antara lain sebagai berikut:

To strengthen their supervisory capabilities, members of the Bank's Board of Commissioners consistently participate in competency development programs. In 2025, the Board of Commissioners participated in a number of professional development activities, including training, workshops, conferences, and seminars. The competency development activities participated in included the following:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Full Unit</i> Kompetensi Risk Management Refreshment Course Level 6 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 24 April 2025 Jakarta, 24 April 2025
Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Full Unit</i> Kompetensi Risk Management Refreshment Course Level 6 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 24 April 2025 Jakarta, 24 April 2025
Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Full Unit</i> Kompetensi Risk Management Refreshment Course Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
		IFSO 2025	LPPI	Jakarta, 7 Juli 2025 Jakarta, 7 July 2025
		<i>Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)</i>	LPPI	Jakarta, 26 Agustus 2025 Jakarta, 26 August 2025
Abdullah Firman Wibowo	Komisaris Independen Independent Commissioner	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Full Unit</i> Kompetensi Risk Management Refreshment Course Level 7 Full Competency Unit	BaRa	Jakarta, 10 November 2025 Jakarta, 10 November 2025

Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris yang Baru

Setiap anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mendapatkan Buku Panduan sebagai sarana orientasi untuk memahami profil, struktur, serta kebijakan dan tata kelola Bank. Buku Panduan tersebut disediakan dalam format digital (*softcopy*) guna memudahkan akses dan pembaruan informasi. Selain itu, ringkasan dari panduan tersebut juga dapat diakses melalui situs web resmi Bank sebagai bentuk transparansi dan kemudahan informasi. Buku Panduan tersebut mencakup:

1. Sejarah Perusahaan
 - a. Filosofi Logo;
 - b. Tonggak sejarah;
 - c. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan; dan
 - d. Produk & Layanan.
2. Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
 - a. Profil & Piagam Dewan Komisaris;
 - b. Profil & Piagam Direksi;
 - c. SEVP & EVP; dan
 - d. Struktur Organisasi.
3. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
 - a. Anggota dan Piagam Komite Audit;
 - b. Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
 - c. Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi.
4. Komite-Komite di Bawah Direksi
 - a. Anggota dan Piagam Komite Manajemen Risiko;
 - b. Anggota dan Piagam Komite Kredit;
 - c. Anggota dan Piagam Komite Kebijakan Perkreditan;
 - d. Anggota dan Piagam Komite Aset & Liabilitas (ALCO); dan
 - e. Anggota dan Piagam Komite Pengarah IT.
5. Tata Kelola Perusahaan
 - a. Kode Etik dan Perilaku Bisnis;
 - b. Kerahasiaan;
 - c. Benturan Kepentingan;
 - d. Transaksi Orang Dalam;
 - e. Komunikasi dengan Media;
 - f. Penyalahgunaan Wewenang;
 - g. Perilaku Orang Dalam;
 - h. Akurasi Data; dan
 - i. Peraturan Perbankan.
6. Hukum dan Peraturan
Selain Buku Panduan, Anggota Dewan Komisaris yang baru diaturkan untuk rapat bertemu dengan Direksi, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Dewan Komisaris menjalankan perannya secara aktif dalam memastikan efektivitas fungsi pengawasan dengan memberikan arahan strategis, masukan, serta rekomendasi kepada Direksi. Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai forum, termasuk rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, serta melalui pembahasan dalam komite-komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris yang berperan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sepanjang tahun 2025, pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris mencakup antara lain:

New Board of Commissioners Member Orientation Program

Each newly appointed member of the Board of Commissioners receives a Guidebook as an orientation tool to understand the Bank's profile, structure, policies, and governance. The Guidebook is provided in digital format (soft copy) for easy access and updating. A summary of the guidebook is also accessible through the Bank's official website for transparency and ease of access to information. The Guidebook covers:

1. Company History
 - a. Logo Philosophy;
 - b. Historical Milestones;
 - c. Corporate Vision, Mission, and Values; and
 - d. Products & Services.
2. Company Structure & Management Profile
 - a. Board of Commissioners Profiles & Charter;
 - b. Board of Directors Profiles & Charter;
 - c. SEVP & EVP; and
 - d. Organizational Structure.
3. Committees Below the Board of Commissioners
 - a. Audit Committee Members and Charter;
 - b. Risk Monitoring Committee Members and Charter; and
 - c. Nomination & Remuneration Committee Members and Charter.
4. Committees Below the Board of Directors
 - a. Risk Management Committee Members and Charter;
 - b. Credit Committee Members and Charter;
 - c. Credit Policy Committee Members and Charter;
 - d. Asset & Liability Committee (ALCO) Members and Charter; and
 - e. IT Steering Committee Members and Charter.
5. Corporate Governance
 - a. Code of Ethics and Business Conduct;
 - b. Confidentiality;
 - c. Conflict of Interest;
 - d. Insider Transactions;
 - e. Communication with the Media;
 - f. Abuse of Authority;
 - g. Insider Conduct;
 - h. Data Accuracy; and
 - i. Banking Regulations.
6. Laws and Regulations
In addition to the Handbook, new members of the Board of Commissioners are required to meet with the Board of Directors, SEVP/EVP, and key management personnel.

BOARD OF COMMISSIONERS SUPERVISION AND RECOMMENDATIONS IN 2025

The Board of Commissioners actively ensures the effectiveness of its supervisory function by providing strategic direction, input, and recommendations to the Board of Directors. This supervision is conducted through different forums, including Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors, and discussions within committees coordinated by the Board of Commissioners, which support its duties and responsibilities. In 2025, the Board of Commissioners' supervisory activities included:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan kajian atas kinerja keuangan Bank yang didukung oleh Komite Audit mencakup penyajian laporan keuangan, perlakuan akuntansi, dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Melakukan pengawasan aktif yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank.
4. Melakukan pengkajian atas Laporan Pengawasan setiap semester, Laporan *Assessment* Tata Kelola, transaksi pihak terkait, serta menyetujui kebijakan internal yang memerlukan persetujuan hingga tingkat Dewan Komisaris.
5. Membahas kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampaknya terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya.
6. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, memantau kebijakan sumber daya manusia serta suksesi Direksi.
7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator.

Kemudian, serangkaian rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025, antara lain meliputi:

1. Menganalisa serta memberikan evaluasi, masukan dan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank 2025-2027 termasuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank (RAKB) dan rencana strategis Bank.
2. Memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank menangani deviasi yang ada.
3. Memberikan evaluasi dan masukan atas Tingkat Kesehatan Bank termasuk memantau pengelolaan manajemen risiko Bank dan hasil *stress test*.
4. Memberikan masukan mengenai struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank.
5. Memberikan masukan dalam rangka efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi informasi.
6. Memberikan masukan atas perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator dan memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
7. Memberikan evaluasi, masukan dan persetujuan atas transaksi afiliasi terkait pemberian kredit dan transaksi jual beli aset.
8. Memberikan evaluasi, masukan dan persetujuan atas kebijakan-kebijakan internal Bank yang memerlukan persetujuan hingga Dewan Komisaris.

1. Supervising the implementation of the Bank's Business Plan.
2. Reviewing the Bank's financial performance, supported by the Audit Committee, including the presentation of financial statements, accounting treatment, and compliance with generally accepted accounting principles.
3. Conducting active supervision, supported by the Risk Monitoring Committee, on the effectiveness of risk management at the Bank and ensuring risk management is adequate in accordance with the Bank's characteristics, complexity, and risk profile.
4. Reviewing the Supervisory Report every semester, the Governance Assessment Report, related party transactions, and approving internal policies that require approval at the Board of Commissioners level.
5. Discussing macroeconomic and industry conditions, new banking regulations, and their impact on the Bank's business and follow-up.
6. Through the Nomination and Remuneration Committee, monitor human capital policies and the Board of Directors' succession.
7. Ensuring the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit (SKAI), including improvements to the findings of external auditors and regulators.

In addition, a series of recommendations provided by the Board of Commissioners throughout 2025 included:

1. Analyzing and providing evaluation, input, and approval of the Bank's 2025-2027 Business Plan, including the Bank's Sustainable Finance Action Plan (RAKB) and strategic plan.
2. Providing evaluation and input on the Bank's financial performance and its achievements compared to targets and the Bank's efforts to address existing deviations.
3. Providing evaluation and input on the Bank's Health Level, including monitoring the Bank's risk management and stress test results.
4. Providing input on the Bank's funding structure and liquidity, as well as its funding strategy, including increasing low-cost funds (CASA) and fee income.
5. Providing input on efficiency and cost discipline, including the information transformation program.
6. Providing input on improvements to audit findings from external auditors and regulators, and ensuring the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit (SKAI).
7. Providing evaluation, input, and approval of affiliated transactions related to credit granting and asset sales transactions.
8. Providing evaluation, input, and approval of the Bank's internal policies that require approval from the Board of Commissioners.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS [GRI 2-18]

Dewan Komisaris Bank menerapkan mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi dalam mengukur kinerja Dewan Komisaris secara kolektif. Proses ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

1. Pihak yang melakukan penilaian
Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas kinerja Dewan Komisaris secara kolektif serta masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja
Kebijakan dan prosedur penilaian yang dilakukan meliputi:
 - a. Penilaian kinerja kolektif Dewan Komisaris; dan
 - b. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris.
3. Kriteria yang digunakan
Seluruh hasil evaluasi dan penilaian dijadikan dasar oleh Bank dalam menyusun rencana perbaikan kinerja Dewan Komisaris dan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Setiap anggota Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan sekaligus memberikan penilaian atas kontribusi individu masing-masing anggota. Hasil penilaian tersebut dikumpulkan dan disampaikan kepada Corporate Secretary. Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi membahas hasil evaluasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris guna meninjau efektivitas kinerja dan menentukan langkah perbaikan atau rencana tindak lanjut (*action plan*) apabila diperlukan.

Evaluasi terhadap kinerja kolektif Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mengacu pada sejumlah kriteria yang mencerminkan 3 (tiga) aspek utama dalam tata kelola perusahaan, yakni:

1. Penilaian *Board Structure*
Menilai kecukupan struktur dan komposisi Dewan Komisaris agar proses pengawasan sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang baik guna menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
2. Penilaian *Board Process*
Menilai efektivitas proses, fungsi, dan dinamika kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Penilaian *Board Outcome*
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur Dewan Komisaris.

Adapun kriteria penilaian kinerja individu anggota Dewan Komisaris mencakup:

1. Kompetensi dan Kapabilitas; dan
2. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT [GRI 2-18]

The Bank's Board of Commissioners instigated a self-assessment mechanism as a form of accountability and transparency when measuring the collective performance of the Board of Commissioners. This process was carried out in accordance with Guidelines for Public Company Governance and the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG).

1. Parties conducting the assessment
The Bank conducts a performance evaluation process for the Board of Commissioners to assess the effectiveness of the Board of Commissioners' performance collegially and individually.
2. Performance assessment procedures
The assessment policies and procedures include:
 - a. Collegial performance assessment of the Board of Commissioners; and
 - b. Individual performance assessments for each member of the Board of Commissioners.
3. Criteria used
All evaluation and assessment results are used by the Bank to develop a performance improvement plan for the Board of Commissioners and are communicated to stakeholders.

Each member of the Board of Commissioners evaluates the Board's overall performance and assesses each member's individual contributions. The results of these assessments are compiled and submitted to the Corporate Secretary. The Nomination and Remuneration Committee then discusses the evaluation results at a Board of Commissioners meeting to review performance effectiveness and determine corrective measures or follow-up action plans, if necessary.

The collegial evaluation of the Board of Commissioners' performance is conducted based on criteria reflecting three key aspects of corporate governance:

1. Board Structure Assessment
Assesses the adequacy of the Board of Commissioners' structure and composition to ensure that the supervisory process aligns with good corporate governance principles and produces outcomes that meet the expectations of the Bank's stakeholders.
2. Board Process Assessment
Assesses the effectiveness of the Board of Commissioners' processes, functions, and performance dynamics in carrying out its duties and responsibilities.
3. Board Outcome Assessment
Assesses the quality of outcomes that meet the expectations of the Bank's stakeholders, resulting from the implementation of good corporate governance principles supported by an adequate Board of Commissioners structure.

The individual performance assessment criteria for members of the Board of Commissioners includes:

1. Competence and Capability; and
2. Effectiveness of Duties and Responsibilities.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris dinilai telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan predikat “Memenuhi Ekspektasi”. Capaian tersebut mencerminkan kinerja optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat strategis kepada Direksi. Dewan Komisaris juga memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku di setiap jenjang organisasi dan aktivitas usaha Bank.

Berikut merupakan uraian mengenai rentang nilai beserta hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris, baik secara kolegal maupun individu, yang disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh atas efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sepanjang tahun berjalan:

Tabel Rentang Nilai
Score Range

Nilai Score	Penjelasan Explanation
> 4,50	Istimewa Excellent
3,50-4,49	Melampaui ekspektasi Exceeds expectations
2,50-3,49	Memenuhi ekspektasi Meets expectations
1,50-2,49	Cukup memenuhi ekspektasi Partially meets expectations
0,01-1,49	Memerlukan perbaikan yang signifikan Needs significant improvement

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Performance Assessment Results

Penilaian Kinerja Kolegal Collegial Performance Assessment	Penilaian Kinerja Individu Individual Performance Assessment
3,37	3,22

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris memiliki sejumlah komite penunjang yang berperan membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Komite-komite tersebut antara lain meliputi:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penunjukan anggota komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap komite diketuai oleh Komisaris Independen yang bebas dari hubungan keuangan, kepemilikan, kepengurusan,

2025 Board of Commissioners Performance Assessment Results

For 2025, the Board of Commissioners was assessed as having performed its roles and responsibilities effectively, with the rating “Meets Expectations.” This achievement reflects its optimal performance in carrying out its supervisory function and providing strategic advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners also ensured the application of good corporate governance principles and compliance with all applicable regulations at every level of the Bank’s organization and business activities.

The following describes the score ranges and results of the Board of Commissioners’ performance assessments, both collegial and individual, compiled to provide a comprehensive overview of the effectiveness of the Board of Commissioners’ duties and responsibilities throughout the year:

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In order to support the effective implementation of supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners has several supporting committees that assist in carrying out its duties and responsibilities. These committees include:

1. Audit Committee;
2. Risk Monitoring Committee; and
3. Nomination and Remuneration Committee.

The appointment of committee members under the Board of Commissioners is carried out by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners by taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. Each committee is chaired by an Independent

maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, atau pemegang saham pengendali, sehingga menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, masing-masing komite berpedoman pada Piagam Komite (*Charter*) serta Pedoman Tata Tertib Kerja yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan senantiasa diperbarui agar selaras dengan praktik tata kelola terbaik.

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Evaluasi terhadap kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil penilaian tersebut dibahas dalam rapat Dewan Komisaris dan disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian dengan prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan penilaian terhadap struktur dan keanggotaan masing-masing komite untuk memastikan kesesuaian kompetensi dan peran yang dijalankan. Proses penilaian mencakup evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan rapat serta sejauh mana komite menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite Audit

1. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran
Rapat internal Komite Audit serta rapat dengan satuan kerja SKAI, satuan Financial Control Division (FCD), dan rapat internal komite telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seluruh penyelenggaraan rapat dapat dilaksanakan dengan lancar, di mana Komite melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu membahas *monitoring* realisasi rencana audit, *monitoring* tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi kepada satuan kerja terkait. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali dengan satuan kerja IAD, Compliance, RMD dan KAP PKF yang dihadiri oleh seluruh anggota.
2. Tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Piagam Komite. Dalam pelaksanaannya, Komite Audit berkontribusi aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris, termasuk:
 - a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan:

Commissioner who is free from financial, ownership, management, and family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or controlling shareholders, thereby maintaining independence in carrying out its duties.

In carrying out their functions and responsibilities, each committee is guided by the Committee Charter as well as Work Procedures Guidelines prepared in accordance with applicable laws and regulations, including Financial Services Authority Regulations concerning Governance Implementation for Commercial Banks, and is continuously updated to align with best governance practices.

Policies and Procedures for Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Evaluation of the performance of committees under the Board of Commissioners is conducted collegially at least 1 (one) time a year. The assessment results are discussed in Board of Commissioners meetings and submitted by the Nomination and Remuneration Committee to ensure objectivity and compliance with good governance principles.

In addition, the Nomination and Remuneration Committee also assesses the structure and membership of each committee to ensure the suitability of competencies and roles performed. The assessment process includes evaluation of the effectiveness of meeting implementation as well as the extent to which the committees perform their functions, duties, and responsibilities optimally in supporting the supervisory implementation of the Board of Commissioners.

Assessment of Audit Committee Performance

1. Meeting frequency and attendance rate
Internal Audit Committee meetings as well as meetings with the Internal Audit Division (SKAI), Financial Control Division (FCD), and internal committee meetings have been conducted as expected. All meetings were carried out smoothly, where the Committee performed its duties and responsibilities properly, namely discussing monitoring of audit plan realization, monitoring follow-up on internal and external audit completion, appointment of public accountants and public accounting firms that will audit the financial statements, and providing recommendations to related work units. Throughout 2025, the Audit Committee held 15 meetings with IAD, Compliance, RMD, and KAP PKF work units attended by all members.
2. Duties and responsibilities
The Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has effectively carried out its roles and responsibilities in accordance with the mandate stated in the Committee Charter. In its implementation, the Audit Committee actively contributes in carrying out its main duties and functions, which include providing evaluations and recommendations to support the supervisory duties of the Board of Commissioners, including:
 - a. Conducting evaluations of the implementation of audits by Public Accounting Firms (KAP) and/or Public Accountants (AP) on annual financial statements based on:

- i) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku.
- ii) Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan.
- iii) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
- iv) Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan. Hal ini akan diputuskan dalam rapat pemegang saham.
- d. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.
- e. Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
- f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran.

- i) Compliance of audit implementation by KAP and/or AP with applicable auditing standards.
- ii) Adequacy of fieldwork duration.
- iii) Review of the scope of services provided and adequacy of sampling.
- iv) Improvement recommendations provided.
- b. Conducting evaluations of KAP and/or AP audit implementation to related work units to be reported to OJK within 6 months after the end of the financial year through operational work units.
- c. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of KAP and AP that will conduct audit activities on financial statements. This will be decided in shareholders meetings.
- d. Providing recommendations for the appointment of KAP and AP to OJK no later than 10 working days after appointment through operational work units.
- e. Conducting evaluations of SKAI performance and ensuring SKAI operates independently.
- f. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding SKAI's annual audit plan and budget allocation.

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko

1. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah menyelenggarakan 31 kali rapat sesuai dengan ketentuan serta pedoman yang diatur dalam Piagam KPR. Rapat-rapat tersebut dihadiri oleh 100% anggota KPR, termasuk Komisaris Independen dan pihak independen lainnya, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam setiap pertemuannya, KPR secara konsisten melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap berbagai aspek penting, antara lain Profil Risiko Bank, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik (GCG), budaya kepatuhan, serta aktivitas operasional utama seperti manajemen kredit, likuiditas, *treasury*, pendanaan, teknologi informasi, dan penguatan kebijakan serta prosedur operasional internal Bank.

2. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan peran, tugas, dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan mandat dalam Piagam Komite, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan.

Performance Assessment of the Risk Monitoring Committee

1. Meeting frequency and attendance rate

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee (RMC) held 31 meetings in accordance with the provisions and guidelines stipulated in the RMC Charter. These meetings were attended by 100% of RMC members, including Independent Commissioners and other independent parties, in compliance with applicable regulations.

In each meeting, the RMC consistently discussed and evaluated various important aspects, including the Bank's Risk Profile, Bank Soundness Level, implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, compliance culture, as well as key operational activities such as credit management, liquidity, treasury, funding, information technology, and strengthening the Bank's internal policies and operational procedures.

2. Duties and responsibilities

The Board of Commissioners assesses that the Risk Monitoring Committee has carried out its roles, duties, and responsibilities optimally in accordance with the mandate in the Committee Charter, which includes the following:

- a. Evaluating risk management policies proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.
- b. Evaluating the accountability of the Board of Directors to the Board of Commissioners regarding the implementation of Risk Management Policies.
- c. Conducting monitoring and evaluation of the conformity between risk management policies and the implementation of such policies.
- d. Conducting monitoring and evaluation of the implementation of duties of the Risk Management Committee, Risk Management Division, and other relevant divisions.

- e. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang manajemen risiko dan bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- f. Memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung Risiko.
- g. Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen Risiko.
- h. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan dan sistem informasi manajemen Risiko.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran
Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) telah melaksanakan 6 kali rapat, sesuai ketentuan minimum yang ditetapkan dalam peraturan maupun Piagam KNR. Seluruh rapat dihadiri penuh oleh anggota komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan rapat, KNR membahas berbagai agenda strategis, antara lain evaluasi terhadap struktur dan komposisi komite di bawah Dewan Komisaris, peninjauan kebijakan remunerasi, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat eksekutif. Selain itu, KNR juga melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik.

2. Tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris memandang bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal. KNR dinilai mampu memberikan dukungan melalui berbagai rekomendasi strategis kepada Dewan Komisaris, antara lain mencakup rekomendasi terkait:
 - a. Perubahan komposisi anggota Pemantau Risiko.
 - b. Perubahan susunan Komite Audit.
 - c. Rekomendasi pihak Independen sebagai Sekretaris/Anggota Komite Audit yang baru.
 - d. Peninjauan dan rekomendasi untuk pengangkatan/pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
 - e. Rekomendasi penggantian dan penugasan kembali Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris untuk 1 periode berikutnya.
 - f. Rekomendasi tugas dan tanggung jawab Wakil Presiden Direktur terkait adanya perubahan struktur organisasi Bank.

- e. Reviewing the Bank's compliance with applicable laws and regulations in the field of risk management and other areas related to Bank activities.
- f. Providing input and recommendations to the Board of Commissioners to advise the Board of Directors regarding information and/or events identified as potentially containing or posing Risks.
- g. Conducting reviews and examinations deemed necessary on the implementation of the authority and responsibilities of the Board of Directors in risk management implementation.
- h. Evaluating requests from the Board of Directors related to transactions requiring approval from the Board of Commissioners.
- i. Conducting monitoring and evaluation of the adequacy of risk identification, measurement, control, monitoring processes, and risk management information systems.

Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

1. Meeting frequency and attendance rate
Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee (NRC) held 6 meetings, in accordance with the minimum provisions stipulated in regulations and the NRC Charter. All meetings were fully attended by committee members in accordance with applicable provisions.

During the meetings, the NRC discussed various strategic agendas, including evaluation of the structure and composition of committees under the Board of Commissioners, review of remuneration policies, allowances, and facilities for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and executive officers. In addition, the NRC also assessed the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors as part of implementing good governance.

2. Duties and responsibilities
The Board of Commissioners views that the Nomination and Remuneration Committee (NRC) has carried out its roles and responsibilities optimally. The NRC is considered capable of providing support through various strategic recommendations to the Board of Commissioners, including recommendations related to:
 - a. Changes in the composition of Risk Monitoring Committee members.
 - b. Changes in the composition of the Audit Committee.
 - c. Recommendations for Independent parties as the new Secretary/Member of the Audit Committee.
 - d. Review and recommendations for appointment/reappointment of the Board of Commissioners and Board of Directors members at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).
 - e. Recommendations for replacement and reappointment of Committee Members under the Board of Commissioners for the next period.
 - f. Recommendations regarding the duties and responsibilities of the Vice President Director related to changes in the Bank's organizational structure.

- g. Rekomendasi total gaji, honorarium, dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui lebih lanjut oleh RUPST 2025.
- h. Rekomendasi gaji, honorarium, dan tunjangan SEVP/EVP.
- i. Pelaksanaan *Board Assessment* (secara kolegal dan masing-masing anggota).
- j. Rekomendasi perubahan remunerasi karyawan, Tenaga Kerja Asing, dan pengurus Bank.

- g. Recommendations on total salaries, honoraria, and allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners for further approval by the 2025 AGMS.
- h. Recommendations on salaries, honoraria, and allowances for SEVP/EVP.
- i. Implementation of Board Assessment (collectively and individually for each member).
- j. Recommendations for changes in remuneration for employees, Foreign Workers, and Bank management.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ tata kelola yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh secara kolektif dalam mengelola Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan visi, misi, serta tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas, Direksi berfungsi sebagai perwakilan Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anggota Direksi wajib memastikan pengelolaan Bank dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

DASAR HUKUM

Penunjukan Direksi Bank dilakukan berdasarkan beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

PIAGAM DIREKSI

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk disusun sebagai Piagam yang berfungsi sebagai acuan resmi serta ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penyusunan Piagam Direksi berlandaskan pada ketentuan dan regulasi yang berlaku, dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan;
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

The Board of Directors is a governance organ that has full authority and collective responsibility in managing the Bank for the benefit of the Bank in accordance with the vision, mission, and objectives stated in the Articles of Association. In carrying out its duties, the Board of Directors functions as the representative of the Bank, both inside and outside the court, in accordance with applicable laws and regulations. Each member of the Board of Directors is obliged to ensure that Bank management is carried out professionally, transparently, and accountably, and to be accountable for the implementation of duties and performance achievements to shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

LEGAL BASIS

The appointment of the Bank's Board of Directors is carried out based on several regulations, namely:

1. Laws of the Republic of Indonesia concerning Limited Liability Companies and Banking.
2. Financial Services Authority (OJK) Regulations and OJK Circular Letters concerning Governance Implementation for Commercial Banks, OJK Regulations concerning Commercial Banks.
3. Bank's Articles of Association.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

The Guidelines and Work Procedures of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk are prepared as a Charter that functions as an official reference and provisions that must be complied with by each member of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities. The preparation of the Board of Directors Charter is based on applicable provisions and regulations, with the following basis:

1. Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, which has been amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector;
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets;
3. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
4. Bank Indonesia Regulation Number 12/23/PBI/2010 concerning Fit and Proper Tests;
5. Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority;
6. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
7. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees of Issuers or Public Companies;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 & Surat Edaran Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
20. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk berikut perubahan-perubahannya;
21. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); dan
22. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Piagam Direksi telah mengalami pembaruan terakhir pada bulan Oktober 2023 dan telah dipublikasikan melalui situs resmi Bank di www.jtrustbank.co.id. Seiring waktu, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi akan terus ditinjau dan disempurnakan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for Audit Committee Work Implementation;
9. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Governance of Public Companies;
10. Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies;
11. Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks;
12. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 and Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 concerning Governance Implementation for Commercial Banks;
13. Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 & Circular Letter Number 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Assessments for Main Parties of Financial Services Institutions;
14. Financial Services Authority Regulation Number 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plans;
15. Financial Services Authority Regulation Number 46/POJK.03/2017 concerning Implementation of Compliance Functions for Commercial Banks;
16. Financial Services Authority Regulation Number 37/POJK.03/2017 concerning Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector;
17. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.03/2018 concerning Reassessment for Main Parties of Financial Services Institutions, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2021 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.03/2018 concerning Reassessment for Main Parties of Financial Services Institutions;
18. Financial Services Authority Circular Letter Number 9/SEOJK.03/2019 concerning Reassessment for Main Parties of Banks;
19. Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks;
20. Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and its amendments;
21. Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUG-KI) from the National Committee on Governance Policy (KNKG); and
22. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

The Board of Directors Charter was last updated in October 2023 and has been published through the Bank's official website at www.jtrustbank.co.id. Over time, the Guidelines and Work Procedures of the Board of Directors will continue to be reviewed and periodically improved to ensure compliance with regulatory developments and applicable laws and regulations.

MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, PENGUNDURAN DIRI, SERTA MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Bank telah menetapkan Kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pihak Independen yang memuat pedoman lengkap mengenai prosedur seleksi, pengangkatan, pemberhentian, serta pengunduran diri anggota Direksi. Ruang lingkup pengaturan dalam kebijakan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur Pemilihan Anggota Direksi:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Direksi adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - b. Pencalonan anggota Direksi dapat berasal dari pejabat eksekutif internal yang telah dipersiapkan menjadi penerus anggota Direksi.
 - c. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Direktur. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - d. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji, mengevaluasi calon Direktur dan merekomendasikan calon Direktur ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Calon anggota Direksi akan menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK di mana OJK akan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu disetujui atau tidak disetujui.
2. Kriteria Calon Anggota Direksi:

Calon anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.
3. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi:
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
 - b. Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan

MECHANISM FOR SELECTION, APPOINTMENT AND DISMISSAL, RESIGNATION, AND TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank has established a Nomination Policy for Candidates for Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Independent Parties which contains comprehensive guidelines regarding selection procedures, appointment, dismissal, and resignation of members of the Board of Directors. The scope of regulation in the policy includes the following:

1. Procedure for Selection of Board of Directors Members:
 - a. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders may submit proposed candidates for Board of Directors members to the Bank. Shareholders who may propose candidates are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with voting rights.
 - b. Nomination of Board of Directors members may originate from internal executive officers who have been prepared as successors to Board of Directors members.
 - c. The Bank may also use the services of independent third parties with good reputations in the Director candidate selection process. The third party appointed by the Bank will assist in identifying and selecting candidates and provide consultation required by the Nomination and Remuneration Committee.
 - d. The Nomination and Remuneration Committee reviews, evaluates Director candidates and recommends Director candidates to the Board of Commissioners to be proposed at the General Meeting of Shareholders.
 - e. Prospective Board of Directors members will undergo a fit and proper assessment process by OJK where OJK will determine whether the candidate is approved or not approved.
2. Criteria for Candidates for Board of Directors Members:

Candidates for members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk must at minimum meet requirements and criteria covering integrity, competence, and good financial reputation, as stipulated in the Bank's Articles of Association, applicable laws and regulations in Indonesia, and have passed the Fit and Proper Assessment in accordance with Financial Services Authority and/or Bank Indonesia regulations.
3. Procedures for Appointment and Dismissal of Board of Directors Members:
 - a. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS based on proposals from the Board of Commissioners by considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee and having passed the Fit and Proper Assessment from OJK, and/or meeting other requirements determined by relevant agencies before being declared effective as Directors.
 - b. Prospective Board of Directors members who have not been declared effective may not carry out duties and responsibilities as members of the Board of Directors nor

yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.

- c. Bank melaporkan anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawas Bank, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif. Laporan tersebut disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat serta menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Anggota Direksi yang baru wajib mengikuti program orientasi dengan tujuan untuk memperkenalkan anggota baru dengan Bank, organisasi di dalamnya, struktur kepemimpinan, anggota Direksi lainnya, tugas, serta tanggung jawabnya.
 - e. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.
 - f. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
 - h. Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu.
 - i. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang:
 - i) Menjalankan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - ii) Mewakili Bank di dalam maupun di luar Pengadilan.
4. Pengunduran Diri Anggota Direksi:
- a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
 - b. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
 - c. Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi serta setelah diputusnya hasil penyelenggaraan RUPS.

make legally binding decisions, and therefore rights and obligations as Board of Directors members do not yet apply.

- c. The Bank reports Board of Directors members who have been declared effective to OJK Capital Market, OJK Bank Supervisory, and the Indonesia Stock Exchange (IDX) no later than 10 (ten) working days after the effective appointment date. The report is accompanied by the GMS deed, and the relevant party must prepare and submit a Board of Directors Statement Letter to the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) no later than 30 (thirty) days after effectiveness in accordance with applicable regulations.
- d. New members of the Board of Directors are required to participate in an orientation program aimed at introducing new members to the Bank, its organization, leadership structure, other Board of Directors members, duties, and responsibilities.
- e. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons for such dismissal.
- f. Such temporary dismissal must be notified in writing to the relevant Board of Directors member and followed up in accordance with applicable provisions.
- g. Dismissal or replacement of Board of Directors members must prioritize the best interests of the Bank.
- h. Dismissal or replacement of the President Director and/or Director overseeing the compliance function before the end of the term of office must obtain prior approval from OJK.
- i. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed as referred to are not authorized to:
 - i) Carry out management of the Bank for the benefit of the Bank in accordance with the Bank's purposes and objectives.
 - ii) Represent the Bank inside and outside the Court.

4. Resignation of Board of Directors Members:

- a. Members of the Board of Directors may resign from their positions before the end of their term by submitting a written resignation request to the Bank no later than 60 (sixty) days or 2 (two) months before the effective resignation date accompanied by reasons for resignation, and the relevant party must still be held accountable for the implementation of duties carried out since the last accountability report until the effective resignation date at the nearest Annual GMS.
- b. The Bank is required to hold a GMS to decide on the resignation request no later than 90 days after receiving the resignation request.
- c. The Bank shall disclose information to the public and report the resignation of Board of Directors members to OJK Capital Market, OJK Banking Supervision, and related IDX no later than 2 (two) working days after receiving the resignation request and after the GMS decision.

- d. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Direksi.
5. Masa Jabatan Anggota Direksi:
- a. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1 (satu).
 - b. Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya.
 - c. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - i) Meninggal dunia;
 - ii) Masa jabatannya berakhir;
 - iii) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - iv) Mengundurkan diri;
 - v) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - vi) Dihukum karena melakukan tindak pidana dan/atau melakukan pelanggaran signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan
 - vii) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Members of the Board of Directors involved in financial crimes such as manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities, money laundering crimes, and other criminal acts are required to resign from the Board of Directors.
5. Term of Office of Board of Directors Members:
- a. 1 (one) term of office for Board of Directors members is a maximum of 1 (one) year or until the closing of the 1st (first) Annual GMS.
 - b. A Director whose term has ended may be reappointed by the General Meeting of Shareholders for the next period.
 - c. The position of a Board of Directors member ends if:
 - i) Passes away;
 - ii) Term of office ends;
 - iii) Dismissed based on GMS decision;
 - iv) Resigns;
 - v) Declared bankrupt or placed under guardianship based on a Court decision;
 - vi) Convicted of committing criminal acts and/or significant violations of applicable laws and regulations; and
 - vii) No longer fulfills the requirements as a Board of Directors member based on the Articles of Association and applicable laws and regulations.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI KEANGGOTAAN DIREKSI

Sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2025, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

1. Per Desember 2025, jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 4 (empat) orang Direktur. Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 4 (empat) dari 7 (tujuh) orang anggota Direksi.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) & IMTA (izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
4. Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
5. Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

COMPOSITION, NUMBER, AND MEMBERSHIP STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated 23 May 2025, the number and composition of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk have complied with the criteria set forth in POJK No. 17 of 2023 dated 14 September 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, namely:

1. As of December 2025, the number of Board of Directors members exceeds 3 (three) persons, totaling 7 (seven) persons, consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 1 (one) Compliance Director, and 4 (four) Directors. The majority of the Board of Directors members are Indonesian citizens, namely 4 (four) out of 7 (seven) members.
2. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia, as evidenced for foreign national Board of Directors members by possession of KITAS (Limited Stay Permit Card) and IMTA (Foreign Worker Employment Permit) from the relevant authorities.
3. The replacement and/or appointment of Bank Board of Directors members has taken into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee and has obtained approval from the GMS and OJK.
4. All members of the Bank's Board of Directors do not have family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Controlling Shareholders.
5. All members of the Bank's Board of Directors have passed the Fit and Proper Assessment and have obtained approval from the Financial Services Authority.

Berikut jumlah dan komposisi anggota Direksi:

The following is the number and composition of the Board of Directors members:

No	Nama Name	Jabatan Position	Kewarganegaraan/Domisili Nationality/Domicile	Dasar Pengangkatan RUPS Basis of Appointment (GMS)	Tanggal Efektif Persetujuan OJK Effective Date of OJK Approval	Periode Jabatan Term of Office
1	Ritsuo Fukadai*	Direktur Utama President Director	Jepang/Indonesia Japan/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019 AGMS 27 June 2019	7 November 2019 7 November 2019	2019–2020 2020–2021 2021–2022 2022–2023 2023–2024 2024–2025 2025–2026
2	Masayoshi Kobayashi*	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	Jepang/Indonesia Japan/Indonesia	RUPSLB 3 Maret 2023 EGMS 3 March 2023	23 Agustus 2023 23 August 2023	2023–2024 2024–2025 2025–2026
3	Felix I. Hartadi*	Direktur Director	Indonesia	RUPSLB 26 Februari 2014 EGMS 26 February 2014	22 April 2014 22 April 2014	2014–2017 2017–2020 2020–2021 2021–2022 2022–2023 2023–2024 2024–2025 2025–2026
4	Helmi A. Hidayat*	Direktur Director	Indonesia	RUPST 30 Juni 2016 AGMS 30 June 2016	5 September 2016 5 September 2016	2016–2019 2019–2020 2020–2021 2021–2022 2022–2023 2023–2024 2024–2025 2025–2026
5	Cho Won June*	Direktur Director	Korea Selatan/Indonesia South Korea/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019 AGMS 27 June 2019	7 November 2019 7 November 2019	2019–2020 2020–2021 2021–2022 2022–2023 2023–2024 2024–2025 2025–2026
6	R. Djoko Prayitno*	Direktur Director	Indonesia	RUPSLB 3 Mei 2021 EGMS 3 May 2021	20 September 2021 20 September 2021	2021–2022 2022–2023 2023–2024 2024–2025 2025–2026
7	Widjaja Hendra*	Direktur Director	Indonesia	RUPSLB 15 Oktober 2021 EGMS 15 October 2021	29 November 2021 29 November 2021	2021–2022 2022–2023 2023–2024 2024–2025 2025–2026

*Diangkat kembali sebagai Direksi Bank JTrust Indonesia berdasarkan Keputusan RUPST 23 Mei 2025, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPST Bank No. 169 tanggal 23 Mei 2025, efektif sejak ditutupnya RUPS

*Reappointed as the Board of Directors of Bank JTrust Indonesia based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on 23 May 2025, pursuant to the Deed of Statement of AGMS Resolution of the Bank No. 169 dated 23 May 2025, effective as of the closing of the GMS.

PROFIL ANGGOTA DIREKSI

Profil anggota Direksi telah tertuang secara menyeluruh pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

The profiles of Board of Directors members have been comprehensively presented in the Company Profile Chapter of this 2025 Annual Report.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi Bank menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara independen dengan menjunjung tinggi itikad baik, prinsip kehati-hatian, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Dalam setiap pengambilan keputusan strategis, Direksi memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan kegiatan usaha Bank selaras dengan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik. Pendekatan tersebut diterapkan dalam penyusunan strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang sebagai bagian dari komitmen Bank dalam menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan.

1. Direksi bertugas untuk:
 - a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
 - b. Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - i) Satuan Kerja Audit Intern
 - ii) Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - iii) Satuan Kerja Kepatuhan
 - iv) Komite Manajemen Risiko
 - v) Serta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
 - d. Menyusun Rencana Bisnis Bank yang memuat anggaran tahunan Bank dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - e. Sebagai perusahaan terbuka, Direksi menyampaikan pencapaian kinerja kepada pemegang saham dan/atau investor, termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank serta bisa mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
 - f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan OJK, BI, dan/atau regulator lainnya.
 - g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi bertanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan pengelolaan Bank dengan itikad baik, hati-hati, penuh tanggung jawab dan menanggung secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir a di atas apabila dapat membuktikan:

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board of Directors carries out its functions and responsibilities independently by upholding good faith, prudential principles, and a high sense of responsibility. In every strategic decision-making process, the Board of Directors ensures that all policies and implementation of the Bank's business activities are aligned with environmental, economic, social, and good corporate governance aspects. This approach is applied in the preparation of both short-term and long-term business strategies as part of the Bank's commitment to implementing sustainable business practices.

1. The Board of Directors is tasked with:
 - a. Carrying out all actions related to the management of the Bank in accordance with the Bank's purposes and objectives and representing the Bank both inside and outside the Court as regulated by laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.
 - b. In order to implement good governance principles in every business activity of the Bank at all levels or organizational tiers, the Board of Directors is at minimum required to establish:
 - i) Internal Audit Work Unit
 - ii) Risk Management Work Unit
 - iii) Compliance Work Unit
 - iv) Risk Management Committee
 - v) And may establish Committees in accordance with applicable laws and regulations, adjusted to the Bank's needs.
 - c. Evaluating the performance of Board of Directors Committees at least at the end of each financial year.
 - d. Preparing the Bank Business Plan, including the Bank's annual budget, which must be submitted to the Board of Commissioners for approval.
 - e. As a public company, reporting performance achievements to shareholders and/or investors, including disclosing information on matters that may have a material impact on the Bank and may affect share prices or investment decisions of shareholders or investors in the Bank or the Bank's securities, while observing prudential principles and complying with customer confidentiality regulations.
 - f. Following up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, and supervisory results from OJK, BI, and/or other regulators.
 - g. Providing accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners.
2. The Board of Directors is responsible for:
 - a. Managing the Bank in good faith, prudently, and with full responsibility, and jointly bearing responsibility for Bank losses caused by errors or negligence of Board of Directors members in carrying out their duties.
 - b. Members of the Board of Directors cannot be held liable for Bank losses as referred to in point a above if they can prove:

- i) Telah melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
- ii) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
- iii) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
- 3. Direksi berwenang untuk:
 - a. Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 - b. Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.

Pembidangan Tugas Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi menjalankan peran dan tanggung jawabnya berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi Bank serta dijabarkan dalam uraian jabatan, sebagai berikut:

1. Ritsuo Fukadai (Direktur Utama)
 - a. Memimpin pengembangan strategi jangka pendek dan jangka panjang Bank dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham.
 - b. Menjaga kesadaran lanskap pasar yang kompetitif, peluang ekspansi, dan perkembangan industri.
 - c. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengurusan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Bank dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung Presiden Direktur sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Bank, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan internal Bank.
 - e. Mengembangkan dan memperkuat citra Bank dan membangun hubungan baik dengan Bank-Bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Bank.
 - f. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Bank yang memadai di seluruh bidang kerja dan membina jaringan distribusi sesuai dengan tujuan Bank dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Bank.
 - g. Sebagai Ketua *Business Command Center* (BCC) yaitu menetapkan Bank dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistematis, pragmatis dan terintegrasi.
2. Masayoshi Kobayashi (Wakil Presiden Direktur)
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan pada bidang non-bisnis dan proses
- i) They have managed the Bank in good faith and prudently for the Bank's interests and in accordance with the Bank's purposes and objectives.
- ii) They have no personal interest, either directly or indirectly, in management actions causing losses.
- iii) They have taken actions to prevent the occurrence or continuation of such losses.
- c. In implementing internal audit functions, the Board of Directors is responsible for:
3. The Board of Directors is authorized to:
 - a. Manage the Bank in accordance with policies deemed appropriate and in line with the purposes and objectives stipulated in the Articles of Association.
 - b. Make necessary adjustments to Board of Directors Committees.

Division of Duties of Board of Directors Members

Each member of the Board of Directors performs roles and responsibilities based on the division of duties and authority established in the Bank's organizational structure and outlined in job descriptions, as follows:

1. Ritsuo Fukadai (President Director)
 - a. Leads the development of the Bank's short-term and long-term strategies to increase shareholder value.
 - b. Maintains awareness of the competitive market landscape, expansion opportunities, and industry developments.
 - c. Leads and coordinates Bank management implementation as stipulated in the Articles of Association and Bank GMS resolutions based on applicable regulations.
 - d. Leads, coordinates, directs, and supervises Directorates and Divisions under the direct supervision of the President Director according to their respective fields to achieve the Bank's objectives, including ensuring implementation of strategic plans (Bank Business Plan), performance target achievement, compliance with regulations, laws, and internal Bank provisions.
 - e. Develops and strengthens the Bank's image and builds good relationships with correspondent banks, financial institutions, customers, business institutions, financial authorities, and all Bank stakeholders.
 - f. Ensures the development and implementation of adequate Bank strategies across all work areas and fosters distribution networks in accordance with Bank objectives while ensuring cross-directorate alliances and utilization of all Bank resources.
 - g. As Chairman of the Business Command Center (BCC), determines when the Bank is in a liquidity crisis condition, activates BCC functions, and formulates immediate, systematic, pragmatic, and integrated handling strategies.
2. Masayoshi Kobayashi (Vice President Director)
 - a. Leads and coordinates management implementation in non-business sectors and control processes under his

kontrol di bawah supervisinya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direksi yang tercantum dalam struktur organisasi dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung Wakil Direktur Utama sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank), pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
- c. Mengembangkan dan memperkuat citra Perseroan dan membangun hubungan dengan regulator, Bank-Bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Perseroan.
- d. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja sesuai dengan tujuan Perseroan dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.
- e. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang-bidang di bawahnya, serta memperkuat proses kontrol di bawah supervisinya.
- f. Melakukan koordinasi, memantau dan mengelola proyek strategis non-bisnis Bank dan memastikan penyelesaiannya dengan baik.
- g. Melaksanakan supervisi dan koordinasi Direktorat di bawah supervisinya dalam menerapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Bank dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value-based management*) yang efektif.

3. Felix I. Hartadi (Direktur Kepatuhan dan Corporate Legal)

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang kepatuhan & hukum korporasi sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Compliance & Corporate Legal sesuai dengan rencana dan tujuan Bank.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Compliance & Corporate Legal dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis dengan menjaga standar kepatuhan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Compliance & Corporate Legal dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

supervision as stipulated in Board of Directors resolutions contained in the organizational structure based on applicable provisions.

- b. Leads, coordinates, directs, and supervises Directorates and Divisions under the direct supervision of the Vice President Director according to their respective fields to achieve Company objectives, including ensuring implementation of strategic plans (Bank Business Plan), compliance with regulations, laws, and internal Company provisions.
- c. Develops and strengthens the Company's image and builds relationships with regulators, correspondent banks, financial institutions, customers, business institutions, financial authorities, and all Company stakeholders.
- d. Ensures development and implementation of adequate Company strategies across all work areas in accordance with Company objectives and ensures cross-directorate alliances and utilization of all Company resources.
- e. Leads and directs preparation and implementation of policies in areas under his supervision and strengthens control processes under his supervision.
- f. Coordinates, monitors, and manages the Bank's strategic non-business projects and ensures proper completion.
- g. Supervises and coordinates Directorates under his supervision in implementing human resource development policies and ensures effective implementation of competency-based employee development, performance management systems, and value-based management.

3. Felix I. Hartadi (Director of Compliance and Corporate Legal)

- a. Ensures development and implementation of adequate strategies in compliance and corporate legal fields in accordance with Bank objectives and utilizes all Bank resources.
- b. Leads and directs preparation and implementation of policies in all areas under the Compliance & Corporate Legal Directorate in accordance with Bank plans and objectives.
- c. Leads, directs policy preparation, and supervises implementation of work plans of the Compliance & Corporate Legal Directorate and all areas under it in supporting functions, duties, and responsibilities of the President Director and business Directorates while maintaining compliance standards, good corporate governance principles, minimizing legal-related risks, operational risk policies, and ensuring competent and productive human resources.
- d. Develops and strengthens Bank resources in all work units under the Compliance & Corporate Legal Directorate and ensures effective competency-based employee development, performance management systems, and value-based management.

4. Helmi A. Hidayat (Direktur Keuangan dan Perencanaan)

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Bank, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan dan operasional Bank yang memadai sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
- b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Finance & Planning.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan, dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Finance & Planning dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat Finance & Planning dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Bank dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Finance & Planning.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Finance & Planning dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

5. Cho Won June (Direktur Informasi Teknologi)

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Bank, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Bank yang memadai sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
- b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Information Technology.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja teknologi informasi dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat Information Technology dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Bank dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Information Technology.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Information Technology, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

6. R. Djoko Prayitno (Direktur Credit Risk and Management All Delinquencies)

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perusahaan dalam bidang Management All Delinquencies sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja pada bidang di bawah Management All Delinquencies.
- c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Management All Delinquencies serta menerapkan seluruh rencana strategis yang telah ditetapkan.

4. Helmi A. Hidayat (Director of Finance and Planning)

- a. Ensures development, planning, and implementation of Bank strategies, performance management systems, financial controls, and adequate Bank operations in accordance with Bank objectives and utilizes all Bank resources.
- b. Leads and directs preparation and implementation of policies in all areas under the Finance & Planning Directorate.
- c. Leads, directs preparation, and supervises implementation of work plans of the Finance & Planning Directorate and all areas under it in supporting functions, duties, and responsibilities of Directors and the Finance & Planning Directorate as well as shared targets related to other Directorates for Bank interests and objectives by utilizing Finance & Planning Directorate competencies.
- d. Develops Bank resources in all work units under the Finance & Planning Directorate and ensures effective implementation of competency-based employee development, performance management systems, and value-based management.

5. Cho Won June (Director of Information Technology)

- a. Ensures development, planning, and implementation of Bank strategies, performance management systems, financial controls, and adequate Bank operations in accordance with Bank objectives and utilizes all Bank resources.
- b. Leads and directs preparation and implementation of policies in all areas under the Information Technology Directorate.
- c. Leads, directs preparation, and supervises implementation of information technology work plans and all related areas in supporting functions, duties, and responsibilities of Directors and the Information Technology Directorate as well as shared targets related to other Directorates for Bank interests and objectives by utilizing Information Technology Directorate competencies.
- d. Develops Bank resources in all work units under the Information Technology Directorate and ensures effective implementation of competency-based employee development, performance management systems, and value-based management.

6. R. Djoko Prayitno (Director of Credit Risk and Management All Delinquencies)

- a. Ensures development and implementation of Company strategies in the Management All Delinquencies field in accordance with Bank objectives and utilizes all Bank resources.
- b. Leads and directs policy preparation, implementation, and work plans in areas under Management All Delinquencies.
- c. Leads and directs necessary transformation processes and ensures all operational activities under Management All Delinquencies implement all strategic plans established.

- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Management All Delinquencies dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

7. Widjaja Hendra (Direktur Bisnis)

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Bank, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan dan operasional Bank yang memadai sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Business.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Business dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat-Direktorat dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Bank dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Business.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Business dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

- d. Develops Bank resources in all work units under the Management All Delinquencies Directorate and ensures effective implementation of competency-based employee development, performance management systems, and value-based management.

7. Widjaja Hendra (Business Director)

- a. Ensures development, planning, and implementation of Bank strategies, performance management systems, financial controls, and adequate Bank operations in accordance with Bank objectives and utilizes all Bank resources.
- b. Leads and directs preparation and implementation of policies in all areas under the Business Directorate.
- c. Leads, directs preparation, and supervises implementation of work plans of the Business Directorate and all related areas in supporting functions, duties, and responsibilities of Directors and Directorates as well as shared targets related to other Directorates for Bank interests and objectives by utilizing Business Directorate competencies.
- d. Develops Bank resources in all work units under the Business Directorate and ensures effective implementation of competency-based employee development, performance management systems, and value-based management.

INDEPENDENSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya hubungan keuangan, kepengurusan, maupun kepemilikan saham dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga antar anggota Direksi maupun dengan organ tata kelola lainnya.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, Direksi selalu mengedepankan prinsip independensi, menempatkan kepentingan Bank sebagai prioritas utama, serta bertindak dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

ETIKA KERJA

1. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta organ pendukung yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam *website* Bank.
2. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

All members of the Board of Directors carry out their duties independently without financial, management, or share ownership relationships with other Board of Directors members, the Board of Commissioners, or Controlling Shareholders. In addition, there are no family relationships among Board of Directors members or with other governance organs.

In carrying out its functions and responsibilities, the Board of Directors always prioritizes independence principles, places the Bank's interests as the primary priority, and acts with high integrity and professionalism.

CODE OF ETHICS

1. The Board of Directors is required to prepare a code of ethics applicable to all Board of Directors members, employees/staff, and supporting organs of the Bank, which is fully published on the Bank's website.
2. The Board of Directors must comply with the applicable code of ethics, perform duties in good faith, with full responsibility and prudence, while observing applicable laws and regulations, including those related to Good Corporate Governance and the Bank's Articles of Association, prioritizing the Bank's interests professionally, and working and behaving with high integrity.

3. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.
4. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.
5. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (*alternate*) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, *alternate* yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan transaksional Bank dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.
8. Direksi dilarang:
 - a. Mayoritas Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Hal yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
 - c. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - d. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.
 - e. Menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
 - f. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Rangkap jabatan diperbolehkan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan
3. The Board of Directors must uphold the highest standards of integrity and avoid conflicts of interest between the Bank and the Board of Directors as well as related parties.
4. The Board of Directors is prohibited from utilizing information obtained from the Bank for personal, family, and/or affiliated party interests that may harm and/or reduce the Bank's profits and reputation.
5. The Board of Directors is jointly responsible for Bank losses caused by errors or negligence of Board members in carrying out duties, except as otherwise regulated by applicable laws and regulations.
6. Board of Directors members taking annual leave must appoint an alternate Director to carry out duties and authority. Specifically for the Compliance Director, the appointed alternate must be another Director who does not oversee transactional Bank activities, and if leave exceeds 7 consecutive days, it must be reported to OJK.
7. If the Compliance Director is permanently unavailable, resigns, or the term ends, a replacement must be appointed within 6 months.
8. The Board of Directors is prohibited from:
 - a. The majority of Board of Directors members are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - b. Granting general power of attorney to other parties resulting in the transfer of Board of Directors functions. What is meant by granting general power of attorney is granting authority to one or more employees or other persons resulting in the comprehensive transfer of the duties, authority, and responsibilities of the Board of Directors without limitation of scope and time.
 - c. Utilizing the Bank for personal, family, and/or other party interests that may harm or reduce the Bank's profits.
 - d. Taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities that have been stipulated in the Bank's internal policies and approved by the GMS.
 - e. Receiving, giving, or offering any form of gratuity, either directly or indirectly, from and/or to State Officials and business partners.
 - f. Holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers at Banks, companies, and/or other institutions. Concurrent positions are permitted if Directors responsible for supervising the Bank's subsidiary companies carry out functional duties as members of the Board of Commissioners in non-Bank subsidiaries controlled by the Bank, provided that such concurrent positions do not cause the relevant party to neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Directors.

tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

- g. Memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau pada suatu perusahaan lain, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- h. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
 - i) Untuk proyek bersifat khusus;
 - ii) Didasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
 - iii) Merupakan Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis dan kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
 - iv) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
 - v) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Tata Kelola bagi Bank Umum, Direksi Bank wajib menjaga independensi serta fokus pada pelaksanaan tugasnya dengan tidak menduduki jabatan rangkap pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain. Pengecualian hanya diberikan bagi Direksi yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak atau melaksanakan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan anak non-Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengurangi komitmen terhadap tugas utamanya.

Sepanjang tahun 2025, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mematuhi ketentuan tersebut secara penuh. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, Bank lain, atau lembaga lainnya. Di samping itu, tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap sebagai anggota komite-komite di bawah Dewan Komisaris, sehingga memastikan fokus dan independensi dalam menjalankan fungsi pengurusan Bank.

PEMBELIAN/PENJUALAN SAHAM DIREKSI

Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan serta setiap perubahan atas saham BCIC kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini telah sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah dituangkan dalam kebijakan internal yang disosialisasikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada seluruh Direksi.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan internal dan ketentuan regulator, Bank telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham anggota Direksi sepanjang tahun 2025 kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.

- g. Owning shares exceeding 25% (twenty-five percent) of paid-up capital in another company, either individually or jointly.
- h. Using individual advisors and/or professional services as consultants. The use of individual advisors and/or professional services as consultants may be carried out if the following requirements are met:
 - i) For special projects;
 - ii) Based on a clear work contract;
 - iii) Constituting Independent Parties with technical knowledge and qualifications to carry out special projects;
 - iv) Carried out by parties who do not hold structural positions in the Bank; and
 - v) Carried out by parties who do not have the authority to make Bank operational decisions.

BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITION POLICY

In order to ensure the implementation of good governance principles as regulated in POJK concerning Governance for Commercial Banks, the Bank's Board of Directors is required to maintain independence and focus on the execution of its duties by not holding concurrent positions in Banks, companies, and/or other institutions. Exceptions are only granted to Directors assigned to supervise the Bank's participation in subsidiary companies or perform functions as members of the Board of Commissioners in non-Bank subsidiaries controlled by the Bank, provided that such roles do not reduce commitment to their primary duties.

Throughout 2025, the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk fully complied with these provisions. All members of the Board of Directors did not hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers in controlling shareholder companies, other Banks, or other institutions. In addition, there were no Board of Directors members concurrently serving as members of committees under the Board of Commissioners, thereby ensuring focus and independence in carrying out the Bank's management functions.

PURCHASE/SALE OF BOARD OF DIRECTORS SHARES

Each member of the Board of Directors is required to report ownership and any changes in ownership of BCIC shares to the Corporate Secretary no later than within 3 (three) working days for subsequent reporting to the Financial Services Authority. This provision is in accordance with Article 3 of POJK No. 11/POJK.04/2017 concerning Reports on Ownership or Any Changes in Ownership of Shares of Public Companies and has been stipulated in internal policies socialized by the Corporate Secretary to all Board of Directors members.

As a form of compliance with internal policies and regulatory provisions, the Bank has submitted reports on every change in share ownership of Board of Directors members throughout 2025 to OJK and the Indonesia Stock Exchange.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Ketentuan mengenai hubungan afiliasi Direksi mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menetapkan bahwa mayoritas anggota Direksi tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Regulasi tersebut juga mewajibkan penerapan prinsip transparansi, di mana setiap anggota Direksi harus mengungkapkan hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Sepanjang tahun 2025, hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Felix I. Hartadi	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cho Won June	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Widjaja Hendra	Direktur Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Anggaran Dasar Bank mengatur bahwa RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi apabila ditemukan adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, antara sesama anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga independensi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan tata kelola Bank dijalankan secara objektif dan profesional.

BOARD OF DIRECTORS AFFILIATION RELATIONSHIPS

Provisions regarding Board of Directors affiliation relationships refer to POJK No. 17 of 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks, which stipulates that the majority of Board of Directors members are not permitted to have family relationships up to the second degree with fellow Board of Directors members and/or Board of Commissioners members. The regulation also requires the implementation of transparency principles, where each Board of Directors member must disclose financial relationships as well as family relationships with other Board of Directors members, Board of Commissioners members, and/or the Bank's controlling shareholders.

Throughout 2025, the financial relationships and family relationships between members of the Board of Directors and other Board of Directors members, Board of Commissioners members, and/or the Bank's controlling shareholders are as follows:

The Bank's Articles of Association stipulate that the GMS has the authority to dismiss members of the Board of Directors if family relationships up to the third degree are found, whether through direct lineage or collateral lineage, including relationships arising from marriage, among fellow Board of Directors members or between Board of Directors members and members of the Board of Commissioners. This provision is implemented to maintain independence, avoid conflicts of interest, and ensure that the Bank's governance is carried out objectively and professionally.

BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI [GRI 2-15]

Bank menjamin bahwa sepanjang tahun 2025, setiap anggota Direksi menjalankan tugas secara independen tanpa memiliki benturan kepentingan maupun potensi konflik kepentingan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Komitmen ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Direksi, yang menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan Direksi harus didasarkan pada kepentingan terbaik Bank serta bebas dari pengaruh pribadi maupun pihak terafiliasi. Berikut rincian mengenai kebijakan terkait benturan kepentingan Direksi:

1. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya tidak diperkenankan turut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
3. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
4. Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, kebijakan internal Bank, dan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DIREKSI

Anggota Direksi, termasuk keluarga dan pihak terafiliasi, dapat memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank sepanjang memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Pemberian pinjaman tersebut wajib mengikuti ketentuan harga dan persyaratan yang berlaku secara wajar (*arm's length basis*), sama seperti yang diterapkan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank.

CONFLICT OF INTEREST OF THE BOARD OF DIRECTORS [GRI 2-15]

The Bank ensures that throughout 2025, each member of the Board of Directors carried out their duties independently without any conflict of interest or potential conflict of interest toward PT Bank JTrust Indonesia Tbk. This commitment is implemented in accordance with the provisions stated in the Board of Directors Charter, which emphasizes that every decision and action of the Board of Directors must be based on the best interests of the Bank and free from personal or affiliated party influence. The following are details regarding policies related to conflicts of interest of the Board of Directors:

1. Any member of the Board of Directors who personally has a conflict of interest or potential conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract in which the Bank is one of the parties is not permitted to participate in decision-making.
2. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Bank if:
 - a. There is a court case between the Bank and the relevant member of the Board of Directors.
 - b. The relevant member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Bank's interests.
3. In the event of a conflict of interest, the parties entitled to represent the Bank are:
 - a. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Bank.
 - b. The Board of Commissioners if all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Bank.
 - c. Other parties appointed by the GMS if all members of the Board of Directors and Board of Commissioners have a conflict of interest with the Bank.
4. Members of the Board of Directors must comply with other provisions related to conflicts of interest referring to Financial Services Authority and/or Bank Indonesia Regulations, the Bank's internal policies, and the Articles of Association.
5. In the event of a potential conflict of interest involving the Bank, the Board of Directors is required to report it to the Audit Committee so that the Audit Committee can provide recommendations to the Board of Commissioners.

LOAN PROVISION POLICY FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors, including their families and affiliated parties, may obtain loan facilities from the Bank provided that approval is obtained from the Board of Commissioners. Such loan provisions must follow fair pricing and applicable terms (*arm's length basis*), similar to those applied to other parties without affiliated relationships with the Bank.

KETENTUAN DAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

Ketentuan Rapat Direksi antara lain mengatur:

1. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.
5. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) di antaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
6. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat pada hari H meeting sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur lowong atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam Rapat.
9. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri atau diwakili sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota Direksi.
10. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara "setuju" sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
11. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
12. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

PROVISIONS AND IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

The provisions for Board of Directors Meetings include:

1. The Board of Directors holds meetings at least 1 (one) time every month.
2. The Board of Directors is required to hold joint meetings with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time every 4 (four) months or at least 3 (three) times a year.
3. The Board of Directors must schedule Board of Directors meetings and Board of Directors joint meetings with the Board of Commissioners for the following year before the end of the financial year.
4. Board of Directors meetings may be conducted through physical attendance or by using teleconference technology or other electronic media.
5. Annual meeting attendance must be at least 75% (seventy-five percent), of which all Board of Directors members must attend.
6. Every strategic policy and decision must be decided through Board of Directors meetings with due regard to the Articles of Association and applicable laws and regulations.
7. For scheduled meetings as referred to above, meeting invitations and materials must be delivered to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held. In the event that the meeting is unscheduled, meeting materials are delivered to participants on the meeting day in accordance with applicable provisions.
8. Board of Directors meetings are chaired by the President Director. In the event that the President Director position is vacant or the President Director is unable to attend or unavailable, which does not need to be proven to third parties, the Board of Directors meeting will be chaired by a member of the Board of Directors present and elected by the attending Board of Directors members at the meeting.
9. Board of Directors meetings may be held if attended or represented by at least 75% (seventy-five percent) of the total number of Board of Directors members.
10. Decisions at Board of Directors meetings are made based on deliberation for consensus. If consensus cannot be reached, decisions are made through voting based on "agree" votes of at least 2/3 (two-thirds) of the total Board of Directors members present at the meeting.
11. If there are differing opinions in Board of Directors meetings, such differences must be clearly stated in the meeting minutes along with the reasons for such differing opinions.
12. Decisions of Board of Directors meetings attended by the Board of Commissioners must be documented in meeting minutes, signed by all attending Board of Directors and Board of Commissioners members, and submitted to all Board of Directors members, Board of Commissioners members, and the Corporate Secretary.
13. If there are Board of Directors members and/or Board of Commissioners members who do not sign the meeting minutes as referred to above, the relevant party must state the reasons in writing in a separate letter attached to the meeting minutes.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
15. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

14. The Board of Directors may also make valid and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all serving Board of Directors members give approval by signing a resolution letter containing the proposal (Circular Resolution).
15. Meeting arrangement mechanisms always refer to applicable laws and regulations and the Bank's Articles of Association.

Selama tahun 2025, Direksi telah rapat internal sebanyak 24 kali untuk membahas berbagai isu strategis dan operasional dalam rangka memastikan pengelolaan Bank berjalan efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, telah dilaksanakan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris sebanyak 6 kali, dengan tingkat kehadiran mayoritas anggota yang seluruhnya telah memperoleh persetujuan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2025 berdasarkan periode menjabat adalah:

Throughout 2025, the Board of Directors held 24 internal meetings to discuss various strategic and operational issues in order to ensure that Bank management operated effectively and in accordance with established targets. In addition, 6 joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners were conducted, with the attendance rate of the majority of members, all of whom had obtained approval from the fit and proper test results of the Financial Services Authority (OJK). The frequency and attendance rate of Board of Directors members' meetings in 2025 based on tenure period are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Masa Jabatan Term of Office	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	24	100%
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	21	88%
Felix I. Hartadi	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	22	90%
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	24	100%
Cho Won June	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	22	90%
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	22	90%
Widjaja Hendra	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	23	95%

Berikut tabel agenda beserta kehadiran rapat internal untuk masing-masing anggota Direksi:

The following is the table of agendas along with internal meeting attendance for each member of the Board of Directors:

No No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	14 Januari 2025 14 January 2025	RBBR	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
2	24 Januari 2025 24 January 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
3	10 Februari 2025 10 February 2025	Final Statement Audit Desember 2024 Final Audit Statement December 2024	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra

No No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
4	24 Februari 2025 24 February 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
5	4 Maret 2025 4 March 2025	Pengkinian Sistem Internal Internal System Update	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
6	24 Maret 2025 24 March 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Helmi A Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
7	22 April 2025 22 April 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
8	27 Mei 2025 27 May 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
9	24 Juni 2025 24 June 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
10	25 Juni 2025 25 June 2025	RBB Revision	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
11	1 Juli 2025 1 July 2025	Human Capital Project	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
12	15 Juli 2025 15 July 2025	RBBR & Risk Profile	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
13	23 Juli 2025 23 July 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. Widjaja Hendra

No No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
14	26 Agustus 2025 26 August 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra
15	28 Agustus 2025 28 August 2025	Laporan OJK OJK Report	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
16	26 September 2025 26 September 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. R. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra
17	29 September 2025 29 September 2025	Pembahasan Produk Program Program Product Discussion	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
18	15 Oktober 2025 15 October 2025	Risk Profile Q III	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Helmi A Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
19	23 Oktober 2025 23 October 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I Hartadi 3. Helmi A Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
20	11 November 2025 11 November 2025	Pertemuan Awal dengan PKF dan Penerapan ICoFR Initial Meeting with PKF and ICoFR Implementation	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
21	18 November 2025 18 November 2025	Rencana Pemulihan dan Resolusi Recovery and Resolution Plan	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
22	25 November 2025 25 November 2025	RBB	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. Widjaja Hendra
23	21 Desember 2025 21 December 2025	Prognosis Keuangan Financial Forecast	1. Ritsuo Fukadai 2. Masayoshi Kobayashi 3. Felix I Hartadi 4. Helmi A Hidayat 5. Cho Won June 6. R. Djoko Prayitno
24	31 Desember 2025 31 December 2025	Pembahasan Isu Keuangan Financial Issues Discussion	7. Ritsuo Fukadai 8. Masayoshi Kobayashi 9. Felix I Hartadi 10. Helmi A Hidayat 11. Cho Won June 12. R. Djoko Prayitno 13. Widjaja Hendra

Agenda Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Berdasarkan jumlah rapat Direksi dengan Dewan Komisaris yang dilaksanakan sebanyak 6 kali sepanjang tahun 2025, yang dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring). Berikut frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi dengan Dewan Komisaris, berdasarkan periode menjabat:

Agenda of Joint Meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners

Based on the total number of 6 Board of Directors meetings with the Board of Commissioners held throughout 2025, which were conducted in a hybrid manner (offline and online). The following is the frequency and attendance rate of Board of Directors members in meetings with the Board of Commissioners, based on their tenure period:

Rapat antara Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris

Meetings between Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Periode Masa Jabatan Term of Office	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	6	100%
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	6	100%
Felix I. Hartadi	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	6	100%
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	6	100%
Cho Won June	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	6	100%
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	4	67%
Widjaja Hendra	Direktur Director	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	5	83%

Rincian mengenai agenda dan tingkat kehadiran Direksi pada rapat bersama Dewan Komisaris telah diuraikan pada bagian Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris.

Details regarding the agenda and attendance rate of the Board of Directors at joint meetings with the Board of Commissioners have been described in the Provisions and Implementation of Board of Commissioners Meetings section.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada):
 - a. Direksi berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.
 - b. Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

1. Training and/or competency development policy for Board of Directors members, including orientation programs for newly appointed Board of Directors members (if any):
 - a. The Board of Directors is required to participate in competency test/certification programs in accordance with regulatory provisions, namely Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with Bank Indonesia Regulation Number 11/19/PBI/2009 dated 4 June 2009 and its amendments in Bank Indonesia Regulation Number 12/7/PBI/2010 dated 19 April 2010 concerning Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks, as well as Financial Services Authority Circular Letter Number 28/SEOJK.03/2022 concerning Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks.
 - b. Newly appointed members of the Board of Directors are required to participate in orientation programs in order to gain an understanding of the Bank so that they can perform their duties effectively and efficiently.

2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi kewajiban kepemilikan Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau mengikuti program penyegaran (*refreshment*) sesuai ketentuan regulator. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal, sepanjang tahun 2025 Direksi secara aktif mengikuti berbagai program pengembangan profesional, termasuk pelatihan, *workshop*, konferensi, dan seminar, antara lain:

2. Training and/or competency development participated in by Board of Directors members

All members of the Board of Directors have fulfilled the obligation of possessing Risk Management Certification and/or participating in refreshment programs in accordance with regulatory provisions. In order to maintain and enhance competencies to support the optimal execution of duties and responsibilities, throughout 2025 the Board of Directors actively participated in various professional development programs, including training, workshops, conferences, and seminars, including:

Sertifikasi Direksi pada Tahun 2025

Board of Directors Certification in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Jenjang Sertifikasi Certification Level	Lembaga yang Mengeluarkan Issuing Institution	Tanggal Dikeluarkan Issue Date	Tanggal Kedaluwarsa Expiry Date
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	7	LSPPLSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	7	LSPPLSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Felix I. Hartadi	Direktur Director	7	LSPPLSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	7	LSPPLSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Cho Won June	Direktur Director	7	LSPPLSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	7	LSPPLSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027
Widjaja Hendra	Direktur Director	7	LSPPLSPP	7 Mei 2024 7 May 2024	7 Mei 2027 7 May 2027

Pelatihan Direksi pada Tahun 2025

Board of Directors Training in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Venue
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
Masayoshi Kobayashi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
Felix I. Hartadi	Direktur Director	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit The 3rd OJK International Research Forum (IRF) 2025	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 7 Oktober 2025 Jakarta, 7 October 2025
Helmi A. Hidayat	Direktur Director	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
Cho Won June	Direktur Director	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
R. Djoko Prayitno	Direktur Director	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
Widjaja Hendra	Direktur Director	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025

Program Orientasi Anggota Direksi yang Baru

Setiap anggota Direksi yang baru diangkat menerima Buku Panduan sebagai sarana orientasi untuk memahami Bank secara mendalam. Buku Panduan disediakan dalam bentuk *soft copy* dan ringkasannya dapat diakses melalui situs *website* resmi Bank. Adapun informasi yang tercantum di dalam Buku Panduan mencakup:

1. Sejarah Perusahaan
 - a. Filosofi Logo;
 - b. Tonggak sejarah;
 - c. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan; dan,
 - d. Produk & Layanan
2. Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
 - a. Profil & Piagam Dewan Komisaris;
 - b. Profil & Piagam Direksi;
 - c. SEVP & EVP; dan
 - d. Struktur Organisasi
3. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
 - a. Anggota dan Piagam Komite Audit;
 - b. Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
 - c. Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi
4. Komite-Komite di Bawah Direksi
 - a. Anggota dan Piagam Komite Manajemen Risiko
 - b. Anggota dan Piagam Komite Kredit
 - c. Anggota dan Piagam Komite Kebijakan Perkreditan
 - d. Anggota dan Piagam Komite Aset & Liabilitas (ALCO)
 - e. Anggota dan Piagam Komite Pengarah IT
5. Tata Kelola Perusahaan
 - a. Kode Etik dan Perilaku Bisnis;
 - b. Kerahasiaan;
 - c. Benturan Kepentingan;
 - d. Transaksi Orang Dalam;
 - e. Komunikasi dengan Media
 - f. Penyalahgunaan wewenang
 - g. Perilaku Orang Dalam
 - h. Akurasi Data
 - i. Peraturan Perbankan
6. Hukum dan Peraturan

Selain Buku Panduan, rapat diatur untuk Anggota Direksi yang baru untuk bertemu dengan Dewan Komisaris, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

Orientation Program for Newly Appointed Board of Directors Members

Each newly appointed Board of Directors member receives a Handbook as an orientation tool to gain an in-depth understanding of the Bank. The Handbook is provided in soft copy form, and its summary can be accessed through the Bank's official website. The information contained in the Handbook includes:

1. Company History
 - a. Logo Philosophy;
 - b. Milestones;
 - c. Vision, Mission, and Corporate Values; and
 - d. Products & Services
2. Corporate Structure & Management Profile
 - a. Board of Commissioners Profile & Charter;
 - b. Board of Directors Profile & Charter;
 - c. SEVP & EVP; and
 - d. Organizational Structure
3. Committees under the Board of Commissioners
 - a. Members and Charter of the Audit Committee;
 - b. Members and Charter of the Risk Monitoring Committee; and
 - c. Members and Charter of the Nomination & Remuneration Committee
4. Committees under the Board of Directors
 - a. Members and Charter of the Risk Management Committee
 - b. Members and Charter of the Credit Committee
 - c. Members and Charter of the Credit Policy Committee
 - d. Members and Charter of the Asset & Liability Committee (ALCO)
 - e. Members and Charter of the IT Steering Committee
5. Corporate Governance
 - a. Code of Ethics and Business Conduct;
 - b. Confidentiality;
 - c. Conflict of Interest;
 - d. Insider Transactions;
 - e. Media Communication
 - f. Abuse of Authority
 - g. Insider Conduct
 - h. Data Accuracy
 - i. Banking Regulations
6. Laws and Regulations

In addition to the Handbook, meetings are arranged for newly appointed Board of Directors members to meet with the Board of Commissioners, SEVP/EVP, and key management personnel.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2025

Selain pelaksanaan keputusan RUPST yang diselenggarakan pada 23 Mei 2025, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025.
2. Menyusun RBB dan RAKB 2026.
3. Membuat rencana strategis Bank.
4. Memprioritaskan kebutuhan nasabah dengan meningkatkan *customer experience* serta produk dan layanan Bank.
5. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan upaya terbaik agar kinerja keuangan Bank tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Melakukan *self-assessment* tingkat kesehatan Bank termasuk mengelola manajemen risiko Bank dan melakukan *stress test*.
7. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.
8. Mengelola struktur pendanaan dan likuiditas, serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank.
9. Melakukan efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.
10. Menerapkan manajemen risiko yang efektif serta memastikan penerapannya telah memadai sesuai Bank untuk mengelola risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategis dan kepatuhan.
11. Memantau kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan terbaru serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap kinerja Direksi secara kolegal maupun individu. Pelaksanaan penilaian ini mengacu pada Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) oleh KNKG, yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengurusan Bank dan kesesuaian dengan prinsip tata kelola yang baik.

1. Pihak yang melakukan penilaian
Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi untuk menilai efektivitas kinerja Direksi secara kolegal serta masing-masing anggota Direksi. Presiden Direktur melakukan penilaian kinerja masing-masing individu Direksi. Penilaian kinerja Direksi secara kolegal dilakukan melalui *self-assessment* di mana Direksi melalui Corporate Secretary Division mengisi Kertas Kerja *Self-Assessment* untuk faktor penilaian secara kolegal.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In addition to implementing the resolutions of the AGMS held on 23 May 2025, the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors during 2025 was as follows:

1. Implementing the 2025 Bank Business Plan (RBB) and Sustainable Finance Action Plan (RAKB).
2. Preparing the 2026 RBB and RAKB.
3. Developing the Bank's strategic plan.
4. Prioritizing customer needs by enhancing customer experience as well as the Bank's products and services.
5. Taking necessary measures and making best efforts to ensure the Bank's financial performance is achieved in accordance with established targets.
6. Conducting self-assessment of the Bank's soundness level, including managing the Bank's risk management and conducting stress tests.
7. Following up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Work Unit (SKAI), including improvements to findings from external auditors and regulators.
8. Managing funding structure and liquidity, as well as the Bank's funding strategy including increasing low-cost funds (CASA) and Bank fee income.
9. Carrying out efficiency and cost discipline, including information technology transformation programs.
10. Implementing effective risk management and ensuring its adequate implementation for managing credit, liquidity, market, operational, legal, reputational, strategic, and compliance risks.
11. Monitoring macroeconomic and industry conditions as well as the latest banking regulations and their impact on the Bank's business and follow-up actions.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

As a form of accountability in governance implementation, the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk applies a self-assessment mechanism for Board of Directors performance both collectively and individually. The implementation of this assessment refers to OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies and the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUG-KI) by KNKG, which aim to ensure effective Bank management and compliance with good governance principles.

1. Parties conducting the assessment
The Bank implements a Board of Directors performance evaluation process to assess the effectiveness of the Board of Directors' collective performance as well as each individual member. The President Director conducts performance assessments of each individual Director. Collective performance assessment of the Board of Directors is conducted through self-assessment in which the Board of Directors, through the Corporate Secretary Division, completes the Self-Assessment Working Paper for collective assessment factors.

2. Prosedur pelaksanaan penilaian

Kebijakan dan prosedur penilaian yang dilakukan meliputi:

- Penilaian kinerja kolegal Direksi; dan
- Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Direksi.

3. Kriteria yang digunakan

Dalam rangka mengarahkan kegiatan Bank sesuai dengan visi misinya, Bank memformulasikan strategi perusahaan dan rencana kerja untuk mencapainya. Untuk mengukur kinerja atau prestasi Bank dalam mengimplementasikan hal ini, Bank menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang melekat pada *Balance Scorecard* (BSC).

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi secara objektif, baik terhadap kinerja kolegal seluruh Direksi maupun pencapaian individu masing-masing. Formulir penilaian yang telah diisi disampaikan kepada Corporate Secretary untuk dikompilasi dan diserahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite kemudian memaparkan hasil evaluasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris untuk dibahas lebih lanjut. Apabila ditemukan area perbaikan, tindak lanjut akan dituangkan dalam bentuk rencana aksi (*action plan*) atau langkah penyempurnaan.

Parameter penilaian ditetapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, mencakup 4 (empat) aspek, yaitu aspek Keuangan, Pelanggan, Proses Internal, serta Pembelajaran dan Pertumbuhan (*learning & growth*), yang selanjutnya dijadikan acuan kinerja hingga ke tingkat karyawan sebagai bagian dari pencapaian sasaran perusahaan.

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun, dengan proses peninjauan 6 bulan sekali untuk memastikan efektivitas pelaksanaan strategi dan pencapaian target.

Parameter utama atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang menjadi dasar dalam menilai kinerja setiap anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:

2. Assessment implementation procedures

The policies and assessment procedures carried out include:

- Collective performance assessment of the Board of Directors; and
- Individual performance assessment of each Board of Directors member.

3. Criteria used

In order to direct Bank activities in accordance with its vision and mission, the Bank formulates corporate strategies and work plans to achieve them. To measure the Bank's performance or achievements in implementing this, the Bank uses Key Performance Indicators (KPI) embedded in the Balanced Scorecard (BSC).

Board of Directors performance assessments are conducted objectively by each Board member, both for the collective performance of the entire Board of Directors and the individual achievements of each member. Completed assessment forms are submitted to the Corporate Secretary for compilation and submission to the Nomination and Remuneration Committee. The Committee then presents the evaluation results at Board of Commissioners meetings for further discussion. If areas for improvement are identified, follow-up actions will be outlined in the form of action plans or improvement measures.

Assessment parameters are determined based on the duties and responsibilities of each Director, covering 4 (four) aspects, namely Financial, Customer, Internal Process, and Learning & Growth aspects, which are then used as performance references down to employee level as part of achieving corporate objectives.

Board of Directors performance evaluations are conducted periodically at least once a year, with review processes every 6 months to ensure effective strategy implementation and target achievement.

The main parameters or Key Performance Indicators (KPI) forming the basis for assessing the performance of each Board of Directors member are determined as follows:

Aspek Aspect	Presiden Direktur President Director	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	Direktur Keuangan & Perencanaan Director of Finance and Planning	Direktur Credit Risk & Management All Delinquencies Director of Credit Risk & Management All Delinquencies	Direktur Bisnis Director of Business	Direktur Kepatuhan & Corporate Legal Director of Compliance and Corporate Legal	Direktur Teknologi Informasi Director of Information Technology
Keuangan Financial	40%	40%	40%	30%	40%	30%	30%
Mengutamakan Pelanggan Customer Focus	30%	30%	30%	40%	30%	40%	30%
Proses Internal Internal Process	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%
Pembelajaran & Pertumbuhan Learning & Growth	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Jumlah Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penilaian Kolegial Melalui Self-Assessment

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup:

1. Efektivitas peran, dinamika, fungsi, serta tugas & tanggung Jawab Direksi.
2. Komitmen atas perlindungan hak pemegang saham. Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan.
3. Komitmen atas transparansi dan keterbukaan informasi.
4. Komitmen untuk menjunjung tinggi etika.

Evaluasi atas kinerja Direksi selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui penyampaian laporan tahunan Bank untuk tahun buku 2025 pada RUPS Tahunan yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2026.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya secara optimal serta memperoleh hasil penilaian dengan predikat "Memenuhi Ekspektasi". Direksi dinilai berhasil menjaga penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku pada setiap aktivitas operasional Bank di seluruh jenjang organisasi.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, berikut pemaparan mengenai rentang nilai serta hasil penilaian kinerja Direksi, baik secara kolegial maupun perorangan. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif atas tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun berjalan:

Collective Assessment Through Self-Assessment

The criteria/indicators used include:

1. Effectiveness of the roles, dynamics, functions, as well as duties and responsibilities of the Board of Directors.
2. Commitment to the protection of shareholders' rights. Maintaining good relationships with stakeholders.
3. Commitment to transparency and information disclosure.
4. Commitment to upholding ethics.

The evaluation of the Board of Directors' performance will subsequently be accounted for to shareholders through the submission of the Bank's annual report for the 2025 financial year at the Annual GMS planned to be held in 2026.

Results of the 2025 Board of Directors Performance Assessment

Throughout 2025, the Board of Directors has carried out its authority and responsibilities optimally and obtained an assessment result with the predicate "Meets Expectations." The Board of Directors is considered successful in maintaining the implementation of good corporate governance and ensuring compliance with all applicable provisions in every operational activity of the Bank across all organizational levels.

As a form of transparency and accountability, the following presents the scoring range and results of the Board of Directors' performance assessment, both collectively and individually. This description is intended to provide a comprehensive overview of the level of effectiveness in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors during the year:

Tabel Rentang Nilai
Score Range Table

Nilai Score	Penjelasan Description
> 4,50	Istimewa Outstanding
3,50-4,49	Melampaui ekspektasi Exceeds Expectations
2,50-3,49	Memenuhi ekspektasi Meets Expectations
1,50-2,49	Cukup memenuhi ekspektasi Partially Meets Expectations
0,01-1,49	Memerlukan perbaikan yang signifikan Requires Significant Improvement

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Board of Directors Performance Assessment Results

Penilaian Kinerja Kolegial Collegial Performance Assessment
3,02

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi didukung oleh berbagai komite penunjang yang berperan memberikan kajian, rekomendasi, serta asistensi. Komite-komite yang dimaksud mencakup antara lain:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Asset & Liability Committee (ALCO);
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
4. Komite Kredit; dan
5. Komite Kebijakan Perkreditan.

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite di bawah Direksi

Pelaksanaan evaluasi kinerja Komite Direksi dilakukan secara berkala setiap tahun, minimal 1 (satu) kali dalam satu periode tahun buku. Proses penilaian efektivitas komite dilaksanakan oleh Direksi dengan mengacu pada parameter penilaian sebagai berikut:

1. Jumlah rapat yang dilaksanakan.
2. Kehadiran Direksi.
3. *Service Level Agreement* Risalah Rapat.
4. *Action Matters Arising*.
5. Distribusi undangan rapat.

Sepanjang tahun 2025, Direksi menilai bahwa seluruh komite penunjang telah berperan secara optimal dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Setiap komite dinilai mampu melaksanakan rapat secara efektif serta memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan strategis. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat komite, beserta kualitas pembahasan dan keputusan yang dihasilkan, menjadi dasar utama dalam proses evaluasi. Berikut uraian penilaian Direksi terhadap masing-masing Komite:

1. Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank, serta menyetujui Laporan Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.
2. Asset & Liability Committee (ALCO)
Asset & Liability Committee (ALCO) telah menyampaikan keadaan dan perkembangan terakhir dari *market* dan implikasinya bagi Bank dalam menentukan arah bisnis terkait suku bunga, memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan kebijakan suku bunga Bank, serta memantau keadaan *asset* dan *liability* bank dan menyampaiakannya secara berkala.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In order to ensure the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by various supporting committees that provide studies, recommendations, and assistance. These committees include:

1. Risk Management Committee;
2. Asset & Liability Committee (ALCO);
3. Information Technology Steering Committee;
4. Credit Committee; and
5. Credit Policy Committee.

Policies and Procedures for Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

The implementation of performance evaluations for Board of Directors Committees is conducted periodically every year, at least 1 (one) time in one financial year period. The process of assessing committee effectiveness is carried out by the Board of Directors by referring to the following assessment parameters:

1. Number of meetings conducted.
2. Board of Directors attendance.
3. Meeting Minutes Service Level Agreement.
4. Action Matters Arising.
5. Distribution of meeting invitations.

Throughout 2025, the Board of Directors assessed that all supporting committees had performed optimally in carrying out their functions, duties, and responsibilities. Each committee was considered capable of conducting meetings effectively and contributing to strategic decision-making. The attendance rate of Board of Directors members in committee meetings, along with the quality of discussions and decisions produced, served as the main basis in the evaluation process. The following is the Board of Directors' assessment of each Committee:

1. Risk Management Committee
The Risk Management Committee has provided recommendations and/or approvals on policies, strategies, and guidelines for the implementation of the Bank's risk management, as well as approved the Bank's Risk Profile Report and Bank Soundness Level Report on a periodic basis.
2. Asset & Liability Committee (ALCO)
The Asset & Liability Committee (ALCO) has delivered the latest market conditions and developments and their implications for the Bank in determining business direction related to interest rates, provided recommendations and/or approvals on policies, strategies, and guidelines for implementing the Bank's interest rate policy, as well as monitored the Bank's asset and liability conditions and reported them periodically.

3. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke IT *Roadmap* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan dapat memberikan hasil optimal.

4. Komite Kredit

Komite Kredit dalam memuat keputusan kredit dan penerapan *four eyes principles* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit yang berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Surat Edaran (SE) serta Peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang terkait.

5. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan telah merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikannya.

3. Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee has reviewed Information Technology strategies, reviewed Information Technology budgets, conducted evaluations of Information Technology projects developed according to business user needs by referring to the IT Roadmap and/or Bank Business Plan, and ensured that Information Technology project investments to be implemented can provide optimal results.

4. Credit Committee

The Credit Committee makes credit decisions and implements *four eyes principles* according to its authority limits in the credit granting process based on the Bank Credit Policy (KPB), Credit Implementation Guidelines (PPK), applicable laws and regulations, Circular Letters (SE), and relevant Bank Indonesia (BI)/OJK regulations.

5. Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee has formulated policies, supervised policy implementation, monitored the development of credit portfolios, and provided suggestions for corrective measures.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information Regarding the Board of Commissioners and Board of Directors

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank disusun dengan mengedepankan prinsip keberagaman yang telah diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai ketentuan Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata kelola Bank Umum. Proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, pemahaman terhadap industri perbankan, integritas, kemampuan kepemimpinan, serta dedikasi untuk mendukung pengembangan Bank.

Penerapan kebijakan keberagaman secara tepat diyakini mampu menciptakan perpaduan kompetensi yang seimbang, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan dan pengelolaan, serta memastikan tercapainya tujuan strategis Bank secara berkelanjutan sesuai visi dan misi.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - a. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - i) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - ii) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - iii) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
 - b. Kewarganegaraan
Anggota Dewan Komisaris memiliki perimbangan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia masing-masing 50% (lima puluh persen).
 - c. Usia
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.

DIVERSITY POLICY FOR THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors is structured by prioritizing diversity principles as regulated in the Working Procedures Guidelines of the Board of Commissioners and Board of Directors, in accordance with the provisions of the Appendix to Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies and Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2025 concerning Governance Implementation for Commercial Banks. The appointment process for members of the Board of Commissioners and Board of Directors considers various aspects, such as educational background, professional experience, understanding of the banking industry, integrity, leadership capabilities, and dedication to supporting the Bank's development.

The proper implementation of diversity policies is believed to create a balanced combination of competencies, thereby improving decision-making quality, strengthening supervision and management, and ensuring the sustainable achievement of the Bank's strategic objectives in accordance with its vision and mission.

Diversity of the Composition of Board of Commissioners Members

1. Diversity factors of the composition of Board of Commissioners members consist of:
 - a. Expertise/Experience, with at minimum:
 - i) 1 (one) member who has expertise/work experience in economics/business/finance, and/or
 - ii) 1 (one) member who has expertise/work experience in the banking industry, and
 - iii) 1 (one) member who has expertise/work experience in risk management.
 - b. Nationality
Members of the Board of Commissioners have a balance of Foreign Citizens and Indonesian Citizens of 50% (fifty percent) each.
 - c. Age
Members of the Board of Commissioners have diversity in age levels.

- d. Independensi
- Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
 - Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.
2. Penerapan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris Bank JTrust Indonesia di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- d. Independence
- A minimum of 50% (fifty percent) of Board of Commissioners members are Independent Commissioners.
 - The term of office of an Independent Commissioner is a maximum of 3 (three) years and may be reappointed by considering applicable regulations.
2. The implementation of diversity in the composition of Board of Commissioners members of Bank JTrust Indonesia in 2025 is as follows:

Aspek Aspect	Uraian Description	
Keahlian Expertise	Keahlian yang beragam, antara lain: 1. Ekonomi/Bisnis/Keuangan; 2. Hukum; 3. Manajemen Risiko; 4. Audit; 5. Sumber Daya Manusia; dan 6. Analisa Kredit.	Diverse expertise, including: 1. Economics/Business/Finance; 2. Legal; 3. Risk Management 4. Audit; 5. Human Resources; and 6. Credit Analysis.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain: 1. International Monetary Fund (IMF); 2. Kementerian Keuangan Jepang; 3. Penasehat Hukum; 4. Direktur Jenderal Bea Cukai; 5. Pejabat Eksekutif Bursa Efek; 6. Perbankan; 7. Perusahaan pembiayaan; 8. Perusahaan kartu kredit; dan 9. Bank Indonesia.	Diverse work experience, including: 1. International Monetary Fund (IMF); 2. Ministry of Finance of Japan; 3. Legal Advisor; 4. Director General of Customs and Excise; 5. Stock Exchange Executive; 6. Banking; 7. Financing companies; 8. Credit card companies; and 9. Bank Indonesia.
Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari: 1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia; 2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Jepang.	Consisting of: 1. 2 (two) members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens; 2. 2 (two) members of the Board of Commissioners are Japanese citizens.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (mature), yaitu 52 tahun-67 tahun.	The age diversity of the Board of Commissioners falls within a highly productive and mature range, namely 52-67 years.
Independensi Independence	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank.	All members of the Board of Directors have no affiliation with fellow members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, major shareholders, or controlling shareholders of the Bank.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, terdiri dari:
- Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan atau di bidang ekonomi/bisnis,
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang keuangan/akunting.
 - Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50 % (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
 - Usia
Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
 - Independensi
 - Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.

Diversity of the Composition of Board of Directors Members

1. Diversity factors of the composition of Board of Directors members consist of:
- Expertise/Experience, with at minimum:
 - 1 (one) member who has expertise/work experience in the banking industry or in the field of economics/business,
 - 1 (one) member who has expertise/work experience in the field of risk management,
 - 1 (one) member who has expertise/work experience in the field of finance/accounting.
 - Nationality
The majority (more than 50% (fifty percent)) of Board of Directors members are Indonesian Citizens.
 - Age
Board of Directors members have diversity in age levels.
 - Independence
 - The President Director is an independent party from the Bank's controlling shareholders.

ii) Memiliki dan/atau menunjuk 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

2. Penerapan keberagaman komposisi anggota Direksi Bank JTrust Indonesia di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

ii) Has and/or appoints 1 (one) Compliance Director.

2. The implementation of diversity in the composition of Board of Directors members of Bank JTrust Indonesia in 2025 is as follows:

Aspek Aspect	Uraian Description	
Keahlian Expertise	Keahlian yang beragam, antara lain: 1. Ekonomi/Bisnis/Keuangan; 2. Hukum; 3. Operasional Perbankan 4. Manajemen Risiko; 5. Teknologi Informasi; 6. Manajemen ISO; dan 7. Analisa Kredit.	Diverse expertise, including: 1. Economics/Business/Finance; 2. Legal; 3. Banking Operations; 4. Risk Management; 5. Information Technology; 6. ISO Management; and 7. Credit Analysis.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain: 1. Industri Perbankan; 2. Keuangan; dan 3. Teknologi Informasi.	Diverse work experience, including: 1. Banking industry; 2. Finance; and 3. Information Technology.
Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari: 1. 4 (empat) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia; 2. 2 (dua) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Jepang; 3. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Korea.	Consisting of: 1. 4 (four) members of the Board of Directors are Indonesian citizens; 2. 2 (two) members of the Board of Directors are Japanese citizens; and 3. 1 (one) member of the Board of Directors is a Korean citizen.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (mature), yaitu 55 tahun-67 tahun.	The age diversity of the Board of Directors falls within a highly productive and mature range, namely 55-67 years.
Independensi Independence	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali Bank.	All members of the Board of Directors have no affiliation with fellow members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, major shareholders, or controlling shareholders of the Bank.

Pencapaian Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada saat ini telah mencerminkan penerapan prinsip keberagaman secara memadai, selaras dengan kebutuhan organisasi dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Achievement of the Diversity Policy for the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

The current composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors reflects the adequate implementation of diversity principles, aligned with the organization's needs and the complexity of the Bank's business activities.

KEBIJAKAN NOMINASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bank menerapkan Kebijakan Nominasi untuk Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pihak Independen yang mulai berlaku sejak Januari 2022 dan disempurnakan pada Januari 2024 (POL-CSD-03). Selain itu, Bank mengimplementasikan sistem manajemen talenta yang dikelola oleh Direktorat SDM untuk mengidentifikasi serta mempersiapkan pejabat eksekutif yang berpotensi guna mengisi posisi Direksi di masa mendatang, sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan kesinambungan visi serta misi Bank.

NOMINATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Bank implements a Nomination Policy for Candidates for Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Independent Parties, which became effective in January 2022 and was refined in January 2024 (POL-CSD-03). In addition, the Bank implements a talent management system managed by the Human Resources Directorate to identify and prepare potential executive officers to fill future Board of Directors positions, as part of the Bank's sustainability strategy and continuity of vision and mission.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kesempatan kerja, J Trust Bank menjalankan proses seleksi tanpa diskriminasi berdasarkan gender, suku, maupun agama. Penilaian calon anggota Direksi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kualifikasi profesional, pemahaman mendalam mengenai industri perbankan, pengalaman yang relevan, rekam jejak kinerja yang baik, serta kompetensi dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Berikut bagaimana tahapan dan kriteria nominasi dalam J Trust Bank:

1. Pencalonan anggota Direksi dapat berasal dari pejabat eksekutif internal yang telah dipersiapkan menjadi penerus anggota Direksi.
2. Terhadap karyawan yang bertalenta berasal dari internal Bank, Direktorat SDM bersama dengan Direksi dan EVP melakukan evaluasi agar dapat memberikan kesempatan pengembangan diri pada karyawan bertalenta tersebut baik berupa pelatihan-pelatihan, penetapan tugas, dan yang dibutuhkan maupun kesempatan pengembangan karier dan lain-lain.
3. Karyawan yang bertalenta yang teridentifikasi dapat menjadi calon pengganti anggota Direksi, akan dievaluasi serta harus memenuhi persyaratan kriteria kandidat Direksi Bank.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan usulan calon anggota Direksi. Calon anggota Direksi akan menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank serta memperkuat daya saing dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik, Bank menerapkan kebijakan remunerasi yang dirancang sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Kebijakan ini disusun untuk mendorong motivasi kerja di seluruh jenjang organisasi melalui penerapan sistem kompensasi dan remunerasi yang adil, proporsional, dan kompetitif, baik secara internal maupun eksternal, dengan memastikan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pegawai sesuai fungsi, kontribusi, dan tanggung jawab masing-masing.

Kebijakan Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Bank menerapkan kebijakan remunerasi yang berorientasi pada pencapaian kinerja serta mempertimbangkan profil risiko secara menyeluruh. Penetapan risiko dalam struktur remunerasi diselaraskan dengan tingkat risiko Bank dan tetap mempertimbangkan faktor eksternal lain seperti dinamika pasar, tren industri, serta kemampuan finansial Bank.

Sebagai bentuk komitmen terhadap praktik remunerasi yang kompetitif dan berkeadilan, Bank memiliki Kebijakan Remunerasi yang mulai diberlakukan sejak Februari 2022 dan telah diperbarui pada Maret 2026. Berikut pembaruan yang berlaku mencakup

As a company that upholds equal employment opportunity principles, J Trust Bank conducts its selection process without discrimination based on gender, ethnicity, or religion. The assessment of prospective Board of Directors members is carried out objectively by considering professional qualifications, deep understanding of the banking industry, relevant experience, a strong performance track record, as well as competencies and integrity in accordance with the requirements of the position. The stages and criteria of nomination at J Trust Bank are as follows:

1. Nomination of Board of Directors members may originate from internal executive officers who have been prepared as successors to Board of Directors members.
2. For talented employees from within the Bank, the Human Resources Directorate together with the Board of Directors and EVP conducts evaluations to provide self-development opportunities for such talented employees, including training, job assignments, required development, career advancement opportunities, and others.
3. Talented employees identified as potential successors to Board of Directors members will be evaluated and must fulfill the criteria requirements for Board of Directors candidates.
4. The Nomination and Remuneration Committee discusses proposals for Board of Directors candidates. Prospective Board of Directors members will undergo a fit and proper assessment process by the Financial Services Authority (OJK).

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In order to support the achievement of the Bank's vision and strengthen competitiveness in attracting and retaining top talent, the Bank implements a remuneration policy designed in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 45/POJK.03/2015 and Financial Services Authority Circular Letter Number 40/SEOJK.03/2016 concerning Governance Implementation in Remuneration for Commercial Banks.

This policy is structured to encourage work motivation across all organizational levels through the implementation of a fair, proportional, and competitive compensation and remuneration system, both internally and externally, while ensuring equal treatment for all employees according to their respective functions, contributions, and responsibilities.

Risk-Linked Remuneration Policy

The Bank implements a remuneration policy oriented toward performance achievement while comprehensively considering risk profiles. Risk determination in the remuneration structure is aligned with the Bank's level of risk while also considering other external factors such as market dynamics, industry trends, and the Bank's financial capability.

As a form of commitment to competitive and equitable remuneration practices, the Bank has a Remuneration Policy that became effective in February 2022 and was updated in March 2026. The update includes adjustments to salary and benefit structures

penyesuaian struktur gaji dan manfaat berdasarkan evaluasi tahunan, referensi pasar pada industri sejenis, serta penetapan remunerasi sesuai dengan ketentuan internal Bank.

Pengkajian dan Independensi Penerapan Kebijakan Remunerasi

Bank melakukan evaluasi berkala atas sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja dan kondisi keuangan Bank;
2. Kompetensi dan kinerja karyawan;
3. Praktik remunerasi yang berlaku di pasar;
4. Asas kelayakan dan kepantasan sesuai dengan posisi/jabatan;
5. Kesetaraan internal;
6. Tingkat risiko jabatan; dan
7. Strategi jangka panjang Bank.

Demi menjamin independensi dalam penetapan remunerasi bagi seluruh karyawan, termasuk yang bertugas pada unit kontrol, Bank menerapkan mekanisme evaluasi kinerja dan penentuan remunerasi yang dilakukan melalui proses pengawasan serta kajian oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penentuan Remunerasi/Kompensasi Jangka Panjang yang Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko [GRI 2-20]

Penetapan remunerasi variabel didasarkan pada pencapaian kinerja serta target yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan potensi risiko di masa mendatang. Bank memiliki kewenangan penuh dalam menentukan besaran remunerasi variabel dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, kontribusi unit kerja, pencapaian individu, serta eksposur risiko yang mungkin timbul.

Bank mengklasifikasikan *Material Risk Taker* (MRT) sebagai pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan pengaruh signifikan terhadap profil risiko Bank, meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP), serta karyawan pada posisi tertentu. Sebagai upaya memastikan pengambilan keputusan yang berorientasi jangka panjang, Bank menerapkan mekanisme penangguhan atas remunerasi variabel bagi pihak MRT sebesar 30% selama periode 3 (tiga) tahun. Kebijakan ini bertujuan mendorong pengambilan keputusan yang berkelanjutan, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta memperkuat loyalitas terhadap Bank.

Sampai dengan periode pelaporan, Bank belum merealisasikan pemberian remunerasi variabel karena mempertimbangkan kondisi kinerja perusahaan saat ini.

based on annual evaluations, market references within similar industries, and remuneration determination in accordance with the Bank's internal provisions.

Review and Independence of Remuneration Policy Implementation

The Bank conducts periodic evaluations of employee remuneration and welfare systems by considering various aspects, including the following:

1. Bank performance and financial condition;
2. Employee competence and performance;
3. Prevailing market remuneration practices;
4. Principles of appropriateness and fairness according to position/role;
5. Internal equity;
6. Job risk level; and
7. The Bank's long-term strategy.

To ensure independence in determining remuneration for all employees, including those serving in control units, the Bank applies performance evaluation and remuneration determination mechanisms through supervisory processes and reviews by the Nomination and Remuneration Committee.

Determination of Long-Term Remuneration/Compensation Linked to Performance and Risk [GRI 2-20]

The determination of variable remuneration is based on performance achievements and established targets while considering potential future risks. The Bank has full authority in determining the amount of variable remuneration by considering overall corporate performance, work unit contribution, individual achievement, and possible risk exposure.

The Bank classifies *Material Risk Takers* (MRT) as parties who have significant authority and influence over the Bank's risk profile, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Senior Executive Vice Presidents (SEVP), Executive Vice Presidents (EVP), and employees in certain positions. As an effort to ensure long-term oriented decision-making, the Bank applies a deferral mechanism on variable remuneration for MRT parties amounting to 30% for a period of 3 (three) years. This policy aims to encourage sustainable decision-making, enhance responsibility, and strengthen loyalty to the Bank.

As of the reporting period, the Bank has not yet realized variable remuneration payments considering the Company's current performance condition.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi

RUPS memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk honorarium, tantiem, serta berbagai fasilitas, tunjangan, atau manfaat lainnya. Penetapan tersebut dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta mempertimbangkan kemampuan dan kondisi keuangan Bank secara menyeluruh.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

- Tahap 1**
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2**
Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3**
RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy and Facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors

The GMS grants authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, including honoraria, tantiem, and various facilities, allowances, or other benefits. Such determination is carried out by referring to recommendations from the Nomination and Remuneration Committee while considering the Bank's overall financial capability and condition.

Procedures for Determining Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

- Stage 1**
The Remuneration and Nomination Committee prepares and proposes recommendations for Board of Commissioners and Board of Directors remuneration to the Board of Commissioners.
- Stage 2**
The Board of Commissioners reviews the proposal from the Remuneration and Nomination Committee and proposes to the GMS the determination of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors based on the Committee's recommendations.
- Stage 3**
The GMS, acting on behalf of the majority shareholders, approves granting authority to the Bank's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.

Remuneration Structure and Facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Ketentuan Provisions
1	Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, <i>benefit</i> & fasilitas Dewan Komisaris, Dewan Direksi & EVP. In accordance with the compensation, benefits, and facilities policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, and EVP.
2	Bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura Bonus, regular allowances, tantiem, and other non-cash benefits	Sesuai kebijakan kompensasi, <i>benefit</i> & fasilitas Dewan Komisaris, Dewan Direksi & EVP. In accordance with the compensation, benefits, and facilities policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, and EVP.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup komponen struktur remunerasi beserta rincian nilai nominalnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

The remuneration package and facilities received by the Board of Directors and Board of Commissioners include remuneration structure components along with details of their nominal values, as presented in the following table:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2024 Type of Remuneration and Facilities in 2024	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun*) Amount Received in 1 (One) Year*)			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Orang (Persons)	Rupiah Rupiah	Orang (Persons)	Rupiah Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, regular allowances, tantiem, and other non-cash benefits)	4	5.600.850.982	7	22.887.142.933
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: Other benefits in kind (housing, transportation, health insurance, etc.) that can be owned (post-employment)	2	368.777.076	3	838.648.074
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang tidak dapat dimiliki Other benefits in kind (housing, transportation, health insurance, etc.) that cannot be owned	3	692.153.889	7	1.440.345.830
Jumlah Total	4	6.893.470.385	7	25.166.136.837

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

*) All stated remuneration is inclusive of income tax

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2025 Type of Remuneration and Facilities in 2025	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun*) Amount Received in 1 (One) Year*)			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Orang (Persons)	Rupiah Rupiah	Orang (Persons)	Rupiah Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, regular allowances, tantiem, and other non-cash benefits)	4	5.797.768.176	7	23.156.707.581
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang dapat dimiliki (purna jabatan) Other benefits in kind (housing, transportation, health insurance, etc.) that can be owned (post-employment)	2	279.723.427	3	836.037.672
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang tidak dapat dimiliki Other benefits in kind (housing, transportation, health insurance, etc.) that cannot be owned	3	761.113.755	7	1.452.221.600
Jumlah Total	4	6.838.605.358	7	25.444.966.853

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

*) All stated remuneration is inclusive of income tax

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remuneration packages grouped by income level received by the Board of Directors and members of the Board of Commissioners within 1 (one) year, as presented in the table below:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun*) Amount of Remuneration Per Person in 1 (One) Year*)	Jumlah Komisaris Total Board of Commissioners		Jumlah Direksi Total Board of Directors	
	2024	2025	2024	2025
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	1	1	7	7
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Above Rp1 billion to Rp2 billion	2	2	-	-

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun*) Amount of Remuneration Per Person in 1 (One) Year*)	Jumlah Komisaris Total Board of Commissioners		Jumlah Direksi Total Board of Directors	
	2024	2025	2024	2025
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above Rp500 million to Rp1 billion	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah Under Rp500 million	-	-	-	-

*) Diterima secara tunai.

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak.

*) Received in cash.

*) All stated remuneration is inclusive of income tax.

Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:

1. Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Keputusan pemberian bonus memperhatikan kondisi perusahaan, *peers' group*, tingkat inflasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Bonus diberikan berdasarkan keputusan RUPS setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan memperhatikan kinerja serta profil risiko.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi variabel selama periode 1 (satu) tahun beserta total nominalnya disajikan dalam tabel berikut:

Variable remuneration includes:

1. Forms of Variable Remuneration along with the reasons for selecting such forms. Variable remuneration is remuneration linked to performance and risk, including bonuses or other equivalent forms. Decisions regarding bonus provision consider the Company's condition, peers' group, inflation rate, and do not conflict with applicable regulations while observing prudential principles.
2. Explanation in the event of differences in the provision of variable remuneration among members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Employees, including explanations of the factors determining such differences along with the underlying considerations.

Bonuses are granted based on GMS resolutions after considering proposals from the Board of Commissioners and recommendations from the Remuneration and Nomination Committee, with due regard to performance and risk profile.

The number of Board of Directors members, Board of Commissioners members, and Employees receiving variable remuneration during a 1 (one) year period along with the total nominal amount is presented in the following table:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2025 Type of Remuneration and Facilities in 2025	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun*) Amount Received in 1 (One) Year*)					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pegawai Employees	
	Orang Person	Juta Rp Rp Million	Orang Person	Juta Rp Rp Million	Orang Person	Juta Rp Rp Million
Bonus/Saham Bonus/Shares	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers (MRT)

Bank mengklasifikasikan pihak yang termasuk dalam kategori *Material Risk Taker* (MRT), yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi, Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP), serta karyawan pada posisi tertentu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Position and Number of Parties Classified as Material Risk Takers (MRT)

The Bank classifies parties included in the Material Risk Taker (MRT) category as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Senior Executive Vice Presidents (SEVP), Executive Vice Presidents (EVP), and employees in certain positions who have authority and responsibility in decision-making that may have a significant impact on the Bank's risk profile.

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Shares option merupakan pilihan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif untuk membeli saham Bank sebagai bagian dari skema kompensasi, yang pelaksanaannya didasarkan pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank. Sepanjang tahun 2025, tidak ada *shares option* sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Keterangan Description	Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham) Number of Shares Owned (Shares)	Jumlah Opsi Number of Options		Harga Opsi (Rp) Option Price (Rp)	Jangka Waktu Period
		Yang Diberikan (Lembar Saham) Issued (Share Certificates)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham) Exercised (Share Certificates)		
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Direksi Board of Directors	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Pejabat Eksekutif Executive Officers	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Jumlah Total	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Share Options Held by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Executive Officers

Share options are options granted to members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Executive Officers to purchase Bank shares as part of a compensation scheme, the implementation of which is based on approval from the General Meeting of Shareholders and/or provisions in the Bank's Articles of Association. Throughout 2025, there were no share options as shown in the following table:

Rasio Gaji

Gaji merupakan kompensasi finansial yang menjadi hak pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi dan kinerja yang diberikan kepada perusahaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan bersama, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut perbandingan rasio gaji tertinggi dan terendah untuk tahun 2024 dan 2025: [\[GRI 2-21\]](#)

Rasio Ratio	Skala Perbandingan Comparison Scale	
	2024	2025
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Highest and lowest employee salary ratio	1 : 22	1 : 20
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Highest and lowest director salary ratio	1 : 2,3	1 : 2,3
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah Highest and lowest board of commissioners salary ratio	1 : 1,7	1 : 2,0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi Highest director and highest employee salary ratio	1 : 3,2	1 : 3,1

Salary Ratio

Salary is financial compensation that constitutes employees' entitlement as remuneration for the contributions and performance provided to the Company, the amount of which is determined based on employment agreements, collective agreements, or applicable laws and regulations. The following is the comparison of the highest and lowest salary ratios for 2024 and 2025: [\[GRI 2-21\]](#)

Rasio gaji tersebut membandingkan kompensasi bulanan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta pegawai. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pegawai mencakup seluruh pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk, mulai dari level pelaksana hingga jabatan Kepala Divisi.

The salary ratio compares the monthly compensation received by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees. In this context, employees include all permanent employees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, ranging from operational staff level to Division Head positions.

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank Kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai Selama 1 (Satu) Tahun Pertama Bekerja

Pada periode pelaporan, Bank belum menerapkan pemberian remunerasi variabel, sehingga tidak terdapat pegawai yang memperoleh remunerasi dengan jaminan tanpa syarat dari Bank.

Sepanjang tahun 2025, sejumlah karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), baik karena pensiun normal maupun pengunduran diri atas permintaan sendiri, dengan besaran pesangon yang dibayarkan disajikan pada tabel berikut:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun Severance Pay Amount Paid per Person in 1 (One) Year	Jumlah Pegawai Total Employees
Di atas Rp1 miliar Above IDR 1 Billion	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above IDR 500 Million to IDR 1 Billion	6
Rp500 juta ke bawah Under IDR 500 Million	40

Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai atau Saham

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut.

Total Remunerasi Variabel Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama Satu Tahun

Bank tidak memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut.

Number of Recipients and Total Guaranteed Variable Remuneration Unconditionally Provided by the Bank to Prospective Board of Directors Members, Prospective Board of Commissioners Members, and/or Prospective Employees During the First 1 (One) Year of Employment

During the reporting period, the Bank had not yet implemented variable remuneration payments; therefore, there were no employees who received remuneration with unconditional guarantees from the Bank.

Throughout 2025, a number of employees experienced Termination of Employment (PHK), either due to normal retirement or voluntary resignation, with the amount of severance pay paid presented in the following table:

Deferred Variable Remuneration in the Form of Cash or Shares

The Bank has not provided compensation in such form.

Total Deferred Variable Remuneration Paid During One Year

The Bank does not provide compensation in such form.

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (Satu) Tahun

Details of the Amount of Remuneration Provided Within 1 (One) Year

Remunerasi yang Bersifat Tetap*) Fixed Remuneration*)

Tunai Cash	Rp28.954.475.757
---------------	------------------

Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by Banks	N/A
---	-----

Remunerasi yang Bersifat Variabel*) Variable Remuneration*)

	Tidak Ditangguhkan Not Suspended	Ditangguhkan Suspended
Tunai Cash	N/A	N/A
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by Banks	N/A	N/A

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah (sudah termasuk pajak)
*) For MRT only and disclosed in million Rupiah (inclusive of tax)

Informasi Kuantitatif

1. Total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
2. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
3. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Quantitative Information

1. Total remaining remuneration still deferred, whether exposed to implicit or explicit adjustments.
2. Total reduction in remuneration caused by explicit adjustments during the reporting period.
3. Total reduction in remuneration caused by implicit adjustments during the reporting period.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) Variable Remuneration*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan Remaining Pending	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Deductions During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit Caused by Explicit Adjustments (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit Caused by Implicit Adjustments (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta Rupiah) Cash (in millions of Rupiah)	N/A	N/A		N/A
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) Shares/Share-based instruments issued by the Bank (in shares and nominal amounts in millions of Rupiah, which is the conversion of the shares)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

*) Hanya untuk MRT
*) For MRT only

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions Containing Conflicts of Interest

Setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara Bank dan pihak-pihak terkait seperti pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pejabat Eksekutif, wajib dihindari. Anggota organ perusahaan tidak diperkenankan mengambil keputusan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank atau mengurangi potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, baik dalam menjalin hubungan dengan nasabah, mitra usaha, maupun sesama karyawan, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengedepankan prinsip integritas dan profesionalisme. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam Pedoman Etika Korporasi dan Pernyataan Pakta Integritas yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran perusahaan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga karyawan tetap dan kontrak.

Kode Etik dan Perilaku Bisnis serta Pakta Integritas memberikan panduan bagi seluruh insan Bank untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, baik dalam hubungan kerja maupun proses pengambilan keputusan.

Sepanjang tahun 2025, Bank tidak mencatat adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Any transaction that has the potential to create a conflict of interest between the Bank and related parties such as shareholders, members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers must be avoided. Members of corporate organs are not permitted to make decisions or take actions that may cause losses to the Bank or reduce the potential profits that should otherwise be obtained.

In carrying out daily duties and responsibilities, whether in building relationships with customers, business partners, or fellow employees, PT Bank JTrust Indonesia Tbk consistently prioritizes the principles of integrity and professionalism. These values are outlined in the Corporate Code of Ethics and Integrity Pact Statement, which serve as guidelines for all levels of the Company, ranging from the Board of Commissioners, Board of Directors, to permanent and contract employees.

The Code of Ethics and Business Conduct as well as the Integrity Pact provide guidance for all Bank personnel to avoid actions that may create conflicts of interest, both in work relationships and decision-making processes.

Throughout 2025, the Bank did not record any transactions containing conflicts of interest, as presented in the following table:

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of the Party with a Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of the Decision Maker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) Transaction Value (millions of Rupiah)	Keterangan *) Remarks *)
Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

*) Tidak sesuai dengan sistem prosedur yang berlaku

*) Not in accordance with the applicable system procedures.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang Mencapai $\geq 5\%$ (Lima Persen) dari Modal Disetor, yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham pada Bank Tersebut, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lain yang Berkedudukan Baik di Dalam maupun di Luar Negeri

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Reaching $\geq 5\%$ (Five Percent) of Paid-Up Capital, Including the Type and Number of Shares in the Bank, Other Banks, Non-Bank Financial Institutions, and Other Companies Domiciled Both Domestically and Abroad

Ketentuan ini mencakup kepemilikan jenis serta jumlah saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan nonbank, maupun perusahaan lain yang beroperasi di dalam maupun luar negeri.

This provision includes ownership of the type and number of shares in the Bank, other banks, non-bank financial institutions, or other companies operating both domestically and internationally.

Selama tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham sebesar atau melebihi 5% (lima persen) dari total modal disetor pada Bank, bank lain, lembaga keuangan nonbank, ataupun perusahaan lain di dalam maupun di luar negeri.

Throughout 2025, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors did not hold share ownership amounting to or exceeding 5% (five percent) of the total paid-up capital in the Bank, other banks, non-bank financial institutions, or other companies both domestically and abroad.

TRANSPARANSI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

TRANSPARENCY OF SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Financial Institution Non-Bank	Perusahaan Lain Other Company	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-
Nobuiku Chiba	-	-	-	-	-
Benny Siswanto	-	-	-	-	-
Abdullah Firman Wibowo	-	-	-	-	-

TRANSPARANSI KEPEMILIKAN
SAHAM ANGGOTA DIREKSITRANSPARENCY OF SHARE
OWNERSHIP OF MEMBERS OF
THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Financial Institution Non-Bank	Perusahaan Lain Other Company	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)
Ritsuo Fukadai	118.900	-	-	-	0,001%
Masayoshi Kobayashi	-	-	-	-	-
Felix I. Hartadi	1.220.800	-	-	-	0,007%
Helmi A. Hidayat	2.512.900	-	-	-	0,014%
Cho Won June	-	-	-	-	-
R. Djoko Prayitno	2.508.600	-	-	-	0,013%
Widjaja Hendra	-	-	-	-	-

Di tahun 2025, Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

1. Kepemilikan saham anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
2. Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

In 2025, members of the Board of Directors prepared and signed statements concerning the following matters:

1. Share ownership of Board of Directors members, either individually or collectively, which does not exceed 25% (twenty-five percent) of paid-up capital in other companies.
2. Share ownership of Board of Directors members reaching $\geq 5\%$ (five percent) of paid-up capital, both in PT Bank JTrust Indonesia Tbk and in other Banks and Companies domiciled domestically and abroad.

Komite Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Committees of the Board of Commissioners

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Bank membentuk sejumlah komite yang berperan memberikan dukungan. Komite-komite tersebut bekerja secara kolektif dan independen untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya pada bidang yang memerlukan kompetensi khusus. Seluruh kegiatan dan mekanisme kerja komite di bawah Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite yang disusun sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta praktik terbaik (*best practices*) yang senantiasa diperbarui secara berkala.

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang berfungsi memberikan dukungan dalam memastikan efektivitas pengawasan terhadap berbagai aspek pengelolaan Bank. Komite ini berperan dalam menelaah keandalan laporan keuangan, menilai kecukupan sistem pengendalian internal, memantau pelaksanaan fungsi audit internal maupun audit eksternal, mengawal penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Melalui fungsi tersebut, Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjaga integritas dan akuntabilitas operasional Bank.

Dasar Hukum

Komite Audit dibentuk atas dasar-dasar berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
4. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Anggaran Dasar J Trust Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit yang mengatur mengenai:

1. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
2. Komposisi, struktur organisasi, dan persyaratan keanggotaan
3. Tata cara dan prosedur kerja

In order to support the effectiveness of supervisory function implementation, the Bank's Board of Commissioners established several committees that provide supporting roles. These committees work collectively and independently to assist the Board of Commissioners in carrying out its responsibilities in areas requiring specific competencies. All activities and working mechanisms of committees under the Board of Commissioners are carried out based on Working Guidelines and Procedures or Committee Charters prepared in accordance with Financial Services Authority (OJK) provisions concerning Governance Implementation for Commercial Banks as well as best practices that are periodically updated.

Audit Committee

The Audit Committee is a committee under the Board of Commissioners that functions to provide support in ensuring the effectiveness of supervision over various aspects of Bank management. This Committee plays a role in reviewing the reliability of financial statements, assessing the adequacy of internal control systems, monitoring the implementation of internal and external audit functions, overseeing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, and ensuring the Bank's compliance with all applicable legal and regulatory provisions. Through these functions, the Audit Committee assists the Board of Commissioners in maintaining the integrity and accountability of the Bank's operations.

Legal Basis

The Audit Committee is established on the following bases:

1. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 17 of 2023 dated 14 September 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.
2. OJK Regulation No. 9 of 2023 dated 11 July 2023 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities.
3. OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks.
4. OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated 24 June 2025 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.
5. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning Establishment and Guidelines for Audit Committee Work Implementation.
6. J Trust Bank Articles of Association concerning the Duties and Authorities of the Board of Commissioners.

Audit Committee Charter

The Audit Committee has a Working Guideline in the form of an Audit Committee Charter regulating:

1. Duties, responsibilities, and authorities
2. Composition, organizational structure, and membership requirements
3. Work procedures and mechanisms

4. Waktu kerja
5. Rapat dan mekanisme pengambilan keputusan rapat
6. Pelaporan
7. Mekanisme evaluasi kinerja
8. Masa tugas dan honorarium

Piagam Komite Audit secara rutin dievaluasi dan diperbarui oleh Dewan Komisaris guna memastikan pelaksanaan tugas Komite Audit tetap efektif dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembaruan terakhir atas piagam tersebut dilakukan pada akhir Desember 2023.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Penetapan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi melalui Surat Keputusan tertanggal 21 Juni 2023 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 12 Juni 2023 yang memperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 20 Juni 2023. Dengan demikian, jumlah, struktur, dan komposisi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position in the Bank	Jabatan di Komite Position in the Committee	Periode Jabatan Term of Office	Rangkap Jabatan di Komite Lain Concurrent Positions in Other Committees
1	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	2 Februari 2022-sekarang 2 February 2022-present	1. Anggota Komite Pemantau Risiko 2. Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Chairman/Member of Nomination and Remuneration Committee 2. Member of Risk Monitoring Committee
2	Richard S. Dompas	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	21 Juni 2023-sekarang 21 June 2023-present	Tidak Ada None
3	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	10 Maret 2021-sekarang 10 March 2021-present	Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko Member/Secretary of Risk Monitoring Committee

Sebagaimana dinyatakan di atas, hingga 31 Desember 2025 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan; dan
2. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan.

Setiap pembaruan terkait struktur dan komposisi Komite Audit telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku serta dipublikasikan melalui situs web Bank sebagai bentuk keterbukaan informasi. Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen (100%), yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap ketentuan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

4. Working time
5. Meetings and meeting decision-making mechanisms
6. Reporting
7. Performance evaluation mechanisms
8. Term of service and honorarium

The Audit Committee Charter is routinely evaluated and updated by the Board of Commissioners to ensure that the implementation of Audit Committee duties remains effective and aligned with applicable laws and regulations. The latest update to the charter was carried out at the end of December 2023.

Number, Structure, and Composition of Audit Committee Membership

The appointment of Audit Committee members was carried out by the Board of Directors through a Decree dated 21 June 2023 and based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee dated 12 June 2023, which obtained approval from the Board of Commissioners through the Board of Commissioners Circular Resolution dated 20 June 2023. Accordingly, the number, structure, and composition of Audit Committee members are as follows:

As stated above, as of 31 December 2025, the Audit Committee was chaired by an Independent Commissioner with members consisting of:

1. 1 (one) Independent Party with expertise in accounting and finance; and
2. 1 (one) Independent Party with expertise in banking.

Every update related to the structure and composition of the Audit Committee has been reported to OJK in accordance with applicable provisions and published through the Bank's website as a form of information transparency. Throughout 2025, all members of the Audit Committee originated from Independent Commissioners and Independent Parties (100%), demonstrating full compliance with OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua maupun anggota Komite Audit telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK (*fit and proper test*), sehingga pengangkatan mereka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OJK. Para anggota Komite Audit memiliki pemahaman yang mendalam mengenai laporan keuangan, operasional perbankan, proses audit, manajemen risiko, serta peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan regulasi terkait lainnya. Selain itu, seluruh anggota Komite Audit dibekali dengan sertifikasi profesi atau kompetensi yang relevan guna mendukung pelaksanaan tugas secara efektif, termasuk sertifikasi di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan/atau auditor.

Adapun rincian kualifikasi dan profil anggota Komite Audit disajikan sebagai berikut:

1. Benny Siswanto, Ketua Komite Audit
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
2. Richard S. Dompas, Anggota merangkap Sekretaris Komite Audit
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
3. I Gde Yadnya Kusuma, Anggota Komite Audit
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

Term of Office/Position of Audit Committee Members

The term of office/position of Audit Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be reappointed for only 1 (one) subsequent period.

Qualifications and Profiles of Audit Committee Members

Independent Commissioners serving as Chairperson and members of the Audit Committee have been declared to have passed the fit and proper test by OJK, so their appointments are in accordance with applicable provisions under OJK Regulations. Audit Committee members possess in-depth understanding of financial statements, banking operations, audit processes, risk management, as well as laws and regulations in the capital market sector and other related regulations. In addition, all Audit Committee members are equipped with relevant professional certifications or competencies to support the effective implementation of their duties, including certifications in risk management, public accounting, accounting, and/or auditing.

The details of the qualifications and profiles of Audit Committee members are presented as follows:

1. Benny Siswanto, Chairman of the Audit Committee
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.
2. Richard S. Dompas, Member concurrently serving as Secretary of the Audit Committee
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.
3. I Gde Yadnya Kusuma, Member of the Audit Committee
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.

Independence of Audit Committee Members

Throughout 2025, all independent members of the Audit Committee fulfilled the following independence requirements:

Persyaratan Independensi Independence Requirements	Benny Siswanto	Richard S Dompas	I Gde Yadnya
Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Financial relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan kepengurusan pada Bank, pada Perusahaan atau Perusahaan afiliasi Bank Management relationships with the Bank, the Company, or Bank affiliated companies	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Family relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung Direct or indirect ownership of Company shares	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan afiliasi dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank Affiliated relationships with the Bank, the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major Shareholders of the Bank	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Direct or indirect business relationships with the Bank	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

Persyaratan Independensi Independence Requirements	Benny Siswanto	Richard S Dompas	I Gde Yadnya
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank 6 bulan terakhir Not a person who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities in the last 6 months.	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain pada Bank dalam 6 bulan terakhir Bukan merupakan orang dalam Kantor. Not a member of a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Services Firm, or other party providing insurance, non-insurance, appraisal, and/or other consulting services to the Bank in the last 6 months.	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Audit menjalankan perannya secara independen dan objektif guna menyampaikan pandangan profesional kepada Dewan Komisaris. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit mencakup 8 (delapan) kategori utama, sebagaimana berikut ini:

1. Membuat rencana kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
3. Mengevaluasi kinerja SKAI.
4. Mengevaluasi kinerja eksternal audit termasuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
5. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas sistem pengendalian internal Bank yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
6. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas sistem tata kelola Bank yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
7. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas sistem manajemen risiko Bank termasuk penerapan budaya risiko yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Duties, Responsibilities, and Authorities

Duties and Responsibilities

In carrying out its supervisory function, the Audit Committee performs its role independently and objectively in order to provide professional views to the Board of Commissioners. The scope of duties and responsibilities of the Audit Committee as stated in the Audit Committee Charter includes 8 (eight) main categories, as follows:

1. Preparing an annual work plan approved by the Board of Commissioners.
2. Reviewing financial information to be issued by the Bank to the public and/or authorities such as financial statements, projections, and other reports related to the Bank's financial information.
3. Evaluating the performance of the Internal Audit Work Unit (SKAI).
4. Evaluating the performance of external auditors, including providing recommendations regarding the appointment of public accountants and/or public accounting firms to the Board of Commissioners to be submitted for approval at the General Meeting of Shareholders (GMS), and submitting such appointments to the Financial Services Authority (OJK) in the form of annual periodic reports no later than 10 (ten) working days after approval of the appointment.
5. Monitoring and reviewing the Bank's internal control system in accordance with prevailing best practices.
6. Monitoring and reviewing the Bank's governance system in accordance with prevailing best practices.
7. Monitoring and reviewing the Bank's risk management system, including the implementation of a sound risk culture in accordance with prevailing best practices.
8. Reviewing compliance with internal regulations and laws and regulations related to the Bank's activities.

Authorities

The Board of Commissioners grants the Audit Committee the authority within the scope of its duties to:

1. Access Bank documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and other Bank resources related to the implementation of its duties.
2. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.
3. Communicate directly with Bank employees, including the Board of Directors and parties performing internal audit, risk management, and accounting functions related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division serta Divisi yang terkait.
5. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen.
3. Rapat Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
5. Rapat Komite Audit dengan melibatkan satuan kerja operasional, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
6. Rapat internal Komite Audit dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Audit yang hadir.
9. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
10. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit melaksanakan 15 kali rapat yang dihadiri oleh Satuan Kerja Audit Internal serta melibatkan berbagai unit terkait, termasuk unit Anti Fraud dan auditor eksternal (KAP BDO). Adapun Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

4. In carrying out its duties, the Audit Committee works together with the Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Monitoring Committee, Internal Audit Work Unit (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division, and related Divisions.
5. If necessary, involve independent external parties outside the Audit Committee to assist in carrying out its duties.

Meetings and Meeting Decision-Making Mechanisms

1. Audit Committee meetings must be held periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month.
2. Audit Committee meetings may only be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of all members, including one commissioner from an independent party.
3. Audit Committee meetings with the Internal Audit Work Unit (SKAI) are conducted periodically at least 1 time in 1 (one) month.
4. Audit Committee meetings with the Board of Commissioners may be conducted as needed.
5. Audit Committee meetings involving operational work units may be conducted as needed.
6. Internal Audit Committee meetings may be conducted as needed.
7. Decisions of Audit Committee meetings are made based on deliberation for consensus.
8. If consensus is not reached, decision-making is carried out based on approval votes of 2/3 (two-thirds) of Audit Committee members present.
9. Results of Audit Committee meetings must be documented in meeting minutes and properly maintained.
10. Differences of opinion occurring in Audit Committee meetings must be clearly stated in the meeting minutes along with the reasons for such differences.

Throughout 2025, the Audit Committee conducted 15 meetings attended by the Internal Audit Work Unit and involving various related units, including the Anti-Fraud unit and external auditors (KAP BDO). The frequency and attendance rate of each Audit Committee member are as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Komite Audit Number of Audit Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	15	15	100%
Richard S Dompas (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris) (Independent Party, Member/ Secretary)	15	15	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	15	15	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk sepanjang tahun 2025 aktif mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi, seperti pelatihan, *workshop*, konferensi, dan seminar, guna memperkuat pemahaman serta kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program-program yang diikuti antara lain:

Training and/or Competency Development of Audit Committee Members

In order to support the effective implementation of their duties and responsibilities, members of the Audit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk actively participated throughout 2025 in various competency development programs, such as training, workshops, conferences, and seminars, to strengthen their understanding and capabilities in carrying out supervisory functions professionally and in accordance with applicable provisions. The programs attended include:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Benny Siswanto	Ketua Komite Audit Audit Committee Chair	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
		IFSO 2025	LPPI	Jakarta, 7 Juli 2025 Jakarta, 7 July 2025
		Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)	LPPI	Jakarta, 26 Agustus 2025 Jakarta, 26 August 2025
Richard S Dompas	Sekretaris Komite Audit Audit Committee Secretary	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
		Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)	LPPI	Jakarta, 26 Agustus 2025 Jakarta, 26 August 2025
		Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Bankers Association for Risk Management (BaRa)	Ciloto, 10 November 2025 Ciloto, 10 November 2025
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota Komite Audit Audit Committee Members	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025

Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2025

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2025 antara lain:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI;
2. Tindak lanjut penyelesaian temuan audit internal maupun eksternal;
3. Melakukan penelaahan penyusunan informasi laporan keuangan triwulanan;
4. Merekomendasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis;
5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan;
6. *Monitoring* pelaporan yang disampaikan kepada regulator; dan
7. Pengembangan dan pelatihan.

Realization of the Audit Committee Work Program in 2025

The Audit Committee's work program throughout 2025 included:

1. Implementation of internal audits by the Internal Audit Work Unit (SKAI);
2. Follow-up on the completion of internal and external audit findings;
3. Reviewing the preparation of quarterly financial reporting information;
4. Recommending the appointment of Public Accounting Firms (KAP) and/or Public Accountants (AP) to conduct audits of historical financial statements;
5. Evaluation of KAP audit implementation on annual financial statements;
6. Monitoring reporting submitted to regulators; and
7. Development and training.

Berdasarkan susunan program tersebut, realisasi program kerja sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Based on the structure of the program above, the realization of the work program throughout 2025 was as follows:

No	Realisasi Program Kerja 2025	Realization of Work Program 2025
1	Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the SKAI work plan and budget allocation to be approved by the President Director and the Board of Commissioners.
2	Melakukan pertemuan reguler dengan SKAI membahas hasil temuan audit.	Conduct regular meetings with SKAI to discuss audit findings.
3	Melakukan evaluasi kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.	Evaluate SKAI's performance and ensure its independence.
4	<i>Monitoring</i> temuan audit internal dan rencana penyelesaian audit.	Monitor internal audit findings and follow-up action plans.
5	<i>Monitoring</i> pelaksanaan rencana kerja audit tahunan.	Monitor the implementation of the annual audit work plan.
6	Melakukan <i>monitoring</i> temuan audit regulator dan penyelesaiannya.	Monitor regulatory audit findings and their resolution.
7	Melakukan <i>monitoring</i> temuan audit KAP dan penyelesaian temuan audit.	Monitor external auditor (KAP) findings and their resolution.
8	Memonitor penyusunan laporan keuangan publikasi triwulanan yang dimuat dalam surat kabar sesuai dengan POJK yang mengatur.	Monitor the preparation of quarterly published financial statements in newspapers in accordance with applicable OJK regulations.
9	Memonitor penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan.	Monitor the implementation of Financial Accounting Standards (PSAK) in financial reporting.
10	Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan tahunan yang diputus dalam RUPS.	Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) and Public Accountant (AP) to audit the annual financial statements as approved in the GMS.
11	Menyampaikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui Satuan Kerja Operasional.	Submit recommendations for the appointment of KAP and AP to OJK no later than 10 working days after appointment through the Operational Work Unit.
12	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan berdasarkan: 1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku; 2. Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan; 3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; 4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.	Evaluate the implementation of audits conducted by KAP and/or AP based on: 1. Compliance of audit execution with applicable auditing standards; 2. Adequacy of fieldwork duration; 3. Review of service scope and adequacy of sampling; 4. Improvement recommendations provided.
13	Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui Satuan Kerja Operasional.	Submit the evaluation results of KAP and/or AP audit implementation to the relevant work unit to be reported to OJK within 6 months after the end of the financial year through the Operational Work Unit.
14	Menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disusun oleh SKAI secara semesteran, yaitu tanggal 31 Juli dan 31 Januari secara luring kepada OJK.	Submit semi-annual reports on audit implementation and key audit findings prepared by SKAI to OJK on 31 July and 31 January (offline submission).
15	Melaporkan hasil pengkajian dan revisi piagam kerja Komite Audit dalam rapat Dewan Komisaris.	Report the results of the review and revision of the Audit Committee Charter in the Board of Commissioners meeting.
16	Mengikuti <i>training</i> /pelatihan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite.	Participate in training related to the Committee's duties.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2026

Komite Audit telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2026 dengan menetapkan sejumlah fokus strategis utama sebagai prioritas, sebagaimana berikut ini:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI, termasuk melakukan *monitoring* untuk meningkatkan kinerja SKAI dalam mengelompokkan temuan audit ke dalam 3 kategori yaitu tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dan penerapan *Audit Management System* (AMS);
2. *Monitoring* dan melaporkan tindak lanjut penyelesaian audit internal;
3. *Monitoring* dan melaporkan tindak lanjut penyelesaian audit eksternal (OJK, BI, KAP);

Audit Committee Work Plan for 2026

The Audit Committee has prepared its work plan for 2026 by establishing several main strategic focuses as priorities, as follows:

1. Implementation of internal audits by the Internal Audit Work Unit (SKAI), including monitoring to improve SKAI performance in classifying audit findings into 3 categories, namely governance, risk management, and internal control, as well as implementing the Audit Management System (AMS).
2. Monitoring and reporting follow-up on the completion of internal audits.
3. Monitoring and reporting follow-up on the completion of external audits (OJK, BI, KAP).

4. Menelaah Laporan Keuangan Bank (laporan tahunan 2025 dan laporan publikasi triwulanan 2025) dan monitor dan evaluasi integritas laporan keuangan Bank;
5. Melakukan evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola berdasarkan hasil *audit rating* secara *year on year* dan hasil *continuous auditing* dan *enhanced assurance* oleh SKAI;
6. Menyampaikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis;
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan;
8. *Monitoring* pelaporan wajib ke OJK (laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara semesteran); dan
9. Melakukan pengembangan dan pelatihan.

Evaluasi Komite Audit

Komite Audit secara berkala, setiap semester, melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan audit internal untuk memastikan kecukupan sistem pengendalian internal, menilai kualitas pelaksanaan audit eksternal, serta memantau tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Audit menyimpulkan bahwa kinerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan dinilai *Generally Conform*, sesuai dengan ketentuan OJK serta standar Global Internal Audit Standards (GIAS) yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Lebih lanjut beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. IAD agar menyelesaikan semua rekomendasi dari konsultan eksternal yang sudah disetujui oleh IAD di tahun 2026.
2. IAD agar melakukan *mapping* atas *bankwide rating* untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif atas efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta tata kelola atas hasil audit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun.
3. IAD agar secepatnya menerapkan *Audit Management System* (AMS) yang sudah tertunda cukup lama.

Penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2025 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Penilaian ini telah dilengkapi dengan surat perjanjian (*engagement letter*) No. PKF-CYBER2/RUW/EL-0097/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 serta Surat *Self-Assessment* auditor Independen kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan No. PKF-CYBER2/RUW/OL-0235/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan Posisi Devisa Netto (PDN).

4. Reviewing the Bank's Financial Statements (2025 annual report and 2025 quarterly published reports) and monitoring and evaluating the integrity of the Bank's financial statements.
5. Evaluating the effectiveness of internal control systems, risk management, and governance based on year-on-year audit rating results as well as continuous auditing and enhanced assurance results by SKAI.
6. Providing recommendations for the appointment of Public Accounting Firms (KAP) and/or Public Accountants (AP) to conduct audits of historical financial statements.
7. Evaluating the implementation of KAP audits on annual financial statements.
8. Monitoring mandatory reporting to OJK (implementation reports and principal audit results on a semester basis).
9. Conducting development and training.

Evaluation of the Audit Committee

The Audit Committee periodically, every semester, conducts evaluations of the effectiveness of internal audit implementation to ensure the adequacy of internal control systems, assess the quality of external audit implementation, and monitor the Bank's level of compliance with all applicable provisions and regulations.

Based on the evaluation results, the Audit Committee concluded that the performance of the Internal Audit Work Unit (SKAI) throughout 2025 had been carried out well and was assessed as *Generally Conform*, in accordance with OJK provisions as well as the Global Internal Audit Standards (GIAS) International Professional Practices Framework (IPPF) established by The Institute of Internal Auditors (IIA). Furthermore, several matters still requiring attention include:

1. IAD should complete all recommendations from external consultants that have been approved by IAD in 2026.
2. IAD should conduct mapping of bankwide ratings to obtain a more comprehensive overview of the effectiveness of internal control systems, risk management, and governance based on audit results conducted over a 1-year period.
3. IAD should immediately implement the Audit Management System (AMS), which has been delayed for a considerable time.

The assessment of the fairness of the preparation of 2025 historical financial statements was conducted by Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. This assessment has been completed with engagement letter No. PKF-CYBER2/RUW/EL-0097/X/2025 dated 31 October 2025 as well as Independent Auditor Self-Assessment Letter to financial service activity parties No. PKF-CYBER2/RUW/OL-0235/X/2025 dated 31 October 2025.

The Bank's compliance with applicable laws and regulations has been carried out properly, with no violations found, including in reports on Legal Lending Limit (BMPK) and Net Open Position (PDN).

Pernyataan Komite Audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko

Bankwide audit rating yang mencakup efektivitas/kecukupan atas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola yang dilaporkan oleh IAD sepanjang tahun 2025 menunjukkan adanya sedikit kenaikan dari *Marginal Audit Rating* sebesar 43% FY 2025 dibandingkan dengan 37% FY 2024. Kenaikan ini dikontribusikan oleh kenaikan *Marginal Audit Rating* di pemeriksaan cabang (63% FY 2025 dibandingkan 57% FY 2024), sementara di Kantor Pusat tidak mengalami perubahan.

Remunerasi Anggota Komite Audit

Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit Amount Received in 1 Year by Audit Committee Members			
	2024		2025	
	Orang Person	Rp Juta Million Rp	Orang Person	Rp Juta Million Rp
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, routine allowances, bonuses, and other facilities in non-kind form)	3	2.549	3	2.558
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang: Other facilities in the form of benefits (housing, transportation, health insurance, etc.) which:				
Dapat dimiliki Can be owned	1	184	1	187
Tidak dapat dimiliki Cannot be owned	3	36	3	111
Jumlah Total	3	2.769	3	2.856

Termasuk Remunerasi Anggota Komite yang Telah Berakhir Masa Jabatannya

Remunerasi per Orang Remuneration per Person	Jumlah Anggota Komite Audit Total Audit Committee Members	
	2024	2025
Di atas Rp5 miliar Above IDR 5 billion	-	-
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar Above IDR 2 billion to IDR 5 billion	-	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Above IDR 1 billion to IDR 2 billion	1	1
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above IDR 500 million to IDR 1 billion	-	-
Rp500 juta ke bawah Under IDR 500 million	2	2

Audit Committee Statement on the Adequacy of Internal Control Systems and Risk Management Systems

The bankwide audit rating covering the effectiveness/adequacy of internal control systems, risk management, and governance reported by IAD throughout 2025 showed a slight increase in Marginal Audit Rating of 43% FY 2025 compared to 37% FY 2024. This increase was contributed by the rise in Marginal Audit Rating in branch examinations (63% FY 2025 compared to 57% FY 2024), while the Head Office experienced no change.

Remuneration of Audit Committee Members

Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit Amount Received in 1 Year by Audit Committee Members			
	2024		2025	
	Orang Person	Rp Juta Million Rp	Orang Person	Rp Juta Million Rp
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, routine allowances, bonuses, and other facilities in non-kind form)	3	2.549	3	2.558
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang: Other facilities in the form of benefits (housing, transportation, health insurance, etc.) which:				
Dapat dimiliki Can be owned	1	184	1	187
Tidak dapat dimiliki Cannot be owned	3	36	3	111
Jumlah Total	3	2.769	3	2.856

Termasuk Remunerasi Anggota Komite yang Telah Berakhir Masa Jabatannya

Remunerasi per Orang Remuneration per Person	Jumlah Anggota Komite Audit Total Audit Committee Members	
	2024	2025
Di atas Rp5 miliar Above IDR 5 billion	-	-
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar Above IDR 2 billion to IDR 5 billion	-	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Above IDR 1 billion to IDR 2 billion	1	1
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above IDR 500 million to IDR 1 billion	-	-
Rp500 juta ke bawah Under IDR 500 million	2	2

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Audit

Variable Remuneration for Audit Committee Members

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit Amount Received in 1 Year by Audit Committee Members			
	2024		2025	
	Orang Person	Rp Juta Million Rp	Orang Person	Rp Juta Million Rp
Jumlah Total	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Seluruh anggota Komite Audit J Trust Bank tidak memperoleh bentuk remunerasi variabel, termasuk saham, opsi saham, maupun bonus baik yang terkait dengan kinerja maupun non kinerja.

All members of the J Trust Bank Audit Committee do not receive any form of variable remuneration, including shares, stock options, or bonuses, whether performance-related or non-performance-related.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dalam memastikan penerapan manajemen risiko di Bank berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan. Komite berperan melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, termasuk kesesuaiannya dengan regulasi, konsistensi implementasi di seluruh lini organisasi, serta efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR"). Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memastikan pengelolaan risiko Bank tetap *prudent* dan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran dari POJK No.17 tahun 2023.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya berdasarkan Pedoman Kerja atau Piagam Komite Pemantau Risiko, yang memuat beberapa ketentuan sebagaimana demikian:

1. Tujuan pembentukan komite;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
3. Struktur dan keanggotaan komite;
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;
5. Masa tugas anggota komite dari Pihak Independen;
6. Mekanisme evaluasi kinerja; dan
7. Periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.

Piagam Komite Pemantau Risiko dievaluasi dan diperbarui secara berkala oleh Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas komite serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Pembaruan terakhir atas piagam tersebut telah dilakukan pada bulan Desember 2023.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee was established as a supporting organ of the Board of Commissioners to ensure that the implementation of risk management within the Bank is carried out effectively and in accordance with applicable provisions. The Committee plays a role in monitoring and evaluating risk management policies, including their compliance with regulations, consistency of implementation across all organizational lines, and the effectiveness of the implementation of duties of the Risk Management Committee (KMR) and Risk Management Work Unit (SKMR). The results of such monitoring serve as the basis for recommendations submitted to the Board of Commissioners to ensure that the Bank's risk management remains prudent and aligned with good governance principles.

Legal Basis

The Risk Monitoring Committee was established based on Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated 14 September 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks as well as the Circular Letter of POJK No. 17 of 2023.

Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee carries out its duties based on the Working Guidelines or Risk Monitoring Committee Charter, which contains several provisions as follows:

1. Purpose of committee establishment;
2. Duties, responsibilities, and authorities of the committee;
3. Committee structure and membership;
4. Committee meetings, quorum, and decision-making;
5. Term of office of committee members from Independent Parties;
6. Performance evaluation mechanisms; and
7. Periodic review period of committee work guidelines and procedures.

The Risk Monitoring Committee Charter is periodically evaluated and updated by the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of committee duty implementation and its compliance with applicable regulations. The latest update to the charter was carried out in December 2023.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 12 September 2025, berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 12 September 2025, dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkuler pada tanggal yang sama.

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan di Bank Position in the Bank	Jabatan di Komite Position in the Committee	Periode Jabatan Term of Office	Rangkap Jabatan di Komite Lain Concurrent Positions in Other Committees
1	Abdullah Firman Wibowo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	12 September 2025-sekarang 12 September 2025-present	Tidak terdapat rangkap jabatan pada komite lainnya. No concurrent positions in other committees.
2	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota Member	2 Februari 2022-sekarang 2 February 2022-present	1. Ketua Komite Audit 2. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Chairman of Audit Committee 2. Chairman of Nomination and Remuneration Committee
3	Bambang Setyoko	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	1 Januari 2020-sekarang 1 January 2020-present	Tidak terdapat rangkap jabatan pada komite lainnya No concurrent positions in other committees
4	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	10 Maret 2021-sekarang 10 March 2021-present	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee

Sebagaimana dinyatakan di atas, hingga 31 Desember 2025, Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- 2 (dua) orang Komisaris Independen (termasuk seorang sebagai ketua)
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Sepanjang tahun 2025, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Number, Structure, and Composition of Risk Monitoring Committee Membership

Members of the Risk Monitoring Committee were appointed by the Board of Directors through a Board of Directors Decree dated 12 September 2025, based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee dated 12 September 2025, and have obtained approval from the Board of Commissioners through a Circular Resolution on the same date.

The structure and composition of the Risk Monitoring Committee membership are as follows:

As stated above, as of 31 December 2025, the Risk Monitoring Committee was chaired by an Independent Commissioner with members consisting of:

- 2 (two) Independent Commissioners (including one serving as chairman)
- 1 (one) Independent Party with expertise in risk management
- 1 (one) Independent Party with expertise in banking

Throughout 2025, the number of Independent Commissioners and Independent Parties serving as members of the Risk Monitoring Committee exceeded 100% (one hundred percent) of the total number of Risk Monitoring Committee members.

Term of Office/Position of Risk Monitoring Committee Members

The term of office/position of Risk Monitoring Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh Komisaris yang menjabat sebagai Ketua maupun anggota Komite Pemantau Risiko telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK, sehingga pengangkatannya telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK. Para anggota Komite Pemantau Risiko juga memiliki kualifikasi profesional yang relevan, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi di bidang manajemen risiko level 1 sampai dengan level 7 dari LSPP, sertifikasi Sharia Banking Operation dari Karim Consulting Indonesia, serta sertifikasi CACP batch 14 dari IKAI, yang mendukung pelaksanaan tugas dan efektivitas fungsi pengawasan risiko secara optimal. Kualifikasi dan Profil anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Abdullah Firman Wibowo, Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
2. Benny Siswanto, Anggota Komite Pemantau Risiko.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif
3. Bambang Setyoko, Anggota Komite Pemantau Risiko.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
4. I Gde Yadnya Kusuma, Anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota independen dalam Komite Pemantau Risiko telah dinyatakan memenuhi seluruh kriteria independensi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, sebagaimana berikut ini:

1. Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
2. Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali J Trust Bank.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Komite Pemantau Risiko menjalankan fungsi pemberian rekomendasi dan pandangan profesional secara independen kepada Dewan Komisaris terhadap berbagai laporan atau informasi yang diajukan oleh Direksi. Fungsi ini dimaksudkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris di bidang manajemen risiko, termasuk membantu mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian serta memberikan dukungan atas tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, antara lain:

Qualifications and Profiles of Risk Monitoring Committee Members

All Commissioners serving as Chairperson and members of the Risk Monitoring Committee have been declared to have passed the fit and proper test by OJK, so their appointments are in accordance with the provisions and requirements stipulated in OJK Regulations. Members of the Risk Monitoring Committee also possess relevant professional qualifications, evidenced by certifications in risk management from level 1 to level 7 from LSPP, Sharia Banking Operation certification from Karim Consulting Indonesia, as well as CACP batch 14 certification from IKAI, which support the implementation of duties and the optimal effectiveness of risk supervisory functions. The qualifications and profiles of Risk Monitoring Committee members are as follows:

1. Abdullah Firman Wibowo, Chairman/Member of the Risk Monitoring Committee.
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.
2. Benny Siswanto, Member of the Risk Monitoring Committee.
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.
3. Bambang Setyoko, Member of the Risk Monitoring Committee.
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.
4. I Gde Yadnya Kusuma, Member concurrently serving as Secretary of the Risk Monitoring Committee.
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.

Independence of Risk Monitoring Committee Members

Throughout 2025, all independent members of the Risk Monitoring Committee were declared to have fulfilled all independence criteria stipulated by applicable regulations, as follows:

1. All independent members of the Risk Monitoring Committee do not have financial relationships, management relationships, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank that may affect their ability to act independently.
2. They are not former members of the Board of Directors or parties having relationships with the Bank that may affect their ability to act independently.
3. They do not have affiliation relationships with J Trust Bank, the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders of J Trust Bank.
4. They do not have business relationships, either directly or indirectly, related to J Trust Bank's business activities.

Duties, Responsibilities, and Authorities

The Risk Monitoring Committee performs the function of providing recommendations and professional views independently to the Board of Commissioners regarding various reports or information submitted by the Board of Directors. This function is intended to support the effectiveness of the supervisory duties of the Board of Commissioners in the field of risk management, including assisting in identifying strategic issues requiring attention and providing support for other duties relevant to the implementation of the Board of Commissioners' supervisory functions, including:

1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan.
5. Menelaah ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
6. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko.
7. Menelaah dan meneliti yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko.
8. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
10. Memantau dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dan pengelolaan terhadap 8 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategik.
11. Memantau dan mengevaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko.
12. Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Kebijakan dalam pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko melibatkan Divisi Manajemen Risiko dan divisi-divisi lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
4. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank atau oleh anggota Komisaris Independen lainnya yang ditunjuk untuk memimpin rapat saat terjadinya kekosongan pada posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.
5. Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris Independen serta pihak independen.

1. Evaluating risk management policies proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.
2. Evaluating the accountability of the Board of Directors to the Board of Commissioners regarding the implementation of Risk Management Policies.
3. Monitoring and evaluating the conformity between risk management policies and the implementation of such policies.
4. Monitoring and evaluating the implementation of duties of the Risk Management Committee, Risk Management Division, and other relevant divisions.
5. Reviewing the Bank's compliance with laws and regulations in the field of risk management and other areas related to Bank activities.
6. Providing input and recommendations to the Board of Commissioners to advise the Board of Directors regarding information and/or events identified as potentially containing or posing risks.
7. Reviewing and examining as deemed necessary the implementation of the authority and responsibilities of the Board of Directors in applying risk management.
8. Evaluating requests from the Board of Directors related to transactions requiring approval from the Board of Commissioners.
9. Monitoring and evaluating the adequacy of identification, measurement, monitoring, control processes, and risk management information systems.
10. Monitoring and evaluating the Risk Profile Report and management of 8 types of risks, namely Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputational Risk, and Strategic Risk.
11. Monitoring and evaluating the Risk-Based Bank Soundness Level Report.
12. Ensuring continuous improvements in risk management policies and the implementation of risk management procedures and practices at all levels to ensure sound risk management and control.

Meetings and Meeting Decision-Making Mechanisms

Policies for the implementation of Risk Monitoring Committee meetings are as follows:

1. Risk Monitoring Committee meetings are held as needed.
2. Risk Monitoring Committee meetings involving the Risk Management Division and other divisions are conducted at least 1 (one) time in 1 (one) month.
3. Risk Monitoring Committee meetings with the Board of Commissioners are conducted as needed.
4. Every Risk Monitoring Committee meeting is chaired by the Chairman of the Risk Monitoring Committee, who is an Independent Commissioner of the Bank, or by another Independent Commissioner member appointed to lead the meeting in the event of a vacancy in the Chairman position.
5. Risk Monitoring Committee meetings are always attended by more than 51% of the total Committee members, consisting of Independent Commissioners and independent parties.

6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
7. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam minutes of meeting atau risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
8. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 33 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait. Adapun frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat rutin setiap anggota Komite Pemantau Risiko adalah:

Nama Name	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Risk Monitoring Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Abdullah Firman Wibowo (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	33	33	100%
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	33	33	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	33	33	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	33	33	100%

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat teknis setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

6. Committee meeting decisions are made based on deliberation for consensus. If consensus is not reached, decisions are made through voting based on approval votes of 2/3 (two-thirds) of Committee members present.
7. Results of Risk Monitoring Committee meetings are documented in minutes of meeting or meeting minutes and properly maintained.
8. Differences of opinion occurring in Committee meetings must be clearly stated in the meeting minutes along with the reasons for such differences.

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee held 33 meetings involving the Risk Management Work Unit as well as other related work units. The frequency and attendance rate of each Risk Monitoring Committee member at routine meetings are as follows:

The frequency and attendance rate of each Risk Monitoring Committee member at technical meetings are as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Risk Monitoring Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Abdullah Firman Wibowo (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	25	25	100%
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	25	25	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	25	25	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	25	25	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk sepanjang tahun 2025 telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, seperti program pendidikan dan pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, serta kegiatan peningkatan kapasitas profesional lainnya, antara lain:

Training and/or Competency Development of Risk Monitoring Committee Members

In order to support the effective implementation of their duties and responsibilities, members of the Risk Monitoring Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk throughout 2025 participated in various competency development activities, such as education and training programs, workshops, conferences, seminars, and other professional capacity-building activities, including:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ <i>Workshop</i> /Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Abdullah Firman Wibowo	Ketua Komite Pemantau Risiko Committee Chair of Risk Monitoring Committee	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	BaRa	Jakarta, 10 November 2025 Jakarta, 10 November 2025
Benny Siswanto	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
		IFSO 2025	LPPI	Jakarta, 7 Juli 2025 Jakarta, 7 July 2025
		<i>Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)</i>	LPPI	Jakarta, 26 Agustus 2025 Jakarta, 26 August 2025
Bambang Setyoko	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member	<i>Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)</i>	LPPI	Jakarta, 26 Agustus 2025 Jakarta, 26 August 2025
I Gde Yadnya Kusuma	Sekretaris Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Secretary	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 26 April 2025

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Berikut program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2025:

- Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap pengkinian kebijakan terkait dengan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, yaitu:
 - Pengkinian *Risk Appetite & Risk Tolerance*
 - Keikutsertaan BJI dalam Central Counterparty Part (CCP)
 - Revisi Kebijakan *Recovery Plan*
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko
 - Risk Profil*
 - Funding Strategy*
 - Loan Performance*
 - IT dan *cyber security*
 - Pengelolaan risiko likuiditas dan transaksi *Treasury*
 - Operasional Cabang
- Evaluasi pelaksanaan RBB
- Evaluasi dan pemantauan terhadap temuan audit OJK dan *action plan* tindak lanjut perbaikannya, mencakup:
 - Upaya perbaikan secara *end to end* pada aktivitas perkreditan
 - Kesesuaian penetapan kualitas kredit seluruh debitur sesuai ketentuan *uniform classification* sebagaimana diatur dalam POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Bank Umum.

Realization of the Risk Monitoring Committee Work Program in 2025

The following were the Risk Monitoring Committee's work programs throughout 2025:

- Evaluating and providing input on updates to policies related to risk management requiring Board of Commissioners approval, namely:
 - Updating Risk Appetite & Risk Tolerance
 - BJI's participation in Central Counterparty Party (CCP)
 - Revision of Recovery Plan Policy
- Evaluating the implementation of Risk Management:
 - Risk Profile
 - Funding Strategy
 - Loan Performance
 - IT and cyber security
 - Liquidity risk management and Treasury transactions
 - Branch Operations
- Evaluation of Business Plan (RBB) implementation.
- Evaluation and monitoring of OJK audit findings and corrective action plans, including:
 - End-to-end improvement efforts in lending activities
 - Compliance of credit quality classification for all debtors in accordance with uniform classification provisions as regulated under POJK No. 40/POJK.03/2019 concerning Commercial Bank Asset Quality.

- c. Penanganan dan upaya perbaikan terhadap kredit kualitas rendah (KKR) sesuai dengan manajemen risiko dan prinsip tata kelola yang baik.
- d. Upaya mengatasi tertundanya penyelesaian proyek-proyek IT.
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas saran perbaikan dan masukan KPR sepanjang tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap profil risiko pada pembahasan RBBR Semester I Tahun 2025.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap 3 jenis risiko yang signifikan berpengaruh terhadap aktivitas BJI meliputi Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional.
8. Melakukan rapat internal KPR guna menyamakan persepsi mengenai permasalahan penting dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Manajemen dalam pelaksanaan manajemen risiko.
9. Laporan kepada Dewan Komisaris
Dari hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPR berupa rekomendasi untuk perbaikan risiko, secara berkala dilaporkan oleh Ketua KPR kepada Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris.
10. Membuat Rencana Kerja KPR untuk tahun 2026
11. Peningkatan kompetensi
Pada tahun 2025 Ketua dan Anggota KPR mengikuti Refreshment Risk Management Level 7 dan pelatihan mengenai IFSO 2025 serta *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR)

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2026

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
 - a. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap pengajuan persetujuan kebijakan baru atau pengkinian kebijakan terkait dengan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan: *Risk Framework*, *Risk Strategy* serta *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.
 - c. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap temuan audit OJK dan *action plan* (tindak lanjut) perbaikannya melalui rapat koordinasi dengan IAD.
 - d. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas saran perbaikan yang diberikan KPR sepanjang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap profil risiko BJI setiap bulan.
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap 3 jenis risiko yang signifikan berpengaruh terhadap aktivitas BJI, yaitu:
 - i) Risiko likuiditas, paling tidak mencakup:
 - Proyeksi *cash flow*;
 - Pengelolaan alat likuid;
 - Kemampuan *funding* untuk mendukung penanaman dana dalam *earning assets*;
 - Kebijakan dan pengelolaan investasi terhadap excess likuiditas;

- c. Handling and improvement efforts for low-quality loans (KKR) in accordance with risk management and good governance principles
- d. Efforts to address delays in the completion of IT projects
5. Monitoring follow-up on improvement recommendations and input from the Risk Monitoring Committee throughout 2024 related to risk management implementation.
6. Monitoring and evaluating risk profile in the discussion of the Risk-Based Bank Rating (RBBR) for Semester I of 2025.
7. Conducting more intensive monitoring and evaluation of 3 significant types of risks affecting BJI activities, namely Credit Risk, Liquidity Risk, and Operational Risk.
8. Conducting internal Risk Monitoring Committee meetings to align perceptions regarding important issues and corrective actions required by Management in implementing risk management.
9. Reporting to the Board of Commissioners
Results of the implementation of Risk Monitoring Committee duties and responsibilities in the form of recommendations for risk improvement are periodically reported by the Chairman of the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners through Board of Commissioners meetings.
10. Preparing the Risk Monitoring Committee Work Plan for 2026.
11. Competency Development
In 2025, the Chairman and members of the Risk Monitoring Committee participated in Risk Management Level 7 refreshment and training on IFSO 2025 as well as Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).

Risk Monitoring Committee Work Plan for 2026

The Risk Monitoring Committee's work plan for 2026 is as follows:

1. Monitoring and Evaluation of Risk Management Implementation
 - a. Evaluating and providing input on submissions for approval of new policies or updates to policies related to risk management requiring Board of Commissioners approval.
 - b. Evaluating the implementation of risk management in accordance with the Risk Framework, Risk Strategy, Risk Appetite, and Risk Tolerance.
 - c. Evaluating and monitoring OJK audit findings and corrective action plans through coordination meetings with IAD.
 - d. Monitoring follow-up on improvement recommendations provided by the Risk Monitoring Committee related to risk management implementation.
 - e. Monitoring and evaluating BJI's risk profile every month.
 - f. Conducting more intensive monitoring and evaluation of 3 significant types of risks affecting BJI activities, namely:
 - i) Liquidity Risk, at minimum including:
 - Cash flow projections;
 - Liquid asset management;
 - Funding capability to support fund placement in earning assets;
 - Investment policies and management of excess liquidity;

- *Stress test dan liquidity contingency plan.*
- ii) Risiko operasional, paling tidak mencakup:
 - Keandalan sistem IT setelah diberlakukannya *new CBS (Core Banking System)* dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan transaksi;
 - Sistem pengamanan *Cyber*;
 - Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan internal dan eksternal dalam operasional Bank.
- iii) Risiko kredit, paling tidak mencakup:
 - Pertumbuhan kredit dan kualitas kredit;
 - Kecukupan CKPN;
 - Penerapan prinsip *four eyes principles*;
 - Kehati-hatian dalam proses pemberian kredit sejak tahap permohonan, analisis, persetujuan, pencairan dan pengawasan pasca pencairan kredit;
 - Mengevaluasi dan memantau perkembangan debitur Col-2 serta *progress* dan hasil *collection* NPL;
- g. Melakukan rapat internal KPR guna menyamakan persepsi terhadap permasalahan penting dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Manajemen dalam pelaksanaan manajemen risiko.
- 2. Laporan
 - a. Membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris berupa rekomendasi KPR terhadap hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian Direksi untuk perbaikan dalam penerapan manajemen risiko BJI.
 - b. Menyusun laporan tahunan kinerja KPR yang akan digunakan sebagai salah satu bahan laporan tahunan pengawasan Dewan Komisaris.
- 3. Rapat KPR
 - a. Dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko, KPR melakukan rapat pembahasan serta diskusi dengan Direksi, EVP dan/atau Kepala Divisi terkait, berdasarkan rencana rapat yang disusun untuk tahun 2026.
 - b. Setiap rapat dibuatkan risalah rapat yang memuat seluruh pendapat, informasi, masukan serta rekomendasi penting dan relevan dari KPR yang disampaikan dalam rapat.
 - c. Salinan risalah rapat disampaikan setiap triwulan yaitu pada bulan April 2025 untuk risalah rapat MoM yang dibuat bulan Januari sampai dengan Maret 2025, pada bulan Juli 2025 untuk risalah rapat yang dibuat bulan April sampai dengan Juni 2025, pada bulan September 2025 untuk risalah rapat yang dibuat bulan Juli sampai dengan Agustus 2025 dan pada bulan Januari 2026 untuk risalah rapat yang dibuat bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024.
- 4. Peningkatan Kompetensi

Untuk mengikuti perkembangan terkini manajemen risiko serta dalam rangka memenuhi persyaratan keanggotaan KPR, setiap anggota KPR akan mengikuti *training/sertifikasi/diskusi/seminar* terutama mengenai manajemen risiko dan/atau hal lainnya yang terkait dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan.

- Stress testing and liquidity contingency plans.
- ii) Operational Risk, at minimum including:
 - Reliability of IT systems following the implementation of the new CBS (Core Banking System) in supporting service quality improvement and transaction security;
 - Cyber security systems;
 - Compliance with internal and external provisions in Bank operations.
- iii) Credit Risk, at minimum including:
 - Credit growth and credit quality;
 - Adequacy of CKPN;
 - Implementation of four eyes principles;
 - Prudence in the lending process from application, analysis, approval, disbursement, to post-disbursement supervision;
 - Evaluating and monitoring developments of Col-2 debtors as well as NPL collection progress and results.
- g. Conducting internal Risk Monitoring Committee meetings to align perceptions regarding important issues and corrective actions required by Management in implementing risk management.
- 2. Reporting
 - a. Preparing periodic reports to the Board of Commissioners in the form of Risk Monitoring Committee recommendations on important matters requiring Board of Directors attention for improvements in BJI's risk management implementation.
 - b. Preparing the annual performance report of the Risk Monitoring Committee to be used as one of the materials for the Board of Commissioners' annual supervisory report.
- 3. Risk Monitoring Committee Meetings
 - a. In carrying out monitoring and evaluation duties on risk management implementation, the Risk Monitoring Committee conducts meetings and discussions with the Board of Directors, EVP, and/or relevant Division Heads based on the meeting plan prepared for 2026.
 - b. Each meeting is documented in meeting minutes containing all opinions, information, input, and important and relevant recommendations from the Risk Monitoring Committee.
 - c. Copies of meeting minutes are submitted quarterly, namely in April 2025 for January–March 2025 meetings, July 2025 for April–June 2025 meetings, September 2025 for July–August 2025 meetings, and January 2026 for October–December 2025 meetings.
- 4. Competency Development

To keep up with the latest developments in risk management and fulfill membership requirements, each member of the Risk Monitoring Committee will participate in training/certification/discussions/seminars, particularly regarding risk management and/or other matters related to required competencies and expertise.

Remunerasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Remuneration of Risk Monitoring Committee Members

Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima

Remuneration Package and Other Facilities Received

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko Amount Received in 1 Year by Risk Monitoring Committee Members			
	2024		2025	
	Orang Person	Rp Juta Million Rp	Orang Person	Rp Juta Million Rp
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, routine allowances, bonuses, and other facilities in non-kind form)	4	4.260	4	3.220
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang: Other facilities in the form of benefits (housing, transportation, health insurance, etc.) which:				
Dapat dimiliki Can be owned	2	369	2	280
Tidak dapat dimiliki Cannot be owned	4	42	4	126
Jumlah Total	4	4.671	4	3.625

Termasuk Remunerasi Anggota Komite yang Telah Berakhir Masa Jabatannya

Including Remuneration of Committee Members Whose Term of Office Has Ended

Remunerasi per Orang Remuneration per Person	Jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko Number of Risk Monitoring Committee Members	
	2024	2025
Di atas Rp5 miliar Above IDR 5 billion	-	-
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar Above IDR 2 billion to IDR 5 billion	-	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Above IDR 1 billion to IDR 2 billion	2	1
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above IDR 500 million to IDR 1 billion	-	1
Rp500 juta ke bawah Under IDR 500 million	2	2

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Audit

Variable Remuneration for Audit Committee Members

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko Amount Received in 1 Year by Risk Monitoring Committee Members			
	2024		2025	
	Orang Person	Rp Juta Million Rp	Orang Person	Rp Juta Million Rp
Jumlah Total	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko J Trust Bank tidak menerima remunerasi yang bersifat variabel (saham atau bonus, baik bonus kinerja, bonus non kinerja, maupun opsi saham).

All members of the J Trust Bank Risk Monitoring Committee do not receive variable remuneration (shares or bonuses, whether performance bonuses, non-performance bonuses, or stock options).

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk sebagai perpanjangan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan penerapan tata kelola yang baik terkait proses nominasi dan penetapan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk penetapan struktur remunerasi pegawai. Pembentukan komite ini juga dimaksudkan untuk menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Kementerian Tenaga Kerja dan peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
2. Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Anggaran Dasar Bank mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur mengenai:

1. Akuntabilitas, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
2. Penetapan/penggantian anggota;
3. Tugas dan tanggung jawab;
4. Wewenang;
5. Rapat, kuorum & pengambilan keputusan;
6. Pelaporan;
7. Mekanisme evaluasi kinerja; dan
8. Larangan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee was established as an extension of the supervisory function of the Board of Commissioners in ensuring the implementation of good governance related to the nomination process and determination of remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners, and committees under the Board of Commissioners, including the determination of employee remuneration structures. The establishment of this committee is also intended to ensure the following:

1. Ensuring compliance with provisions of Bank supervisory authorities, the Ministry of Manpower, and other regulations as well as matters stipulated in the General Meeting of Shareholders ("GMS").
2. Ensuring the implementation of governance duties of the Board of Commissioners and fulfilling requirements stipulated by Bank supervisory authorities.

Legal Basis

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee is based on the following regulations:

1. Financial Services Authority Regulation No. 17 dated 14 September 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.
3. OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated 24 June 2025 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 concerning Governance Implementation in Remuneration Provision for Commercial Banks.
5. OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 concerning Governance Implementation in Remuneration Provision for Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Nomination and Remuneration Committees of Issuers or Public Companies.
7. Bank Articles of Association concerning the Duties and Authorities of the Board of Commissioners.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee has a Working Guideline in the form of a Nomination and Remuneration Committee Charter regulating:

1. Accountability, composition, structure, and membership requirements;
2. Appointment/replacement of members;
3. Duties and responsibilities;
4. Authorities;
5. Meetings, quorum, and decision-making;
6. Reporting;
7. Performance evaluation mechanisms; and
8. Prohibitions.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dievaluasi secara berkala dan diperbarui apabila diperlukan, agar pelaksanaan fungsi komite tetap optimal dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

- Komite dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dalam menjalankan tugasnya, Komite harus bertindak secara independen.
- Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan diformalkan dengan surat keputusan Direksi.
- Komite diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan salah satu anggota Komite ditunjuk sebagai Sekretaris Komite.
- Anggota Komite terdiri dari 4 (empat) anggota, yaitu:
 - 2 (dua) Komisaris Independen di mana satu Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua;
 - 1(satu) orang Komisaris; dan,
 - 1(satu) pejabat eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- Anggota lain dari Komite dapat berasal dari luar J Trust Bank dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Tidak memiliki afiliasi dengan J Trust Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama J Trust Bank;
 - Memiliki pengalaman terkait dengan nominasi & remunerasi; dan tidak merangkap sebagai anggota komite lain di J Trust Bank.
- Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) anggota Komite, maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- Ketua Komite hanya dapat memegang rangkap jabatan sebagai ketua satu komite lainnya.

Berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 24 Juni 2025 yang disetujui melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris pada 25 Juni 2025, serta penetapan melalui Surat Keputusan Direksi tertanggal 30 Juni 2023, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan sebagai berikut:

The Nomination and Remuneration Committee Charter is periodically evaluated and updated when necessary to ensure that committee functions remain optimal and aligned with applicable laws and regulations.

Number, Structure, and Composition of Nomination and Remuneration Committee Membership

- The Committee is established to support the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners related to nomination and remuneration of Board of Directors members, Board of Commissioners members, and Independent Parties. The Committee is accountable to the Board of Commissioners and, in carrying out its duties, must act independently.
- Committee members are appointed and dismissed based on Board of Commissioners Meeting resolutions and formalized through Board of Directors decrees.
- The Committee is chaired by an Independent Commissioner, and one Committee member is appointed as Committee Secretary.
- Committee members consist of 4 (four) members, namely:
 - 2 (two) Independent Commissioners, one of whom concurrently serves as Chairman;
 - 1 (one) Commissioner; and
 - 1 (one) executive officer in charge of Human Resources.
- Members of the Board of Directors are prohibited from becoming Committee members.
- Other Committee members may originate from outside J Trust Bank and must fulfill the following requirements:
 - Do not have affiliations with J Trust Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders of J Trust Bank;
 - Have experience related to nomination and remuneration; and do not concurrently serve as members of other committees within J Trust Bank.
- In the event that there are more than 3 (three) Committee members, Independent Commissioner members must number at least 2 (two) persons.
- The Chairman of the Committee may only concurrently serve as chairman of one other committee.

Based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee dated 24 June 2025, approved through the Circular Resolution of the Board of Commissioners on 25 June 2025, and formalized through the Board of Directors Decree dated 30 June 2023, the structure and composition of the Nomination and Remuneration Committee membership are determined as follows:

No No	Nama Name	Jabatan di Bank Position in Bank	Jabatan di Komite Position in Committee
1	Benny Siswanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member
2	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Anggota Member
3	Bijono Waliman	EVP HC & Corporate Secretary	Sekretaris/Anggota Secretary/Member

Seluruh Komisaris yang menjabat sebagai Ketua maupun anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK secara efektif. Penunjukan para anggota komite tersebut juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan OJK.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
2. Masa jabatan anggota Komite tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
3. Penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi dan profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

1. Benny Siswanto, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
2. Nobuiku Chiba, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
3. FangBijono Waliman, Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2025, anggota Komisaris Independen yang termasuk dalam Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) telah memenuhi prinsip independensi dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali, maupun dengan Bank yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Komposisi KNR juga didominasi oleh Komisaris Independen, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite berjalan secara profesional, transparan, dan independen sesuai ketentuan tata kelola yang berlaku.

All Commissioners serving as Chairperson and members of the Nomination and Remuneration Committee have been effectively declared to have passed the fit and proper test by OJK. The appointment of these committee members has also been carried out in accordance with the provisions and requirements stipulated in OJK Regulations.

Term of Office/Position of Nomination and Remuneration Committee Members

1. Committee members are appointed for a specific term and may be reappointed.
2. The term of office of Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.
3. Replacement of Committee members who do not originate from the Board of Commissioners must be carried out no later than 60 (sixty) days after such Committee members are no longer able to perform their functions.

Qualifications and Profiles of Nomination and Remuneration Committee Members

The qualifications and profiles of the Company's Nomination and Remuneration Committee members as of 31 December 2025 are presented as follows:

1. Benny Siswanto, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.
2. Nobuiku Chiba, Member of the Nomination and Remuneration Committee.
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.
3. FangBijono Waliman, Member concurrently serving as Secretary of the Nomination and Remuneration Committee.
Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Board of Directors/Executive Officers.

Independence of Nomination and Remuneration Committee Members

Throughout 2025, Independent Commissioner members included in the Nomination and Remuneration Committee (KNR) fulfilled the principle of independence by not having financial relationships, management relationships, share ownership, or family relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Controlling Shareholders, or with the Bank that could potentially affect objectivity in decision-making. The composition of KNR was also dominated by Independent Commissioners, thereby ensuring that the implementation of the committee's duties and responsibilities was carried out professionally, transparently, and independently in accordance with applicable governance provisions.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait berbagai aspek strategis, antara lain:

1. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
 - a. Komite menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i) Komposisi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses pencalonan;
 - iii) Kebijakan untuk evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
 - c. Komite mengidentifikasi, meninjau dan memberikan rekomendasi kandidat untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Komite mengevaluasi kandidat berdasarkan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama atau sumber rekomendasi.
 - e. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam evaluasi kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.
 - f. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
 - a. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i) Struktur remunerasi;
 - ii) Kebijakan tentang remunerasi; dan
 - iii) Paket remunerasi termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif lainnya (jika berlaku) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi untuk karyawan, untuk kemudian disampaikan kepada Direksi.
 - c. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Duties, Responsibilities, and Authorities

The Nomination and Remuneration Committee has the duties and responsibilities to submit recommendations to the Board of Commissioners regarding various strategic aspects, including:

1. Related to Nomination Policy:
 - a. The Committee prepares and provides recommendations regarding systems and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners for submission to the GMS.
 - b. The Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - i) Composition of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - ii) Policies and criteria required in the nomination process;
 - iii) Policies for performance evaluation of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Independent Parties.
 - c. The Committee identifies, reviews, and provides recommendations for candidates for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Independent Parties to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders and obtaining approval from the General Meeting of Shareholders.
 - d. The Committee evaluates candidates based on equal opportunity without regard to gender, race, religion, or recommendation source.
 - e. The Committee supports the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Independent Parties based on established evaluation benchmarks.
 - f. The Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding competency development programs for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
2. Related to Remuneration Policy:
 - a. The Committee evaluates and provides recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - i) Remuneration structure;
 - ii) Remuneration policy; and
 - iii) Remuneration packages including salaries, allowances, bonuses, and other incentives (if applicable) for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Independent Parties, for submission to the General Meeting of Shareholders.
 - b. The Committee evaluates and provides recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for employees, to subsequently be submitted to the Board of Directors.
 - c. The Committee supports the Board of Commissioners in assessing performance in relation to remuneration received by members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

- d. Komite memastikan bahwa evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - i) Remunerasi dalam industri sesuai dengan skala dan aktivitas bisnis Bank;
 - ii) Tugas, peran dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - iii) Kinerja kerja individu;
 - iv) Keadilan/kewajaran terhadap *"peer group"*;
 - v) Risiko;
 - vi) Keseimbangan antara tunjangan tetap dan tunjangan variabel lainnya; dan
 - vii) Pertimbangan sasaran/tujuan dan strategi jangka panjang Bank, stabilitas keuangan Bank, kecukupan modal bank dan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang/pemenuhan cadangan Bank dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
- e. Komite mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi mematuhi peraturan yang berlaku.
- f. Komite secara berkala meninjau dan memperbaharui kebijakan, struktur dan paket remunerasi.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Komite dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 51% dari total anggota, termasuk kehadiran:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 orang perwakilan pegawai Bank.
3. Keputusan rapat Komite hanya dapat dilakukan berdasarkan konsensus.
4. Dalam hal tidak ada konsensus tercapai, maka pengambilan keputusan dibuat berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara mayoritas anggota Komite yang hadir.
5. Hasil rapat Komite ditetapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite dinyatakan secara jelas dalam risalah rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 6 kali rapat. Tingkat kehadiran dan partisipasi masing-masing anggota Komite dalam rapat-rapat tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

- d. The Committee ensures that evaluations of remuneration policies, structures, and packages consider, among other things:
 - i) Remuneration within the industry in accordance with the Bank's scale and business activities;
 - ii) Duties, roles, and responsibilities of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or employees aligned with the Bank's objectives and performance achievements;
 - iii) Individual work performance;
 - iv) Fairness/reasonableness compared to peer groups;
 - v) Risk;
 - vi) Balance between fixed allowances and other variable allowances; and
 - vii) Consideration of the Bank's long-term targets/objectives and strategies, financial stability, capital adequacy, short-term and long-term liquidity needs/Bank reserve fulfillment, and future Bank income potential.
- e. The Committee evaluates and ensures that remuneration policies comply with applicable regulations.
- f. The Committee periodically reviews and updates remuneration policies, structures, and packages.

Meetings and Meeting Decision-Making Mechanisms

1. Committee meetings are held periodically at least 1 (one) time every 3 (three) months.
2. Committee meetings may only be held if attended by at least 51% of total members, including the presence of:
 - a. 1 (one) Independent Commissioner; and
 - b. 1 (one) Executive Officer overseeing the human resources function or 1 employee representative of the Bank.
3. Committee meeting decisions may only be made based on consensus.
4. If consensus is not reached, decision-making is based on 2/3 (two-thirds) majority votes of Committee members present.
5. Results of Committee meetings are documented in meeting minutes and properly maintained.
6. Differences of opinion occurring in Committee meetings are clearly stated in meeting minutes along with the reasons for such differences.

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 6 meetings. The attendance and participation levels of each Committee member in these meetings are presented in the following table:

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Meetings and Attendance Rate of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Periode Jabatan Term of Office	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Number of Nomination and Remuneration Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	5	5	100%
Abdullah Firman Wibowo (Komisaris Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	5	5	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris/Anggota) (Commissioner/Member)	1 Januari-31 Desember 2025 1 January-31 December 2025	5	5	100%
Bijono Waliman (EVP HC & Corsec, Sekretaris/Anggota) (EVP HC & Corsec, Secretary/Member)	30 Juni-31 Desember 2025 30 June-31 December 2025	5	5	100%

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	27 Maret 2025 27 March 2025	- Pengajuan pengunduran diri & Pergantian Komisaris Independen - Hasil <i>Employee Survey</i>
2	8 April 2025 8 April 2025	- Submission of resignation & replacement of Independent Commissioner - Employee Survey results
3	15 Mei 2025 15 May 2025	- Sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Sdr. Iwan Nataliputra, maka Bank perlu mencari Komisaris Independen untuk mengisi kekosongan pada posisi yang akan ditinggalkan beliau - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap kandidat Komisaris Independen yang terpilih
4	24 Juni 2025 24 June 2025	- Following the resignation of Mr. Iwan Nataliputra, the Bank needs to appoint an Independent Commissioner to fill the vacant position - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the selected Independent Commissioner candidate
5	12 September 2025 12 September 2025	- Komposisi BOD dan penunjukan kembali BOD pada RUPS Tahunan - Total remunerasi BOC & BOD pada RUPS Tahunan
6	29 Desember 2025 29 December 2025	- Composition of the Board of Directors and reappointment at the Annual GMS - Total remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors at the Annual GMS
7	24 Juni 2025 24 June 2025	Susunan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Composition of the Nomination and Remuneration Committee
8	12 September 2025 12 September 2025	- Pembahasan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko - Informasi remunerasi berdasarkan hasil PKB dan rekomendasi remunerasi
9	29 Desember 2025 29 December 2025	- Remuneration information based on PKB results and remuneration recommendations - Discussion on the composition of the Risk Monitoring Committee
10	29 Desember 2025 29 December 2025	- Evaluasi Anggota Komite Pemantau Risiko & Komite Audit (Pihak Independen) - Evaluasi Program Kerja KNR 2025 & Rencana Kerja Tahun 2026 - Komisaris Independen Benny Siswanto akan mengakhiri 2 (dua) periode masa jabatan komisaris pada RUPS 2026 mendatang
11	29 Desember 2025 29 December 2025	- Evaluation of Risk Monitoring Committee & Audit Committee members (Independent Parties) - Evaluation of NCR Work Program 2025 & Work Plan 2026 - Independent Commissioner Benny Siswanto will complete two terms of office at the upcoming 2026 GMS

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka memperkuat kompetensi dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2025 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan kapasitas, termasuk pelatihan, *workshop*, konferensi, dan seminar profesional, antara lain:

Training and/or Competency Development of Nomination and Remuneration Committee Members

In order to strengthen competencies and support the effective implementation of their duties and responsibilities, throughout 2025 members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk participated in various capacity development programs, including training, workshops, conferences, and professional seminars, including:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Location
Benny Siswanto	Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Chair of the Nomination & Remuneration Committee	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 25 April 2025 Jakarta, 25 April 2025
		IFSO 2025	LPPI	Jakarta, 7 Juli 2025 Jakarta, 7 July 2025
		<i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR)	LPPI	Jakarta, 26 Agustus 2025 Jakarta, 26 August 2025
Abdullah Firman Wibowo	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Member of the Nomination & Remuneration Committee	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	BaRa	Jakarta, 10 November 2025 Jakarta, 10 November 2025
Nobuiku Chiba	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Member of the Nomination & Remuneration Committee	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6 Full Unit Kompetensi Risk Management Refreshment Level 6 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 24 April 2025 Jakarta, 24 April 2025
Bijono Waliman	Sekretaris Komite Nominasi & Remunerasi Secretary of the Nomination & Remuneration Committee	Evaluasi Layanan Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) Tahun 2025 Evaluation of Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) Services in 2025	Bank Indonesia	Denpasar, 2 September-2 Oktober 2025 Denpasar, 29 September-2 October 2025
		<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Kompetensi Risk Management Refreshment Level 7 Full Competency Unit	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 22 April 2025 Jakarta, 22 April 2025

Pelaporan

Komite berkewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta proses kerja kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga menyusun laporan tahunan atas seluruh kegiatannya yang dimuat dalam Laporan Tahunan Bank.

Reporting

The Committee is obliged to submit reports regarding the implementation of its duties, responsibilities, and work processes to the Board of Commissioners. In addition, the Nomination and Remuneration Committee also prepares an annual report on all of its activities, which is included in the Bank's Annual Report.

Evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian terhadap kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dewan Komisaris. Evaluasi tersebut mencakup tingkat pencapaian terhadap rencana kerja serta efektivitas Komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara keseluruhan.

Evaluation of the Nomination and Remuneration Committee

Assessment of the performance of the Nomination and Remuneration Committee is carried out at least 1 (one) time annually by the Board of Commissioners. The evaluation includes the level of achievement of the work plan as well as the effectiveness of the Committee in carrying out its duties and responsibilities as a whole.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

1. Komite telah melaksanakan identifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite telah secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
3. Komite telah meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2026

Sebagai persiapan memasuki tahun 2026, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun rencana kerja dengan menetapkan beberapa fokus sebagai prioritas, antara lain sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, termasuk penunjukan kembali serta penetapan remunerasinya kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat Pihak Independen (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) kepada Dewan Komisaris, bila diperlukan.
3. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.
4. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

Komite melakukan evaluasi dan pembahasan agenda penting lainnya bila diperlukan seperti: *Review KNR Charter*, *BOD assessment*, *Employee Survey*, dan lainnya.

Realization of the Nomination and Remuneration Committee Work Program in 2025

1. The Committee has carried out identification, review, and proposal of candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners for consideration and recommendation by the Board of Commissioners to Shareholders.
2. The Committee has periodically reviewed and provided recommendations regarding human resource policies and implementation to the Board of Commissioners concerning remuneration and facilities for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officers.
3. The Committee has reviewed and provided recommendations regarding the appointment and changes in committee membership composition.

Nomination and Remuneration Committee Work Plan for 2026

In preparation for entering 2026, the Nomination and Remuneration Committee has prepared its work plan by establishing several priority focuses, including the following:

1. The Committee identifies, reviews, and proposes candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, including reappointments and remuneration determination, to the Board of Commissioners for consideration and recommendation by the Board of Commissioners to Shareholders.
2. The Committee identifies, reviews, and proposes candidates for Independent Parties (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) to the Board of Commissioners, if necessary.
3. The Committee reviews and provides recommendations regarding the appointment and changes in committee membership composition.
4. The Committee periodically reviews and provides recommendations regarding human resource policies and implementation related to remuneration and nomination, particularly for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officers.

The Committee also conducts evaluations and discussions on other important agendas when necessary, such as Review of the Nomination and Remuneration Committee Charter, Board of Directors assessment, Employee Survey, and others.

Remunerasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi*) Amount Received in 1 Year by Nomination and Remuneration Committee Members			
	2024		2025	
	Orang Person	Rp Juta Million Rp	Orang Person	Rp Juta Million Rp
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, routine allowances, bonuses, and other facilities in non-kind form)	4	8.459	3	6.852
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang: Other facilities in the form of benefits (housing, transportation, health insurance, etc.) which:				
Dapat dimiliki Can be owned	3	570	1	187
Tidak dapat dimiliki Cannot be owned	4	705	2	728
Total	4	9.734	3	7.766

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak.
*) All stated remuneration is inclusive of income tax.

Remuneration of Nomination and Remuneration Committee Members

Remuneration paid to members of the Nomination and Remuneration Committee during 1 (one) year is as follows:

Komite Pendukung Direksi

Supporting Committees of the Board of Directors

Sebagai upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan tugasnya, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk membentuk sejumlah komite melalui Surat Keputusan Direksi. Komite-komite tersebut berperan secara kolektif dalam memberikan dukungan strategis melalui pemberian masukan, rekomendasi kebijakan, serta pengawasan atas pengelolaan risiko Bank sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Setiap komite dibentuk dengan struktur keanggotaan yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas fungsi dan tanggung jawabnya, dan hasil rekomendasi komite digunakan sebagai dasar pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan yang efektif dan terukur.

As an effort to strengthen the effectiveness of its duties, the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk established several committees through Board of Directors Decrees. These committees collectively play a role in providing strategic support through input, policy recommendations, and supervision over the Bank's risk management according to their respective areas of expertise. Each committee is established with a membership structure adjusted to the complexity level of its functions and responsibilities, and the recommendations produced by the committees are used as a basis for consideration by the Board of Directors in making effective and measurable decisions.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang berada di bawah Direksi dan memiliki otoritas untuk menyampaikan rekomendasi kepada Direksi terkait perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan manajemen risiko di Bank.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem tata kelola risiko Bank yang berfungsi sebagai forum strategis untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan risiko, memantau kondisi profil risiko Bank, serta memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan apabila diperlukan.

Komite Manajemen Risiko bersifat non-struktural dan berkedudukan di Kantor Pusat, dengan penyelenggaraan rapat secara rutin sedikitnya 1 (satu) kali setiap bulan guna memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pembentukan dan susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko per 1 Agustus 2025 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.03/S.Kep.Dir-RMD/Jtrust/VIII/2025 tanggal 01 Agustus 2025, dengan susunan sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee is a committee under the Board of Directors and has the authority to provide recommendations to the Board of Directors regarding the formulation, determination, and implementation of risk management policies within the Bank.

Structure and Membership

The Risk Management Committee is part of the Bank's risk governance system that functions as a strategic forum for formulating policies, strategies, and guidelines for comprehensive risk management implementation. It plays a role in supervising the implementation of risk policies, monitoring the Bank's risk profile condition, and providing recommendations and corrective actions when necessary.

The Risk Management Committee is non-structural and domiciled at the Head Office, with meetings conducted regularly at least 1 (one) time each month to ensure the effectiveness of risk management implementation in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks.

The establishment and membership composition of the Risk Management Committee as of 1 August 2025 were determined based on Board of Directors Decree No. 01.03/S.Kep.Dir-RMD/Jtrust/VIII/2025 dated 01 August 2025, with the following composition:

Susunan Komite Manajemen Risiko Composition of the Risk Management Committee	
Ketua Chairman	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	MD Compliance & Corporate Legal
Sekretaris Secretary	EVP Risk Management

Susunan Komite Manajemen Risiko Composition of the Risk Management Committee

Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	1. Wakil Direktur Utama/Vice President Director; 2. MD Compliance & Corporate Legal; 3. MD Finance & Planning; 4. MD Business; 5. MD Credit Risk & Management All Delinquencies; 6. MD Information Technology; 7. SEVP Corporate Banking; 8. EVP Treasury & FI; 9. EVP Business Linkage & Commercial; 10. EVP Operation Human Capital & Corporate Secretary; 11. EVP Credit Risk Reviewer; 12. EVP Distribution, Funding & Product	1. Vice President Director; 2. MD Compliance & Corporate Legal; 3. MD Finance & Planning; 4. MD Business; 5. MD Credit Risk & Management All Delinquencies; 6. MD Information Technology; 7. SEVP Corporate Banking; 8. EVP Treasury & FI; 9. EVP Business Linkage & Commercial; 10. EVP Operations, Human Capital & Corporate Secretary; 11. EVP Credit Risk Reviewer; and 12. EVP Distribution, Funding & Product.
Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Permanent Members Who Contribute Without Voting Rights	1. Risk Management Division (RMD); 2. Compliance Division (CPD); dan 3. Internal Audit Division (IAD). Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputi Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/diwakilkan 2 (dua) orang level Kepala Departemen. Represented by the Division Head/Deputy Division Head. If unable to attend, 2 (two) Department Heads may be appointed/represented.	1. Risk Management Division (RMD); 2. Compliance Division (CPD); and 3. Internal Audit Division (IAD).
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	Seluruh Divisi yang terkait dengan materi rapat diwakili oleh Kepala Divisi/Deputi Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/diwakilkan 1 (satu) orang level Kepala Departemen. All Divisions relevant to the meeting agenda are represented by the Division Head/Deputy Division Head. In the event of absence, they may delegate 1 (one) representative at the Department Head level.	

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki mandat untuk memastikan penerapan manajemen risiko berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komite berperan aktif melakukan penelaahan terhadap berbagai aspek pengelolaan risiko serta menyusun rekomendasi strategis kepada Presiden Direktur. Rekomendasi ini mencakup setidaknya beberapa aspek, meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko (*Risk Appetite*), kerangka Manajemen Risiko, serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal serta internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan (*Justification*) dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Tugas Sekretaris Komite Manajemen Risiko yaitu: menyusun jadwal dan agenda pertemuan, mempersiapkan materi, data dan mendistribusikan materi rapat Komite Manajemen Risiko 1 hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan serta menyusun risalah rapat (notulen) hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko dan mendistribusikan risalah rapat kepada anggota Tetap Komite (walaupun tidak hadir dalam forum Komite Manajemen Risiko).

Duties and Responsibilities

The Risk Management Committee has the mandate to ensure that the implementation of risk management is carried out optimally and in accordance with applicable provisions. In carrying out this function, the Committee actively reviews various aspects of risk management and prepares strategic recommendations to the President Director. These recommendations cover at least several aspects, including:

1. Formulation of Risk Management policies and their amendments, including Risk Management strategies, risk appetite and risk tolerance, Risk Management framework, as well as contingency plans to anticipate abnormal conditions.
2. Improvement of Risk Management processes covering identification, measurement, monitoring, and control on a periodic or incidental basis as a result of changes in external and internal Bank conditions that affect capital adequacy, the Bank's risk profile, and ineffective Risk Management implementation based on evaluation results.
3. Determination (*Justification*) and/or business decisions that deviate from normal procedures (*Irregularities*), such as significant business expansion exceeding the previously established Bank Business Plan or taking positions or risk exposures exceeding established limits.
4. Duties of the Secretary of the Risk Management Committee, namely: preparing meeting schedules and agendas, preparing materials and data, distributing meeting materials 1 working day before meetings are held, as well as preparing meeting minutes and distributing them to permanent Committee members (including those absent from the Risk Management Committee forum).

5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko wajib untuk:
 - a. Bekerja dengan penuh komitmen dan berdedikasi serta bersedia setiap waktu dalam hal diperlukan.
 - b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Bank yang diketahui sehubungan dengan keanggotaannya dalam tim.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Rapat Komite Manajemen Risiko diadakan minimal 1 (satu) kali pertemuan per bulan dalam forum secara daring atau luring.
2. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua. Dalam hal Wakil Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota Tetap dengan Hak Suara dengan urutan sebagai berikut:
 - a. MD Finance & Planning
 - b. MD Business
 - c. MD Credit Risk & Management All Delinquencies
 - d. MD Information Technology
3. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila sekurang-kurangnya telah dihadiri antara lain:
 - a. Sebanyak 51% dari anggota Tetap dengan Hak Suara dan minimum dihadiri 2 (dua) Direksi; dan
 - b. Sebanyak 2 (tiga) dari anggota Tetap pemberi kontribusi Tanpa Hak Suara.
4. Keputusan Komite dianggap sah apabila rapat dinyatakan kuorum.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat, maka putusan diambil dengan menggunakan voting suara terbanyak dan dicantumkan dalam notulen rapat.
6. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara memadai.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 14 kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

5. In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management Committee is obliged to:
 - a. Work with full commitment and dedication and be available at all times if needed.
 - b. Maintain the confidentiality of Bank data and/or information known in connection with committee membership.

Meetings and Decision-Making Mechanisms

1. Risk Management Committee meetings are held at least 1 (one) time per month, either virtually or physically.
2. Committee meetings are chaired by the Chairman; in the event the Chairman is unable to attend, the meeting is chaired by the Vice Chairman. If the Vice Chairman is also unable to attend, the meeting is chaired by permanent members with voting rights in the following order:
 - a. MD Finance & Planning
 - b. MD Business
 - c. MD Credit Risk & Management All Delinquencies
 - d. MD Information Technology
3. Risk Management Committee meetings are declared quorate if attended by at least:
 - a. 51% of permanent members with voting rights, including a minimum of 2 (two) Directors; and
 - b. 2 (two) permanent contributing members without voting rights.
4. Committee decisions are considered valid if the meeting is quorate.
5. If there are differences of opinion (*dissenting opinions*) during meetings, decisions are made by majority vote and recorded in meeting minutes.
6. Meeting results must be documented in meeting minutes and maintained adequately.

Implementation of Activities and Meeting Frequency

Throughout 2025, the Risk Management Committee held 14 meetings discussing the following agendas:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Quorum	
			Minimum Minimum	Realisasi Realization
1	24 Januari 2025 24 January 2025	Laporan Manajemen Risiko per Desember 2024 Risk Management Report as of December 2024	51%	92%
2	24 Februari 2025 24 February 2025	Laporan Manajemen Risiko per Januari 2025 Risk Management Report as of January 2025	51%	92%
3	24 Maret 2025 24 March 2025	Laporan Manajemen Risiko per Februari 2025 Risk Management Report as of February 2025	51%	85%
4	22 April 2025 22 April 2025	Laporan Manajemen Risiko per Maret 2025 dan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2025 Risk Management Report as of March 2025 and Risk Profile for Q1 2025	51%	92%
5	27 Mei 2025 27 May 2025	Laporan Manajemen Risiko per April 2025 Risk Management Report as of April 2025	51%	85%
6	24 Juni 2025 24 June 2025	Laporan Manajemen Risiko per Mei 2025 Risk Management Report as of May 2025	51%	85%
7	15 Juli 2025 15 July 2025	Laporan Profil Risiko Triwulan II dan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2025 Risk Profile Report for Q2 and Bank Soundness Level for Semester I 2025	51%	79%
8	23 Juli 2025 23 July 2025	Laporan Manajemen Risiko per Juni 2025 Risk Management Report as of June 2025	51%	78%

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Quorum	
			Minimum Minimum	Realisasi Realization
9	26 Agustus 2025 26 August 2025	Laporan Manajemen Risiko per Juli 2025 Risk Management Report as of July 2025	51%	85%
10	26 September 2025 26 September 2025	Laporan Manajemen Risiko per Agustus 2025 Risk Management Report as of August 2025	51%	92%
11	15 Oktober 2025 15 October 2025	Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2025 Risk Profile Report for Q3 2025	51%	79%
12	23 Oktober 2025 23 October 2025	Laporan Manajemen Risiko per September 2025 Risk Management Report as of September 2025	51%	78%
13	28 November 2025 28 November 2025	Laporan Manajemen Risiko per Oktober 2025 Risk Management Report as of October 2025	51%	71%
14	22 Desember 2025 22 December 2025	Laporan Manajemen Risiko per November 2025 Risk Management Report as of November 2025	51%	71%

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self-assessment*. Sementara, Kriteria dan dasar pertimbangan penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko berdasarkan masing-masing *Term of Reference* (TOR) sebagai berikut:

1. Jumlah rapat yang diadakan;
2. Kehadiran anggota komite dalam rapat; dan
3. Tindakan atas masalah yang timbul.

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 14 kali. Berdasarkan kriteria penilaian, Komite telah memenuhi ketentuan atas kuorum yang ditentukan.

Realisasi Rencana Kerja Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi melalui pelaksanaan rapat komite secara berkala. Melalui forum tersebut, komite memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan efektif serta responsif terhadap dinamika internal maupun perubahan kondisi eksternal. Tingkat kehadiran anggota komite dan keputusan strategis yang dihasilkan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja komite.

Dalam pelaksanaannya, Komite Manajemen Risiko telah melakukan berbagai pengkajian dan tindakan pengawasan, antara lain:

1. Memastikan kerangka kerja manajemen risiko berfungsi secara efektif dalam melindungi Bank dari berbagai risiko yang dihadapi, antara lain melalui penyusunan kebijakan, strategi, serta pedoman pelaksanaan manajemen Risiko.
2. Menyetujui dan melaporkan Laporan Profil Risiko yang dilakukan secara berkala.
3. Menyetujui dan melaporkan Laporan Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko untuk tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali pertemuan per bulan.

Performance Evaluation of the Risk Management Committee

Performance evaluation of the Risk Management Committee is conducted annually (at least once a year). The effectiveness evaluation is carried out by each committee member through a self-assessment method. Meanwhile, the criteria and basis for evaluating the performance of the Risk Management Committee are based on each respective Term of Reference (TOR) as follows:

1. Number of meetings held;
2. Attendance of committee members at meetings; and
3. Actions taken on arising issues.

Throughout 2025, the Risk Management Committee held 14 meetings. Based on the evaluation criteria, the Committee fulfilled the required quorum provisions.

Realization of the 2025 Work Plan

Throughout 2025, the Risk Management Committee consistently carried out its supervisory and evaluation functions through periodic committee meetings. Through this forum, the committee ensured that risk management implementation operated effectively and responsively to both internal dynamics and external condition changes. The attendance level of committee members and strategic decisions produced became important indicators in assessing committee performance.

In its implementation, the Risk Management Committee conducted various reviews and supervisory actions, including:

1. Ensuring that the risk management framework functions effectively in protecting the Bank from various risks faced, including through the preparation of policies, strategies, and implementation guidelines for Risk Management.
2. Approving and reporting the Risk Profile Report periodically.
3. Approving and reporting the Bank Soundness Report periodically.

Work Plan for 2026

The Risk Management Committee's Work Plan for 2026 includes the following:

1. Conducting Risk Management Committee meetings at least 1 (one) time per month.

2. Melaksanakan kajian berkala terhadap strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) serta kerangka Manajemen Risiko.
3. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi terhadap Laporan Manajemen Risiko per bulan, Laporan Profil Risiko per Triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank per Semester.

THE ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank membentuk Asset & Liability Committee (ALCO) dengan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kompleksitas Bank. ALCO bertugas untuk menetapkan kebijakan terkait tingkat suku bunga serta strategi pengelolaan aktiva dan pasiva, dengan prinsip kehati-hatian, guna menjalankan fungsi pengendalian terhadap risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas sesuai ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) menjalankan tanggung jawabnya di bawah pengawasan Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03.02/S.Kep.Dir-TCMD/JTRUST/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 mengenai pembentukan ALCO, struktur organisasi dan keanggotaan komite ditetapkan sebagai berikut:

2. Conducting periodic reviews of Risk Management strategies, Risk Appetite, Risk Tolerance, and the Risk Management framework.
3. Conducting discussions and evaluations of monthly Risk Management Reports, quarterly Risk Profile Reports, and semi-annual Bank Soundness Reports.

THE ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

In accordance with Bank Indonesia provisions, the Bank established the Asset & Liability Committee (ALCO) with an organizational structure adjusted to the Bank's complexity. ALCO is tasked with establishing policies related to interest rates and strategies for asset and liability management, based on prudential principles, in order to carry out control functions over interest rate risk, foreign exchange risk, and liquidity risk in accordance with applicable provisions.

Structure and Membership

The Asset & Liability Committee (ALCO) carries out its responsibilities under the supervision of the Board of Directors. Based on Board of Directors Decree No. 03.02/S.Kep.Dir-TCMD/JTRUST/X/2023 dated 3 October 2023 regarding the establishment of ALCO, the organizational structure and committee membership are determined as follows:

Susunan Komite Manajemen Risiko Structure of Risk Management Committee	
Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	EVP Treasury, Capital Markets & Financial Institution
Sekretaris Secretary	Treasury, Capital Market & Financial Institution Division Head
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	1. Direktur Utama/President Director; 2. MD/SEVP/EVP Business; 3. EVP Treasury, Capital Markets & Financial Institution; dan 4. MD Finance & Planning
Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Permanent Members Who Contribute Without Voting Rights	1. Wakil Direktur Utama/Vice President Director; 2. MD Compliance & Corp Legal; 3. SEVP Business Banking; 4. EVP Branch Management; 5. Head of President Office Division; 6. Head of Business Strategy & Development Division; 7. Head of Compliance Division; dan 8. Head of Planning Performance Division.
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	1. Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi materi pembahasan Rapat ALCO (jika ada); dan 1. The Head of the Regional Office responsible for the material discussed at the ALCO Meeting (if any); and 2. The Head of the Head Office & Branch Operations Division.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaan fungsinya, Komite ALCO memiliki sejumlah tanggung jawab utama yang perlu dilaksanakan, antara lain:

1. Melakukan pengembangan, kajian, dan simulasi strategi Asset dan *Liabilities Management* (ALMA).
2. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi beban (biaya) dari pasiva, termasuk mekanisme penetapan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
3. Melakukan kaji ulang antara realisasi dan rencana bisnis bank yang berpengaruh signifikan terhadap strategi ALMA, terutama yang berhubungan dengan:
 - a. Risiko likuiditas
 - i) Mengalokasikan likuiditas di saat langka maupun berlebih, yang didasarkan pada tingkat risiko dan keuntungan terbaik bagi Bank.
 - ii) Mendukung usulan limit likuiditas tahunan atau usulan pembaharuannya.
 - iii) Mendukung dan menyetujui atas pengukuran dan hasil mekanisme *fund transfer* (FTP), termasuk di antaranya menyetujui *benchmark yield curve* untuk FTP.
 - iv) Mengalokasikan biaya pemenuhan kewajiban likuiditas Bank termasuk kepada regulator.
 - v) Menyetujui kebijakan dan *action plan* terkait *short-term liquidity*, *structural liquidity*, dan *capital*.
 - b. Risiko pasar
 - i) Risiko Suku Bunga (proses *Fund Transfer Pricing*), dan
 - ii) Risiko Valuta Asing (strategi *hedging*).
 - c. Aspek permodalan
4. Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua. Jika Ketua berhalangan hadir, rapat akan dipimpin oleh Wakil Ketua. Dalam hal Wakil Ketua juga tidak dapat hadir, kepemimpinan rapat dilanjutkan oleh anggota *Non-Permanent Voting Members* sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

1. MD Business.
2. MD Finance & Planning.

Apabila terjadi situasi mendesak yang memerlukan pengambilan keputusan di luar jadwal rapat bulanan ALCO, dapat diterapkan Prosedur Percepatan. Dalam prosedur ini, rapat dijadwalkan oleh Ketua atau Wakil Ketua, dengan mekanisme dan ketentuan pelaksanaan yang tetap mengikuti aturan yang sama seperti rapat ALCO reguler.

Working Group

1. Jika dianggap diperlukan, komite dapat membentuk Kelompok Kerja ALCO. Ini merupakan kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing Divisi dari anggota ALCO, minimal diwakili oleh Kepala Departemen dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara. Kelompok Kerja bertanggung jawab untuk mendukung ALCO dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus di dalam Rapat ALCO. Peserta Kelompok Kerja dapat disesuaikan dengan materi yang akan diusulkan atau dibahas dalam rapat ALCO.

Duties and Responsibilities

In carrying out its functions, the ALCO Committee has several main responsibilities, including:

1. Developing, reviewing, and simulating Asset and Liabilities Management (ALMA) strategies.
2. Reviewing the pricing of assets and liabilities in order to optimize income from assets and reduce expenses (costs) from liabilities, including the mechanism for determining the Prime Lending Rate (Suku Bunga Dasar Kredit/SBDK).
3. Reviewing the alignment between realization and the Bank's business plan that significantly affects ALMA strategy, particularly related to:
 - a. Liquidity Risk
 - i) Allocating liquidity during both scarcity and surplus conditions, based on the best level of risk and return for the Bank.
 - ii) Supporting proposals for annual liquidity limits or proposed revisions.
 - iii) Supporting and approving the measurement and outcomes of fund transfer pricing (FTP) mechanisms, including approval of benchmark yield curves for FTP.
 - iv) Allocating costs for fulfilling the Bank's liquidity obligations, including obligations to regulators.
 - v) Approving policies and action plans related to short-term liquidity, structural liquidity, and capital.
 - b. Market Risk
 - i) Interest Rate Risk (Fund Transfer Pricing process), and
 - ii) Foreign Exchange Risk (hedging strategy).
 - c. Capital Aspects
4. Delivering information on any developments in regulations and provisions that affect ALMA strategies and policies to the Board of Directors.

Meeting and Decision-Making Mechanism

ALCO meetings are chaired by the Chairman. If the Chairman is unable to attend, the meeting will be led by the Vice Chairman. If the Vice Chairman is also unavailable, leadership of the meeting will be continued by Non-Permanent Voting Members according to the following priority order:

1. MD Business
2. MD Finance & Planning

If urgent circumstances require decision-making outside the regular monthly ALCO meeting schedule, an Accelerated Procedure may be applied. Under this procedure, meetings are scheduled by the Chairman or Vice Chairman, with implementation mechanisms and provisions remaining consistent with regular ALCO meetings.

Working Group

1. If deemed necessary, the committee may establish an ALCO Working Group. This working group consists of representatives from each division of ALCO members, at minimum represented by Department Heads from Permanent Non-Voting Contributing Members and Non-Permanent Non-Voting Contributing Members. The Working Group is responsible for supporting ALCO in formulating proposals from work units into recommendations to be decided upon in ALCO Meetings. Participants may be adjusted according to the subject matter proposed or discussed.

2. Dalam mendukung persiapan rapat ALCO, Kelompok Kerja akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan Agenda Rapat ALCO.
 3. Pertemuan Kelompok Kerja diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat ALCO dan membahas materi yang akan diputuskan pada rapat ALCO.
 4. Rapat Kelompok Kerja dipimpin oleh Sekretaris ALCO sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris ALCO berhalangan, maka sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris ALCO yang bertindak sebagai pimpinan rapat Kelompok Kerja, yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris ALCO.
 5. Risalah rapat Kelompok Kerja dibuat oleh Sekretaris ALCO dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada Anggota Tetap dengan Hak Suara.
 6. Kelompok Kerja bertanggung jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat ALCO.
 7. Jika usulan materi yang dibahas telah menghasilkan rekomendasi yang tetap dalam rapat Kelompok Kerja, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota Tetap dengan Hak Suara dapat dilaksanakan secara sirkuler.
2. To support ALCO meeting preparation, the Working Group will discuss proposals related to the ALCO Meeting Agenda.
 3. Working Group meetings are held no later than 2 (two) working days before the ALCO meeting and discuss materials to be decided during the ALCO meeting.
 4. Working Group meetings are chaired by the ALCO Secretary according to the topic discussed. If the ALCO Secretary is unavailable, a substitute secretary appointed by the ALCO Secretary will chair the meeting.
 5. Minutes of Working Group meetings are prepared by the ALCO Secretary and distributed to meeting participants, with copies provided to Permanent Voting Members.
 6. The Working Group is responsible for discussing meeting materials and recommendations to be presented at ALCO meetings.
 7. If recommendations have been finalized during Working Group meetings, approval from Permanent Voting Members may be conducted through a circular process.

Pengambilan Keputusan

1. Quorum (minimum kehadiran) rapat ALCO adalah 3/4 dari Anggota Tetap dengan Hak Suara.
2. Sekurang-kurangnya keputusan rapat ALCO diputuskan oleh 3/4 dari Anggota Tetap dengan Hak Suara.
3. Keputusan rapat ALCO dianggap sah bila rapat dinyatakan quorum.

Tim Support ALCO

Tim Support ALCO terdiri dari staf Treasury, Capital Markets and Fixed Income Division (TCMFID) yang bertindak sebagai koordinator, serta melibatkan beberapa divisi lain yaitu Planning & Performance Division (PPD), Financial Control Division (FCD), Corporate Funding & Business Product Division (CFBPD), Branch Management Division (BMD), Business Linkage & Consumer Division (BLCD), Commercial & SME Banking Division (CSBD), President Office Division (POD), dan Risk Management Division (RMD).

Tim ini bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fungsi ALCO melalui tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk bahan presentasi rapat ALCO.
2. Membuat undangan rapat ALCO.
3. Sebagai Notulis dalam rapat ALCO.
4. Menindaklanjuti hasil rapat ALCO.

Decision-Making

1. The quorum (minimum attendance) for ALCO meetings is 3/4 of Permanent Voting Members.
2. At least 3/4 of Permanent Voting Members must approve ALCO decisions.
3. ALCO meeting decisions are valid if the meeting meets quorum requirements.

ALCO Support Team

The ALCO Support Team consists of Treasury, Capital Markets and Fixed Income Division (TCMFID) staff acting as coordinators, along with several other divisions including Planning & Performance Division (PPD), Financial Control Division (FCD), Corporate Funding & Business Product Division (CFBPD), Branch Management Division (BMD), Business Linkage & Consumer Division (BLCD), Commercial & SME Banking Division (CSBD), President Office Division (POD), and Risk Management Division (RMD).

This team is responsible for supporting ALCO functions through the following duties:

1. Preparing data required for ALCO meeting presentation materials.
2. Preparing ALCO meeting invitations.
3. Serving as minute takers during ALCO meetings.
4. Following up on ALCO meeting outcomes.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2025, Asset & Liability Committee (ALCO) menyelenggarakan 12 kali rapat, membahas berbagai agenda kerja, dan menghasilkan Memo yang kemudian dijadikan sebagai pedoman tindak lanjut. Rapat-rapat tersebut dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Implementation of Activities and Meeting Frequency

Throughout 2025, the Asset & Liability Committee (ALCO) held 12 meetings, discussing various work agendas and producing memoranda that were subsequently circulated as follow-up guidelines. These meetings were conducted as follows:

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Committee Members Attendance
1	20 Januari 2025 20 January 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. MD Finance & Planning 4. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 5. MD Compliance & Corporate Legal 6. Head of Risk Management Division 7. Head of Planning & Performance Division 8. TCM Staff
2	24 Februari 2025 24 February 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 4. MD Compliance & Corporate Legal 5. Head of Risk Management Division 6. Head of Planning & Performance Division 7. TCM Staff
3	25 Maret 2025 25 March 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 4. SEVP Business Banking 5. EVP Branch Management 6. Head of Risk Management Division 7. TCM Staff
4	25 April 2025 25 April 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. MD Finance & Planning 4. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 5. MD Compliance & Corporate Legal 6. SEVP Business Banking 7. EVP Branch Management 8. Head of Planning & Performance Division 9. TCM Staff
5	26 Mei 2025 26 May 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. MD Finance & Planning 4. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 5. MD Compliance & Corporate Legal 6. Head of Risk Management Division 7. TCM Staff
6	24 Juni 2025 24 June 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. MD Finance & Planning 4. MD Compliance & Corporate Legal 5. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 6. Head of Risk Management Division 7. Head of Planning & Performance Division 8. Head of Business Strategy & Development Division 9. TCM Staff

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Committee Members Attendance
7	22 Juli 2025 22 July 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. MD Finance & Planning 4. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 5. Vice President Director 6. MD Compliance & Corporate Legal 7. SEVP Business Banking 8. EVP Branch Management 9. Head of Planning & Performance Division 10. Head of Business Strategy & Development Division 11. TCM Staff
8	25 Agustus 2025 25 August 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. MD Finance & Planning 4. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 5. MD Compliance & Corporate Legal 6. SEVP Business Banking 7. EVP Branch Management 8. Head of Planning & Performance Division 9. Head of Business Strategy & Development Division 10. TCM Staff
9	30 September 2025 30 September 2025	- Terdapat penurunan pada suku bunga simpanan khususnya tabungan dan deposito, dengan keterangan terlampir. - Terdapat penurunan pada SGD FTP Rate dari 2.50% menjadi 0.25%. - Tidak terdapat perubahan pada suku bunga kredit dan SBDK. - There is a decrease in savings interest rates, especially savings and time deposits, with attached information. - There is a decrease in the SGD FTP Rate from 2.50% to 0.25%. - There are no changes to credit interest rates and prime lending rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. MD Finance & Planning 4. MD Compliance & Corporate Legal 5. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 6. SEVP Business Banking 7. Head of Risk Management Division 8. Head of Business Strategy & Development Division 9. TCM Staff
10	29 Oktober 2025 29 October 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Business 3. MD Finance & Planning 4. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 5. MD Compliance & Corporate Legal 6. Head of Risk Management Division 7. Head of Planning & Performance Division 8. Head of Business Strategy & Development Division 9. TCM Staff
11	24 November 2025 24 November 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Finance & Planning 3. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 4. MD Compliance & Corporate Legal 5. EVP Branch Management 6. TCM Staff
12	22 Desember 2025 22 December 2025	Tidak terdapat perubahan pada suku bunga simpanan, kredit, FTP Rate, dan SBDK. There are no changes to deposit, credit, FTP Rate and SBDK interest rates.	1. Presiden Direktur/President Director 2. MD Finance & Planning 3. EVP Treasury Capital Market & Financial Institution 4. SEVP Business Banking 5. EVP Branch Management 6. Head of Risk Management Division 7. Head of Planning & Performance Division 8. Head of Business Strategy & Development Division 9. TCM Staff

Adapun frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite ALCO pada tahun 2025 adalah:

The frequency and attendance rate of ALCO Committee members' meetings during 2025 were as follows:

Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	Presiden Direktur President Director	12	100%
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	MD Business	10	83%
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	MD Finance & Planning	10	83%
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	EVP Treasury Capital Market & Financial Institution Division	12	100%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members Without Voting Rights	Vice President Director	1	8%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members Without Voting Rights	MD Compliance & Corporate Legal	9	75%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members Without Voting Rights	SEVP Business Banking	6	50%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members Without Voting Rights	EVP Branch Management	9	75%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members Without Voting Rights	Head of Risk Management Division	10	83%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members Without Voting Rights	Head of Planning & Performance Division	8	67%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members Without Voting Rights	Head of President Office Division	0	0%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Members Without Voting Rights	Head of Business Strategy & Development Division	7	58%

Penilaian Kinerja Komite ALCO

Penilaian kinerja Komite ALCO dilakukan setiap tahun minimal 1 (satu) kali, dengan evaluasi efektivitas dilaksanakan melalui metode *self-assessment* oleh masing-masing anggota komite. Rapat rutin bulanan diselenggarakan untuk memantau risiko likuiditas dan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), termasuk meninjau kondisi pasar baik global maupun domestik, serta membahas strategi pengelolaan komposisi neraca dan optimalisasi *Net Interest Margin* (NIM) Bank. Kehadiran anggota dalam rapat selalu memenuhi persyaratan kuorum sehingga setiap keputusan ALCO dapat diambil secara sah.

Untuk menjamin kualitas pengambilan keputusan, minimal 75% Anggota Tetap dengan Hak Suara dan setidaknya 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara.

Realisasi Rencana Kerja Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite ALCO secara konsisten melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, termasuk membahas agenda rapat untuk memastikan pengelolaan aset dan liabilitas Bank berjalan efektif dan efisien. Pelaksanaan rapat dan partisipasi anggota, termasuk keputusan yang dihasilkan, menjadi tolok ukur efektivitas pengambilan keputusan komite.

ALCO Committee Performance Assessment

The performance assessment of the ALCO Committee is conducted annually at least 1 (one) time per year, with effectiveness evaluations carried out through a self-assessment method by each committee member. Regular monthly meetings are convened to monitor liquidity risk and Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB), including reviewing global and domestic market conditions, as well as discussing strategies for managing balance sheet composition management and optimization of the Bank's Net Interest Margin (NIM). Members' attendance at the meetings consistently met the quorum requirements, thereby ensuring that all ALCO resolutions were duly adopted.

Attendance at meetings consistently fulfills quorum requirements, ensuring that all ALCO decisions are legally valid. To maintain the quality of decision-making, meetings must be attended by at least 75% of Permanent Voting Members and at least 1 (one) Non-Permanent Voting Member.

Realization of 2025 Work Plan

Throughout 2025, the ALCO Committee consistently carried out its roles and responsibilities, including discussing meeting agendas to ensure effective and efficient management of the Bank's assets and liabilities. Meeting implementation, member participation, and resulting decisions served as key indicators of committee effectiveness.

Selama periode tersebut, Komite ALCO telah melakukan berbagai kegiatan strategis, antara lain:

1. Penetapan dan evaluasi suku bunga dana dan kredit (*pricing strategy*) secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan likuiditas Bank;
2. Pelaksanaan rapat ALCO secara berkala (bulanan) sebagai forum pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan neraca Bank;
3. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar terkendali.
4. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.

Rencana Kerja Tahun 2026

1. Pembahasan terkait *Risk Appetite Criteria* (RAC) sebagai acuan dalam pengelolaan risiko aset dan liabilitas;
2. Optimalisasi pengelolaan struktur neraca Bank melalui penyesuaian komposisi aset dan liabilitas yang adaptif terhadap dinamika suku bunga, likuiditas, dan kondisi pasar;
3. Evaluasi dan pengembangan kebijakan transfer pricing internal (*Funds Transfer Pricing/FTP*) untuk mencerminkan biaya dana yang lebih akurat dan mendorong pengambilan keputusan bisnis yang optimal;
4. Penguatan koordinasi antar unit kerja terkait dalam rangka memastikan implementasi kebijakan ALCO berjalan secara konsisten dan selaras dengan strategi bisnis Bank.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk untuk mendukung Direksi dalam menyusun Arsitektur Teknologi Informasi serta merumuskan strategi dan kebijakan terkait pemanfaatan TI. Komite ini membawahi seluruh siklus penggunaan teknologi informasi, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga penghentian atau penghapusan sumber daya TI, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan data operasional Bank, menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan menjamin kerahasiaan data.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 21 Juli 2025 sebagai berikut:

Susunan Komite Manajemen Risiko Composition of the Risk Management Committee	
Ketua Chairman	Managing Director of Information Technology
Sekretaris Secretary	Head of Information Technology Division

During the period, the ALCO Committee carried out various strategic activities, including:

1. Determining and periodically evaluating funding and lending interest rates (*pricing strategy*) by considering market conditions and the Bank's liquidity needs.
2. Conducting regular ALCO meetings (monthly) as a strategic decision-making forum related to Bank balance sheet management.
3. Establishing and evaluating policies and strategies for managing the Bank's assets and liabilities to ensure liquidity, interest rate, and exchange rate risks remain controlled.
4. Establishing and evaluating pricing policies and strategies for funding products, loan products, and inter-office accounts.

2026 Work Plan

1. Discussion regarding Risk Appetite Criteria (RAC) as a reference in managing asset and liability risks.
2. Optimizing Bank balance sheet structure management through adaptive adjustments to asset and liability composition in response to interest rate movements, liquidity conditions, and market dynamics.
3. Evaluating and developing internal transfer pricing policies (*Funds Transfer Pricing/FTP*) to more accurately reflect funding costs and encourage optimal business decision-making.
4. Strengthening coordination among related work units to ensure ALCO policy implementation is carried out consistently and aligned with the Bank's business strategy.

Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee was established to support the Board of Directors in developing Information Technology Architecture and formulating strategies and policies related to IT utilization. This committee oversees the entire IT lifecycle, including planning, procurement, development, operations, maintenance, and decommissioning or disposal of IT resources, with the objective of improving operational data processing efficiency and effectiveness, producing accurate and timely information, and ensuring data confidentiality.

Structure and Membership

The membership structure of the Information Technology Steering Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, based on the Board of Directors' Decree dated 21 July 2025, is as follows:

Susunan Komite Manajemen Risiko Composition of the Risk Management Committee

Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	1. VP Director; 2. Managing Director Information 3. Managing Director Finance & Planning; 4. Managing Director Business; 5. Head of Information Technology Division 6. Head of Head Office & Branch Operation Division; 7. Head of Planning & Performance Division; dan 8. Head Of General Service Division.	1. VP Director; 2. Managing Director Information Technology; 3. Managing Director Finance & Planning; 4. Managing Director Business; 5. Head of Information Technology Division; 6. Head of Head Office & Branch Operations Division; 7. Head of Planning & Performance Division; and 8. Head of General Service Division.
Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Permanent Non-Voting Contributing Member	1. Managing Director Compliance & Corporate Legal; 2. Head of Internal Audit Division; 3. Head of Risk Management Division; 4. Head of Compliance Division; dan 5. Head Of Financial Control Division. 6. Head of Planning & Performance Division.	1. Managing Director Compliance & Corporate Legal; 2. Head of Internal Audit Division; 3. Head of Risk Management Division; 4. Head of Compliance Division; 5. Head of Financial Control Division; and 6. Head of Planning & Performance Division.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menentukan dan memberikan rekomendasi mengenai Arsitektur Teknologi Informasi kepada Direksi yang antara lain menggambarkan:
 - a. Visi dan Misi Bank.
 - b. Rencana Korporasi Bank.
 - c. Proses dan Kapabilitas Bisnis Bank.
 - d. Tata Kelola Teknologi Informasi.
 - e. Prinsip Pengelolaan data, aplikasi dan Teknologi Bank.
 - f. Ukuran dan Kompleksitas Bisnis Bank.
 - g. Kemampuan permodalan Bank.
 - h. Standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.
 - i. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi sejalan dengan rencana korporasi 5 tahun, jika terdapat perubahan rencana dimaksud agar dapat dijelaskan langkah-langkah sekurang-kurangnya yang terkait dengan strategi yang mendukung visi dan misi Teknologi Informasi, dan prinsip utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas kesesuaian antara Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah disetujui dan sejalan dengan pelaksanaan pengembangan dan rencana strategis PT Bank JTrust Indonesia Tbk, serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional bank.
4. Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pelaksanaan aktivitas atau proyek sesuai dengan rencana Teknologi Informasi yang telah disepakati, dan mengevaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi maksimal terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
6. Memberikan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan aktivitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.

Duties and Responsibilities

1. Determine and provide recommendations to the Board of Directors regarding Information Technology Architecture, which includes:
 - a. The Bank's Vision and Mission.
 - b. The Bank's Corporate Plan.
 - c. The Bank's Business Processes and Capabilities.
 - d. Information Technology Governance.
 - e. Principles for managing Bank data, applications, and technology.
 - f. The size and complexity of the Bank's business.
 - g. The Bank's capital capability.
 - h. Applicable national and international standards.
 - i. Regulatory and legal requirements.
2. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the Information Technology Strategic Plan in alignment with the 5-year corporate plan. If there are changes to the plan, the committee must explain at minimum the strategies supporting IT vision and mission, as well as the main principles guiding IT implementation to meet business needs.
3. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the alignment between the IT Development Plan and the approved IT Strategic Plan, ensuring consistency with PT Bank JTrust Indonesia Tbk's development and strategic implementation, while determining priorities based on criticality to banking operations.
4. Recommend to the Board of Directors that activities or projects are executed according to agreed IT plans, and evaluate cost effectiveness of IT expenditures against planned benefits.
5. Provide recommendations on effective measures to minimize risks associated with Bank investments in IT to maximize contributions toward business objectives.
6. Provide recommendations based on oversight and monitoring activities related to IT performance and improvement initiatives.

7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna atau penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
 8. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan Pusat Pemulihan Data, di mana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala sebagai jaminan dalam mendukung rencana keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam hal ini termasuk kesiapan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data jika terjadi relokasi antara keduanya.
 9. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pemilihan vendor terkait penyelenggaraan aktivitas Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar uji kelayakan dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang terkait dengan profil, produk, keahlian dan pengalaman penyedia jasa antara lain meliputi:
 - a. Eksistensi dan sejarah Perusahaan (Profil Perusahaan).
 - b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi Manajemen Kunci Perusahaan.
 - c. Perusahaan lain yang telah menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
 - d. Kondisi keuangan termasuk peninjauan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.
 - e. Kemampuan dan efektivitas pemberian jasa termasuk jaminan dan dukungan purna jual.
 - f. Teknologi dan arsitektur sistem.
 - g. Area pengendalian internal, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
 - h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
 - i. Terpercaya dan keberhasilan dalam berhubungan dengan klien dan sub kontraktor.
 - j. Jaminan asuransi.
 - k. Kemampuan untuk menyediakan pusat pemulihan data dan rencana keberlangsungan bisnis atau kegiatan usaha.
 - l. Menerapkan Manajemen Risiko.
 - m. Menyediakan laporan hasil pemeriksaan pihak independen.
 10. Memberikan rekomendasi atas kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi guna mendukung kegiatan operasional bank.
 11. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta unit kerja (departemen/divisi) yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi dalam PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
 12. Melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas implementasi semua proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.
7. Provide recommendations as part of efforts to resolve IT-related issues that cannot be effectively, efficiently, or timely resolved by user or implementing work units.
 8. Recommend to the Board of Directors regarding Data Recovery Center readiness, ensuring backup facilities are available when the Data Center is disrupted, and recommend periodic testing to support business continuity plans, including readiness for relocation between Data Centers and Disaster Recovery Centers.
 9. Providing recommendations to the Board of Directors in selecting vendors related to Information Technology activities outsourced to third parties, based on due diligence through evaluation and assessment of the service provider's profile, products, expertise, and experience, including but not limited to:
 - a. The existence and history of the company (Company Profile).
 - b. The qualifications, background, and reputation of the company's key management.
 - c. Other companies that have used similar services from the provider as references.
 - d. Financial condition, including review of audited financial statements.
 - e. Service capability and effectiveness, including warranties and after-sales support.
 - f. Technology and system architecture.
 - g. Internal control areas, security history, and audit coverage.
 - h. Compliance with applicable laws and regulations.
 - i. Reliability and success in relationships with clients and subcontractors.
 - j. Insurance guarantees.
 - k. Capability to provide data recovery centers and business continuity plans.
 - l. Implementation of Risk Management.
 - m. Provision of independent audit reports.
 10. Providing recommendations regarding the adequacy and allocation of the Bank's resources. If resources are insufficient and the Bank intends to use third-party services for Information Technology operations to support banking activities.
 11. Providing recommendations to the Board of Directors regarding management controls, including planning, policy determination, standards and procedures, as well as work units (departments/divisions) related to the use of Information Technology within PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
 12. Conducting periodic reviews and evaluations every 6 (six) months on the implementation of all Information Technology projects to ensure alignment with the original plan.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Jumlah anggota terdiri dari 7 *voting members* dan 6 *non-voting members*. Anggota *voting members* memiliki masing-masing 1 (satu) hak suara.
2. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diadakan minimum 4 (empat) kali pertemuan per tahun atas undangan Ketua atau yang diwakilkan yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat.
3. Rapat tersebut harus dihadiri minimal 2/3 dari anggota. Setiap notulen rapat harus didokumentasikan dan diarsip oleh Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi.
4. Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan "musyawarah untuk mufakat". Jika tidak ada kesepakatan antar anggota, maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak atau *voting*.
5. Semua pendapat, pertanyaan dan pernyataan dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat. Termasuk dokumen yang dipresentasikan dalam rapat tersebut.
6. Setiap risalah rapat harus dibuat dalam bentuk *softcopy* dan dikirimkan ke seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan peserta rapat yang lain yang telah mengikuti rapat tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat diadakan untuk ditinjau oleh para peserta rapat. Setelah semua peserta rapat setuju dengan isi risalah rapat, maka risalah tersebut harus dicetak dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Komite serta seluruh peserta rapat.
7. Risalah Rapat merupakan keputusan yang dibuat oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi dan akan disosialisasikan atau diedarkan kepada Unit Kerja yang terkait. Hasil Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut akan diajukan ke Rapat Direksi sebagai bentuk pengajuan saran atau rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi.
8. Apabila Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi berhalangan hadir maka divisi yang bersangkutan bisa menugaskan orang yang bertanggung jawab untuk hal ini dengan jumlah hak suara 1 (satu).
9. Jika dianggap perlu Ketua dan atau pemimpin rapat diperbolehkan untuk mengundang pihak lain dari internal bank maupun eksternal untuk memberikan bantuan pada topik/subyek terkait yang akan dibawa dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi tanpa memiliki hak suara.
10. Komite Pengarah Teknologi Informasi menyampaikan Laporan Kerja kepada Direksi secara berkala minimal 2 (dua) kali per tahun, di antaranya:
 - a. Ringkasan hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.
 - b. Pemetaan detail antara rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
 - c. Peninjauan dan evaluasi atas implementasi proyek Teknologi Informasi.
 - d. Progress pengembangan Teknologi Informasi apabila terdapat pelaksanaan *project* dengan kondisi *lagging*.
 - e. Kesesuaian hasil pengujian *Data Center* dan DRC.
 - f. Laporan Insiden dan semua hal yang terkait aktivitas Teknologi Informasi.
 - g. Dokumen Kriteria Penilaian Tender.

Meeting and Decision-Making Mechanism

1. Membership consists of 7 voting members and 6 non-voting members. Each voting member holds 1 (one) voting right.
2. Information Technology Steering Committee meetings are held at least 4 (four) times per year upon invitation from the Chairman or designated representative, who also acts as meeting leader.
3. Meetings must be attended by at least 2/3 of members. All meeting minutes must be documented and archived by the Committee Secretary.
4. Decision-making is conducted through deliberation for consensus. If consensus is not reached, decisions are made through majority voting.
5. All opinions, questions, and statements raised during meetings must be recorded in the minutes, including all documents presented.
6. Meeting minutes must be prepared in softcopy form and distributed to all committee members and participants no later than 2 (two) working days after the meeting for review. Once approved by all participants, the minutes must be printed and signed by the Chairman, Secretary, all committee members, and all meeting participants.
7. Meeting minutes constitute official decisions of the Information Technology Steering Committee and will be disseminated to relevant work units. These decisions will then be submitted to the Board of Directors meeting as recommendations for approval.
8. If a committee member is unable to attend, the relevant division may appoint a responsible representative who will retain 1 (one) voting right.
9. If deemed necessary, the Chairman and/or meeting leader may invite internal or external parties to provide assistance on relevant topics, without voting rights.
10. The Information Technology Steering Committee submits Work Reports to the Board of Directors at least 2 (two) times per year, including:
 - a. Summary of committee meeting results
 - b. Detailed mapping between the Bank's business strategic plans and IT Strategic Plans
 - c. Review and evaluation of IT project implementation
 - d. Progress of IT development if projects are lagging
 - e. Compliance of Data Center and DRC testing results
 - f. Incident reports and all matters related to IT activities
 - g. Tender Evaluation Criteria documents

11. Selain dalam rapat, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam bentuk Memo Sirkuler (ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi) atau Memo Persetujuan Direksi (ditandatangani oleh Direktur Utama dan *Managing Director Information*).

11. In addition to formal meetings, the Information Technology Steering Committee may also provide recommendations to the Board of Directors through Circular Memorandums (signed by all committee members) or Board Approval Memorandums (signed by the President Director and Managing Director Information).

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 3 kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

Implementation of Activities and Meeting Frequency

During 2025, the Information Technology Steering Committee conducted 3 meetings discussing the following agendas:

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Anggota Komite Attendance of Committee Members
1	21 Juli 2025 21 July 2025	Evaluation of Project January to June 2025 Based on RPTI and Project Security	1. VP Director 2. Managing Director Information 3. Managing Director of Business 4. Managing Director Compliance & Corporate Legal 5. Managing Director Finance & Planning 6. Head of ITD 7. Head of IAD 8. Head of RMD 9. Head of CPD 10. Head of HOBD 11. Head of FCD 12. Head of GSD 13. Head of PPD
2	19 November 2025 19 November 2025	Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) 2026 Information Technology Development Plan (RPTI) 2026	1. VP Director 2. Managing Director Information 3. Managing Director of Business 4. Managing Director Compliance & Corporate Legal 5. Managing Director Finance & Planning 6. Head of ITD 7. Head of IAD 8. Head of RMD 9. Head of CPD 10. Head of HOBD 11. Head of FCD 12. Head of GSD
3	22 Desember 2025 22 December 2025	Laku Pandai & IT Project Evaluation Based on RPTI 2025	1. VP Director 2. Managing Director Information 3. Managing Director Finance & Planning 4. Head of ITD 5. Head of IAD 6. Head of RMD 7. Head of CPD 8. Head of HOBD 9. Head of FCD 10. Head of GSD

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi pada tahun 2025 adalah:

The frequency and attendance rate of Information Technology Steering Committee members' meetings during 2025 were as follows:

Struktur Keanggotaan Membership Structure	Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Ketua dan Anggota Chairperson and Members	Cho Won June	MD Information Technology	3/3	100%
Sekretaris dan Anggota Secretary and Members	Henry	Head of Information Technology Division	3/3	100%
Anggota Members	Masayoshi Kobayashi	VP Director	3/3	100%

Struktur Keanggotaan Membership Structure	Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Anggota Members	Helmi Arief Hidayat	MD Finance & Planning	3/3	100%
Anggota Members	Widjaja Hendra	Managing Director Business	2/3	67%
Anggota Members	Felix Istyono Hartadi	Managing Director Compliance & Corporate Legal	2/3	67%
Anggota Members	1. Eka Patria 2. Yanuarius Rusmanto Dewi S	Head of Head Office Operation Division (HOPD)	3/3	100%
Anggota Members	Parulian Situmorang	Head of Financial Control Division (FCD)	3/3	100%
Anggota Members	Rudyanto Gunawan	Head of Planning & Performance Division (PPD)	1/3	33%
Anggota Members	Santi Irawati	Head of General Services Division (GSD)	3/3	100%
Anggota Members	M Habib Ubaidilah	Head of Compliance Division (CPD)	3/3	100%
Anggota Members	Nathan Tanuwidjaja	Head of Internal Audit Division (IAD)	3/3	100%
Anggota Members	M. Zainu Rohman	Head of Risk Management Division (RMD)	3/3	100%

Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Penilaian kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan secara berkala dengan frekuensi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagai bagian dari mekanisme evaluasi internal. Penilaian tersebut mempertimbangkan sejumlah kriteria, antara lain jumlah rapat yang diselenggarakan minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun, serta tingkat kehadiran anggota yang harus memenuhi paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari total anggota komite. Pada tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat, dengan seluruh pertemuan tersebut memenuhi ketentuan kuorum yang dipersyaratkan.

Selain itu, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga menunjukkan peran aktif dalam mendukung berbagai kegiatan terkait teknologi informasi di lingkungan bank. Kontribusi tersebut mencakup antara lain pelaksanaan reviu terhadap anggaran teknologi informasi, evaluasi atas proyek-proyek teknologi informasi yang dikembangkan agar selaras dengan kebutuhan unit bisnis dengan mengacu pada *IT Roadmap* dan/atau Rencana Bisnis Bank, serta memastikan bahwa setiap investasi pada proyek teknologi informasi yang dijalankan mampu memberikan hasil yang optimal.

Realisasi Rencana Kerja Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, di antaranya:

1. Melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari business user dengan mengacu ke *IT Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank.
2. Melaksanakan evaluasi Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) 2026.
3. Memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

Performance Assessment of the Information Technology Steering Committee

The performance assessment of the Information Technology Steering Committee is conducted periodically at least 1 (one) time annually as part of the internal evaluation mechanism. This assessment considers several criteria, including the number of meetings held, which should be at least 4 (four) times per year, as well as member attendance rates, which must meet at least 2/3 (two-thirds) of total committee membership. In 2025, the Information Technology Steering Committee conducted 3 (three) meetings, all of which fulfilled the required quorum provisions.

In addition, the committee demonstrated an active role in supporting various technology-related activities within the Bank. These contributions included reviewing Information Technology budgets, evaluating Information Technology projects to ensure alignment with business unit needs based on the IT Roadmap and/or Bank Business Plan, and ensuring that all Information Technology investments generate optimal outcomes.

Realization of 2025 Work Plan

Throughout 2025, the Information Technology Steering Committee contributed to the implementation of all Information Technology-related activities, including:

1. Evaluating Information Technology projects developed according to business user needs based on the IT Road Map and/or Bank Business Plan.
2. Evaluating the 2026 Information Technology Development Plan (RPTI).
3. Ensuring that investments in Information Technology projects provide optimal results.

Rencana Kerja Tahun 2026

Komite IT dalam fungsinya untuk mendukung operasional dan bisnis bank dari segi Teknologi dan digital, memiliki rencana kerja untuk tahun 2026 sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
2. Memberikan rekomendasi atas kesesuaian antara Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah disetujui dan sejalan dengan pelaksanaan pengembangan dan rencana strategis.
3. Memberikan rekomendasi agar pelaksanaan aktivitas atau proyek sesuai dengan rencana Teknologi Informasi yang telah disepakati, dan mengevaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
4. Memberikan rekomendasi berdasarkan aktivitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
5. Memberikan rekomendasi terkait kesiapan Pusat Pemulihan Data, di mana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala sebagai jaminan dalam mendukung rencana keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam hal ini termasuk kesiapan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data jika terjadi relokasi antara keduanya.
6. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan vendor terkait penyelenggaraan aktivitas Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar uji kelayakan dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang terkait dengan profil, produk, keahlian dan pengalaman penyedia jasa.
7. Memberikan rekomendasi atas kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi guna mendukung kegiatan operasional bank.
8. Memberikan rekomendasi dalam pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta unit kerja (departemen/divisi) yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi.
9. Melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas implementasi semua proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

KOMITE KREDIT

Proposal atau permohonan kredit disusun secara menyeluruh oleh *Business Unit* sesuai dengan ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman Pelaksanaan Kredit, serta aturan terkait lainnya, termasuk Manual Produk dan *Standard Operational Procedure* (SOP) pemberian kredit. Proses persetujuan kredit menerapkan prinsip *four-eyes*, di mana setiap keputusan minimal disahkan oleh dua pihak yang memiliki kewenangan, yaitu perwakilan *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* (CRR). Komite Kredit yang melaksanakan persetujuan ini memiliki kemampuan, kompetensi, dan integritas yang memadai sehingga setiap keputusan kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

2026 Work Plan

In supporting the Bank's operational and business functions from a technology and digital perspective, the IT Committee has established the following work plan for 2026:

1. Providing recommendations regarding the Information Technology Strategic Plan.
2. Providing recommendations on the alignment between the Information Technology Development Plan and the approved Information Technology Strategic Plan.
3. Providing recommendations to ensure that activities or projects are implemented according to agreed Information Technology plans and evaluating the cost effectiveness of IT expenditures.
4. Providing recommendations based on supervisory and monitoring activities regarding Information Technology performance and improvement efforts.
5. Providing recommendations regarding the readiness of the Disaster Recovery Center, including the availability of backup facilities in the event that the Data Center experiences disruptions or becomes inoperable, as well as recommending the implementation of periodic testing to support the business continuity plan. This also includes the readiness of both the Data Center and Disaster Recovery Center in the event of relocation between the two facilities.
6. Providing recommendations in selecting third-party vendors for Information Technology services based on due diligence and evaluation of service providers.
7. Providing recommendations regarding the adequacy and allocation of the Bank's resources. Where internal resources are insufficient, the Bank may engage third-party services in the implementation of Information Technology to support the Bank's operational activities.
8. Providing recommendations regarding management controls, including planning, policy setting, standards, procedures, and work units (department/division) related to Information Technology.
9. Conducting periodic reviews and evaluations every 6 (six) months on all Information Technology projects to ensure alignment with original plans.

CREDIT COMMITTEE

Credit proposals or applications are comprehensively prepared by the Business Unit in accordance with the Bank's Credit Policy, Credit Implementation Guidelines, and other related regulations, including Product Manuals and Standard Operating Procedures (SOP) for credit issuance. The credit approval process applies the four-eyes principle, whereby every decision must be approved by at least two authorized parties, namely representatives from the Business Unit and Credit Risk Reviewer (CRR). The Credit Committee responsible for this approval process possesses adequate capability, competence, and integrity, ensuring that every credit decision is carried out prudently and in accordance with sound risk management principles.

Struktur dan Keanggotaan

Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau mekanisme sirkular, sesuai dengan limit kredit yang diajukan. Dalam Rapat Komite Kredit (RKK), hadir pejabat pemegang kewenangan (*voting members*) yang memutuskan kredit sesuai batas yang berlaku, serta pejabat *non-voting members* dari Divisi Compliance dan Corporate Legal, beserta pihak perekomendasi dan pengusul kredit. Pejabat yang memutus kredit dipilih berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan integritasnya, mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer*, sesuai prinsip *four-eyes* untuk memastikan keputusan kredit dilakukan dengan hati-hati dan tepat.

Sesuai dengan limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit per Maret 2024, diketahui bahwa susunan anggota Komite Kredit atau pemegang kewenangan adalah terdiri atas:

Structure and Membership

Credit decisions are made by authorized officers through Credit Committee Meetings or circular mechanisms, according to the proposed credit limits. In Credit Committee Meetings (RKK), authorized officials (*voting members*) are present to decide on credit approvals within their authority limits, alongside non-voting members from the Compliance and Corporate Legal Division, as well as recommending and proposing parties. Officials making credit decisions are selected based on capability, competence, and integrity, representing both the Business Unit and Credit Risk Reviewer functions, in line with the four-eyes principle to ensure prudent and accurate credit decision-making.

In accordance with the credit limits established in the Credit Implementation Guidelines as of March 2024, the composition of Credit Committee members or authorized decision-makers consists of the following:

Kategori A1 (> Rp20 miliar) Category A1 (> Rp20 billion)	
<i>Voting Member</i>	1. President Director 2. Managing Director (MD) Business 3. Managing Director (MD) Credit Risk & Management All Delinquencies 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer
<i>Non-Voting Member</i>	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A2 (≤ Rp20 miliar) Category A2 (> Rp20 billion)	
<i>Voting Member</i>	1. Managing Director (MD) Business 2. Managing Director (MD) Credit Risk & Management All Delinquencies 3. SEVP Business Banking 4. EVP Credit Risk Reviewer
<i>Non-Voting Member</i>	MD Compliance & Corporate Legal

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit berperan dalam menilai dan menetapkan keputusan atas setiap pengajuan fasilitas kredit sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang dimilikinya. Tugas ini mencakup penelaahan terhadap permohonan fasilitas baru maupun perubahan fasilitas yang sudah ada, seperti penambahan limit, perpanjangan jangka waktu, penggantian agunan, *rescheduling*, hingga restrukturisasi. Seluruh proses dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian guna memastikan kualitas dan kesehatan portofolio kredit tetap terjaga.

Duties and Responsibilities

The Credit Committee is responsible for evaluating and determining decisions on every proposed credit facility in accordance with its authorized Credit Approval Authority Limits (Batas Wewenang Memutus Kredit/BWMK). These responsibilities include reviewing applications for new credit facilities as well as amendments to existing credit facilities, including additional credit limits, extension of loan tenors, replacement of collateral, *rescheduling*, and restructuring. All processes are carried out in adherence to prudent banking principles to ensure that the quality and soundness of the Bank's credit portfolio remain well maintained.

No	Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit Duties, Responsibilities and Authorities of the Credit Committee	Anggota Pengusul Proposing Member	Anggota Pemutus Kredit Credit Decision Member	Anggota Independen Independent Member
1	Menyediakan informasi dan hasil analisa yang lengkap untuk mendukung pengajuan kredit. Providing comprehensive information and analysis to support credit applications.	✓		
2	Memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat. Ensuring that every loan granted complies with or complies with banking regulations and sound credit principles.	✓	✓	✓

No	Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit Duties, Responsibilities and Authorities of the Credit Committee	Anggota Pengusul Proposing Member	Anggota Pemutus Kredit Credit Decision Member	Anggota Independen Independent Member
3	Memastikan setiap pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Ensuring that every loan disbursement is in accordance with the Bank's Credit Policy (KPB).	✓	✓	✓
4	Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian/evaluasi yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta independen. Ensuring that credit disbursement is based on honest, objective, careful, thorough, and independent assessments/evaluations.			✓
5	Memberikan opini/komentar independen menyangkut risiko kredit dan kepatuhannya. Provide independent opinions/comments regarding credit risk and compliance.			✓
6	Memutuskan usulan kredit yang sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta sesuai dengan KPB. Deciding on credit proposals in accordance with banking regulations and sound credit principles, as well as in accordance with the KPB.		✓	
7	Memutus/menolak usulan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah ditentukan. Deciding on/rejecting credit proposals within established authority limits.		✓	
8	Menetapkan jangka waktu kredit, suku bunga, biaya administrasi dan provisi. Determining credit terms, interest rates, administration fees, and provisions.		✓	

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Komite Kredit dapat menghadiri rapat secara tatap muka atau menggunakan media komunikasi daring untuk memutus permohonan usulan kredit yang agenda pelaksanaannya diinisiasi oleh Credit Risk Reviewer Unit dan hanya dapat dilaksanakan apabila NAK dan ARR telah ditandatangani lengkap oleh Division Head/Deputy Division Head atau pejabat setingkat pada Business Unit dan Credit Risk Reviewer Division. Dalam kondisi tertentu, anggota Komite Kredit dianggap hadir apabila diikutsertakan dalam Rapat Komite Kredit secara *teleconference* dan turut menandatangani daftar hadir yang dikirim melalui sarana *e-mail*.
- Rapat Komite Kredit dianggap kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% dari *Voting Member*, dan keputusan kredit diambil berdasarkan suara terbanyak di atas 50% dari keputusan *Voting Member* yang menghadiri RKK.
- Kelengkapan dokumen dalam Komite Kredit:
 - Notulen rapat teknis dan lembar opini,
 - Nota Analisa Kredit (NAK),
 - Analisis Risiko & Rekomendasi (ARR), dan
 - Kelengkapan dokumen pendukung yang relevan lainnya.
- Credit Risk Reviewer Unit memfasilitasi distribusi dokumen yang menjadi materi pembahasan dalam Komite Kredit kepada Pejabat Pemutus Kredit dan harus disiapkan dua hari kerja sebelum pelaksanaan Komite Kredit.
- Kredit yang belum dapat diputus pada saat Komite Kredit hanya dapat dipertimbangkan kembali bila terdapat data atau informasi yang mendasarinya. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan diproses sesuai ketentuan yang diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.
- Pengambilan keputusan kuorum diambil dengan menggunakan *voting* suara di atas 50% dari *Voting Member* dan dicantumkan dalam notulen rapat.

Meetings and Decision-Making Mechanism

- Credit Committee members may attend meetings either physically or through online communication media to decide on proposed credit applications. Meeting agendas are initiated by the Credit Risk Reviewer Unit and may only be conducted once the Credit Analysis Memorandum (Nota Analisa Kredit/ NAK) and Risk Analysis & Recommendation (Analisis Risiko & Rekomendasi/ARR) have been fully signed by the Division Head/Deputy Division Head or equivalent officials from both the Business Unit and Credit Risk Reviewer Division. In certain circumstances, committee members are considered present if they participate via teleconference and sign the attendance list through email.
- Credit Committee meetings are considered quorate if attended by more than 50% of Voting Members, and credit decisions are determined by majority vote exceeding 50% of Voting Members present.
- Required documentation for Credit Committee meetings includes:
 - Technical meeting minutes and opinion sheets
 - Credit Analysis Memorandum (NAK)
 - Risk Analysis & Recommendation (ARR)
 - Other relevant supporting documents
- The Credit Risk Reviewer Unit facilitates the distribution of discussion materials to Credit Decision Officials, which must be prepared at least 2 working days prior to the meeting.
- Credit proposals that cannot be decided during the meeting may only be reconsidered if new supporting data or information is available. Such reconsideration is allowed only once and must follow the provisions outlined in the Credit Implementation Guidelines.
- Quorum decisions are made based on voting exceeding 50% of Voting Members and are documented in the meeting minutes.

7. Apabila terdapat *Voting Member* yang berhalangan hadir dan jumlah *Voting Member* yang menghadiri Komite Kredit menjadi kurang dari 50%, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh *alternate Voting Member* yang ditunjuk President Director dan MD Compliance & Corporate Legal serta dituangkan dalam surat kuasa.
8. Keputusan kredit dituangkan dalam Lembar Keputusan Kredit (LKK) yang dibuat oleh Credit Risk Reviewer Unit. Apabila keputusan kredit dilakukan melalui mekanisme RKK, maka notulen RKK dituangkan dalam bentuk LKK dan dimintakan tanda tangan basah kepada Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.
9. Notulen rapat, termasuk jika ada perbedaan pendapat, akan disirkulasikan ke semua anggota komite.

7. If a *Voting Member* is absent and the attending *Voting Members* fall below 50%, the credit decision must be made and signed by alternate *Voting Members* appointed by the President Director and Managing Director Compliance & Corporate Legal, as stipulated in an official power of attorney.
8. Credit decisions are documented in the Credit Decision Sheet (Lembar Keputusan Kredit/LKK) prepared by the Credit Risk Reviewer Unit. If decisions are made through formal Credit Committee Meetings (RKK), the meeting minutes are formalized into the LKK and signed manually by the relevant committee members according to their authority limits.
9. Meeting minutes, including any dissenting opinions, are circulated to all committee members.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Kredit secara konsisten menjalankan fungsinya melalui penyelenggaraan rapat rutin sesuai kebutuhan dan volume permohonan kredit yang masuk. Dalam praktiknya, rapat diselenggarakan setiap minggu untuk menelaah dan memutuskan rata-rata 2 hingga 3 proposal fasilitas kredit. Pelaksanaan rapat dilakukan secara terjadwal guna memastikan seluruh permohonan kredit ditinjau secara komprehensif dan tepat waktu. Beberapa tanggal pelaksanaan Rapat Komite Kredit antara lain sebagai berikut:

Implementation of Activities and Meeting Frequency

Throughout 2025, the Credit Committee consistently carried out its function through the implementation of regular meetings in accordance with operational needs and the volume of incoming credit applications. In practice, meetings were held weekly to review and decide on an average of 2 to 3 credit facility proposals. The meetings were conducted on a scheduled basis to ensure that all credit applications were reviewed comprehensively and in a timely manner. Several dates of Credit Committee Meetings were as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
1	6 Februari 2025 6 February 2025	Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
2	25 Februari 2025 25 February 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
3	11 Maret 2025 11 March 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
4	13 Maret 2025 13 March 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
5	14 Maret 2025 14 March 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
6	26 Maret 2025 26 March 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
7	17 April 2025 17 April 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
8	24 April 2025 24 April 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
9	29 April 2025 29 April 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
10	6 Mei 2025 6 May 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
11	19 Mei 2025 19 May 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
12	16 Juni 2025 16 June 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
13	8 Juli 2025 8 July 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
14	15 Juli 2025 15 July 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
15	8 Agustus 2025 8 August 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
16	19 Agustus 2025 19 August 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
17	2 September 2025 2 September 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
18	12 September 2025 12 September 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
19	18 September 2025 18 September 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
20	24 September 2025 24 September 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
21	29 September 2025 29 September 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
22	20 Oktober 2025 20 October 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
23	22 Oktober 2025 22 October 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
24	27 Oktober 2025 27 October 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
25	29 Oktober 2025 29 October 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
26	4 November 2025 4 November 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
27	6 November 2025 6 November 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
28	20 November 2025 20 November 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
29	21 November 2025 21 November 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
30	28 November 2025 28 November 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
31	3 Desember 2025 3 December 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
32	4 Desember 2025 4 December 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
33	8 Desember 2025 8 December 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
34	12 Desember 2025 12 December 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
35	15 Desember 2025 15 December 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal
36	18 Desember 2025 18 December 2025	Pembahasan Proposal Kredit Credit Proposal Discussion	Memenuhi kuorum 100% Meet 100% quorum <i>Voting Member:</i> 1. President Director 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer <i>Non-Voting Member:</i> MD Compliance & Corporate Legal

Catatan: MD Finance sudah tidak menjadi anggota Komite Kredit sejak 31 Maret 2023

Note: Managing Director of Finance has no longer served as a member of the Credit Committee since 31 March 2023

Penilaian Kinerja Komite Kredit

Evaluasi terhadap kinerja Komite Kredit dilaksanakan secara berkala sedikitnya satu kali dalam setahun untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Proses penilaian dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* oleh setiap anggota komite, menggunakan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam mengukur kinerja dan kontribusi masing-masing anggota, antara lain sebagai berikut:

1. Kehadiran rapat anggota Komite Kredit telah memenuhi minimal 50% dari anggota.
2. Komite Kredit telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

Realisasi Rencana Kerja Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Kredit secara konsisten telah menjalankan fungsinya dalam memberikan keputusan maupun rekomendasi terkait fasilitas kredit, baik untuk pengajuan baru, penambahan, pengurangan, perpanjangan, maupun restrukturisasi, sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku. Setiap keputusan diambil dengan mengacu pada Kebijakan Perkreditan Bank serta Pedoman Pelaksanaan Kredit Perseroan, dan senantiasa berlandaskan pada penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan kualitas dan keberlanjutan portofolio kredit yang sehat.

Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana Kerja Komite Kredit untuk tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026 yaitu merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan restrukturisasi) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan atau perubahan struktur kredit.
2. Melakukan evaluasi atas usulan kebijakan/strategi kredit dan/pengkiniannya agar tetap mengacu kepada kondisi dan peraturan terkini yang berlaku termasuk penyesuaian atas keadaan makro ekonomi, peraturan regulator dan risk appetite bank, agar pertumbuhan kredit dengan kualitas baik dapat terjaga dengan tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian termasuk menyetujui usulan kebijakan kredit dan/atau perubahannya.
3. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian/evaluasi yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta independent dan telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB).

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan J Trust Bank berperan sebagai organ pendukung Direksi yang bertugas dalam penyusunan dan peninjauan kebijakan perkreditan. Komite ini turut mengawasi implementasi kebijakan tersebut, memantau perkembangan serta kualitas portofolio kredit, dan memberikan rekomendasi strategis guna memastikan penerapan prinsip kehati-hatian serta peningkatan efektivitas manajemen risiko kredit di seluruh lini operasional Bank.

Credit Committee Performance Evaluation

Evaluation of the Credit Committee's performance is conducted periodically at least once a year to assess the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities. The assessment process is carried out through a self-assessment mechanism by each committee member, using several predetermined criteria as references in measuring the performance and contribution of each member, including the following:

1. Attendance at Credit Committee meetings has fulfilled a minimum of 50% of members.
2. The Credit Committee has contributed to the implementation of all activities related to the application of prudential principles and the four eyes principle according to its authority limits in the credit granting process.

Realization of the 2025 Work Plan

Throughout 2025, the Credit Committee consistently carried out its function in providing decisions and recommendations related to credit facilities, whether for new applications, additions, reductions, extensions, or restructuring, in accordance with the applicable authority limits. Each decision was made by referring to the Bank's Credit Policy and the Company's Credit Implementation Guidelines, and was always based on the application of prudential principles to ensure the quality and sustainability of a healthy credit portfolio.

2026 Work Plan

The Credit Committee's work plan for 2026 includes the following:

1. Establishing the 2026 work plan, namely recommending and/or deciding on credit approvals (new, additional, reduction and/or restructuring extensions) according to authority limits, including determination or changes to credit structure.
2. Conducting evaluations of proposed credit policies/strategies and/or updates to ensure they continue to refer to current conditions and applicable regulations, including adjustments to macroeconomic conditions, regulatory provisions, and the Bank's risk appetite, so that credit growth with good quality can be maintained while continuing to consider prudential aspects, including approving proposed credit policies and/or amendments thereto.
3. Ensuring that credit granting is based on honest, objective, careful, thorough, and independent assessments/evaluations, and complies with banking regulations, sound credit principles, and the Bank's Credit Policy (KPB).

CREDIT POLICY COMMITTEE

J Trust Bank's Credit Policy Committee serves as a supporting organ of the Board of Directors tasked with formulating and reviewing credit policies. This committee also supervises the implementation of such policies, monitors the development and quality of the credit portfolio, and provides strategic recommendations to ensure the application of prudential principles and improve the effectiveness of credit risk management across all Bank operational lines.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02.02/S.Kep.Dir-RMD/JTRUST/IX/2025 tanggal 2 September 2023 tentang Komite Kebijakan Perkreditan, ditetapkan susunan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) J Trust Bank yang berlaku hingga 31 Desember 2025 dengan komposisi sebagai berikut:

Structure and Membership

Based on Board of Directors Decree No. 02.02/S.Kep.Dir-RMD/JTRUST/IX/2025 dated 2 September 2023 concerning the Credit Policy Committee, the membership structure of J Trust Bank's Credit Policy Committee (KKP), effective until 31 December 2025, is determined as follows:

Susunan Komite Kebijakan Perkreditan Composition of the Credit Policy Committee	
Ketua Chairman	Presiden Direktur President Director
Wakil Ketua Vice Chair	Risk Management Division Head
Anggota Voting Voting Member	1. Presiden Direktur/President Director; 2. VP Director; 3. MD Business; 4. MD Credit Risk & Asset Recovery Management; 5. MD Compliance & Corporate Legal; 6. SEVP Business Banking; 7. EVP Business Linkage & Commercial; 8. EVP Credit Risk Reviewer; dan 9. EVP Distribution, Funding, & Product Management.
Anggota Non-Voting Non-Voting Member	1. Business Linkage & Consumer Division Head; 2. Commercial & SME Banking Division Head; 3. Corporate Banking Division Head; 4. Japan & Korean Desk Division Head; 5. Asset Recovery Management Division Head; 6. Credit Risk Reviewer Division Head; 7. Head Office & Branch Operation Division Head; 8. Credit & Administration Division Head; 9. Internal Audit Division Head; 10. Risk Management Division Head; 11. Compliance Division Head; 12. Corporate Legal & Litigation Division Head; 13. Business Strategy & Development Division Head; dan 14. Client Service Division Head.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan meliputi:

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai:
 - i) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
 - ii) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - iii) Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - iv) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - v) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - vi) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB (Kebijakan Perkreditan Bank);
 - vii) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN).

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Credit Policy Committee include:

1. Submitting periodic written reports to the Board of Directors, with copies to the Board of Commissioners, regarding:
 - a. The results of supervision over the implementation and execution of the Credit Implementation Guidelines.
 - b. The results of monitoring and evaluation concerning:
 - i) The development and quality of the overall credit portfolio;
 - ii) The proper implementation of credit approval authority;
 - iii) The proper process of credit granting, development, and quality of credit extended to related parties of the Bank and certain major debtors;
 - iv) The proper implementation of Legal Lending Limit (BMPK) provisions;
 - v) Compliance with laws, regulations, and other applicable provisions in credit granting implementation;
 - vi) Resolution of non-performing loans in accordance with the Bank's Credit Policy (KPB);
 - vii) The Bank's efforts in fulfilling the adequacy of credit loss reserves (Allowance for Impairment Losses/CKPN).

- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tertulis secara berkala yang disampaikan kepada Direksi pada poin pertama.
- Menyampaikan Risalah Rapat KKP sebagai laporan tertulis yang akan disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris serta Risk Management Division.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Rapat Komite dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Anggota *Voting* yaitu VP Director atau MD Business atau anggota Direksi lainnya melalui penunjukan oleh Ketua Komite.
- Rapat Komite dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari total Anggota *Voting* termasuk minimal 3 (tiga) Anggota *Voting* yang merupakan bagian dari Direksi, di mana Ketua Komite termasuk salah satunya.
- Apabila salah satu Anggota *Voting* yang merupakan bagian dari Direksi berhalangan hadir, maka persetujuan Kebijakan Kredit dapat diperoleh melalui sirkulasi dengan proposal terlebih dahulu mendapat rekomendasi di dalam forum KKP.
- Rapat KKP diadakan minimal 2 (dua) kali per tahun atau sewaktu-waktu diperlukan melalui forum secara tatap muka atau media komunikasi daring.
- Notulen KKP akan diedarkan kepada seluruh Anggota *Voting* (walaupun tidak hadir dalam forum KKP) dan Anggota *non-Voting* yang hadir dalam KKP.

Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2025, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan 4 kali rapat yang membahas agenda serta tingkat kehadiran sebagai berikut:

- Providing recommendations for corrective actions to the Board of Directors, with copies to the Board of Commissioners, regarding the periodic written reports submitted to the Board of Directors as stated in the first point.
- Submitting the minutes of Credit Policy Committee meetings (KKP) as written reports to the Board of Directors, with copies to the Board of Commissioners and Risk Management Division.

Meetings and Decision-Making Mechanism

- Committee meetings are chaired by the Chairman. In the event that the Chairman is unable to attend, the meeting is chaired by a Voting Member, namely the VP Director or MD Business or another member of the Board of Directors appointed by the Committee Chairman.
- Committee meetings are considered quorate if attended by 2/3 (two-thirds) of the total Voting Members, including at least 3 (three) Voting Members from the Board of Directors, of which the Committee Chairman is one of them.
- If one of the Voting Members from the Board of Directors is unable to attend, approval of Credit Policy may be obtained through circulation, provided that the proposal has first received recommendation in the KKP forum.
- Credit Policy Committee meetings are held at least 2 (two) times per year or whenever necessary through face-to-face meetings or online communication media.
- Minutes of KKP meetings are circulated to all Voting Members (including those not present at the KKP forum) and Non-Voting Members who attended the KKP meeting

Implementation of Activities and Meeting Frequency

During 2025, the Credit Policy Committee conducted 4 meetings discussing agendas and attendance levels as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kuorum Minimal Minimum Quorum	Kuorum Realisasi Actual Quorum	Keterangan Remarks
1	26 Maret 2025 26 March 2025	- Pemantauan Kualitas Kredit. - Pemantauan BMPK, Debitur Inti, debitur NPL, dan CKPN. <i>Jump to Default</i> (JTD) untuk Obligasi Korporasi. - Kerangka Grup Debitur untuk Pemantauan BMPK.	67%	88%	- Rapat Komite Kebijakan Perkreditan tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 4 kali, selanjutnya dilaksanakan pada Juni 2025. - Perhatian terhadap catatan dari OJK mengenai mekanisme BMPK.
		- Credit Quality Monitoring. - Monitoring of Legal Lending Limit (BMPK), Core Debtors, NPL debtors, and Allowance for Impairment Losses (CKPN). - Jump to Default (JTD) for Corporate Bonds. - Debtor Group Framework for BMPK Monitoring.			- The Credit Policy Committee meetings in 2025 were conducted four times, with the next meeting scheduled for June 2025. - Attention to OJK's remarks regarding BMPK mechanisms.
2	24 Juni 2025 24 June 2025	- Pemantauan Kualitas Kredit. - Pemantauan BMPK, Debitur Inti, debitur NPL, dan CKPN. - Temuan OJK terkait Risiko Kredit.	67%	77%	Pemantauan proses perkreditan secara rutin dengan memperhatikan kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan oleh Bank.
		- Credit Quality Monitoring. - Monitoring of BMPK, Core Debtors, NPL debtors, and CKPN. - OJK findings related to Credit Risk.			Regular monitoring of the credit process in accordance with the Bank's established credit policies.

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kuorum Minimal Minimum Quorum	Kuorum Realisasi Actual Quorum	Keterangan Remarks
3	30 September 2025 30 September 2025	1. Pemantauan Kualitas Kredit. 2. <i>Update</i> Kebijakan. 3. Pemantauan BMPK, Debitur Inti, debitur NPL, dan CKPN. 4. Otomasi BMPK. 1. Credit Quality Monitoring. 2. Policy Update. 3. Monitoring of BMPK, Core Debtors, NPL debtors, and CKPN. 4. BMPK Automation.	67%	67%	Pemantauan proses perkreditan secara rutin dengan memperhatikan kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan oleh Bank Regular monitoring of the credit process in accordance with the Bank's established credit policies.
4	31 Desember 2025 31 December 2025	1. Pemantauan Risiko Kredit. 2. <i>Update</i> Kebijakan. 3. Tinjauan Limit Industri. 4. Outlook Industri 2026. 1. Credit Risk Monitoring. 2. Policy Update. 3. Industry Limit Review. 4. Industry Outlook 2026.	67%	77%	Pemantauan proses perkreditan secara rutin dengan memperhatikan kebijakan. Regular monitoring of the credit process in accordance with established policies.

Penilaian Kinerja Komite Kebijakan Perkreditan

Penilaian kinerja Komite Kredit dilakukan setiap tahun (minimum dua kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self-assessment*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali per tahun. Pada tahun 2025, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali rapat, yang mana telah memenuhi ketentuan.
2. Kehadiran rapat anggota Komite Kebijakan Perkreditan telah memenuhi minimal 2/3 dari anggota.
3. Komite Kebijakan Perkreditan telah memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portofolio perkreditan, dan memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Realisasi Rencana Kerja Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan program kerja terkait:

1. Pemantauan indikator risiko kredit.
2. Penyampaian pengkinian kebijakan dan peraturan terbaru terkait risiko kredit.
3. *Jump to Default* (JTD) untuk Obligasi Korporasi.
4. Kerangka Grup Debitur untuk Pemantauan BMPK.
5. Penyampaian *Outlook* Industri tahun 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana Kerja Kebijakan Perkreditan untuk tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Penyampaian secara berkala terkait pemantauan terhadap kondisi portofolio kredit serta eksposur risiko kredit.
2. Penyampaian pengkinian kebijakan dan peraturan terbaru terkait risiko kredit.
3. Penyampaian hasil tinjauan Limit Industri dan penyesuaian limit industri.

Credit Policy Committee Performance Evaluation

The performance evaluation of the Credit Policy Committee is conducted annually (at least twice a year). The effectiveness evaluation is carried out by each committee member through a self-assessment method, based on the following criteria:

1. Credit Policy Committee meetings are held at least 2 (two) times per year. In 2025, the Credit Policy Committee conducted 4 meetings, which fulfilled the applicable requirements.
2. Attendance at Credit Policy Committee meetings has fulfilled a minimum of 2/3 of members.
3. The Credit Policy Committee has contributed to formulating policies, supervising policy implementation, monitoring the development of the credit portfolio, and providing recommendations for corrective measures.

Realization of the 2025 Work Plan

During 2025, the Credit Policy Committee carried out work programs related to:

1. Monitoring credit risk indicators.
2. Delivering updates on the latest policies and regulations related to credit risk.
3. *Jump to Default* (JTD) for Corporate Bonds.
4. Debtor Group Framework for Legal Lending Limit (BMPK) monitoring.
5. Delivering the 2026 Industry Outlook.

2026 Work Plan

The Credit Policy Committee's work plan for 2026 includes the following:

1. Periodic delivery of monitoring results regarding credit portfolio conditions and credit risk exposure.
2. Delivering updates on the latest policies and regulations related to credit risk.
3. Delivering the results of Industry Limit reviews and industry limit adjustments.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berperan strategis dalam menjaga reputasi dan kredibilitas Bank dengan menjembatani komunikasi antara Bank dan para pemangku kepentingan. Fungsi ini mencakup upaya membangun hubungan yang harmonis dengan publik, otoritas pasar modal, serta memastikan penerapan kebijakan internal yang selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

DASAR HUKUM

Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Penetapan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan melalui keputusan Direksi. Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan melalui situs IDXNet (*e-reporting*). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 30 Juni 2025, posisi Sekretaris Perusahaan secara resmi dijabat oleh Sdr. Bijono Waliman, yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Nama Name	Bijono Waliman
Usia Age	76 tahun 76 years old
Jenis Kelamin Gender	Pria Male
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; 2. SK Direksi No.30.10/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025. 1. Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies; 2. Board of Directors Decree No. 30.10/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/VI/2025 dated 30 June 2025.
Riwayat Pendidikan Educational History	Beliau menyelesaikan program Diplom Ingenieur di bidang <i>Electrical Engineering</i> dari University of Bochum (1976), dan <i>Master of Business Administration</i> dari Delft University (1981). He completed his Diploma Ingenieur program in Electrical Engineering from the University of Bochum (1976) and his Master of Business Administration from Delft University (1981).

The Corporate Secretary plays a strategic role in maintaining the Bank's reputation and credibility by bridging communication between the Bank and its stakeholders. This function includes efforts to build harmonious relationships with the public, capital market authorities, as well as ensuring the implementation of internal policies aligned with Good Corporate Governance principles.

LEGAL BASIS

The establishment of the Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk refers to Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies.

CORPORATE SECRETARY PROFILE

The appointment and dismissal of the Corporate Secretary are carried out through Board of Directors decisions. The appointment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's Corporate Secretary has complied with applicable regulations and has been reported to the Financial Services Authority (OJK) and published through IDXNet (*e-reporting*). Based on the Board of Directors Decree dated 30 June 2025, the position of Corporate Secretary has been officially held by Mr. Bijono Waliman, effective as of that date.

Riwayat Pekerjaan Employment History	1. Bergabung pada tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Executive Vice President Operation, Human Capital & Corporate Secretary PT Bank JTrust Indonesia Tbk; 2. Komisaris Utama di PT Bima Multi Finance 2018-2019; 3. Executive Vice President di PT Samuel International 2015-2017; 4. Direktur Keuangan di PT AKR Corporindo Tbk 2013-2015; 5. Senior Vice President (2004-2009) dan Executive Vice President di PT Bank Danamon Tbk 2009-2013; 6. Vice President di Citibank NA 1998-2004; 7. Group Executive Director di PT Aneka Kimia Raya Tbk 1997-1998; 8. Komisaris 1992-1993 dan Direktur 1993-1997 di PT Bank Subentra; 9. Executive Vice President di Subentra Group 1990-1991; 10. Vice President di Citibank NA 1982-1990. 1. Joined in 2019 and currently serves as Executive Vice President of Operations, Human Capital & Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk; 2. President Commissioner at PT Bima Multi Finance 2018-2019 3. Executive Vice President at PT Samuel International 2015-2017; 4. Finance Director at PT AKR Corporindo Tbk 2013-2015; 5. Senior Vice President (2004-2009) and Executive Vice President at PT Bank Danamon Tbk 2009-2013; 6. Vice President at Citibank NA 1998-2004; 7. Group Executive Director at PT Aneka Kimia Raya Tbk 1997-1998; 8. Commissioner 1992-1993 and Director 1993-1997 at PT Bank Subentra; 9. Executive Vice President at Subentra Group 1990-1991; 10. Vice President at Citibank NA 1982-1990.
Kualifikasi/Sertifikasi Qualifications/Certifications	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7 Level 7 Risk Management Certification
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2025 Training/Competency Improvement Participated in 2025	1. Evaluasi Layanan Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) Tahun 2025 tanggal 29 September-2 Oktober 2025. 2. <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7 Full Kompetensi tanggal 22 April 2025. 1. Evaluation of Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) Services in 2025, 29 September-2 October 2025. 2. Full Competency Level 7 Risk Management Refreshment, 22 April 2025.

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

In addition to the matters mentioned above, the Corporate Secretary continuously participates in/attends socialization programs regarding new regulations issued by OJK and IDX.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan berlandaskan pada ketentuan POJK No.35/POJK.04/2014 serta SOP Corporate Secretary. Sepanjang tahun berjalan, Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan berbagai tanggung jawabnya sesuai ketentuan tersebut, dengan rincian kegiatan dan capaian utama sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan-perbankan dan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan-perbankan, dan pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Bank sebagai Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan lingkungan.
6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun *goodwill* keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.
7. Mengoordinir pelaksanaan *Office of the Board* yang mencakup:
 - a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehingga keputusan yang dihasilkan sah;
 - c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam mengadministrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
8. Membangun citra positif Bank melalui strategi komunikasi yang efektif dengan mengangkat berita-berita positif.
9. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SECRETARY'S DUTIES

In carrying out its function, the Corporate Secretary is guided by POJK No. 35/POJK.04/2014 and the Corporate Secretary SOP. Throughout the year, the Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk has carried out various responsibilities in accordance with these provisions, with the following details of activities and key achievements:

1. Monitoring developments in the financial industry-banking and capital markets, particularly laws and regulations applicable in the financial, banking, and capital market sectors.
2. Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with applicable laws and regulations in banking and capital markets.
3. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing good corporate governance, which includes:
 - a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Issuer's or Public Company's website.
 - b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority.
 - c. Organizing and documenting General Meetings of Shareholders.
 - d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - e. Implementing company orientation programs for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. Acting as a liaison between the Bank as an Issuer or Public Company and the Financial Services Authority and other stakeholders.
5. Acting as a facilitator in the implementation of corporate social responsibility (CSR) and environmental responsibilities.
6. Carrying out communication functions in building the company's image and reputation, developing external goodwill, maintaining consistency of messages and image conveyed to the public, and ensuring that disclosed information does not violate the law.
7. Coordinating the implementation of the Office of the Board, which includes:
 - a. Ensuring the availability of information for decision-making by the Board of Directors and Board of Commissioners.
 - b. Ensuring meeting participant attendance so quorum can be achieved and resulting decisions are valid.
 - c. Ensuring the corporate secretary function in administering meeting documentation and corporate archives.
8. Building a positive Bank image through effective communication strategies by promoting positive news.
9. Acting as a liaison between the Bank and shareholders, regulators, and other stakeholders.

Fungsi Audit Intern

Internal Audit Function

Audit Intern merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian internal yang memiliki tanggung jawab untuk menilai kecukupan serta efektivitas pengendalian, manajemen risiko, dan penerapan tata kelola di seluruh aktivitas perbankan. Tujuan utamanya adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses dan sistem berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk berfungsi sebagai mitra strategis Manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, dengan memberikan nilai tambah melalui rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional, baik dalam bentuk jasa *assurance* maupun *advisory* (konsultasi).

Sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defense*), SKAI berperan memastikan bahwa pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola pada seluruh lini pertahanan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai upaya mendukung peran tersebut, SKAI terus melakukan pengembangan terhadap metodologi, perangkat kerja audit, serta peningkatan kompetensi auditor agar pelaksanaan audit dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan relevan dengan perkembangan bisnis Bank.

PIAGAM AUDIT INTERN

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Piagam Audit Intern yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan fungsi audit internal. Piagam tersebut mengatur secara jelas mengenai tujuan, ruang lingkup kegiatan, wewenang, serta tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk hubungan koordinatifnya dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Intern serta POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI Bank JTrust Indonesia telah memiliki dan menjalankan Piagam Audit Intern yang mencakup hal-hal pokok berikut:

1. Struktur dan kedudukan SKAI;
2. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
3. Wewenang SKAI;
4. Kode Etik Audit Intern;
5. Persyaratan auditor intern dalam SKAI;
6. Pertanggungjawaban SKAI;
7. Larangan perangkap tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
8. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;

Internal Audit is an important component of the internal control system, responsible for assessing the adequacy and effectiveness of controls, risk management, and governance implementation across all banking activities. Its primary objective is to provide reasonable assurance that processes and systems operate in accordance with applicable policies and regulations.

The Internal Audit Unit (SKAI) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk functions as a strategic partner of Management in achieving corporate objectives by providing added value through recommendations for improvements that can enhance operational efficiency and effectiveness, both through assurance and advisory (consulting) services.

As the third line of defense, SKAI ensures that internal controls, risk management, and governance across all defense lines operate consistently and sustainably. To support this role, SKAI continuously develops audit methodologies, audit tools, and auditor competencies to ensure that audit implementation is more effective, accurate, and relevant to the Bank's business developments.

INTERNAL AUDIT CHARTER

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has an Internal Audit Charter that serves as the primary guideline in implementing the internal audit function. This charter clearly regulates the objectives, scope of activities, authority, and responsibilities of the Internal Audit Unit (SKAI), including its coordinative relationship with the Board of Directors and Board of Commissioners.

Referring to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 56/POJK.04/2015 concerning Guidelines for Preparing Internal Audit Charters and POJK No. 01/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks, SKAI of Bank JTrust Indonesia has established and implemented an Internal Audit Charter covering the following principal matters:

1. SKAI structure and position;
2. SKAI duties and responsibilities, as well as relationships with other control function units;
3. SKAI authority;
4. Internal Audit Code of Ethics;
5. Requirements for internal auditors within SKAI;
6. SKAI accountability;
7. Prohibition of dual duties and positions for internal auditors and SKAI personnel in operational banking activities, including subsidiaries;
8. Criteria for the use of external experts in supporting the internal audit function;

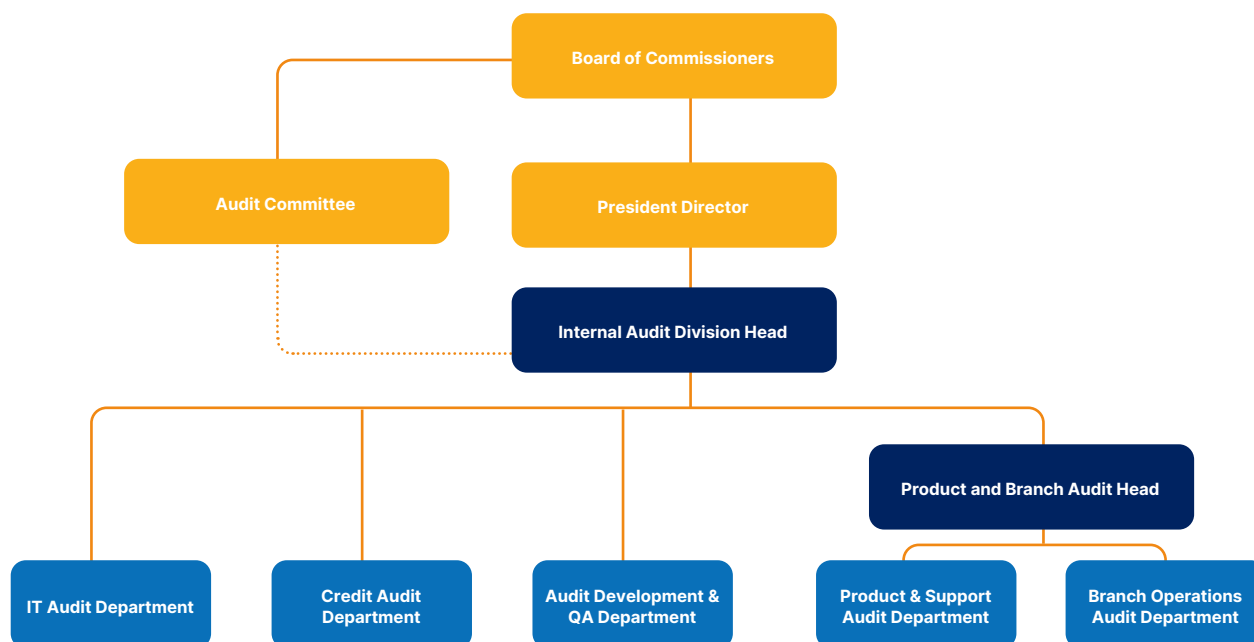
9. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
10. Tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala SKAI;
11. Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
12. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor eksternal;
13. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
14. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu yang memadai bagi pihak ekstern.

Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

9. Terms and conditions to maintain SKAI independence if requested to provide consulting services or other special assignments;
10. Responsibilities and accountability of the Head of SKAI;
11. Requirements to comply with Professional Standards for Internal Audit;
12. Procedures for coordinating internal audit functions with legal experts or external auditors;
13. Policies on periodic assignment limitations and adequate cooling-off periods for SKAI members;
14. Policies on limitations in using external services and adequate waiting periods for external parties.

The Internal Audit Charter is reviewed periodically or whenever necessary.

Struktur Organisasi SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk per 31 Desember 2025
Organizational Structure of SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of 31 December 2025



Demi menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan fungsi audit internal, Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki garis pelaporan fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dengan posisi tersebut, SKAI berperan mendukung Direktur Utama dalam memberikan evaluasi dan pemantauan terhadap efektivitas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Setiap keputusan terkait pengangkatan atau pemberhentian tersebut kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

To maintain the independence and objectivity of the internal audit function, the Head of the Internal Audit Unit (SKAI) has direct responsibility to the President Director and functional reporting lines to the Board of Commissioners through the Audit Committee. Through this position, SKAI supports the President Director in providing evaluation and monitoring of the effectiveness of internal controls, implementation of risk management, and the execution of good corporate governance.

The appointment and dismissal of the Head of SKAI are carried out by the President Director after first obtaining approval from the Board of Commissioners, based on recommendations from the Audit Committee. Every decision regarding such appointment or dismissal is subsequently reported to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with applicable regulations.

PROFIL KEPALA SATUAN
KERJA AUDIT INTERNPROFILE OF THE HEAD OF THE
INTERNAL AUDIT UNIT

Nama Name	Nathan Tanuwidjaja
Usia Age	60 tahun 60 years old
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	1. Surat Keterangan Penetapan Tugas No. 01.02/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/II/2023 tertanggal 1 Februari 2023 Penetapan Nathan Tanuwidjaja sebagai Internal Audit Division Head; 2. Surat nomor 01.04/S.Dir-HCD/JTRUST/II/2023 tertanggal 1 Februari 2023 perihal Laporan Pergantian Kepala SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 1. Letter of Appointment No. 01.02/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/II/2023 dated 1 February 2023, Appointing Nathan Tanuwidjaja as Internal Audit Division Head; 2. Letter No. 01.04/S.Dir-HCD/JTRUST/II/2023 dated 1 February 2023, regarding the Report on the Change of the Head of Internal Audit at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Riwayat Pendidikan Educational History	1. MSc in Computer Science, Columbia University (1988-1990); 2. BSc in Computer Science, City College of New York (1985-1988). 1. MSc in Computer Science, Columbia University (1988-1990); 2. BSc in Computer Science, City College of New York (1985-1988).
Riwayat Pekerjaan Employment History	1. Kepala SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2023-sekarang); 2. Process Improvement Specialist PT Bank Pan Indonesia Tbk (2021-2023); 3. Kepala IT Security & Policy PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2020-2021); 4. Group Head Internal Audit & Acting Chief Internal Auditor PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2020); 5. IT Audit Senior Manager PricewaterhouseCooper (1994-2004); 6. Pro-Manager Application Development PT Bank Central Asia Tbk (1992-1994); 7. Software Engineer Expert Objective System Development, USA (1990-1991); 8. Programmer Baird Technologies, USA (1989-1990). 1. Head of Internal Audit at PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2023-present); 2. Process Improvement Specialist at PT Bank Pan Indonesia Tbk (2021-2023); 3. Head of IT Security & Policy at PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2020-2021); 4. Group Head Internal Audit & Acting Chief Internal Auditor PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2020); 5. IT Audit Senior Manager PricewaterhouseCooper (1994-2004); 6. Pro-Manager Application Development PT Bank Central Asia Tbk (1992-1994); 7. Software Engineer Expert Objective System Development, USA (1990-1991); 8. Programmer Baird Technologies, USA (1989-1990).
Kualifikasi/Sertifikasi Qualifications/Certifications	1. <i>Certified Internal Auditor (CIA)</i>; 2. <i>Certified Information Security Auditor (CISA)</i>; 3. <i>Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</i>.
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2025 Training/Competency Improvement Participated in 2025	1. <i>Refresher</i> Manajemen Risiko Jenjang 6/Risk Management Refresher Level 6; 2. <i>Regulatory Compliance</i>; 3. APU-PPT; 4. Anti-Fraud; 5. AI-Enhanced Hacking & Defense: From Attack to Detection; 6. AI Risk Fundamentals: Understanding Emerging Tech Threats; 7. Digital Forensics in the Boardroom: Empowering Strategic Decisions Through Incident Response Readiness; 8. State of Cybersecurity 2025; 9. Managing Cyber Risk in the New Age of AI; 10. Code of Ethics & Business Conduct and Leadership Training; 11. AI Tools for Cyberattack and Cyberdefense; 12. Foundations for a Cyber-Resilient Future: Developing the Talent Pipeline for Cybersecurity, Audit, and AI Governance; 13. AI Security Management; 14. Mastering the Art of Cyberthreat Defense with IAM & SIEM; 15. How Agentic Security & AI Agents are Reshaping Cybersecurity; 16. AI & Cyber Skills: Empowering a Workforce to Combat a Rapidly Evolving Threat Landscape; 17. Empowering Future IT Auditors: The Foundation of IT Audit; 18. How ChatGPT and Other AI Will Change Cybersecurity Forever; 19. 2025 Technology Predictions Panel Discussion; 20. Next Generation Leadership.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KOMPETENSI

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri dari 21 personel, yang mencakup 1 (satu) orang Kepala SKAI dan 20 auditor internal. Dalam rangka memastikan fungsi audit berjalan efektif serta mampu memberikan nilai tambah (*added value*) bagi organisasi, Bank secara konsisten berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi sepanjang tahun 2025.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkelanjutan mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia di SKAI dengan melibatkan auditor dalam kegiatan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara internal oleh Bank maupun eksternal oleh lembaga profesional. Upaya ini dilakukan untuk memastikan auditor memiliki kualifikasi yang:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan secara efektif;
5. Patuh terhadap standar profesi dan kode etik Auditor Intern;
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

HUMAN RESOURCES AND COMPETENCY DEVELOPMENT

The Internal Audit Unit (SKAI) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk consists of 21 personnel, comprising 1 (one) Head of SKAI and 20 internal auditors. In order to ensure that the audit function operates effectively and is able to provide added value to the organization, the Bank consistently strives to enhance the competency and professionalism of its auditors through various training and certification programs throughout 2025.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk continuously promotes human capital development within SKAI by involving auditors in training activities organized both internally by the Bank and externally by professional institutions. These efforts are carried out to ensure that auditors possess qualifications that:

1. Demonstrate integrity and professional conduct, independence, honesty, and objectivity in carrying out their duties;
2. Possess knowledge and experience in audit techniques and other disciplines relevant to their scope of work;
3. Have knowledge of laws and regulations in banking, capital markets, and other related regulations;
4. Possess the ability to interact and communicate effectively, both verbally and in writing;
5. Comply with professional standards and the Internal Auditor Code of Ethics;
6. Maintain the confidentiality of company information and/or data related to the implementation of internal audit duties and responsibilities, except where disclosure is required by laws and regulations or court rulings/decisions;
7. Understand the principles of good corporate governance and risk management.

Sertifikasi Certification	Jumlah SDM Tersertifikasi Number of Certified Human Resources
Mandatory	
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 6/ <i>Risk Management Certification Level 7</i>	1
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 6/ <i>Risk Management Certification Level 6</i>	1
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 5/ <i>Risk Management Certification Level 5</i>	11
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 4/ <i>Risk Management Certification Level 4</i>	8
Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor	5
Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Auditor	10
Non-Mandatory	
Certified Internal Auditor (CIA)	1
Certified Information Security Auditor (CISA)	1
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)	1
Certified Ethical Hacker (CEH)	1
Indonesia Internal Audit Practitioners (IIAP)	1

RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menyusun Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) berdasarkan hasil analisis risiko terhadap seluruh unit atau entitas yang menjadi objek audit. Pelaksanaan audit menggunakan pendekatan *Risk Based Audit*, dengan tujuan mengevaluasi kelengkapan serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern, sehingga potensi risiko dapat diminimalkan secara optimal.

Selain itu, temuan audit menjadi acuan penting bagi manajemen dalam menetapkan tindakan korektif dan preventif, sekaligus meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*) bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan audit mencakup Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat, yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian risiko (*risk assessment*) terhadap masing-masing unit kerja yang dapat diaudit.

Dalam melaksanakan fungsi *advisory*, SKAI tetap menjaga independensi dan objektivitas, memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan mendukung peningkatan tata kelola, namun tanpa mengurangi fungsi pengawasan yang dijalankan secara profesional.

Realisasi Pelaksanaan Audit Tahun 2025

Realization of Audit Implementation in 2025

Objek Audit Audit Object	Rencana Audit Audit Plan	Realisasi Audit Audit Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Branch Offices and Sub-Branch Offices	19	19	100%
Divisi Kantor Pusat-Operasional/Support Head Office Division-Operations/Support	20	20	100%
Divisi Kantor Pusat-Kredit/Bisnis Head Office Division-Credit/Business	14	15	107%
Teknologi Informasi Information Technology	16	16	100%
Total Penugasan Total Assignments	69	70	102%

PEMANTAUAN ATAS PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT

SKAI secara konsisten melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas setiap temuan audit yang telah disepakati bersama unit kerja terkait. Proses pemantauan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh rekomendasi perbaikan telah dijalankan sesuai dengan komitmen dan jadwal penyelesaian yang telah ditetapkan.

Selain itu, SKAI juga melaporkan perkembangan penyelesaian temuan secara periodik kepada Manajemen sebagai bentuk transparansi dan pengawasan berkelanjutan, sehingga efektivitas sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di seluruh lini operasional Bank dapat terus ditingkatkan.

AUDIT PLANNING AND IMPLEMENTATION

The Head of the Internal Audit Unit (SKAI) prepares the Annual Audit Plan based on the results of risk analysis conducted across all units or entities subject to audit. Audit implementation applies a Risk-Based Audit approach, with the objective of evaluating the completeness and effectiveness of the Internal Control System, thereby minimizing potential risks optimally.

In addition, audit findings serve as an important reference for management in determining corrective and preventive actions, while also increasing risk awareness among employees in carrying out their duties.

Audit activities cover Branch Offices/Sub-Branches and Head Office Divisions, which are determined based on the results of risk assessments conducted for each auditable work unit.

In carrying out its advisory function, SKAI continues to maintain independence and objectivity, ensuring that every recommendation provided supports governance improvement without diminishing its professionally executed supervisory function.

MONITORING OF AUDIT FINDINGS RESOLUTION

SKAI consistently conducts continuous monitoring of the implementation of corrective actions for each audit finding that has been agreed upon with the relevant work units. This monitoring process aims to ensure that all improvement recommendations are implemented in accordance with the agreed commitments and completion schedules.

In addition, SKAI periodically reports the progress of audit finding resolutions to Management as a form of transparency and continuous oversight, so that the effectiveness of internal control systems and risk management across all operational lines of the Bank can continue to improve.

KOMUNIKASI SKAI

SKAI menjalin komunikasi yang intensif dan terkoordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi audit. Hubungan kerja tersebut mencakup Dewan Komisaris beserta komite di bawahnya, Direksi dan komite terkait, seluruh unit kerja operasional, serta lembaga eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan auditor eksternal.

Proses komunikasi dilakukan melalui penyampaian laporan hasil audit, forum diskusi, serta rapat koordinasi berkala, yang bertujuan menjaga keselarasan informasi, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap rekomendasi tindak lanjut dijalankan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. SKAI dapat menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
2. SKAI dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis, seperti rapat ALCO, rapat IT Steering Committee, rapat Komite Manajemen Risiko, dan sebagainya sesuai ketentuan regulator.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai mitra strategis manajemen, SKAI berperan aktif sebagai advisor dengan membuka ruang dialog yang konstruktif bagi seluruh unit kerja. Berlandaskan pendekatan konsultatif, SKAI memberikan rekomendasi dan masukan yang berfokus pada perbaikan atau peningkatan proses bisnis.

Frekuensi Rapat SKAI Tahun 2025

Frequency of SKAI Meetings in 2025

No	Agenda	Frekuensi Frequency
1	<i>Regular Update</i> kepada Direktur Utama Regular Updates to the President Director	12 kali/times
2	<i>Regular Update</i> kepada Komite Audit Regular Updates to the Audit Committee	12 kali/times
3	Board of Directors (BOD) Meeting	12 kali/times
4	Board of Commissioner (BOC) Meeting	1 kali/times
5	Komite Kebijakan Perkreditan Credit Policy Committee	3 kali/times
6	IT Steering Committee	3 kali/times
7	Rapat Komite Kredit Credit Committee Meeting	15 kali/times
8	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	1 kali/times

SKAI COMMUNICATION

SKAI maintains intensive and coordinated communication with various parties, both internal and external, to ensure the effectiveness of audit function implementation. These working relationships include the Board of Commissioners and its committees, the Board of Directors and related committees, all operational work units, as well as external institutions such as the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), and external auditors.

The communication process is carried out through the submission of audit reports, discussion forums, and periodic coordination meetings, with the objective of maintaining information alignment, strengthening oversight, and ensuring that all follow-up recommendations are implemented effectively in accordance with applicable regulations.

1. SKAI may hold periodic and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.
2. SKAI may participate in strategic meetings, such as ALCO meetings, IT Steering Committee meetings, Risk Management Committee meetings, and others, in accordance with regulatory provisions.

In carrying out its function as a strategic management partner, SKAI actively serves as an advisor by opening constructive dialogue opportunities for all work units. Based on a consultative approach, SKAI provides recommendations and input focused on improving or enhancing business processes.

EVALUASI ATAU KAJI ULANG ATAS FUNGSI AUDIT INTERNAL

Sebagai upaya memastikan kualitas hasil kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta kesesuaiannya dengan ketentuan mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan mengidentifikasi peluang perbaikan berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, evaluasi atau kaji ulang dilakukan oleh pihak independen sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Kaji ulang terhadap Fungsi Audit Intern PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk periode Juli 2022 hingga Juni 2025 telah dilaksanakan oleh KAP RSM Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pelaksanaan audit intern secara umum telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, serta Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, khususnya yang berkaitan dengan proses audit intern.

EVALUATION OR REVIEW OF THE INTERNAL AUDIT FUNCTION

As an effort to ensure the quality of the Internal Audit Unit's (SKAI) work results and its compliance with regulations concerning the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks, as well as to identify improvement opportunities based on applicable Financial Services Authority (OJK) regulations, evaluations or reviews are conducted by independent parties at least once every 3 (three) years.

The review of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's Internal Audit Function for the period of July 2022 to June 2025 was conducted by KAP RSM Indonesia. Based on the assessment results, the implementation of internal audit generally complied with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks, POJK No. 11/POJK.03/2022 concerning Information Technology Implementation by Commercial Banks, and OJK Circular Letter (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 concerning Risk Management Implementation in the Use of Information Technology by Commercial Banks, particularly in matters related to internal audit processes.

Fungsi Kepatuhan Compliance

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah bersifat preventif (*ex-ante*), dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bank Umum, Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Rencana Bisnis Bank Umum, Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance Division Head diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dan telah dilaporkan kepada OJK.

Profil Kepala Divisi Kepatuhan

Nama Name	Muhammad Habib Ubaidillah
Usia Age	45 tahun 45 years old
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Tangerang Selatan South Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	SK PT Bank JTrust Indonesia Tbk No. 554/JTrust/SK-HCGD/X/2024 Decree of PT Bank JTrust Indonesia Tbk No. 554/JTrust/SK-HCGD/X/2024
Riwayat Pendidikan Educational History	1. S-2 Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada (2008) 2. S-1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2001) 1. Master's Degree in Business Law, Gadjah Mada University (2008) 2. Bachelor's Degree in Law, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia (2001)

The implementation of the compliance function in the Bank is carried out based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 46/POJK.03/2017 concerning Compliance Functions for Commercial Banks, which emphasizes the importance of preventive (*ex-ante*) measures, with the objectives to:

1. Realize the implementation of a compliance culture at all organizational levels and business activities of the Bank.
2. Manage compliance risks faced by the Bank.
3. Ensure that the Bank's policies, provisions, systems, procedures, and business activities comply with OJK regulations and applicable laws and regulations.
4. Ensure the Bank's compliance with commitments made to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisory authorities.

LEGAL BASIS

The implementation of the Bank's Compliance Function refers to applicable laws and regulations concerning Commercial Banks, Good Corporate Governance for Commercial Banks, Bank Soundness Assessment, Risk Management Implementation for Commercial Banks, Compliance Function Implementation for Commercial Banks, Fit and Proper Tests, Commercial Bank Business Plans, and Commercial Bank Reporting through the Financial Services Authority Reporting System.

Mechanism for Appointment and Dismissal of the Head of the Compliance Unit

The Head of Compliance Division is appointed and dismissed based on Board of Directors decisions and has been reported to OJK.

Profile of the Head of Compliance Division

Riwayat Pekerjaan Employment History	1. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Oktober 2024-saat ini) 2. PT Bank QNB Indonesia Tbk (April 2023-Oktober 2024) 3. PT Bank ICBC Indonesia (April 2022-April 2023) 4. PT Bank CTBC Indonesia (Oktober 2018-April 2022) 5. PT Bank OK Indonesia (Juli 2013-Oktober 2018) 6. PT Bank Resona Perdania (Desember 2013-Mei 2017) 7. Farida Law Office (Maret 2010-Januari 2013)
Kualifikasi/Sertifikasi Qualifications/Certifications	1. <i>Advocate License</i> PERADI 2. <i>Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i> 3. <i>Sertifikasi Kepatuhan Level 2</i> 1. PERADI Advocate License 2. Level 5 Risk Management Certification 3. Level 2 Compliance Certification
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2025 Training/Competency Improvement Participated in 2025	1. <i>External: Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 5 2. <i>Internal:</i> a. <i>Code of Ethics, Business Conduct and Leadership Training</i> b. <i>Costumer Protection 2025</i> c. <i>Regulatory Compliance 2025</i> 3. <i>Risk Management 2025</i> 1. <i>External:</i> Level 5 Risk Management Refreshment 2. <i>Internal:</i> a. <i>Code of Ethics, Business Conduct, and Leadership Training</i> b. <i>Customer Protection 2025</i> c. <i>Regulatory Compliance 2025</i> 3. <i>Risk Management 2025</i>

PEDOMAN OPERASIONAL KEPATUHAN

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai Pedoman Operasional Kepatuhan berupa Kebijakan Kepatuhan Revisi 04 yang efektif sejak tanggal 10 November 2025, *Standard Operating Procedure* Kepatuhan Bank Revisi 04 yang berlaku efektif sejak tanggal 15 September 2025, dan adanya Piagam Kepatuhan yang efektif sejak Februari 2024.

COMPLIANCE OPERATIONAL GUIDELINES

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has established Compliance Operational Guidelines in the form of Compliance Policy Revision 04, effective as of 10 November 2025, Standard Operating Procedure for Bank Compliance Revision 04, effective as of 15 September 2025, and a Compliance Charter effective since February 2024.

PRINSIP KEPATUHAN

Prinsip Kepatuhan yang dijalankan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit, melainkan merupakan komitmen bersama seluruh jajaran organisasi. Penerapan *tone from the top* berarti bahwa manajemen puncak menanamkan budaya kepatuhan yang kuat di setiap lini operasional, memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dan kebijakan Bank senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman internal yang berlaku, sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Industri perbankan merupakan sektor yang sangat diatur ketat karena memegang tanggung jawab besar dalam mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kepatuhan menjadi aspek krusial, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi keuangan. Sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), PT Bank JTrust Indonesia Tbk menegaskan komitmennya untuk selalu mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan manajemen risiko kepatuhan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan dimulai dari atas;
2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak;
3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan;
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab;
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
6. Dedikasi kepada Bank; dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

COMPLIANCE PRINCIPLES

The Compliance Principles implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk emphasize that the execution of the compliance function is not solely the responsibility of one unit, but rather a shared commitment of the entire organization. The implementation of *tone from the top* means that top management instills a strong compliance culture throughout every operational line, ensuring that all business activities and Bank policies consistently operate in accordance with applicable laws, regulations, and internal guidelines, as regulated under:

1. Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 concerning Commercial Bank Soundness Assessment.
2. Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plans.
3. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Tests for Main Parties of Financial Services Institutions.
5. Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Compliance Functions for Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks.
7. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning Good Corporate Governance for Commercial Banks.
8. Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2025 concerning Commercial Bank Reporting through the Financial Services Authority Reporting System.

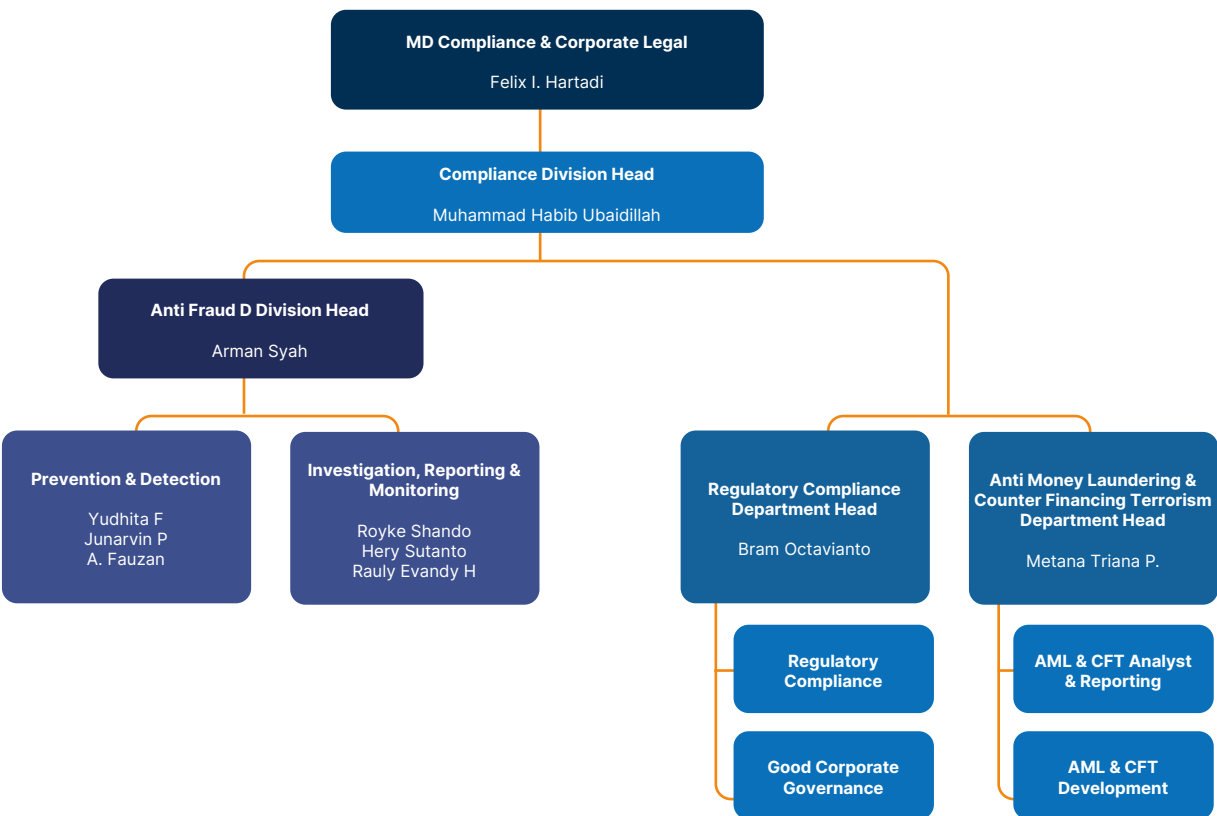
The banking industry is a highly regulated sector because it holds major responsibility in managing public funds. Therefore, compliance risk management is a crucial aspect, particularly amid rapid developments in information technology and financial digitalization. As part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG), PT Bank JTrust Indonesia Tbk affirms its commitment to always comply with all applicable regulations and provisions. This commitment is realized through the implementation of compliance risk management based on the following compliance principles:

1. Compliance starts from the top.
2. Compliance is everyone's responsibility.
3. Compliance is carried out to fulfill legal and regulatory requirements.
4. Compliance implementation must be carried out with competence and integrity according to responsibilities.
5. Stakeholder-oriented.
6. Dedication to the Bank.
7. Problem-solving oriented.

STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk dijalankan oleh Direktur Kepatuhan bersama Divisi Kepatuhan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.15.03/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Struktur Organisasi Compliance Division.

Berikut gambaran struktur organisasi Fungsi Kepatuhan Bank:



COMPLIANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The implementation of the compliance function at PT Bank JTrust Indonesia Tbk is carried out by the Compliance Director together with the Compliance Division, in accordance with Board of Directors Decree No. 15.03/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/XII/2025 dated 15 December 2025 concerning the Organizational Structure of the Compliance Division.

The following illustrates the organizational structure of the Bank's Compliance Function:

TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/ Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, maupun rapat komite-komite.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Commissioners is required to actively supervise the implementation of the Bank's Compliance Function by:
 - a. Evaluating the implementation of the Bank's Compliance Function at least 2 (two) times annually through reports on the execution of duties submitted by the Director overseeing the Compliance Function to the Financial Services Authority (OJK), copied to the President Director and Board of Commissioners, as well as reports regarding the implementation of the Bank's Compliance Function submitted by the Compliance Division/Unit. To ensure accurate and appropriate evaluations, such assessments may be conducted through meetings, including Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings, and committee meetings.

- b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
2. Direksi berkewajiban:
 - a. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
 - b. Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah:
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
 - d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan, memantau dan menjaga kepatuhan Bank untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank selalu mematuhi/telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian Bank dan tata kelola perusahaan yang baik.
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 - f. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
 - g. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
2. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

- b. Based on the evaluation results, the Board of Commissioners provides recommendations to the President Director, copied to the Director overseeing the Compliance Function, in order to improve the quality of the Bank's Compliance Function implementation.

2. The Board of Directors is obligated to:
 - a. Foster and realize the implementation of a Compliance Culture at all organizational levels and within all business activities of the Bank.
 - b. Ensure the effective execution of the Bank's Compliance Function.

DIRECTOR OVERSEEING THE COMPLIANCE FUNCTION

1. The duties and responsibilities of the Director overseeing the Compliance Function include:
 - a. Formulating strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture.
 - b. Proposing compliance policies or compliance principles to be established by the Board of Directors.
 - c. Establishing compliance systems and procedures to be used in drafting the Bank's internal regulations and guidelines.
 - d. Determining necessary measures, monitoring, and maintaining the Bank's compliance to ensure that all policies, regulations, systems, procedures, and business activities comply with Bank Indonesia regulations, Financial Services Authority regulations, Indonesia Deposit Insurance Corporation regulations, applicable laws and regulations, as well as prudent banking principles and good corporate governance.
 - e. Minimizing the Bank's Compliance Risk.
 - f. Carrying out various improvement and enhancement efforts related to internal regulations, reporting systems, and internal control mechanisms.
 - g. Taking preventive actions to ensure that policies and/or decisions made by the Board of Directors do not deviate from OJK regulations and applicable laws and regulations.
 - h. Performing other duties related to the Compliance Function, including monitoring and maintaining the Bank's compliance with commitments made to OJK and other authorized supervisory authorities.
2. These duties and responsibilities do not eliminate the rights and obligations of the Director overseeing the Compliance Function as a member of the Bank's Board of Directors, as regulated under the Limited Liability Company Law.

KEPALA DIVISI KEPATUHAN

Tugas dan tanggung jawab yang diemban Compliance Division Head, antara lain:

1. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.
4. Memastikan kebijakan kepatuhan, kebijakan penerapan APU-PPT-PPSPM, *Code of Conduct*, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diterapkan di Bank.
5. Menyediakan *compliance advice* terhadap rancangan kebijakan dan keputusan Direksi.
6. Memberikan masukan, melakukan koreksi, dan/atau menyetujui opini kepatuhan, rancangan kebijakan dan prosedur (SOP) Bank, maupun penyampaian laporan kepada pihak internal dan pihak eksternal yang telah dibuat oleh Kepala Seksi Kepatuhan dan/atau Officer/Staf serta telah diperiksa oleh Kepala Bagian Kepatuhan.
7. Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut, serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
8. Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat, dan mutakhir, serta sesuai dengan peraturan regulator terkini.
9. Menjadi *liaison officer* untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya.
10. Menyiapkan laporan kepada Direktur Kepatuhan; laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan; laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan kepatuhan Bank.
11. Memastikan penerapan program APU-PPT & PPSPM dilakukan dengan baik di seluruh unit kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya.
13. Mengembangkan dan menerapkan metodologi *Compliance Risk Management*.

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan berada pada tingkat divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan unit kerja yang bersifat independen. Divisi atau Satuan Kerja Kepatuhan memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab demi memastikan kepatuhan Bank sesuai regulasi yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan serta melakukan kaji ulang atau pengkiniannya secara berkala.
2. Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

HEAD OF COMPLIANCE DIVISION

The duties and responsibilities of the Compliance Division Head include:

1. Assisting the Compliance Director in carrying out duties and responsibilities.
2. Following up on information from the Compliance Director concerning matters raised by authorized regulators.
3. Reporting periodically and specifically on the implementation of duties and responsibilities to the Compliance Director.
4. Ensuring the implementation of compliance policies, AML-CFT-CPF policies, Code of Conduct, and Good Corporate Governance principles within the Bank.
5. Providing compliance advice on proposed policies and Board of Directors decisions.
6. Providing input, corrections, and/or approvals on compliance opinions, draft policies, Bank procedures (SOPs), and reports to internal and external parties prepared by Compliance Section Heads and/or officers/staff and reviewed by Compliance Department Heads.
7. Serving as a member of committees established by the Board of Directors or Board of Commissioners related to compliance, attending committee meetings, and reporting outcomes to the Compliance Director.
8. Ensuring that internal regulations are complete, accurate, updated, and aligned with the latest regulatory requirements.
9. Serving as liaison officer for banking regulators and other authorities.
10. Preparing reports for the Compliance Director; reports from the Compliance Director to the President Director; reports to Bank Indonesia/OJK; internal compliance reports; and other reports necessary for compliance management.
11. Ensuring proper implementation of AML-CFT-CPF programs across all business units handling customers and transactions, including reporting obligations to PPATK and other authorized institutions.
12. Developing and updating Compliance Policies and Compliance SOPs and conducting socialization programs.
13. Developing and implementing Compliance Risk Management methodologies.

COMPLIANCE UNIT

The Compliance Unit operates at the divisional level and reports directly to the Director overseeing the compliance function as an independent work unit. Its duties and responsibilities include:

1. Developing compliance policies and procedures, as well as conducting periodic reviews or updates.
2. Establishing compliance programs to support the creation of a Compliance Culture across all Bank business activities at every organizational level.

3. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. Menilai efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang/peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan *review* kepatuhan atas pelaksanaan aspek kepatuhan di unit kerja.
5. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - b. Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
 - c. Bertindak sebagai narahubung untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal, seperti memberikan masukan/klarifikasi atas pertanyaan dari pihak internal/unit kerja terkait maupun pihak eksternal terkait pelaksanaan Peraturan BI/OJK.
3. Coordinating with the Risk Management Unit to identify, measure, monitor, and control Compliance Risk in accordance with Financial Services Authority regulations concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks.
4. Assessing the effectiveness, adequacy, and suitability of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures against implementation requirements set by authorized regulators and laws, while also conducting compliance reviews of compliance aspects in work units.
5. Conducting reviews and/or recommending updates and improvements to the Bank's policies, regulations, systems, and procedures to ensure alignment with Financial Services Authority regulations and applicable laws.
6. Reporting the implementation of the compliance function and the Bank's compliance status to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Compliance Director.
7. Performing other duties related to the Compliance Function, including:
 - a. Ensuring the Bank's compliance with commitments made to the Financial Services Authority and other authorized supervisory authorities.
 - b. Conducting socialization/training for all Bank employees regarding applicable compliance regulations.
 - c. Acting as a liaison for compliance matters for both internal and external parties, including providing input/clarification related to BI/OJK regulations.

KEGIATAN KEPATUHAN SELAMA TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan melalui Regulatory Compliance Department telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut:

1. Pemantauan Pelaksanaan kepatuhan di unit kerja Bank melalui penilaian sendiri terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Regulatory Compliance Self-Assessment/RCSA*) dan dari hasil dari unit independen lainnya (seperti unit Internal Audit, unit Manajemen Risiko) dan hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang. Satuan kerja ini juga memantau kewajiban penyampaian laporan rutin/non rutin kepada regulator secara akurat dan tepat waktu, dengan mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring* (CRM) secara lebih efektif dan rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait sebagai pengingat sehingga Bank terhindar dari sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun denda.
2. Melakukan uji kepatuhan untuk memberikan "*Compliance Opinion/Advisory*" atas kebijakan internal serta produk dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang. Pemberian "opini/advis" kepada unit kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan eksternal.

COMPLIANCE ACTIVITIES DURING 2025

Throughout 2025, the Compliance Unit through the Regulatory Compliance Department implemented the Bank's Compliance Function across all work units through the following:

1. Monitoring compliance implementation in Bank work units through Regulatory Compliance Self-Assessment (RCSA), independent unit findings (such as Internal Audit and Risk Management), and authorized regulatory examination results. The unit also monitored regular/non-regular regulatory reporting obligations accurately and timely through more effective Compliance Report Monitoring (CRM), thereby helping the Bank avoid administrative sanctions, including written warnings and fines.
2. Conducting compliance testing to provide Compliance Opinion/Advisory on internal policies as well as new products and/or activities to ensure compliance with applicable regulatory requirements.

3. Menyusun, mengkaji dan melakukan pengkinian atas ketentuan internal Bank terkait fungsi kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu Kebijakan Tata Kelola yang Baik Revisi 04 yang berlaku efektif pada 2 Mei 2024 dan SOP Tata Kelola yang Baik Revisi 04 berlaku efektif pada 23 Desember 2025.
 4. Mensosialisasikan kesadaran mengenai kepatuhan untuk seluruh jajaran insan J Trust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan dengan:
 - a. Melaksanakan sosialisasi yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan baru yang berlaku yang diselenggarakan secara internal Bank kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, dan Kantor Cabang/Capem. Sosialisasi ini dilakukan melalui media komunikasi Bank (Garoon) dan pembuatan *risk scoring* dan memo informasi ketentuan eksternal dari regulator yang berlaku untuk Bank.
 - b. Berpartisipasi menjadi narasumber dalam menyampaikan materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi departemen masing-masing pada:
 - i) Program Mingguan Induksi Pegawai Baru yang diselenggarakan oleh HCGD.
 - ii) Rapat Bulanan Direksi yang diselenggarakan oleh CSD.
 - c. Meningkatkan *Compliance Awareness* mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan melalui aplikasi Garoon, serta melakukan sosialisasi kepatuhan Bank dalam *Compliance Awareness Lounge* melalui aplikasi J Trust U.
 5. Laporan Kepatuhan:

Regulatory Compliance Department menyampaikan aktivitas/fungsi kepatuhan Bank secara periodik dalam Laporan Kepatuhan kepada pihak internal dan otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Laporan kepatuhan ditandatangani oleh Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2025, Bank telah menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada OJK.
 6. Bank telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:
 - a. Menumbuhkan komitmen manajemen dalam penerapan tata kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
 - b. Terhadap *governance structure*, Bank membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP dan melakukan reorganisasi yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
 - c. Terhadap *governance process*, Bank memantau penerapan tata kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan infrastruktur GCG melalui "Kebijakan dan SOP Tata Kelola yang Baik (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk".
 - d. Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan *stakeholders*.
 - e. Secara berkala/tahunan memberikan masukan/pengkinian data dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank untuk melengkapi penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang dikoordinasikan oleh Corporate Secretary Division.
3. Preparing, reviewing, and updating internal Bank regulations related to compliance functions and Good Corporate Governance, including Good Governance Policy Revision 04 effective 2 May 2024 and Good Governance SOP Revision 04 effective 23 December 2025.
 4. Promoting compliance awareness across all J Trust Bank personnel to support Compliance Culture development through:
 - a. Conducting internal socialization related to applicable procedures, regulations, and new provisions for all employees across work units/divisions and Branch/Sub-Branch Offices. This socialization is carried out through the Bank's communication media (Garoon), as well as through the preparation of risk scoring and informational memos regarding external regulatory provisions applicable to the Bank.
 - b. Participating as speakers in delivering materials in accordance with the main duties and functions of each respective department in:
 - i) Weekly New Employee Induction Programs organized by HCGD.
 - ii) Monthly Board of Directors Meetings organized by CSD.
 - c. Enhancing Compliance Awareness regarding Prudential Banking Principles through Garoon and Compliance Awareness Lounge via J Trust U.
 5. Compliance Reporting:

The Regulatory Compliance Department periodically submitted the Bank's compliance activities/functions through Compliance Reports to internal parties and authorized regulators in accordance with prevailing regulations. The compliance reports were signed by the Director overseeing the compliance function and submitted semi-annually (for the June and December reporting periods), presented comparatively across 2 (two) reporting periods, with copies submitted to the Board of Commissioners and President Director. Throughout 2025, the Bank had submitted its Compliance Reports to OJK.
 6. The Bank has implemented and evaluated the process of Good Corporate Governance (GCG) implementation, including:
 - a. Fostering management commitment in implementing governance comprehensively across every organizational line.
 - b. In terms of governance structure, the Bank developed and enhanced its GCG infrastructure, including completing and refining policies and SOPs, as well as continuously carrying out organizational restructuring efforts to improve competitiveness while adhering to prudential principles and governance processes.
 - c. In terms of governance process, the Bank monitored governance implementation and continuously sought to improve its GCG infrastructure through the "Good Corporate Governance (GCG) Policy and SOP of PT Bank JTrust Indonesia Tbk."
 - d. Enhancing the responsibility of every organizational line to safeguard stakeholders' interests.
 - e. Periodically/annually providing input/data updates and preparing the Bank's GCG Implementation Report to support the preparation of the Annual Report coordinated by the Corporate Secretary Division.

- f. Bank melalui koordinasi Compliance Division dan unit kerja Regulatory Compliance melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Penerapan Tata Kelola (GCG) dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkala/tahunan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
- g. Untuk memenuhi ketentuan regulator yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, maka Bank melalui Compliance Division dan Unit Kerja GCG telah mengkoordinasikan penilaian sendiri (*self-assessment*) faktor Tata Kelola/GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk posisi Juni 2025. Hasil penilaian sendiri adalah Peringkat 2 (Baik) yang mempunyai hasil yang sama apabila dibandingkan dengan hasil *Self-Assessment* Bank untuk posisi Desember 2024.

Selama tahun 2025, satuan kerja kepatuhan melalui AML Department telah melaksanakan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan arahan dan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:

1. Melaporkan secara berkala pelaksanaan penerapan APU PPT dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Melakukan peninjauan dan perbaikan atas kecukupan kebijakan dan prosedur dengan melakukan penyusunan dan pengkinian ketentuan internal Bank terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di tahun 2025, yaitu:
 - a. Kebijakan Pengendalian Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Revisi ke-9 yang efektif pada 3 November 2025;
 - b. SOP Pelaporan Dalam Penerapan APU-PPT ke PPATK Revisi ke 4 yang efektif pada 14 November 2025;
 - c. SOP Konfigurasi *Transaction Alert Rules and Customer Risk Profile Rules* pada Aplikasi New Smart AML (NSA) Revisi ke 3 yang efektif 1 Desember 2025; dan
 - d. WI Pengoperasian Aplikasi New Smart AML System Revisi ke 9 yang efektif pada 12 Desember 2025.
3. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penerapan APU, PPT dan PPPSPM kepada seluruh karyawan Bank melalui sosialisasi/pelatihan tatap muka dan *electronic learning*.
4. Melakukan analisa dan reviu atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU, PPT dan PPPSPM.
5. Pemenuhan permintaan data atau informasi dan korespondensi kepada Pihak Eksternal.
6. Melaksanakan kewajiban pelaporan dalam penerapan APU, PPT dan PPPSPM kepada PPATK, antara lain:
 - a. Laporan Transaksi Keuangan Tunai melalui aplikasi Go AML.
 - b. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/dan keluar negeri melalui aplikasi Go AML.
 - c. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui aplikasi Go AML.

- f. Through coordination between the Compliance Division and Regulatory Compliance unit, the Bank conducted self-assessments of GCG implementation and prepared the GCG Implementation Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk periodically/annually for submission to the Financial Services Authority and the Bank's shareholders, including publication on the Bank's website in accordance with reporting requirements.
- g. To comply with prevailing regulatory requirements regarding Commercial Bank Soundness Assessment and GCG Implementation for Commercial Banks, the Bank through the Compliance Division and GCG Unit coordinated the self-assessment of the GCG factor of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of June 2025. The self-assessment result was Rank 2 (Good), the same as the Bank's Self-Assessment result as of December 2024.

Throughout 2025, the compliance unit through the AML Department implemented the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction programs within the financial services sector in accordance with applicable regulatory directives and provisions, including:

1. Periodically reporting the implementation of AML, CTF, and CPF-WMD programs to the Board of Directors and Board of Commissioners for oversight purposes.
2. Reviewing and improving the adequacy of policies and procedures by preparing and updating the Bank's internal regulations related to AML, CTF, and CPF-WMD implementation in 2025, namely:
 - a. Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing Policy Revision 9, effective 3 November 2025.
 - b. SOP for AML-CTF Reporting to PPATK Revision 4, effective 14 November 2025.
 - c. SOP for Transaction Alert Rules and Customer Risk Profile Rules Configuration in the New Smart AML (NSA) Application Revision 3, effective 1 December 2025.
 - d. Work Instruction for New Smart AML System Operation Revision 9, effective 12 December 2025.
3. Enhancing employees' understanding and capabilities in AML, CTF, and CPF-WMD implementation through face-to-face socialization/training and electronic learning.
4. Conducting analysis and review of proposed new products and activities to ensure compliance with AML, CTF, and CPF-WMD regulations.
5. Fulfilling requests for data/information and correspondence with External Parties.
6. Carrying out reporting obligations related to AML, CTF, and CPF-WMD implementation to PPATK, including:
 - a. Cash Financial Transaction Reports through the Go AML application.
 - b. Domestic and cross-border fund transfer reports through the Go AML application.
 - c. Suspicious Financial Transaction Reports through the Go AML application.

- d. Laporan informasi nasabah dalam Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) melalui aplikasi SIPESAT versi 3.0.
- e. Laporan informasi terduga pendanaan terorisme melalui aplikasi SIPENDAR.
7. Melaksanakan kewajiban pelaporan dalam penerapan APU, PPT dan PPPSPM kepada OJK, antara lain:
 - a. Laporan perubahan atas kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT dan PPPSPM melalui aplikasi SIPENA.
 - b. Laporan rencana pengkinian data nasabah tahun 2026 dan laporan realisasi pengkinian data nasabah tahun 2025 melalui aplikasi SIPENA.
 - c. Laporan penilaian profil risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui aplikasi APOLO.
 - d. Laporan informasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui aplikasi SIGAP.
 - e. Laporan penyampaian informasi nasabah asing melalui aplikasi SIPENA.
 - f. Laporan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU, TPPT dan PPSPM) Tahun 2024 (*Individual Risk Assessment*), di mana berdasarkan hasil *individual Assessment* tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko Bank terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU, TPPT dan PPSPM) berada pada kategori Risiko Rendah (*Low Risk*).
8. Mendukung implementasi Go AML, SIGAP, SIPENDAR, dan APOLO berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan APU, PPT dan PPPSPM di Indonesia.
9. Secara periodik melakukan pemetaan terhadap profil dan transaksi nasabah berdasarkan risiko (*Customer Risk Based Approach*), dengan menggunakan variabel jumlah nasabah serta produk/layanan yang digunakan (CASA) berdasarkan jenis nasabah, jumlah rekening dan nominal Dana Pihak Ketiga (DPK), nasabah prima/*priority customer*, jumlah transaksi dan nominal transfer dana dan jumlah nasabah yang dibagi dalam 3 kategori risiko yaitu Tinggi, Menengah dan Rendah.
10. Meningkatkan fungsi Sistem Informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada otoritas atau regulator serta pemantauan tingkat risiko nasabah berdasarkan profil dan transaksi yang dilakukan.
11. Berpartisipasi dalam sosialisasi, *forum group discussion* dan rapat koordinasi dengan pihak regulator antara lain OJK dan PPATK.
12. Melaksanakan *assessment process* dalam *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* dengan meraih kategori peringkat Sangat Baik.
13. Berpartisipasi secara aktif mendukung Institusi Penegak Hukum, OJK dan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain melalui:
 - a. Diskusi secara bilateral dengan PPATK dalam kegiatan *in-depth study* tentang upaya pencegahan aktivitas *Shadow Economy* di sektor Sumber Daya Alam di Indonesia.
 - b. Pencegahan penyalahgunaan fasilitas dan layanan perbankan untuk aktivitas perjudian daring (judol) dan pinjaman daring (pinjol) ilegal, dibawah koordinasi OJK dan PPATK.
- d. Customer information reports through SIPESAT version 3.0.
- e. Suspected terrorism financing information reports through SIPENDAR.
7. Carrying out AML, CTF, and CPF-WMD reporting obligations to OJK, including:
 - a. Reports on changes to AML, CTF, and CPF-WMD policies and procedures through SIPENA.
 - b. Reports on the 2026 customer data updating plan and realization of 2025 customer data updates through SIPENA.
 - c. Money laundering and terrorism financing risk profile assessment reports through APOLO.
 - d. AML and CTF program information reports through SIGAP.
 - e. Foreign customer information submission reports through SIPENA.
 - f. Report on the 2024 Individual Risk Assessment of Money Laundering, Terrorism Financing, and Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (TPPU, TPPT, and PPSPM), whereby based on the results of the individual assessment, it was concluded that the Bank's risk level related to Money Laundering, Terrorism Financing, and Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (TPPU, TPPT, and PPSPM) was categorized as Low Risk.
8. Supporting the implementation of Go AML, SIGAP, SIPENDAR, and APOLO based on applicable regulations governing AML, CTF, and CPF-WMD implementation in Indonesia.
9. Periodically mapping customer profiles and transactions based on risk (Customer Risk Based Approach), using variables such as number of customers, products/services used (CASA), customer type, number of accounts, third-party fund nominal value, priority customers, transaction volume, transfer nominal value, and categorizing customers into High, Medium, and Low risk.
10. Enhancing supporting information systems for regulatory reporting obligations and customer risk monitoring based on profiles and transaction activities.
11. Participating in socialization programs, forum group discussions, and coordination meetings with regulators including OJK and PPATK.
12. Conducting assessment processes under the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing and achieving an Excellent rating category.
13. Actively supporting law enforcement institutions, OJK, and PPATK in preventing and eradicating money laundering, terrorism financing, and proliferation financing of weapons of mass destruction, including through:
 - a. Bilateral discussions with PPATK in in-depth studies on preventing shadow economy activities in Indonesia's natural resources sector.
 - b. Preventing misuse of banking facilities and services for illegal online gambling and illegal online lending activities under coordination with OJK and PPATK.

- c. Penyampaian informasi dan pembekuan sementara aset pelaku tindak pidana yang tersimpan di Bank berdasarkan instruksi dari KPK, Kejaksaan Republik Indonesia dan PPATK.

Lebih lanjut, selama tahun 2025 Satuan Kerja Kepatuhan melalui Departemen Anti-Fraud telah melaksanakan penerapan *Anti-Fraud* sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:

1. Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud* Pilar Pertama yaitu pencegahan, antara lain:
 - a. Pelaksanaan Sosialisasi materi *Anti-Fraud Awareness* kepada 48 Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan 21 Unit Kerja Divisi
 - b. Pelaksanaan *Sharing Session* Mandiri pada masing-masing Cabang dan Divisi setiap bulannya dengan jumlah pelaksanaan selama Tahun 2025 sebanyak 717 kali.
 - c. *Sharing Materi Anti-Fraud* di setiap bulannya yaitu upload di Aplikasi Greatday8 sebanyak 12 materi dan di *Anti-Fraud News* melalui aplikasi Garoon sebanyak 12 materi.
2. Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud* Pilar Kedua yaitu deteksi, antara lain:

Deteksi transaksi nasabah melalui sistem Aplikasi *Fraud Detection System*, dengan menggunakan beberapa skenario, yaitu:

- c. Providing information and temporarily freezing assets of criminal perpetrators stored in the Bank based on instructions from KPK, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and PPATK.

Furthermore, throughout 2025, the Compliance Unit through the Anti-Fraud Department implemented Anti-Fraud measures in accordance with prevailing regulatory provisions, including:

1. Implementation of the First Pillar of the Anti-Fraud Strategy, namely prevention, including:
 - a. Conducting Anti-Fraud Awareness socialization for 48 Branch/Sub-Branch Offices and 21 Divisional Work Units.
 - b. Conducting independent monthly sharing sessions at each Branch and Division, totaling 717 sessions throughout 2025.
 - c. Monthly Anti-Fraud material sharing through 12 uploads on the Greatday8 application and 12 Anti-Fraud News publications through the Garoon application.
2. Implementation of the Second Pillar of the Anti-Fraud Strategy, namely detection, including:

Customer transaction detection through the Fraud Detection System application using several scenarios, namely:

No	Scenario Code	Description
1	1.IP.MANY.USER	Transaksi yang dilakukan oleh beberapa nomor rekening berbeda dari 1 (satu) IP yang sama. Transactions made by multiple different account numbers from the same IP address.
2	1.TO.MANY	Mendeteksi transaksi yang dilakukan oleh satu akun ke banyak akun. Detects transactions made by one account to multiple accounts.
3	2.CITY.1.TIME	Mendeteksi transaksi yang dilakukan oleh akun yang sama namun pada lokasi kota yang berbeda dalam waktu yang berdekatan. Detects transactions made by the same account but in different cities within a short period of time.
4	2.COUNTRY.1.TIME	Mendeteksi transaksi yang dilakukan oleh akun yang sama namun pada lokasi negara yang berbeda dalam waktu yang berdekatan. Detects transactions made by the same account but in different countries within a short period of time.
6	AMOUNT	Mendeteksi akumulasi nominal transaksi yang melebihi ambang batas dalam 1 hari. Detects accumulated transaction amounts exceeding a threshold within a single day.
7	COUNTRY.HACKER	Mendeteksi transaksi dari IP negara yang memiliki nilai risiko tinggi. Detects transactions from high-risk country IP addresses.
8	DIFFERENT.BROWSER	Mendeteksi aktivitas transaksi yang dilakukan oleh satu akun namun pada browser yang berbeda pada waktu yang berdekatan. Detects transaction activity made by a single account but on different browsers within a short period of time.
10	FAILED	Mendeteksi transaksi yang gagal dengan mengelompokkan berdasarkan respon gagal yang sama. Detects failed transactions by grouping them based on the same failed response.
11	FAILED.TRX	Mendeteksi transaksi yang gagal terus menerus dalam waktu yang singkat. Detects transactions that fail continuously within a short period of time.
12	FREQ	Mendeteksi frekuensi transaksi yang melebihi ambang batas dalam jangka waktu satu hari. Detects transaction frequency exceeding a threshold within a single day.
13	HP	Mendeteksi transaksi yang dilakukan pada akun yang sama namun nomor telepon yang berbeda. Detects transactions made by the same account but using different phone numbers.
14	IBMB.FQ.DR	Mendeteksi frekuensi transaksi yang melebihi ambang batas dalam waktu yang berdekatan. Detects transaction frequency exceeding a threshold within a short period of time.
15	IBMB.TX.DR	Mendeteksi akumulasi nominal transaksi yang melebihi ambang batas dalam waktu yang berdekatan. Detects accumulated transaction amounts exceeding a threshold within a short period of time.
16	REACTIVATION.CLIENT	Mendeteksi transaksi yang dilakukan oleh akun <i>dormant</i> melalui e-channel. Detects transactions made by dormant accounts via e-channels.
18	MANY.TO.1	Mendeteksi transaksi yang dilakukan oleh banyak akun ke satu akun. Detect transactions made by multiple accounts to a single account.

No	Scenario Code	Description
19	MULTI.DEVICE	Mendeteksi transaksi yang dilakukan dari satu akun yang sama namun pada dua <i>device</i> yang berbeda. Detect transactions made from the same account on two different devices.
20	OFF.HOUR	Mendeteksi transaksi pada jam yang tidak wajar dengan nominal diatas ambang batas. Detect transactions at unusual hours with amounts above the threshold.
21	OUT.BEHAVIOUR	Mendeteksi nominal transaksi yang dilakukan oleh akun di luar dari kebiasaan nominal transaksi. Detect transactions made by accounts outside of the usual transaction amounts.
22	PROFILE	Mendeteksi transaksi debit yang dilakukan oleh nasabah dengan profil risiko tinggi. Detect debit transactions made by customers with a high-risk profile.
23	PULSA	Mendeteksi transaksi isi ulang pulsa seluler prabayar berulang kali dalam waktu dan jumlah yang tidak wajar. Detect repeated prepaid mobile top-up transactions at unusual times and in unusual amounts.
24	REACTIVATION.TELLER	Mendeteksi nasabah yang melakukan reaktivasi akun dan melakukan transaksi pada hari yang sama melalui <i>e-channel</i> dan <i>teller</i> . Detect customers who reactivate their accounts and make transactions on the same day via e-channels and tellers.
25	SUSP.LIST	Mendeteksi transaksi kredit pada nasabah yang terdaftar sebagai <i>suspect</i> dan <i>negative list</i> . Detect credit transactions for customers listed as suspects and negative lists.
26	TELLER.FREQ	Mendeteksi frekuensi transaksi di <i>teller</i> yang melebihi ambang batas di luar jam operasional. Detect teller transaction frequency exceeding the threshold outside of operating hours.
27	TOPUP	Mendeteksi transaksi pengisian saldo pada <i>e-wallet</i> dalam waktu singkat dan melebihi ambang batas wajar. Detect e-wallet top-up transactions within a short time and exceeding the reasonable threshold.
28	QRIS.FREQ	Mendeteksi transaksi QRIS berkali-kali melebihi ambang batas. Detect QRIS transactions repeatedly exceeding the threshold.

- a. *Surveillance* pemantauan aktivitas di cabang berupa:
 - i) Aktivitas *Cash Count* rutin bulanan.
 - ii) Aktivitas *Replenish* ATM.
 - iii) Aktivitas Buka-Tutup Kantor Cabang.
 - b. Pemeriksaan awal terhadap laporan indikasi *fraud* yang disampaikan melalui media *Whistleblowing System*.
 3. Melakukan investigasi terhadap laporan dugaan indikasi *fraud* yang dilaporkan melalui sarana WBS, hasil temuan *Fraud Detection System*. Laporan dari Internal Audit, Laporan dari *Quality Control*, maupun atas instruksi langsung dari Direktur Utama. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat kejadian *fraud* internal namun terdapat 2 (dua) kejadian *fraud* eksternal, di mana terdapat 1 (satu) kejadian pada semester pertama dan 1 (satu) kejadian pada semester kedua yang masing-masing telah dilaporkan pada Laporan Rutin Semesteran Penerapan Strategi *Anti-Fraud* kepada OJK melalui Aplikasi APOLO pada Bulan Juli 2025 untuk laporan semester pertama serta Bulan Januari 2026 untuk laporan semester kedua.
 4. Tidak terdapat karyawan yang dikenakan sanksi atas kejadian *fraud* internal, namun terdapat beberapa karyawan yang mendapatkan sanksi akibat pelanggaran prosedur/SOP.
 5. Terhadap pelanggaran-pelanggaran prosedur/SOP yang dilakukan pemeriksaan, Tim *Anti-Fraud* memberikan rekomendasi/saran perbaikan kepada Divisi maupun cabang yang dilakukan pemeriksaan yang terbukti terdapat pelanggaran prosedur/SOP.
 6. Untuk pemeriksaan terhadap laporan yang berkaitan dengan perkara hukum, Tim *Anti-Fraud* berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya tim Litigasi.
- a. Surveillance monitoring of branch activities, including:
 - i) Routine monthly cash count activities.
 - ii) ATM replenishment activities.
 - iii) Branch office opening and closing activities.
 - b. Preliminary examination of fraud indication reports submitted through the Whistleblowing System media.
 3. Conducting investigations into reports of suspected fraud indications submitted through the WBS channel, findings from the Fraud Detection System, reports from Internal Audit, reports from Quality Control, as well as direct instructions from the President Director. Throughout 2025, there were no internal fraud incidents; however, there were 2 (two) external fraud incidents, consisting of 1 (one) incident in the first semester and 1 (one) incident in the second semester, both of which were reported in the Semi-Annual Anti-Fraud Strategy Implementation Report to OJK through the APOLO Application in July 2025 for the first semester report and January 2026 for the second semester report.
 4. There were no employees sanctioned for internal fraud incidents; however, several employees received sanctions for procedural/SOP violations.
 5. For procedural/SOP violations identified through examinations, the Anti-Fraud Team provided recommendations/suggestions for improvements to the divisions or branches where such violations were proven.
 6. For examinations related to legal matters, the Anti-Fraud Team coordinated with relevant parties, particularly the Litigation team.

7. Melakukan Pelaporan rutin ke beberapa divisi terkait secara bulanan, yaitu:
- Laporan *Fraud* Alat Pembayaran dengan Menggunakan Uang Kartu dan Elektronik kepada Divisi FCD.
 - Laporan *Fraud* dalam Transfer Dana kepada Divisi HOBD.
 - Laporan *Fraud* Internal dan *Fraud* Eksternal kepada Divisi Risk Management.

7. Conducting routine monthly reporting to several related divisions, namely:
- Payment Instrument Fraud Reports involving card and electronic money usage to the FCD Division.
 - Fraud Reports in Fund Transfers to the HOBD Division.
 - Internal and External Fraud Reports to the Risk Management Division.

PEMENUHAN KOMITMEN KEPADA OTORITAS YANG BERWENANG

Sepanjang tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan terus menjalin koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk memantau dan memastikan terpenuhinya kewajiban kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada regulator. Upaya ini mencakup pengawasan atas pelaksanaan serta tindak lanjut penyelesaian temuan hasil audit dari Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan, guna memastikan seluruh rekomendasi telah ditangani secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

FULFILLMENT OF COMMITMENTS TO AUTHORIZED AUTHORITIES

Throughout 2025, the Compliance Unit continuously coordinated with the Internal Audit Unit (SKAI) to monitor and ensure the Bank's compliance obligations to regulators were fulfilled. These efforts included overseeing the implementation and follow-up resolution of audit findings from the Financial Services Authority Supervisory Team, to ensure that all recommendations were addressed properly and in accordance with applicable regulations.

INDIKATOR KEPATUHAN PADA TAHUN 2025

Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor selama tahun 2025 menunjukkan keadaan antara lain:

COMPLIANCE INDICATORS IN 2025

The Bank's compliance indicators, based on the development of each monitored factor throughout 2025, showed the following conditions:

Faktor-Faktor yang Dimonitor Factors Monitored	Indikator/Rasio Indicators/Ratios Posisi Desember 2025 Position as of December 2025	Keterangan Remarks
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar Capital Adequacy Ratio for Credit, Operational, and Market Risk	14,22%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Liaison Limit (LLL)		
BMPK Kredit Credit Lending Limit		
Pelanggaran Violations	Nihil	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Pelampauan Beyond	Nihil	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Posisi Devisa Neto (PDN) Net Open Position (NOP)	1,70%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/Non-Performing Loan (NPL) Earning Asset Quality (KAP)/Non-Performing Loans (NPL)		Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
NPL Gross	2,82%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
NPL Net	1,86%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Giro Wajib Minimum (GWM) Statutory Reserves (GWM)		
GWM Rupiah: 1. Harian 2. Rata-Rata	0,00 5,14%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Rupiah GWM: 1. Daily 2. Average		

Faktor-Faktor yang Dimonitor Factors Monitored	Indikator/Rasio Indicators/Ratios Posisi Desember 2025 Position as of December 2025	Keterangan Remarks
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Macroprudential Liquidity Buffer (MLB)	9,33%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
GWM Valas	4,07%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	141,91%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	108,97%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Ratio Pengungkit (Leverage Ratio) Leverage Ratio	8,54%	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions
Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Health Level (BHS)	2	Tetap Stable
Profil Risiko Bank Profil Risiko Risiko Inheren Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank Risk Profile Risk Profile Inherent Risk Quality of Risk Management Implementation	2 <i>Low to Moderate Satisfactory</i>	Memenuhi Ketentuan Meet the Conditions

KONDISI KEPATUHAN PADA TAHUN 2025

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait bulan Desember 2025 tercatat tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank.
2. Posisi Devisa Neto (PDN) Berdasarkan PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh PBI No. 17/5/PBI/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tanggal 29 Mei 2015 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, diatur bahwa Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari modal Bank. Posisi PDN bulan Desember 2025 tercatat tidak terdapat pelanggaran PDN.
3. Pemantauan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Sesuai Laporan Profil Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk TW IV tahun 2024, peringkat Profil Risiko Bank berada di peringkat 2 (*Low to Moderate*), oleh karena itu berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana terakhir diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2011 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, bahwa penyediaan modal minimum ditetapkan 10%-11% dari ATMR. Adapun posisi KPMM pada bulan Desember 2025 tercatat memenuhi batas minimum yang berlaku.

COMPLIANCE CONDITION IN 2025

1. Legal Lending Limit (BMPK) and Provision of Funds to Related Parties
As of December 2025, there were no violations or exceedances of the Legal Lending Limit (BMPK) in the provision of funds to either Related Parties or Non-Related Parties of the Bank.
2. Net Open Position (PDN) Based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated 1 July 2003 regarding Net Open Position (PDN) for Commercial Banks, as amended several times, most recently by PBI No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015, the maximum Net Open Position is set at 20% of the Bank's capital. As of December 2025, there were no PDN violations recorded.
3. Monitoring of Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)
According to PT Bank JTrust Indonesia Tbk's Risk Profile Report for Q4 2024, the Bank's Risk Profile was ranked at Level 2 (*Low to Moderate*). Therefore, based on POJK No. 11/POJK.03/2016 dated 29 January 2016 regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks, as last amended by POJK No. 27 of 2022 dated 26 December 2022, the minimum capital requirement was set at 10%-11% of Risk Weighted Assets (ATMR). As of December 2025, the Bank's KPMM position complied with the applicable minimum requirement.

4. Pemantauan Rasio NPL

NPL maksimal adalah sebesar 5% dari total Kredit Yang Diberikan (KYD). Perkembangan NPL untuk posisi bulan Desember 2025 tercatat tidak terdapat pelanggaran NPL.

5. Pemantauan Giro Wajib Minimum:

a. GWM Primer Rupiah

Posisi GWM Primer Rupiah diuraikan sebagai berikut:

- i) GWM Rupiah Utama Harian: 0,0%.
- ii) GWM Rupiah Utama Rata-Rata: 5,14% (memenuhi ketentuan).

b. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM):

- i) Sesuai ketentuan PLM Minimum adalah sebesar 6%.
- ii) Rasio PLM per Desember 2025 adalah sebesar 9,33% (memenuhi ketentuan).

c. GWM Valas

Sesuai ketentuan, GWM Valas ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam valuta asing selama periode tertentu. Rasio GWM Valas sudah sesuai ketentuan.

d. GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (Giro RIM) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara RIM Bank dan RIM Target dengan memperhatikan KPMM Bank. Target RIM berkisar di antara 84%-94% dengan KPMM Insentif 14%. Parameter Giro RIM adalah:

- i) Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol).
- ii) Parameter Disinsentif Atas sebesar 0 (nol).

4. Monitoring of NPL Ratio

The maximum Non-Performing Loan (NPL) ratio is 5% of total Loans Outstanding. As of December 2025, no NPL violations were recorded.

5. Monitoring of Statutory Reserve Requirement (GWM):

a. Primary Rupiah Reserve Requirement

The Primary Rupiah GWM position was as follows:

- i) Daily Primary Rupiah GWM: 0.0%.
- ii) Average Primary Rupiah GWM: 5.14% (in compliance).

b. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM):

- i) The minimum PLM requirement is 6%.
- ii) The PLM ratio as of December 2025 was 9.33% (in compliance).

c. Foreign Currency Reserve Requirement (GWM Valas)

In accordance with regulations, the Foreign Currency GWM is set at 4% of foreign currency third-party funds (DPK) during a specified period. The Bank's Foreign Currency GWM ratio complied with applicable requirements.

d. Macroprudential Intermediation Ratio Reserve Requirement (RIM)

The Macroprudential Intermediation Ratio Reserve Requirement (Giro RIM) is calculated based on the Lower or Upper Disincentive Parameter and the difference between the Bank's RIM and the target RIM, taking into account the Bank's KPMM. The target RIM ranges between 84%-94% with a 14% KPMM incentive. The Giro RIM parameters were:

- i) Lower Disincentive Parameter: 0 (zero).
- ii) Upper Disincentive Parameter: 0 (zero).

RENCANA KERJA KEPATUHAN TAHUN 2026

1. Rencana Kerja Bidang Kepatuhan (*Regulatory Compliance*):

- a. Melaksanakan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait agar senantiasa mematuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku untuk memitigasi eksposur risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi.
- b. Melaksanakan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) secara independen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).
- c. Melakukan penyusunan dan pengkajian/pengkinian secara berkala terhadap Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Kepatuhan Bank sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Bank dalam melaksanakan kepatuhan agar kegiatan Bank selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
- d. Sosialisasi berkesinambungan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan penerapan kesadaran budaya kepatuhan, serta terlibat dalam memberikan opini terkait dengan produk dan aktivitas baru, penerbitan ketentuan internal, dan melakukan kajian terhadap kegiatan usaha Bank.

COMPLIANCE WORK PLAN FOR 2026

1. Compliance (Regulatory Compliance) Work Plan

- a. Implement preventive (*ex-ante*) measures through coordination with relevant work units to ensure continuous compliance with applicable banking regulations in order to mitigate anticipated business risk exposure.
- b. Implement independent preventive (*ex-ante*) measures to improve the effectiveness of duty execution and avoid conflicts of interest.
- c. Conduct periodic preparation, review, and updating of the Bank's Compliance Policies and/or Standard Operating Procedures (SOP) as guidelines for all Bank personnel in carrying out compliance, ensuring that Bank activities consistently comply with prevailing laws and regulations while applying prudential principles and Good Corporate Governance (GCG).
- d. Conduct continuous dissemination of applicable rules and regulations to strengthen compliance culture awareness, while participating in providing opinions related to new products and activities, issuance of internal regulations, and reviews of the Bank's business activities.

- e. Memantau kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator termasuk memantau penyelesaian atas temuan Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan SKAI, serta memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan Bank Indonesia serta pihak regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.
- f. Memantau dan membantu mengingatkan unit kerja lain melalui "*Compliance Report Monitoring*" terkait dengan pelaporan rutin dan tenggat waktu pelaporan yang harus disampaikan kepada OJK/BI ataupun pihak lainnya.
- g. Program sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di OJK dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk seluruh staf yang menjalankan fungsi kepatuhan dan penerapan APU-PPT di Compliance Division akan terus dilaksanakan sesuai kewajiban level sertifikasi untuk setiap jenjang jabatan.
- h. Sertifikasi Manajemen Risiko terhadap seluruh staf yang menjalankan fungsi kepatuhan (*regulatory compliance*) dan penerapan APU-PPT di Compliance Division berdasarkan jenjang jabatan (berkelanjutan), serta mengikuti undangan *refreshment* sebagai persyaratan untuk memperpanjang sertifikat manajemen risiko yang akan jatuh tempo.
- i. Penyampaian Pelaporan Kepatuhan kepada pihak regulator dan para pemangku kepentingan secara akurat, dan tepat waktu.
- j. Compliance Division berkomitmen untuk:
 - i) Bekerja sesuai fungsi kepatuhan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, serta ketentuan yang berlaku.
 - ii) Peningkatan pengetahuan dan wawasan karyawan Divisi Kepatuhan melalui keikutsertaan pada berbagai forum seperti pelatihan (*training*), lokakarya/sarasehan (*workshop*), seminar/simposium maupun sertifikasi, serta berkoordinasi dengan Human Capital Division (HCD) di mana Compliance Division memberikan *training* kepatuhan kepada karyawan pada unit kerja lain.
 - iii) Menyampaikan opini kepatuhan yang diminta unit kerja atau pihak terkait lainnya dan memenuhi target waktu yang ditetapkan, di mana opini yang diberikan senantiasa mengacu pada ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- k. Melakukan pemantauan rasio-rasio keuangan Bank dan rasio kepatuhan Bank sebagai indikator pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*Tier 1 Capital*, *Tier 2 Capital*, CET1, CAR, AL-NCD, AL-DPK, LCR, NSFR, PDN, GWM, BMPK, NPL, RPIM, RIM, dan PLM) dan mengingatkan unit kerja terkait dalam hal *monitoring* dan menjaga rasio-rasio keuangan tersebut agar sesuai ketentuan, karena hal ini berimbas terhadap kondisi Tingkat Kesehatan Bank dan kualitas dalam penerapan Tata Kelola Bank yang baik.
- l. Mengembangkan infrastruktur kepatuhan (*compliance tools*) yang lebih efektif bagi pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan (*regulatory compliance*) di Compliance Division, seperti:
 - e. Monitor the Bank's compliance with commitments made to regulators, including overseeing the resolution of findings from the Financial Services Authority (OJK) Supervisory Team in coordination with SKAI, as well as monitoring and following up on requests for information/data from OJK, Bank Indonesia, and other regulators as part of Bank supervision.
 - f. Monitor and assist in reminding other work units through Compliance Report Monitoring regarding routine reporting obligations and reporting deadlines to OJK/BI and other relevant authorities.
 - g. Continue compliance certification programs organized by OJK-registered Professional Certification Institutions to improve competency for all Compliance Division staff responsible for compliance and AML-CFT implementation, in accordance with certification level obligations for each position level.
 - h. Continue Risk Management Certification for all Compliance Division staff responsible for regulatory compliance and AML-CFT implementation according to position levels, including participation in refreshment programs as a requirement for extending expiring risk management certifications.
 - i. Ensure the submission of Compliance Reports to regulators and stakeholders accurately and in a timely manner.
 - j. Compliance Division is committed to:
 - i) Performing duties in accordance with compliance functions based on applicable policies, procedures, and regulations.
 - ii) Enhancing the knowledge and insight of Compliance Division employees through participation in forums such as training, workshops, seminars/symposiums, and certifications, while coordinating with Human Capital Division (HCD), where Compliance Division provides compliance training to employees in other work units.
 - iii) Delivering compliance opinions requested by work units or other related parties within established target timelines, ensuring that opinions provided consistently refer to applicable regulations and procedures.
 - k. Monitor the Bank's financial ratios and compliance ratios as indicators of prudential principle implementation (*Tier 1 Capital*, *Tier 2 Capital*, CET1, CAR, AL-NCD, AL-DPK, LCR, NSFR, PDN, GWM, BMPK, NPL, RPIM, RIM, and PLM), and remind relevant work units to monitor and maintain these ratios in accordance with regulations, as these impact the Bank's soundness level and quality of GCG implementation.
 - l. Develop more effective compliance infrastructure (compliance tools) to support regulatory compliance functions in the Compliance Division, including:

- i) *Compliance Risk Scoring Regulation* (disertai dengan memo penjelasan) yakni penggunaan Kertas Kerja Kepatuhan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dan kewajiban bagi Bank dari setiap ketentuan eksternal terbaru dari regulator.
 - ii) *Regulatory Compliance Self Assessment (RCSA)*, yakni penggunaan Kertas Kerja kepatuhan untuk memastikan bahwa peraturan eksternal yang berlaku telah dipantau, dilakukan *gapping analysis* antara peraturan yang berlaku dengan kondisi internal Bank, memastikan adanya proses implementasi peraturan tersebut dan memantau pelaksanaannya.
 - iii) *Regulatory Compliance e-Learning*, sebagai alat pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan media elektronik dan komunikasi sebagai cara penyampaian dan sosialisasi serta pemahaman kepada karyawan atas ketentuan yang berlaku.
 - 2. Rencana Kerja Bidang Tata Kelola (GCG)

Memperbaiki dan memperkuat penerapan tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dan Budaya Perusahaan melalui berbagai upaya positif, antara lain:

 - a. Meningkatkan tata kelola yang baik termasuk budaya tata kelola Bank yang baik (GCG) dengan membangun *awareness* GCG pada seluruh lini.
 - b. Melakukan penyusunan dan pengkajian/pengkinian secara berkala terhadap Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), sebagai pedoman kerja penerapan tata kelola Bank yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penguatan infrastruktur terkait dengan *governance structure* dalam rangka *monitoring* penerapan tata kelola Bank yang baik melalui dukungan teknologi informasi yang menghasilkan Sistem Informasi Manajemen yang memadai, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung kelancaran aktivitas Bank terkait dengan *Governance Process*, agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) faktor tata kelola (GCG) dari unit kerja terkait secara semesteran dalam rangka menyampaikan "Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank" yang diperlukan sebagai salah satu faktor penilaian selain faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) untuk mendukung pembuatan dan penyampaian "Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*)" kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) Bank dari unit kerja terkait secara berkala/tahunan dalam rangka penyusunan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank" yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
- i) *Compliance Risk Scoring Regulation* (accompanied by explanatory memoranda), namely the use of Compliance Working Papers to identify and measure impacts and obligations for the Bank arising from each latest external regulatory provision.
 - ii) *Regulatory Compliance Self-Assessment (RCSA)*, namely the use of Compliance Working Papers to ensure that applicable external regulations are monitored, gap analyses are conducted between applicable regulations and the Bank's internal conditions, implementation processes are ensured, and execution is monitored.
 - iii) *Regulatory Compliance e-Learning*, as an effective learning tool utilizing electronic media and communication for delivering dissemination and understanding of applicable regulations to employees.
 - 2. Good Corporate Governance (GCG) Work Plan:

Improve and strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Culture through various positive initiatives, including:

 - a. Enhancing good governance, including GCG culture, by building GCG awareness across all organizational levels.
 - b. Conducting periodic preparation, review, and updating of Good Corporate Governance (GCG) Policies and/or Standard Operating Procedures (SOP) as working guidelines for governance implementation in accordance with prevailing laws and regulations.
 - c. Strengthening governance structure infrastructure to monitor GCG implementation through information technology support that produces adequate Management Information Systems, including improving the quantity and quality of Human Resources competencies to support Governance Process activities based on prudential principles.
 - d. Coordinating semesterly self-assessments of GCG factors from related work units for submission of the Self-Assessment Report on Bank Governance Implementation, which is required as one of the assessment factors alongside Risk Profile, Earnings, and Capital in preparing and submitting the Risk Based Bank Rating Report to OJK.
 - e. Coordinating periodic/annual self-assessments of GCG implementation from related work units in preparing the Bank Governance Implementation Report to be submitted to OJK and shareholders, including publication on PT Bank JTrust Indonesia Tbk's website in accordance with reporting regulations.

- f. Memantau setiap kegiatan bisnis, operasional, serta kegiatan perbankan lainnya agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Bank dapat mengimplementasikan tata kelola yang baik/GCG berlandaskan ketentuan peraturan perundang undangan, standar, nilai, etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum.
 - g. Melakukan pemantauan atas rasio keuangan yang menjadi salah satu faktor peningkatan nilai peringkat dari penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG) sebagai salah satu faktor penilaian dalam laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
 - h. Mendukung Direksi dalam menerapkan tata Kelola yang baik pada Bank, Manajemen Risiko dan kepatuhan disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan.
3. Rencana Kerja Bidang Penerapan APU-PPT & PPPSPM
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melakukan proses-proses berikut ini secara berkesinambungan:
- a. Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) bagi Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi dan Keuangan (PPATK), hasil kajian risiko di dalam naskah *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessment On Money Laundering & Terrorism Financing* serta hasil *assessment* dalam laporan individual *Financial Integrity Rating On Money Laundering & Terrorism Financing*.
 - b. Melaksanakan sosialisasi program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) kepada karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, melalui metode tatap muka dan/atau media *Electronic Learning (e-learning)*.
 - c. Melakukan pengembangan fungsi sistem informasi (AML System) dalam mendukung kegiatan pemantauan risiko nasabah berdasarkan profil dan/atau transaksi, serta mendukung peningkatan kualitas pelaporan kepada regulator yang diwajibkan dalam penerapan APU PPT & PPPSPM.
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan di Unit Kerja APU PPT & PPPSPM dalam rangka pemantauan pelaksanaan penerapan APU PPT & PPPSPM di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
 - e. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap penerapan APU PPT & PPPSPM di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
 - f. Meningkatkan kualitas dan efektifitas proses-proses pengendalian internal (*Internal Control*) terkait penerapan APU PPT & PPPSPM.
 - g. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan strategis oleh manajemen Bank.
- f. Monitoring all business, operational, and other banking activities to ensure compliance with applicable regulations and procedures so that the Bank can implement GCG based on laws, standards, values, ethics, principles, and generally accepted practices.
 - g. Monitoring financial ratios that contribute to improving GCG rating values as one of the factors in the Bank Soundness Level assessment report.
 - h. Supporting the Board of Directors in implementing sound governance, risk management, and compliance in line with the evolving banking ecosystem.
3. AML-CFT & CPFPP Work Plan:
- To improve the effectiveness of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing implementation, PT Bank JTrust Indonesia Tbk will continuously carry out the following processes:
- a. Reviewing internal Policies and Procedures in accordance with Financial Services Authority (OJK) regulations concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs (APU PPT & PPPSPM) in the Financial Services Sector, Bank Indonesia regulations concerning the Centralized Financial Transaction Reporting System (PPTAK), the results of risk assessments under the National Risk Assessment and Sectoral Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing, as well as assessment results contained in the Individual Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing reports.
 - b. Conduct dissemination programs regarding AML-CFT & CPFPP implementation to employees through face-to-face methods and/or electronic learning.
 - c. Developing the AML System functions to support customer risk monitoring activities based on customer profiles and/or transactions, as well as to support improvements in the quality of reporting to regulators as required under the implementation of APU PPT & PPPSPM.
 - d. Improve knowledge and understanding of employees in AML-CFT & CPFPP work units for monitoring implementation.
 - e. Conduct reviews and evaluations of AML-CFT & CPFPP implementation.
 - f. Improve the quality and effectiveness of internal control processes related to AML-CFT & CPFPP implementation.
 - g. Provide support and actively participate in management oversight and strategic execution.

- h. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif terhadap program nasional PPATK & OJK antara lain yaitu, pelaksanaan *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessment on Money Laundering & Terrorism Financing* serta pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing*, penilaian indeks persepsi kinerja PPATK, diskusi grup dalam penyusunan rancangan perubahan peraturan OJK tentang penerapan APU PPT & PPPSPM, implementasi sistem pelaporan transaksi melalui Go AML PPATK, implementasi *platform* Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) dan Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT) PPATK, serta implementasi platform Sistem Informasi Pelaporan Program APU PPT & PPPSPM (SIGAP) dan Aplikasi Pelaporan *Online* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Bank Umum OJK (APOLO).
 - i. Mendukung institusi Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah mahal.
 - j. Mendukung Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) yang ke empat puluh pada tahun 2023.
 - k. Mendukung program PPATK dan lembaga Negara terkait dalam rangka pemantauan transaksi dan pemberian informasi sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana judi daring (*online*), tindak pidana keuangan di bidang lingkungan hidup (*Green Financial Crimes*) dalam rangka mendukung program nasional menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal*) dan tindak pidana keuangan lainnya.
4. Rencana Kerja Bidang *Anti-Fraud*
- Dalam rangka meningkatkan Penerapan Strategi *Anti-Fraud*, yang mana tertuang dalam POJK No. 12/2024, maka dengan ini PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melakukan proses-proses secara berikut:
- a. Dalam hal meningkatkan pencegahan dan kesadaran internal terkait dengan bahaya *fraud*, maka dilakukan upaya-upaya kepada seluruh karyawan agar sadar terhadap budaya *Anti-Fraud*. Beberapa cara yang dilakukan adalah:
 - i) Melakukan sosialisasi *Anti-Fraud* kepada seluruh karyawan di kantor pusat maupun di kantor cabang minimal satu tahun sekali (luring atau daring).
 - ii) Melakukan pelatihan pengenalan *Anti-Fraud* kepada seluruh karyawan yang baru bergabung dan berkoordinasi dengan pihak Human Capital Division.
 - iii) Melakukan sosialisasi *Anti-Fraud* kepada seluruh karyawan melalui media web internal dan aplikasi internal setiap bulan.
- h. Providing support and actively participating in national programs initiated by PPATK and OJK, including the implementation of the National Risk Assessment and Sectoral Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing, as well as the implementation of the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing, assessment of the PPATK Performance Perception Index, focus group discussions in relation to the proposed amendments to OJK regulations concerning the implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs (APU PPT & PPPSPM), implementation of transaction reporting systems through PPATK's GoAML platform, implementation of the Terrorism Financing Suspect Information System (SIPENDAR) and Integrated Service User Information System (SIPESAT) platforms of PPATK, as well as the implementation of the Information System for APU PPT & PPPSPM Program Reporting (SIGAP) platform and the OJK Online Reporting Application for Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs (APOLO) for Commercial Banks.
 - i. Support law enforcement institutions in preventing and eradicating money laundering, terrorism financing, and proliferation financing crimes.
 - j. Support Indonesia's AML-CFT & CPFPP regime as the 40th full member of the Financial Action Task Force (FATF) in 2023.
 - k. Supporting PPATK and related state institutions in monitoring transactions and providing information as part of efforts to combat corruption, online gambling, environmental financial crimes (Green Financial Crimes), and other financial crimes, in support of the national program toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and other financial crime offenses.
4. Anti-Fraud Work Plan:
- To improve Anti-Fraud Strategy implementation in accordance with POJK No. 12/2024, PT Bank JTrust Indonesia Tbk will implement the following processes:
- a. In order to enhance fraud prevention and internal awareness regarding the risks of fraud, efforts were undertaken to foster Anti-Fraud awareness among all employees. The measures implemented include the following:
 - i) Conduct Anti-Fraud socialization for all employees at head office and branch offices at least once a year (offline or online).
 - ii) Conduct Anti-Fraud introduction training for all newly joined employees in coordination with Human Capital Division.
 - iii) Conduct monthly Anti-Fraud dissemination through internal web media and internal applications.

- b. Dalam hal meningkatkan deteksi terhadap indikasi *fraud*, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- Melakukan pendeteksian terhadap transaksi keuangan nasabah dengan menggunakan aplikasi *Fraud Detection System* (FDS). Parameter yang digunakan dalam aplikasi FDS disesuaikan dengan rekomendasi dari Bank Indonesia dan disesuaikan kebutuhan bank.
 - Melakukan aktivitas pemeriksaan khusus (*Surveillance*) terhadap aktivitas operasional kantor cabang untuk memastikan pelaksanaan operasional dilakukan sesuai dengan kebijakan dan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku.
 - Melakukan sosialisasi budaya pelaporan kepada seluruh pihak internal maupun eksternal apabila ditemukan adanya indikasi *fraud* atau pelanggaran melalui *Whistleblowing System* (WBS). Adapun media pelaporan melalui WBS dapat menggunakan *email*, *telpon* dan *Whatsapp*.
- c. Dalam upaya melakukan pemeriksaan (investigasi) terhadap kasus-kasus yang muncul di bank maka akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bukti awal untuk melakukan pemeriksaan.
 - Melakukan kunjungan ke pihak internal maupun eksternal dalam hal pemenuhan bukti-bukti yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan.
 - Melakukan *interview* kepada pihak-pihak yang terkait guna meminta keterangan sehubungan dengan kasus yang sedang diperiksa.
 - Membuat Laporan Hasil Investigasi dan menyampaikan kepada pihak manajemen sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
 - Mengirimkan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi di Bank kepada OJK melalui media APOLO.
- d. Dalam hal proses investigasi dan pelaporan yang telah selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan *monitoring* terhadap rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Investigasi dan sanksi (apabila ada sanksi yang diberikan kepada pelaku).
- b. To strengthen fraud detection, the following efforts will be made:
- Detect customer financial transactions using the Fraud Detection System (FDS), with parameters adjusted to Bank Indonesia recommendations and the Bank's needs.
 - Conduct special surveillance activities on branch operational activities to ensure compliance with applicable policies and SOPs.
 - Promote reporting culture to all internal and external parties if indications of fraud or violations are found through the Whistleblowing System (WBS), with reporting channels including email, telephone, and WhatsApp.
- c. To conduct investigations into cases arising within the Bank, the following measures will be implemented:
- Collect necessary documents as initial evidence for investigations.
 - Conduct visits to internal and external parties to obtain required evidence.
 - Conduct interviews with related parties to gather explanations regarding investigated cases.
 - Prepare Investigation Reports and submit them to management as a basis for decision-making.
 - Submit reports on cases occurring within the Bank to OJK through APOLO.
- d. After investigation and reporting processes are completed, monitor recommendations provided in Investigation Reports and sanctions imposed (if any) on perpetrators.

Fungsi Audit Ekstern

External Audit Function

Selain dilakukan oleh auditor internal, kegiatan pengawasan Bank juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan serta Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi audit eksternal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengacu pada ketentuan yang mengatur hubungan antara Bank, KAP, dan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu aspek penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang andal, relevan, dan disusun sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang menekankan etika, akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan. Dalam hal ini, Kantor Akuntan Publik berperan penting sebagai auditor eksternal yang bertugas untuk:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Hasil audit atas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh KAP merupakan *outcome* dari suatu proses yang objektif, independen, profesional, sehingga diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan manajemen Bank sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERN

Pada tahun 2025, audit atas laporan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Proses pemilihan dan penunjukan KAP dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku serta prinsip transparansi dan independensi. Komite Audit turut berperan aktif dalam melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi terhadap penunjukan KAP, termasuk dalam evaluasi kewajaran biaya audit, guna memastikan kualitas serta objektivitas hasil audit yang dihasilkan.

NAMA AKUNTAN PUBLIK

Riva Utama Winata, CPA.

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

In addition to internal auditors, the Bank's supervisory activities are also carried out by external auditors, including the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and Public Accounting Firms (Kantor Akuntan Publik/KAP). To ensure the effectiveness of the external audit function, PT Bank JTrust Indonesia Tbk consistently refers to regulations governing the relationship between the Bank, KAP, and Bank Indonesia, as stipulated in OJK regulations regarding Transparency of Bank Financial Conditions.

One of the key aspects in implementing Good Corporate Governance is the availability of reliable and relevant financial statements prepared in accordance with governance principles emphasizing ethics, accountability, transparency, and sustainability. In this regard, the Public Accounting Firm serves an important role as the external auditor responsible for:

1. Ensuring the financial statements comply with applicable accounting standards.
2. Ensuring the Bank's internal financial statements comply with prevailing OJK regulations concerning Transparency of Bank Financial Conditions.

The audit results of the Financial Statements produced by KAP represent the outcome of an objective, independent, and professional process, thereby supporting sound governance principles in Bank management and fulfilling stakeholders' expectations.

EFFECTIVENESS OF EXTERNAL AUDIT IMPLEMENTATION

In 2025, the audit of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's financial statements was conducted by Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. The selection and appointment process of KAP was carried out in accordance with prevailing regulations as well as principles of transparency and independence. The Audit Committee actively participated in reviewing and recommending the appointment of KAP, including evaluating the fairness of audit fees, to ensure the quality and objectivity of the audit results.

NAME OF PUBLIC ACCOUNTANT

Riva Utama Winata, CPA.

NAME OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sudirman 7.8 Tower 6th floor. Jalan Jendral Sudirman 7-8. Jakarta Pusat 10220, Indonesia.

PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit berperan aktif dalam memantau pelaksanaan audit eksternal dengan menjalin komunikasi yang intensif bersama Akuntan Publik melalui pertemuan berkala. Dalam pertemuan tersebut, Komite Audit menelaah rencana audit, membahas temuan sementara, serta memantau perkembangan pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu, Komite Audit memastikan proses audit berjalan lancar tanpa kendala, serta melakukan evaluasi terhadap mutu dan kepatuhan pelaksanaan audit terhadap standar profesi dan ketentuan yang berlaku.

FREKUENSI KOMUNIKASI AKUNTAN PUBLIK DAN DIREKSI

Selama proses pemeriksaan, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan reguler.

JUMLAH PERIODE AKUNTAN DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TELAH MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN BANK

Berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 9 Tahun 2023 yang menggantikan POJK No. 13/POJK.03/2017 serta SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa KAP yang sama dibatasi maksimal untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, kecuali terdapat kondisi khusus yang disetujui oleh otoritas berwenang.

Penunjukan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2025 telah dilaporkan secara resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: 04.06/S.Dir-FCD/JTRUST/X/2025.

Adapun daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

ADDRESS OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Sudirman 7.8 Tower 6th Floor Jalan Jendral Sudirman 7-8 Central Jakarta 10220, Indonesia.

SUPERVISION OF EXTERNAL AUDITOR

The Audit Committee plays an active role in overseeing the implementation of external audits by maintaining intensive communication with the Public Accountant through regular meetings. During these meetings, the Audit Committee reviews the audit plan, discusses interim findings, and monitors the progress of the audit process. In addition, the Audit Committee ensures that the audit process runs smoothly without obstacles and evaluates the quality and compliance of audit execution with professional standards and applicable regulations.

FREQUENCY OF COMMUNICATION BETWEEN PUBLIC ACCOUNTANT AND THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout the audit process, communication and cooperation between the Public Accountant and the Board of Directors were conducted intensively and regularly.

NUMBER OF PERIODS THE ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP) HAVE AUDITED THE BANK'S FINANCIAL STATEMENTS

Based on POJK No. 9 of 2023, which replaced POJK No. 13/POJK.03/2017 and SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, the use of services from the same KAP is limited to a maximum of 5 (five) consecutive financial years, unless special conditions are approved by the authorized authority.

The appointment of KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as the external auditor for the 2025 financial year was officially reported to the Financial Services Authority through Letter Number: 04.06/S.Dir-FCD/JTRUST/X/2025.

The list of Public Accounting Firms that have audited the Bank's financial statements over the past 5 (five) years is as follows:

Tahun Pemeriksaan Year of Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Penanggung Jawab Person in Charge
2025	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Riva Utama Winata, CPA
2024	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Riva Utama Winata, CPA
2023	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Tjong Eng Pin, SE, CPA
2022	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Riva Utama Winata, CPA
2021	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA

JASA LAIN YANG DILAKUKAN AKUNTAN & KAP TERHADAP PT BANK JTRUST INDONESIA TBK SELAIN MEMBERIKAN JASA AUDIT (BIAYA NON-AUDIT) PADA TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank tidak menerima jasa lain selain jasa audit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Oleh karena itu, Bank tidak melakukan pembayaran *fee* kepada KAP atas pelaksanaan jasa dengan *Agreed Upon Procedure* (AUP) untuk akun tertentu.

OTHER SERVICES PROVIDED BY THE PUBLIC ACCOUNTANT & PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP) TO PT BANK JTRUST INDONESIA TBK APART FROM AUDIT SERVICES (NON-AUDIT FEES) IN 2025

Throughout 2025, the Bank did not receive any services other than audit services from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Therefore, the Bank did not pay any fees to KAP for the implementation of *Agreed Upon Procedure* (AUP) services for specific accounts.

BIAYA AUDIT TAHUN 2025

Pada tahun 2025, total biaya audit/*review* Bank sebesar Rp3.275.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

AUDIT FEES FOR 2025

In 2025, the Bank's total audit/*review* fees amounted to Rp3,275,000,000, with details as follows:

Periode/Tahun Pemeriksaan Audit Period/Year	Biaya Fee
Review-Maret 2025 Review-March 2025	Rp325.000.000
Review-Juni 2025 Review-June 2025	Rp325.000.000
Review-September 2025	Rp325.000.000
Audit-Desember 2025 Audit-December 2025	Rp2.300.000.000

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah disusun dan diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan partner penanggung jawab adalah Riva Utama Winata, CPA yang berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 01473/2.1133/AU.1/07/1692-2/1/V/2026 menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The 2025 financial statements, which were prepared and audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with engagement partner Riva Utama Winata, CPA, based on Independent Auditor's Report No. 01473/2.1133/AU.1/07/1692-2/1/V/2026, expressed an unqualified opinion that, in all material respects, the financial position of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of 31 December 2025, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, were presented fairly in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Sistem Pengendalian Intern

Internal Control System

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan sistem pengendalian intern sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan oleh manajemen. Sistem ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan internal, menyediakan informasi keuangan serta manajemen yang akurat, relevan, dan tepat waktu, serta mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi operasional. Selain itu, penerapan sistem ini juga dimaksudkan untuk memperkuat budaya risiko (*risk culture*) di seluruh tingkatan organisasi, dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
3. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. POJK No. 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
5. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Sistem Pengendalian Intern diterapkan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional Bank berlangsung secara sehat, aman, dan berada dalam batas kendali yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif berperan penting dalam melindungi aset Bank, menjamin keandalan laporan keuangan dan manajemen, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan serta peraturan yang berlaku, dan meminimalkan potensi risiko kerugian, penyimpangan, maupun pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya, Bank telah menerapkan mekanisme pengendalian intern melalui pemisahan fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penerapan *dual control*, proses rekonsiliasi, serta penyusunan standar prosedur kerja dan pedoman operasional yang terstruktur.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan sistem pengendalian intern yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu:

1. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Kelima komponen tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh di seluruh lini organisasi, di mana setiap unit

PT Bank JTrust Indonesia Tbk implements an internal control system as part of its supervisory mechanism, consistently and continuously carried out by management. This system aims to ensure that all Bank operational activities are conducted in compliance with prevailing laws and internal policies, provide accurate, relevant, and timely financial and management information, and support operational effectiveness and efficiency. In addition, the implementation of this system is intended to strengthen risk culture throughout all organizational levels, in accordance with applicable regulations, including:

1. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 dated 7 July 2017 concerning Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks.
3. POJK No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks.
4. POJK No. 11/POJK.03/2022 dated 7 July 2022 concerning Information Technology Operations by Commercial Banks.
5. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 dated 6 June 2017 concerning Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.

The Internal Control System is implemented to ensure that all operational activities are conducted soundly, securely, and within prudential control limits.

An effective internal control system plays an important role in safeguarding Bank assets, ensuring the reliability of financial and management reports, ensuring compliance with applicable laws and regulations, and minimizing potential losses, irregularities, or violations.

In practice, the Bank has implemented internal control mechanisms through segregation of duties, clear division of responsibilities, dual control implementation, reconciliation processes, and structured operational standards and working procedures.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk applies an internal control system that includes five key control components:

1. Management oversight and control culture.
2. Risk identification and assessment.
3. Control activities and segregation of duties.
4. Accounting, information, and communication systems.
5. Monitoring activities and corrective actions for deviations.

These five components are interconnected and form an integrated system. Their implementation is carried out comprehensively across all organizational lines, where each unit has a role and

kerja memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern. Tujuan utama penerapan sistem ini adalah untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat, sebagaimana rincian berikut:

1. *Strategic*, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. *Operation*, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. *Reporting*, akurat, dan dapat dipercaya.
4. *Compliance*, aktivitas, dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga integritas pelaporan keuangan, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) sebagai kerangka pengendalian internal yang memadai untuk memberikan keyakinan bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah berjalan secara andal, akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi serta ketentuan regulator. Implementasi ini mengacu pada Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan.

Implementasi ICoFR bertujuan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan, meningkatkan kualitas pengendalian, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Ruang lingkup implementasi mencakup evaluasi dengan menggunakan *top-down risk-based approach* atas aktivitas dan transaksi selama tahun buku 2025 dengan proses:

1. Penetapan materialitas dan ruang lingkup ICoFR tahun 2025 termasuk proses bisnis dan lokasi (cabang) signifikan;
2. Penyusunan dokumentasi *Business Process Model* (BPM) dan *Risk Control Matrix* (RCM);
3. Pelaksanaan *Control Self-Assessment* (CSA);
4. Pengujian *Test of Design* (TOD) dan *Test of Operating Effectiveness* (TOE).

Proses evaluasi tersebut dilakukan pada tingkatan *Entity Level Control* (ELC), *IT General Control* (ITGC), *Transaction Level Control* (TLC). Pelaksanaan dilakukan menggunakan pendekatan melalui penentuan ruang lingkup, penyusunan BPM dan RCM, serta CSA, pengujian TOD dan TOE.

Berdasarkan hasil TOD, secara umum sebagian besar desain pengendalian telah dirancang secara memadai untuk mendukung mitigasi risiko pada area yang berada dalam ruang lingkup ICoFR.

Sedangkan berdasarkan hasil TOE, pengujian telah dilakukan atas kontrol-kontrol utama pada aktivitas bisnis signifikan yang menjadi area cakupan ICoFR. Secara umum, kontrol yang memperoleh status Efektif menunjukkan bahwa kontrol telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan desain yang ditetapkan serta didukung oleh bukti pelaksanaan yang memadai. Berikut merupakan hasil TOE.

responsibility in ensuring the effectiveness of the internal control system. The primary objective is to establish a strong supervisory mechanism as follows:

1. *Strategic*: The Bank's business plan is understood, aligned, and supported by all work units.
2. *Operational*: Activities are conducted effectively and efficiently using human resources and infrastructure.
3. *Reporting*: Accurate and reliable.
4. *Compliance*: Activities and transactions comply with applicable regulations and laws.

INTERNAL CONTROL IN THE FINANCIAL REPORTING PROCESS

To strengthen its good corporate governance and maintain the integrity of its financial reporting, PT Bank JTrust Indonesia Tbk has instigated Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) as an adequate internal control framework to provide assurances that the financial reporting process is reliable, accurate, complete, and in accordance with accounting standards and regulatory requirements. This implementation refers to the Republic of Indonesia OJK Regulation Decree Number 15 of 2024 concerning Integrity of Financial Reporting.

The ICoFR implementation aims to ensure the effectiveness of internal controls in supporting the reliability of financial reporting, improve control quality, and identify areas requiring improvement. The implementation scope includes an evaluation using a top-down risk-based approach of activities and transactions during the 2025 fiscal year, covering the following process steps:

1. Determining the materiality and scope of the 2025 ICoFR, including significant business processes and locations (branches);
2. Preparing Business Process Model (BPM) and Risk Control Matrix (RCM) documentation;
3. Implementing Control Self-Assessment (CSA);
4. Testing the Test of Design (TOD) and Test of Operating Effectiveness (TOE).

This evaluation process is conducted at the Entity Level Control (ELC), IT General Control (ITGC), and Transaction Level Control (TLC) levels. Implementation is carried out by following an approach that includes determining the scope, preparing the BPM and RCM, as well as the CSA, TOD, and TOE testing.

Based on the TOD results, most control designs have been adequately designed to support risk mitigation in areas within the scope of the ICoFR.

While, based on the TOE results, testing has been conducted on key controls in significant business activities within the scope of the ICoFR. Generally, controls that receive an Effective status indicate consistent implementation in accordance with the established design that is supported by adequate evidence of implementation.

Berdasarkan hasil pengujian, kami menyimpulkan bahwa pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan tahun 2025 pada tingkat pengendalian ELC, ITGC, dan TLC pada aktivitas bisnis signifikan yang menjadi area cakupan ICOFR telah efektif karena tidak terdapat defisiensi dalam kategori *Material Weakness* & Signifikan Defisiensi yang dapat berpengaruh secara signifikan & material terhadap pelaporan keuangan atau memiliki kemungkinan berpengaruh secara material terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan Bank.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen Bank menempatkan efektivitas dan keandalan sistem pengendalian intern sebagai salah satu prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan integritas operasional. Selain itu, manajemen juga berkomitmen untuk menumbuhkan dan memperkuat budaya risiko (*risk culture*) yang terinternalisasi di seluruh tingkatan organisasi agar setiap aktivitas bisnis dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern di PT Bank JTrust Indonesia Tbk dinilai telah berjalan dengan baik dan memadai, yang tercermin dari efektivitas berbagai fungsi pengendalian seperti audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, serta kontrol keuangan dan operasional yang berperan penting dalam mendukung tata kelola yang sehat.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sepanjang tahun 2025, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mencatat peningkatan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern yang ditunjukkan melalui pelaksanaan berbagai perbaikan berkelanjutan pada area-area yang menjadi fokus perhatian manajemen dan regulator. Dalam menjalankan strategi pertumbuhan, Bank senantiasa menempatkan efektivitas pengendalian intern sebagai landasan utama agar pertumbuhan yang dicapai tetap sehat dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang diambil dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern antara lain:

1. Menanamkan budaya pengendalian dan budaya sadar risiko kepada manajemen dan seluruh karyawan, serta melakukan peningkatan kompetensi karyawan di bidang pengendalian.
2. Secara berkelanjutan melakukan monitoring atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
3. Meningkatkan koordinasi pada unit kerja pengendalian seperti Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern.
4. Penerapan *reward and punishment* secara *fair*.
5. Penguatan tata kelola dan penerapan manajemen risiko pada aspek-aspek strategis Bank untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat.

Based on the test results, we conclude that the Company's internal control over financial reporting (ICoFR) in 2025, at the ELC, ITGC, and TLC control levels, for significant business activities within the scope of ICoFR, was effective as there are no deficiencies in the Material Weakness & Significant Deficiencies category that would significantly and materially affect financial reporting or had the potential to materially affect the Bank's internal control over its financial reporting.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Bank management places the effectiveness and reliability of the internal control system as one of its top priorities in maintaining operational stability and integrity. Management is also committed to fostering and strengthening a deeply embedded risk culture throughout all organizational levels so that every business activity is conducted prudently.

The implementation of the internal control system at PT Bank JTrust Indonesia Tbk is considered to have been adequate and effective, as reflected in the strong performance of various control functions such as internal audit, risk management, compliance, and financial and operational controls that play a critical role in supporting sound governance.

REVIEW OF INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS

Throughout 2025, PT Bank JTrust Indonesia Tbk recorded improvements in the implementation of its Internal Control System, demonstrated through various continuous enhancements in areas prioritized by management and regulators. In executing its growth strategy, the Bank consistently places internal control effectiveness as a key foundation to ensure healthy and sustainable growth. Measures taken to strengthen the Internal Control System include:

1. Embedding a control culture and risk awareness culture among management and employees, along with competency enhancement in control functions.
2. Continuously monitoring the effectiveness of the Internal Control System.
3. Improving coordination among control units such as Compliance, Risk Management, and Internal Audit.
4. Fair implementation of reward and punishment mechanisms.
5. Strengthening governance and risk management implementation in strategic areas to protect customer and public interests.

Manajemen Risiko

Risk Management

Bank menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik menjadi fondasi utama bagi Bank dalam menjaga stabilitas, meningkatkan nilai tambah, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi risiko dan eksposur di masa depan sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha dan kondisi internal Bank.

Sebagai wujud komitmen terhadap praktik tata kelola yang sehat, Bank telah mengembangkan kerangka manajemen risiko yang mencakup pengelolaan terhadap berbagai jenis risiko utama seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, serta risiko lingkungan dan sosial. Kerangka ini memastikan bahwa setiap keputusan bisnis dan strategi operasional didasarkan pada pertimbangan risiko yang matang, sehingga mendukung keberlanjutan dan ketahanan usaha.

Bank mengintegrasikan manajemen risiko dalam seluruh lini kegiatan, mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan, dengan pendekatan proaktif melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, Bank berupaya menjaga keseimbangan antara pencapaian target bisnis dan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Bank secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko untuk memastikan kesesuaian dengan dinamika bisnis dan perubahan regulasi. Evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) aspek, yaitu penetapan tingkat risiko, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, efektivitas organisasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

Pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara terkoordinasi mulai dari tingkat Dewan Komisaris, Direksi, hingga unit pelaksana, termasuk Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan tata kelola dan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk didukung oleh 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

The Bank implements risk management in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks.

The implementation of structured risk management aligned with good governance principles serves as a fundamental pillar for the Bank in maintaining stability, enhancing value creation, and providing a comprehensive overview of potential risks and future exposures in accordance with the complexity of business activities and the Bank's internal conditions.

As a reflection of its commitment to sound governance practices, the Bank has developed a risk management framework that encompasses the management of major risks including credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, strategic risk, as well as environmental and social risks. This framework ensures that every business decision and operational strategy is based on prudent risk considerations, thereby supporting sustainability and business resilience.

The Bank integrates risk management across all lines of activity, from planning processes to decision-making, through a proactive approach involving risk identification, measurement, monitoring, and control. Guided by prudential principles, the Bank seeks to maintain a balance between achieving business objectives and safeguarding the interests of all stakeholders.

In addition, the Bank periodically evaluates the effectiveness of its risk management implementation to ensure alignment with business dynamics and regulatory changes. This evaluation encompasses four aspects, namely the determination of risk levels, active oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors, the effectiveness of the risk management organization, and the adequacy of risk management information systems.

Risk management is carried out in a coordinated manner from the level of the Board of Commissioners, Board of Directors, to implementing units, including the Risk Management Division and Risk Management Committee, both of which report directly to the President Director.

Overall, the effectiveness of governance and risk management implementation at PT Bank JTrust Indonesia Tbk is supported by four key pillars:

1. Active oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Adequacy of policies, procedures, and limit setting;

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan penerapan manajemen risiko di Bank berjalan efektif dan memadai, sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, serta profil risiko yang dimiliki Bank. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
3. Menyelenggarakan rapat berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*).
4. Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sementara, Direksi berperan dalam merumuskan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan Bank. Direksi bertanggung jawab untuk menilai dan menindaklanjuti risiko yang bersifat material serta memastikan dampaknya ditangani dengan tepat. Selain itu, Direksi juga berperan dalam membangun dan menanamkan budaya kesadaran risiko di seluruh unit kerja. Pengawasan aktif yang dilakukan Direksi mencakup antara lain:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
2. Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi, dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala.
3. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan, dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan.
4. Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif.
5. Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Sebagai pendukung dalam pengawasan dan pengelolaan risiko serta memastikan penerapan tata kelola yang efektif, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, sementara di tingkat Direksi terdapat Komite Manajemen Risiko yang bertugas membantu pelaksanaan pengelolaan risiko secara menyeluruh.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank didukung oleh 2 (dua) Komite dan 1 (satu) Satuan Kerja, yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes, as well as risk management information systems; and
4. Comprehensive internal control systems.

ACTIVE OVERSIGHT BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and Board of Directors hold primary responsibility for ensuring that risk management implementation within the Bank is effective and adequate, in line with the Bank's characteristics, complexity, and risk profile. Active oversight by the Board of Commissioners includes:

1. Approving risk management policies, including strategies and frameworks established according to the Bank's risk appetite and risk tolerance.
2. Evaluating the policies and implementation of risk management carried out by the Board of Directors.
3. Conducting periodic meetings with the Board of Directors to evaluate the progress of follow-up actions on work plans.
4. Ensuring that recommendations from Internal and External Audit Reports have been properly followed up.

Meanwhile, the Board of Directors is responsible for formulating comprehensive risk management policies and strategies, including ensuring their implementation aligns with the Bank's objectives. The Board of Directors is also responsible for assessing and addressing material risks while ensuring their impacts are managed appropriately. Furthermore, the Board of Directors plays an important role in building and embedding risk awareness culture throughout all organizational levels. Active oversight by the Board of Directors includes:

1. Formulating policies, strategies, and frameworks for risk management while considering the Bank's risk appetite and risk tolerance.
2. Monitoring, evaluating, and ensuring the implementation of the Bank's Business Plan, strategies, and action plans through regular meetings.
3. Ensuring that Standard Operating Procedures (SOP), policies, and procedures are properly understood and implemented.
4. Ensuring that corrective actions and recommendations from Internal and External Audit Units are effectively implemented.
5. Developing risk management culture and enhancing risk awareness across all organizational levels.

To support effective oversight and risk management implementation, the Board of Commissioners is assisted by the Risk Monitoring Committee, while the Board of Directors is supported by the Risk Management Committee, which assists in overseeing comprehensive risk management implementation.

Risk Management Organizational Structure

The Bank's risk management implementation is supported by 2 (two) Committees and 1 (one) Work Unit, namely the Risk Monitoring Committee, the Risk Management Committee, and the Risk Management Work Unit.

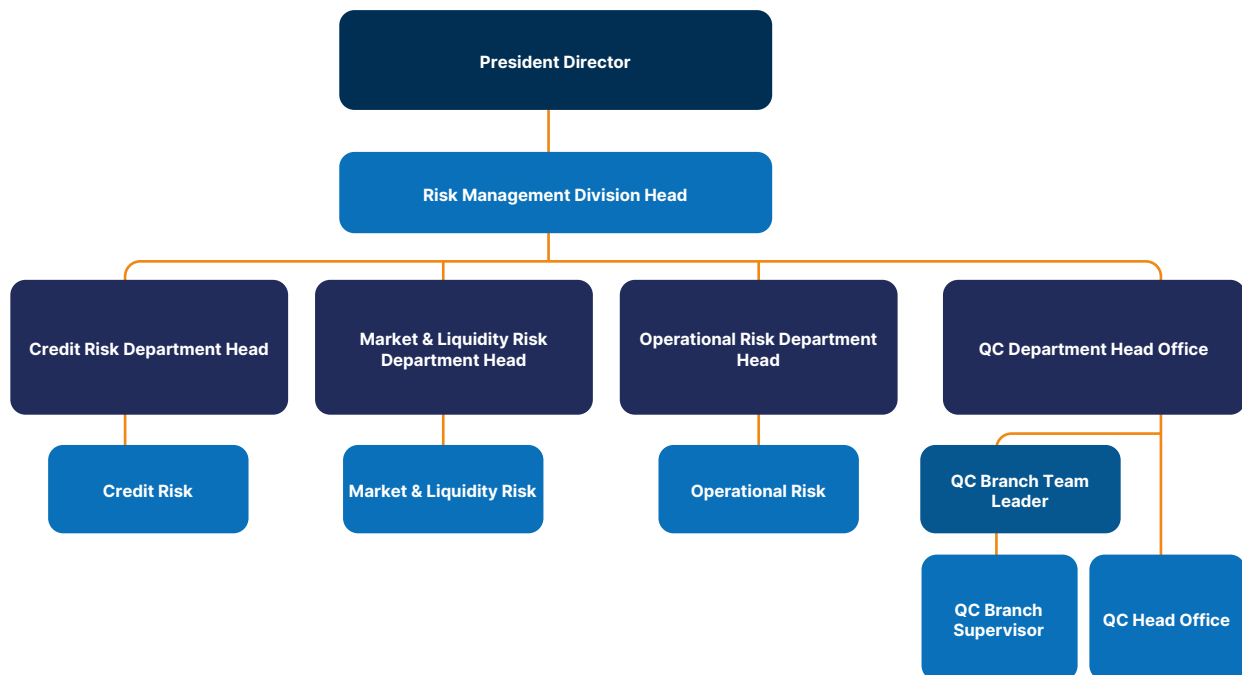
Komite Pemantau Risiko

Uraian lengkap mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bagian Komite Pendukung Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Division/RMD) yang berada di bawah EVP Risk Management berperan sebagai unit independen dari unit bisnis dan operasional. RMD memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko guna meminimalkan potensi maupun dampak risiko dalam seluruh aktivitas dan proses bisnis Bank.

Organisasi RMD terbagi menjadi 4 (empat) unit kerja, yaitu Unit Risiko Kredit, Unit Risiko Pasar & Likuiditas, Unit Risiko Operasional, serta Unit Quality Control (QC). Struktur organisasi Manajemen Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk disusun sebagai berikut:



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
4. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan menurut jenis risiko.
5. Menerapkan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.

Risk Monitoring Committee

A complete description of the Risk Monitoring Committee can be found in the Supporting Committees of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Risk Management Division

The Risk Management Division (RMD), under the supervision of the EVP of Risk Management, functions as an independent unit separate from business and operational units. RMD is responsible for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks to minimize potential risks and their impacts across all Bank business activities and processes.

The RMD organization is divided into 4 (four) operational units, namely the Credit Risk Unit, Market & Liquidity Risk Unit, Operational Risk Unit, and Quality Control (QC) Unit. The Risk Management organizational structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk is arranged as follows:

Duties and Responsibilities of the Risk Management Work Unit

1. Providing input to the Board of Directors in formulating risk management policies, strategies, and frameworks.
2. Developing procedures and tools for risk identification, measurement, monitoring, and control.
3. Monitoring the implementation of risk management strategies approved by the Board of Directors.
4. Monitoring overall risk positions/exposures as well as exposures by risk type.
5. Implementing stress testing to assess the impact of risk management policy and strategy implementation.
6. Conducting risk assessments on proposed new products and/or activities.

7. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

Program Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2025, jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut:

Jenjang Level	Jumlah Pegawai Total Employees		%
	Wajib Sertifikasi Certification Required	Telah Sertifikasi Certified	
4	51	42	72.41%
5	1	8	800.00%
Total	52	50	96.51%

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Penerapan manajemen risiko Bank Tbk diatur melalui berbagai kebijakan dan prosedur, termasuk Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR berfungsi sebagai pedoman utama dalam menetapkan arahan pengelolaan dan pengendalian risiko, dengan tujuan melindungi Bank dari potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnisnya. Batasan risiko (*limit*) ditetapkan untuk setiap kegiatan usaha dan produk, disesuaikan dengan tingkat risiko yang bersedia ditanggung (*risk appetite*), dan dilakukan peninjauan secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko Bank mencakup serangkaian langkah yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, serta pengendalian terhadap delapan kategori risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko hukum, dan risiko reputasi.

Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

Pengukuran

Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan

7. Reviewing and providing recommendations on risk limits proposed by business and operational work units.
8. Preparing and submitting periodic risk profile reports to the Risk Management Committee for onward submission to the Board of Directors and the Financial Services Authority (OJK).
9. Preparing periodic Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) reports for submission to the Board of Directors and OJK.

Risk Management Certification Program

As of 2025, the number of employees who have obtained Risk Management Certification is as follows:

ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT POLICIES AND PROCEDURES, AS WELL AS RISK LIMIT SETTING

The Bank's risk management implementation is governed through various policies and procedures, including the General Risk Management Policy (KUMR). KUMR serves as the primary guideline in establishing risk management and control directions, aimed at protecting the Bank from potential risks arising from its business activities. Risk limits are determined for each business activity and product, adjusted to the Bank's risk appetite, and periodically reviewed to ensure continued relevance with evolving conditions.

ADEQUACY OF RISK IDENTIFICATION, MEASUREMENT, MONITORING, AND CONTROL PROCESSES, AS WELL AS RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

The Bank's risk management process includes a series of steps covering identification, measurement, monitoring, management, and control of eight primary risk categories, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputational risk.

Identification

Risk identification is carried out across all business activities to analyze sources and potential occurrences of risks along with their possible impacts.

Measurement

Risk measurement is intended to enable the Bank to calculate risk exposures inherent in business activities and estimate their

dampak terhadap permodalan. Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.

Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.

Pengendalian

Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas aktivitas yang berisiko tinggi.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Internal Audit Division melakukan penilaian terhadap aktivitas dan sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan efektif, terutama pada proses yang memiliki eksposur risiko tinggi. Selain itu, struktur organisasi Bank menerapkan pemisahan yang tegas antara unit operasional yang mengambil risiko (*risk taking unit*) dan unit yang bertanggung jawab atas pengendalian risiko (*risk management unit*).

Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya

Bank telah melakukan identifikasi terhadap berbagai risiko, dengan 8 (delapan) jenis risiko sebagai prioritas utamanya. Berdasarkan hal tersebut, Bank telah menyusun metode pengelolaan untuk masing-masing risiko.

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit dengan menerapkan organisasi manajemen risiko kredit, yaitu *four eyes principles* dalam proses pemberian dan persetujuan kredit pada rapat Komite Kredit, penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), dan lebih rinci dijelaskan pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Kredit yang tertuang pada Laporan Tahunan ini.

Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar yang disebabkan karena risiko suku bunga dan risiko nilai tukar dilakukan dengan pengelolaan portofolio aset dan liabilitas yang disesuaikan jangka waktu dan jenis suku bunga (*fixed/floating*).

Sebagai bank devisa, tentunya terdapat risiko fluktuasi nilai tukar (*Foreign Risk*) sehingga pengelolaan aset dan pasiva valasnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghindari potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar. Penjelasan lebih rinci terdapat pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Pasar yang tertuang pada Laporan Tahunan ini.

impact on capital adequacy. One reflection of risk measurement is presented in the quarterly Risk Profile Report.

Monitoring

Risk monitoring is conducted, among others, through evaluating treasury transaction limits and the effectiveness of risk management processes.

Control

Risk control is carried out, among others, by providing follow-up actions for high-risk activities.

COMPREHENSIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Audit Division evaluates activities and internal control systems to ensure that risk management implementation operates effectively, particularly in processes with high-risk exposure. In addition, the Bank's organizational structure clearly separates operational units that undertake risks (risk-taking units) from units responsible for risk control (risk management units).

Types of Risks and Their Management Methods

The Bank has identified various risks, with eight key risks as primary priorities. Based on this, the Bank has developed specific management methods for each type of risk.

Credit Risk

Credit risk management is implemented through a credit risk management organization applying the four-eyes principle in credit granting and approval processes during Credit Committee meetings, as well as the establishment of Lending Authority Limits (BWMK). More detailed explanations are disclosed in the Qualitative Disclosure of Credit Risk Management in this Annual Report.

Market Risk

Market risk management, arising from interest rate risk and foreign exchange risk, is conducted through managing asset and liability portfolios by aligning maturity periods and interest rate types (*fixed/floating*).

As a foreign exchange bank, the Bank is exposed to foreign exchange fluctuation risks. Therefore, foreign currency assets and liabilities are managed in compliance with Bank Indonesia and Financial Services Authority regulations to avoid potential losses from exchange rate volatility. Further details are provided in the Qualitative Disclosure of Market Risk Management in this Annual Report.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena Bank tidak mampu memenuhi kewajiban dari nasabah atau dengan pihak lain telah jatuh tempo, efektivitas pengelolaan kesenjangan likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk batas risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga kontrol risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stres. J Trust Bank juga telah memiliki Kebijakan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) atau Rencana Pendanaan Kontinjensi dan juga senantiasa melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden.

Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal.

Risiko Hukum

Bank telah melakukan pengelolaan risiko hukum, yaitu peninjauan kembali atas dokumen hukum, perjanjian, atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.

Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya perkembangan dari setiap kasus hukum. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.

Faktor Reputasi

Pengelolaan risiko oleh Bank dilakukan dengan cara pemantauan terhadap media publikasi melalui kerja sama dengan jasa pihak ketiga dan melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah guna menangani keluhan dengan segera dengan optimalisasi fungsi *Call Center* dan *Customer Care*. Selain itu, Bank juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya bersama dengan nasabah, termasuk di dalamnya sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan masyarakat. Bank juga meningkatkan pelaksanaan Transparansi Informasi Keuangan kepada pemangku kepentingan seperti penyajian informasi keuangan, penyempurnaan *website* Bank, serta menerbitkan rilis kepada media.

Risiko Strategi

Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara melakukan pengawasan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara target yang ingin dicapai oleh Bank dengan Rencana Bisnis Bank.

Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan menjalankan pemantauan dan mengingatkan ke unit kerja terkait perihal kewajiban pelaporan ke regulator dengan didukung sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM); pemantauan terhadap Kebijakan Kepatuhan serta Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan *single* CIF dan rekening pasif/dorman; dan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris sesuai dengan ketentuan Regulator.

Liquidity Risk

Liquidity risk arises when the Bank is unable to fulfill obligations to customers or other parties upon maturity. Management includes effective liquidity gap management (*maturity gap* and cash flow projections) to detect liquidity risks early, as well as liquidity risk controls, especially during stress conditions. J Trust Bank has also established a Liquidity Contingency Plan (LCP) and continuously maintains access to money markets by fostering relationships with correspondent banks.

Operational Risk

Operational risk management is also a major focus of the Bank, addressing risks caused by inadequate or failed internal processes, human error, system failures, or external issues.

Legal Risk

The Bank manages legal risk through periodic reviews of legal documents, agreements, and contracts with third parties.

It also maintains an inventory of legal cases, including developments in each case. Legal case handling is prioritized based on urgency, and all progress is closely monitored to ensure resolutions with minimal legal risk exposure.

Reputational Risk

The Bank manages reputational risk by monitoring media publications through third-party services and monitoring customer complaints to ensure prompt handling through optimized Call Center and Customer Care functions. Additionally, the Bank actively participates in Corporate Social Responsibility (CSR) programs and other social activities with customers, including sponsorships for various community events. The Bank also enhances financial transparency for stakeholders through financial disclosures, website improvements, and media releases.

Strategic Risk

Strategic risk management is carried out through monitoring financial performance by comparing Bank targets with its Business Plan.

Compliance Risk

Compliance risk management is implemented through monitoring and reminding relevant work units regarding regulatory reporting obligations supported by the Compliance Report Monitoring (CRM) system; monitoring Compliance Policies and Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Policies; monitoring customer data updates and single CIF/passive-dormant account implementation; and implementing Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing programs in accordance with regulatory requirements.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

1. Perumusan Tingkat Risiko

Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis Bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara *bank wide* didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite & Risk Tolerance*.

2. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, yang fungsinya antara lain:

- Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
- Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen.

3. Alat Organisasi Manajemen Risiko

Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain:

- Dalam mengelola risiko kredit terdapat pemisahan petugas pinjaman antara Unit Bisnis dan Unit Credit Risk Review. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) serta dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
- Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi Treasury & Capital Market, Divisi Head Office & Branch Operation, dan Divisi Manajemen Risiko.
- Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, dan penandatanganan (segregasi tugas dan *dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
- Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat hingga empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, *refreshment* kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.

4. Sistem Informasi

Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem informasi *Core Banking*, pelaksanaan *Liquidity Risk Report* secara harian, pelaksanaan *Credit Daily Report* secara harian, pelaksanaan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) & penerapan *Key Operational Risk Indicator* (KRI) dalam pengukuran risiko operasional, sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor dan Direksi mengenai kewajiban penyampaian

REVIEW OF RISK MANAGEMENT EFFECTIVENESS

The review of the effectiveness of risk management implementation across the four pillars of the risk management system has been adequately conducted, covering:

1. Risk Level Formulation

The formulation of risk appetite and risk tolerance is considered adequate and aligned with the Bank's strategic and business objectives as outlined in the Business Plan (RBB). Bank-wide risk tolerance parameters are documented in internal regulations under Risk Appetite & Risk Tolerance.

2. Adequacy of Active Oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors

The adequacy of active oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors, including the execution of their authority and responsibilities, is considered sufficient. The Board of Commissioners has established the Risk Monitoring Committee, whose functions include:

- Periodically evaluating and analyzing the adequacy of risk management policies.
- Evaluating and analyzing quarterly risk profile reports and semiannual Bank Soundness reports.
- Supervising and evaluating the implementation of the Risk Management Committee's duties.

3. Risk Management Organizational Tools

The organizational tools supporting effective risk management implementation are considered adequate, with clear authority and responsibilities across all business activities, including:

- In credit risk management, loan officers are segregated between Business Units and Credit Risk Review Units. Delegation of authority is regulated under internal provisions regarding the Credit Committee and Lending Authority Limits (BWMK), and routinely evaluated by authorized officials.
- In market and liquidity risk management, risk management functions involve the Treasury & Capital Market Division, Head Office & Branch Operation Division, and Risk Management Division.
- In operational risk management, segregation of duties and dual control are applied among creators, reviewers, and signatories for all operational activities.

- To strengthen risk management competencies, it is mandatory for the Board of Commissioners, Board of Directors, and officials up to four levels below the Board of Directors to participate in Risk Management Certification training. Human resource refreshment programs are also routinely conducted.

4. Information system

Support for the implementation of risk management is considered adequately sufficient, including transaction approvals and delegated authority within the Core Banking information system, daily Liquidity Risk Reports, daily Credit Daily Reports, implementation of Risk Control Self-Assessment (RCSA) and Key Operational Risk Indicators (KRI) for operational risk measurement, the Compliance Report Monitoring (CRM) system as a reminder for reporting work units and the Board of Directors regarding obligations to submit reports to regulators,

Laporan kepada Regulator dan sistem *Internal Regulation Reminder Application* (IRRA) sebagai *reminder* ke unit kerja mengenai pengkinian ketentuan internal sebelum masa *review* berakhir.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris melihat bahwa sistem manajemen risiko Bank mampu mengelola risiko-risiko yang ada untuk mendukung Bank mencapai rencana bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kondisi bisnis yang terjadi.

and the Internal Regulation Reminder Application (IRRA) system as a reminder for work units regarding the updating of internal regulations before the review period expires.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors and Board of Commissioners believe that the Bank's risk management system is capable of managing existing risks effectively to support the achievement of the Bank's business plan in accordance with applicable regulations and prevailing business conditions.

Perkara Penting

Significant Legal Cases

Sepanjang tahun 2025, jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum diuraikan sebagaimana berikut ini:

Throughout 2025, the number of legal cases faced by the Bank and submitted through legal proceedings is outlined as follows:

BANK SEBAGAI TERGUGAT/TERLAWAN/TERLAPOR/TERMOHON

BANK AS DEFENDANT/RESPONDENT/REPORTED PARTY/PETITIONED PARTY.

Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Kasus Number of Cases	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan Bank Case as Defendant/Opponent		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Has been completed (Has received a decision that has permanent legal force)	41	-
Dalam proses penyelesaian In the process of being resolved	9	-
Total	50	-
Perkara Bank sebagai Terlapor Bank Case as Reported Party		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Has been completed (Has received a decision that has permanent legal force)	-	3
Dalam proses penyelesaian In the process of being resolved	-	1
Total	-	4

BANK SEBAGAI PENGGUGAT/PELAWAN/PEMOHON/PELAPOR

BANK AS PLAINTIFF/OPPONENT/APPLICANT/REPORTER

Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Kasus Number of Cases	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Perkara Bank sebagai Penggugat/Pelawan Bank Case as Plaintiff/Opponent		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Has been completed (Has received a decision that has permanent legal force)	14	-
Dalam proses penyelesaian In the process of being resolved	2	-
Total	16	-
Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Has been completed (Has received a decision that has permanent legal force)	3	-
Dalam proses penyelesaian In the process of being resolved	6	-
Total	9	-
Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana Bank Case as Reporter of Alleged Criminal Act		

Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Kasus Number of Cases	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Completed (Received a final and binding decision)	-	5
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	-	6
Total	-	11

Upaya yang dilakukan oleh Bank dalam menyelesaikan permasalahan hukum antara lain:

1. Menganalisis perkara hukum dan berkoordinasi mendiskusikannya dengan Divisi terkait Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
2. Divisi Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh internal Bank ataupun menggunakan jasa *lawyer* eksternal dengan persetujuan Direksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus penanganan perkara hukum baik yang ditangani oleh internal Bank maupun *lawyer* eksternal.

The efforts undertaken by the Bank in resolving legal issues include:

1. Analyzing legal cases and discussions with the relevant divisions, where the Legal Team Division works together with the related Business Units concerning the legal matters in question.
2. The Legal Team jointly determines whether the case will be handled internally by the Bank or through external legal counsel, subject to approval from the Board of Directors in accordance with applicable legal provisions.
3. Monitoring the progress of legal case handling, whether managed internally by the Bank or by external legal counsel.

PERKARA HUKUM YANG BERDAMPAK MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH BANK

Perkara perdata/pidana dengan nilai perkara signifikan yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2025, antara lain:

LEGAL CASES WITH MATERIAL IMPACT FACED BY THE BANK

Civil and/or criminal cases with significant claim values faced by the Bank as of 31 December 2025 include, among others:

No	Perkara (Case)	Pokok Perkara/ Gugatan (Main Case/ Lawsuit)	Nilai Gugatan (Claim Value)	Pengaruh pada Kondisi Bank (Impact on the bank's condition)	Upaya Bank & Status Penyelesaian Perkara/Gugatan (Bank's Actions & Lawsuit Settlement Status)
1	Gugatan Investor Produk Investasi PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Lawsuit by Investors of PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia Investment Products.	Gugatan yang diajukan oleh investor produk investasi PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia terhadap Bank untuk mengembalikan dana investasi (Discretionary Fund) yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Lawsuit filed by investors of PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia's investment products against the Bank for refund of Discretionary Fund investments issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia.	Total klaim sebesar Rp94.324.000.000,- namun telah berkurang akibat lelang eksekusi aset milik Bank JTrust sebesar Rp23.054.000.000,- sehingga menjadi Rp71.270.000.000,- The total claim amounting to Rp94.324.000.000,- has been reduced to Rp71.270.000.000,- after deducting Rp23.054.000.000,- from the auction of Bank JTrust's assets.	Membayar ganti rugi Pay compensation	Guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum, bank saat ini sedang mempersiapkan langkah hukum berikutnya berupa gugatan berdasarkan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan produk investasi yang diperdagangkan berupa dana tetap terproteksi dan <i>discretionary</i> fund merupakan produk milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan bukan produk Bank serta juga bukan tanggung jawab bank. To preserve its legal rights and interests, the Bank is currently preparing the next legal measure in the form of a lawsuit based on a final and binding civil court decision which states that the investment products marketed, namely protected fixed income funds and discretionary funds, are products of PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia and not products of the Bank, and therefore are not the responsibility of the Bank.

No	Perkara (Case)	Pokok Perkara/ Gugatan (Main Case/ Lawsuit)	Nilai Gugatan (Claim Value)	Pengaruh pada Kondisi Bank (Impact on the bank's condition)	Upaya Bank & Status Penyelesaian Perkara/Gugatan (Bank's Actions & Lawsuit Settlement Status)
2	Perkara Weston Mauritius Penggugat: First Global Funds Limited PCC (FGFL) Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCI) Weston Capital Advisors Inc (WCAI) Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCO) Tergugat: PT Bank JTrust Indonesia Tbk JTrust Co. Ltd Turut Tergugat: First Capital Management Ltd LPS Case Weston Mauritius Plaintiff: First Global Funds Limited PCC (FGFL) Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCI) Weston Capital Advisors Inc (WCAI) Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCO) Defendant: PT Bank JTrust Indonesia Tbk JTrust Co. Ltd Co-Defendant: First Capital Management Ltd LPS	Tuntutan FGFL terkait The Re-Registration and Share Transfer Fee sebesar USD4.806.661,- Tuntutan terkait Unsettled Judgments dari WCAI sebesar USD18.292.131 (placement deposit) dan WIARCI sebesar USD65.350.000,- (MCB) Tuntutan WIARCO terkait Contractual Default sebesar USD8.176.821 Default on Payment on The Re-Registration and Share Transfer Fee claim from FGFL valued USD4.806.661,- Unsettled Judgments claim from WCAI valued USD18.292,131,- (placement deposit) and WIARCI valued USD65.350.000, (MCB) Contractual Default claim from WIARCO valued USD8.176.821,-	Total tuntutan: USD110.539.998,- Total claim: USD110.539.998,-	Membayar ganti rugi Pay compensation	Perkara ini masih dalam proses penanganan dan Bank akan terus berkoordinasi dengan Kuasa Hukum (Linklaters) untuk memantau perkembangan dan menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. This matter is still ongoing and the Bank will coordinate with Lawyer (Linklaters) to monitor developments and determine further legal steps.

PERKARA HUKUM YANG BERDAMPAK MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2025.

LEGAL CASES WITH MATERIAL IMPACT FACED BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

There were no legal cases involving individual members of the Board of Commissioners or Board of Directors throughout 2025.

Kode Etik

Code of Ethics

Sebagai upaya memperkuat kinerja dan memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik, Bank menetapkan standar etika dan perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh insan Bank, meliputi:

1. Dewan Komisaris.
2. Direksi.
3. Karyawan Tetap dan atau Kontrak.

Pedoman ini harus diterapkan dalam seluruh interaksi bisnis dengan nasabah, mitra usaha, dan rekan kerja. Ketaatan terhadap Kode Etik dan Perilaku Bisnis bertujuan mencegah terjadinya hubungan yang tidak wajar atau konflik kepentingan di antara nasabah, mitra, maupun sesama anggota Bank.

HAL-HAL POKOK YANG DIATUR DALAM ETIKA KORPORASI

1. Kerahasiaan.
2. Konflik kepentingan.
3. Penyalahgunaan wewenang.
4. Perilaku pihak internal.
5. Akurasi data.
6. Integritas sistem perbankan.
7. Sanksi pelanggaran/ketidakpatuhan.
8. Supervisi dan administrasi.

BENTUK SOSIALISASI KODE ETIK DAN UPAYA PENEGAKANNYA

Sosialisasi buku Etika Korporasi dilaksanakan bagi seluruh karyawan, khususnya anggota Bank, sejak pertama kali bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Seluruh karyawan diharapkan memahami isi buku tersebut serta konsekuensi dari penerapan etika dalam aktivitas kerja.

PERNYATAAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN KARYAWAN EMITEN

Pernyataan dilakukan melalui pengisian *annual disclosure* setiap tahun. Anggota Bank wajib memahami bahwa seluruh informasi terkait Bank dan nasabah bersifat rahasia sesuai Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan terkait, serta bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

As part of efforts to strengthen performance and ensure the Bank's compliance with prevailing laws and regulations as well as the implementation of good corporate governance, the Bank has established ethical and behavioral standards that serve as guidelines for all Bank personnel, including:

1. Board of Commissioners.
2. Board of Directors.
3. Permanent and/or Contract Employees.

These guidelines must be applied in all business interactions with customers, business partners, and colleagues. Compliance with the Code of Ethics and Business Conduct aims to prevent improper relationships or conflicts of interest among customers, partners, and fellow Bank personnel.

KEY MATTERS REGULATED IN CORPORATE ETHICS

1. Confidentiality.
2. Conflict of interest.
3. Abuse of authority.
4. Internal conduct.
5. Data accuracy.
6. Integrity of the banking system.
7. Sanctions for violations/non-compliance.
8. Supervision and administration.

FORMS OF CODE OF ETHICS SOCIALIZATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

The Corporate Ethics handbook is socialized to all employees, particularly Bank personnel, from the moment they first join PT Bank JTrust Indonesia Tbk. All employees are expected to understand the contents of the handbook as well as the consequences of applying ethics in work activities.

STATEMENT THAT THE CODE OF ETHICS APPLIES TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND EMPLOYEES

This statement is made through the completion of annual disclosures each year. Bank personnel are required to understand that all information related to the Bank and its customers is confidential in accordance with banking secrecy laws and related regulations, and they are responsible for safeguarding such confidentiality.

PELAKSANAAN KODE ETIK

Pelaksanaan Kode Etik Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk:

1. Membuat Surat Pernyataan yang mengikatkan diri untuk melaksanakan:
 - a. Kode Etik Bankir Indonesia.
 - b. Kode Etik dan Perilaku Bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
 - c. Semua peraturan yang berlaku di PT Bank JTrust Indonesia Tbk baik peraturan yang sudah ada maupun peraturan yang akan ada di kemudian hari.
 - d. Semua peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berlaku umum maupun berhubungan dengan kegiatan perbankan.
2. Membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Bisnis.

SANKSI PELANGGARAN/ KETIDAKPATUHAN

1. Setiap pelanggaran kepada Kode Etik dan Perilaku Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
2. Semua konflik kepentingan atau pelanggaran harus dilaporkan dan ditangani dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kode Etik dan Perilaku Bisnis.

IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ETHICS

The Bank's Code of Ethics requires all employees to:

1. Prepare a Statement Letter binding themselves to implement:
 - a. Indonesian Bankers' Code of Ethics.
 - b. PT Bank JTrust Indonesia Tbk Code of Ethics and Business Conduct.
 - c. All prevailing regulations at PT Bank JTrust Indonesia Tbk, both existing and future regulations.
 - d. All applicable laws and regulations, both general and specifically related to banking activities.
2. Prepare an Annual Disclosure Statement containing all circumstances or situations that may potentially result in violations/non-compliance with the Code of Ethics and Business Conduct.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS/ NON-COMPLIANCE

1. Any violation of the Code of Ethics and Business Conduct will be subject to sanctions according to the severity of the violation.
2. All conflicts of interest or violations must be reported and handled in accordance with the provisions outlined in the Code of Ethics and Business Conduct.

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transaction Policy

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan kebijakan yang ketat dalam pengelolaan transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap implementasi dijalankan dengan komitmen tinggi oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan guna menjaga transparansi serta prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020, Bank memiliki Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan transaksi yang melibatkan pihak terafiliasi maupun yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, baik dalam satu transaksi maupun rangkaian transaksi tertentu. Kebijakan ini bertujuan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Evaluasi terhadap kebijakan dilakukan minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan penyesuaian dengan kondisi internal maupun ketentuan regulator.

Pelaksanaan transaksi dilakukan dengan prinsip kewajaran dan transparansi melalui perbandingan terhadap ketentuan serta praktik bisnis yang berlaku umum, untuk memastikan transaksi dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan. Seluruh dokumen transaksi disimpan sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap divisi yang melakukan transaksi afiliasi wajib berkoordinasi dengan Corporate Secretary Division (CSD) dan Direktur Kepatuhan untuk memastikan klasifikasi transaksi serta kesesuaiannya dengan Rencana Bisnis Bank.

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk menelaah dan memberikan masukan terhadap pengungkapan serta pelaksanaan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, termasuk memberikan persetujuan atas pemberian kredit kepada pihak terafiliasi serta memastikan kepatuhan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris dalam meninjau potensi benturan kepentingan dan memberikan rekomendasi atas tindakan yang perlu diambil.

Setiap transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan wajib memenuhi prinsip kewajaran dan tidak boleh merugikan Bank. Rincian mengenai transaksi afiliasi yang dilakukan sepanjang tahun 2025 diungkapkan dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada laporan tahunan ini.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk implements strict policies in managing transactions with affiliated parties and transactions that may create conflicts of interest, in accordance with prevailing regulations. Every implementation is carried out with a strong commitment by all levels of management and employees to maintain transparency and prudential principles.

Based on POJK No. 42/POJK.04/2020 dated 1 July 2020, the Bank has an Affiliate Transaction and Conflict of Interest Policy that serves as the primary guideline for implementing transactions involving affiliated parties or potential conflicts of interest, whether in a single transaction or a series of transactions. This policy aims to protect minority shareholders' interests and ensure the implementation of good corporate governance principles. Policy evaluations are conducted at least once every 2 (two) years or at any time if adjustments are required based on internal conditions or regulatory provisions.

Transactions are carried out based on fairness and transparency principles through comparisons with prevailing regulations and common business practices to ensure transactions are conducted without conflicts of interest. All transaction documents are retained according to applicable legal provisions and retention periods.

Each division conducting affiliate transactions is required to coordinate with the Corporate Secretary Division (CSD) and the Compliance Director to ensure transaction classification and alignment with the Bank's Business Plan.

The Board of Commissioners is responsible for reviewing and providing input regarding the disclosure and implementation of affiliate transactions and conflict of interest transactions, including granting approval for credit facilities extended to affiliated parties and ensuring compliance with Legal Lending Limits (BMPK). The Audit Committee assists the Board of Commissioners in reviewing potential conflicts of interest and providing recommendations on necessary actions.

Any transaction with potential conflicts of interest must comply with fairness principles and must not harm the Bank. Details regarding affiliate transactions conducted throughout 2025 are disclosed in the Management Discussion and Analysis section of this Annual Report.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti dilaksanakan sesuai dengan POJK No.32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Seluruh penyediaan dana dilakukan secara hati-hati, tidak bertentangan dengan kebijakan internal perkreditan, dan wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebelum direalisasikan.

Secara keseluruhan, portofolio penyediaan dana kepada pihak terafiliasi ditetapkan tidak melebihi 10% dari modal Bank. Seluruh penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti per posisi 31 Desember 2025 telah dilakukan secara wajar dan sesuai ketentuan, dengan persetujuan Dewan Komisaris. Data rinci terkait posisi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Provision of funds to related parties and core debtors is conducted in accordance with POJK No. 32/POJK.03/2018 as amended by POJK No. 38/POJK.03/2019 concerning Legal Lending Limits (BMPK) and Large Exposures for Commercial Banks. All funding provisions are conducted prudently, in accordance with internal credit policies, and require prior approval from the Board of Commissioners before realization.

Overall, the portfolio of funding provisions to affiliated parties is maintained at no more than 10% of the Bank's capital. All funding provisions to related parties and core debtors as of 31 December 2025 were conducted fairly, in compliance with applicable regulations, and with approval from the Board of Commissioners. Detailed data regarding these positions are presented in the following table:

Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Debitur Total Debtors	Nominal (jutaan rupiah) (millions of rupiah)
Kepada Pihak Terkait To Related Parties	6	294,678
Kepada Debitur Inti To Core Debtors	25	13.369.476
Individu	12	5.038.752
Grup	13	8.330.724

Keterangan: Informasi terkait penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah diungkapkan dalam Laporan keuangan Audited dan dilaporkan ke Bank Indonesia.

Notes: Information regarding Fund Provision to Related Parties and Large Exposures has been disclosed in the Audited Financial Statements and reported to Bank Indonesia.

Bank secara konsisten mengelola dan memperbarui daftar lengkap Pihak Terkait yang memiliki hubungan dengan Bank, serta melaporkan data tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan Juni dan Desember 2025. Selama tiga tahun terakhir, Bank tidak pernah menghadapi kasus pelanggaran hukum, ketentuan, maupun peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait yang bersifat signifikan atau material.

The Bank consistently manages and updates a comprehensive list of Related Parties that maintain relationships with the Bank and reports this data to the Financial Services Authority (OJK) at the end of each June and December. Over the past three years, the Bank has not encountered any significant or material legal, regulatory, or compliance violations related to related party transactions.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Corporate Information and Data

Bank berpegang pada komitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas usaha dengan prinsip keterbukaan sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi informasi diwujudkan melalui penyediaan akses yang mudah bagi seluruh pemangku kepentingan terhadap data dan kinerja Bank, baik dalam aspek keuangan maupun nonkeuangan. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti siaran pers, paparan publik, serta publikasi di media cetak, elektronik, dan situs web resmi Bank yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

Informasi tambahan mengenai kegiatan dan kinerja Bank dapat diperoleh melalui berbagai kanal komunikasi yang telah disediakan, meliputi:

1. Layanan JTrust Call: Ask J 1500 615
2. E-mail: customercare@jtrustbank.co.id
3. Situs web: www.jtrustbank.co.id
4. Layanan *Investor Relations* Bank melalui halaman web: <https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support>

INVESTOR RELATIONS

Bank membentuk Departemen Investor Relations sebagai sarana untuk menjaga komunikasi yang konstruktif dengan pelaku pasar modal. Departemen ini berperan dalam membantu investor memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah strategi, kinerja operasional, serta kondisi keuangan Bank melalui penyampaian informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus membangun persepsi positif terhadap prospek pertumbuhan Bank. Adapun tanggung jawab utama Departemen Investor Relations meliputi:

1. Mempelajari dan memahami perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memonitor pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan lembaga terkait lainnya.
2. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada Regulator maupun Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar kepemilikan khusus.
4. Menyampaikan laporan berkala maupun insidental dalam rangka kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan publik.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
6. Menyenggarakan Paparan Publik.

The Bank is committed to conducting all business activities under the principle of transparency as part of implementing good corporate governance. Information transparency is realized through providing stakeholders with easy access to the Bank's data and performance, covering both financial and non-financial aspects. Information is disseminated through various communication channels including press releases, public exposes, and publications in print media, electronic media, and the Bank's official website, which is available in both Indonesian and English.

Additional information regarding the Bank's activities and performance can be obtained through the following communication channels:

1. JTrust Call Service: Ask J 1500 615
2. E-mail: customercare@jtrustbank.co.id
3. Website: www.jtrustbank.co.id
4. Investor Relations webpage: <https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support>

INVESTOR RELATIONS

The Bank has established an Investor Relations Department as a platform to maintain constructive communication with capital market participants. This department plays an important role in helping investors gain a clear understanding of the Bank's strategic direction, operational performance, and financial condition through transparent, accurate, and timely information disclosure. These efforts are expected to strengthen investor confidence while fostering a positive perception of the Bank's growth prospects. The primary responsibilities of the Investor Relations Department include:

1. Studying and understanding developments in applicable laws and regulations, as well as monitoring compliance with regulations issued by OJK, the Indonesia Stock Exchange, the Indonesian Central Securities Depository, and other related institutions.
2. Delivering information disclosure to regulators and shareholders in accordance with prevailing regulations.
3. Managing the shareholder register and special ownership register.
4. Submitting periodic and incidental reports as part of the Bank's obligations as a public company.
5. Coordinating the organization of Annual General Meetings of Shareholders and Extraordinary General Meetings of Shareholders.
6. Organizing Public Exposes.

Sebagai perusahaan terbuka, Bank melaksanakan kegiatan Paparan Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun sebagai wujud penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi. Pada tahun 2025, Bank menyelenggarakan paparan publik sebanyak 1 kali. Bank juga telah menyampaikan perkembangan kinerja keuangan dan non-keuangan secara berkala, serta memperkuat hubungan strategis dengan pelaku pasar modal guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

MEDIA SOSIAL

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan mengelola sebanyak 3 (tiga) akun media sosial yaitu:

1. Facebook: JTrustBankID;
2. Instagram: @jtrustbank; dan
3. LinkedIn: J Trust Bank.

Seluruh akun media resmi PT Bank JTrust Indonesia Tbk dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kegiatan Bank, mulai dari promosi, edukasi produk, hingga tips pengelolaan keuangan. Akun-akun tersebut juga berperan aktif dalam menanggapi pertanyaan dan masukan dari masyarakat, baik dari nasabah *existing* maupun calon nasabah, sebagai bentuk komitmen Bank dalam menjaga interaksi yang terbuka dan responsif.

SIARAN PERS

Bank menyadari bahwa media memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, serta mendukung transparansi atas kinerja dan perkembangan Bank di setiap tahap pertumbuhannya. Oleh karena itu, menjalin kemitraan yang konstruktif dengan media massa menjadi salah satu fokus utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

As a public company, the Bank conducts Public Expose activities at least once annually as part of its commitment to information transparency and disclosure principles. In 2025, the Bank held one Public Expose. The Bank also regularly communicated its financial and non-financial performance developments while strengthening strategic relationships with capital market participants to maintain and enhance stakeholder confidence.

SOCIAL MEDIA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk owns and manages 3 (three) official social media accounts:

1. Facebook: JTrustBankID
2. Instagram: @jtrustbank
3. LinkedIn: J Trust Bank

All official social media accounts are utilized as communication channels to deliver various information regarding Bank activities, ranging from promotions and product education to financial management tips. These platforms also actively respond to questions and feedback from the public, both existing customers and prospective customers, as part of the Bank's commitment to maintaining open and responsive engagement.

PRESS RELEASES

The Bank recognizes that the media plays a strategic role in disseminating information, shaping public opinion, and supporting transparency regarding the Bank's performance and development throughout every stage of its growth. Therefore, fostering constructive partnerships with mass media remains one of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's key priorities.

Daftar Siaran Pers Sepanjang Tahun 2025
List of Press Releases Throughout 2025

No	Bulan Month	Judul
1	Januari January	J Trust Bank Gandeng Dana.id dalam Mendukung Ekonomi Biru menuju Indonesia Berkelanjutan J Trust Bank Partners with Dana.id to Support the Blue Economy Towards a Sustainable Indonesia
2	Februari February	Dukung Pelestarian Ekosistem Laut Melalui Karya Kreatif, J Trust Bank Gelar Oceanic Mascot Competition 2025 Supporting Marine Ecosystem Conservation Through Creative Work, J Trust Bank Holds the 2025 Oceanic Mascot Competition
3	Maret March	J Trust Bank Raih Padmamitra Award 2024 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Komitmen CSR di Bidang Kategori Pemberdayaan Ekonomi J Trust Bank Receives the 2024 Padmamitra Award from the Jakarta Provincial Government for its CSR Commitment in the Economic Empowerment Category
4	April	J Trust Bank Sponsor Utama INDONESIA WOMEN'S OPEN 2025 (IWO2025) J Trust Bank is the Main Sponsor of INDONESIA WOMEN'S OPEN 2025 (IWO2025)
5	Mei May	Equity Life Indonesia dan J Trust Bank Perkuat Sinergi dengan Menghadirkan ELIFE Proteksi Equity Life Indonesia and J Trust Bank Strengthen Synergy by Presenting ELIFE Proteksi
6	Februari February	Dukung Pengembangan Industri Maritim, J Trust Bank Jalin Kerja Sama Strategis dengan PT Galaksi Indo Marine Supporting Maritime Industry Development, J Trust Bank Establishes Strategic Partnership with PT Galaksi Indo Marine
7	Juli July	Selama Tahun 2024, J Trust Bank Kembali Mencatatkan Kinerja dan Pertumbuhan Positif J Trust Bank Again Recorded Positive Performance and Growth in 2024
8	Agustus August	J Trust Bank Kembali Gelar "Gourmet Choice 2025": Apresiasi bagi Pelaku Usaha dan Praktisi di Industri Kuliner J Trust Bank Once Again Holds "Gourmet Choice 2025": A Tribute to Business Owners and Practitioners in the Culinary Industry
9	Maret March	Nasabah J Trust Bank Kini Dapat Menikmati Promo Eksklusif, dari Restoran Cepat Saji McDonald's J Trust Bank Customers Can Now Enjoy Exclusive Promos from Fast Food Restaurants McDonald's
10	April	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bisnis Antara J Trust Bank dan Bank Ehime Signing of Business Cooperation Agreement Between J Trust Bank and Ehime Bank
11	November	Kinerja J Trust Bank Kembali Tumbuh Positif di Kuartal I 2025 J Trust Bank's Performance Returns to Positive Growth in Q1 2025
12	Desember December	Kolaborasi J Trust Bank dan Timedoor Academy, Hadirkan Pendidikan IT yang Inklusif untuk Anak Yatim Piatu dan Dhuafa J Trust Bank and Timedoor Academy Collaborate to Provide Inclusive IT Education for Orphans and the Underprivileged

Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa dan Alih Daya

Procurement, Services, and Outsourcing Policy

Bank telah menetapkan serta mengimplementasikan Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang, Jasa, dan Alih Daya yang diperbarui pada tahun 2025. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, guna memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup kebijakan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengatur hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu.
2. Berlaku untuk proses Pengadaan Barang, Jasa, dan Alih Daya yang menggunakan anggaran atas beban investasi dari unit kerja. Termasuk dalam pengadaan jasa adalah antara lain jasa konsultan (bidang hukum, audit, perekrutan karyawan, IT, renovasi gedung, barang promosi, dan jasa lainnya).
3. Membantu perusahaan untuk dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya (*core business*) dengan melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok.
4. Mencakup penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, seperti pekerjaan penunjang pada kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha.

Pemberian porsi pekerjaan kepada pihak ketiga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank, seperti risiko operasional, kepatuhan, hukum, dan reputasi. Oleh karena itu, setiap kegiatan alih daya harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi serta pengelolaan risiko yang komprehensif. Penerapan prinsip tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Melakukan analisa dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengalaman yang memadai agar pekerjaan yang dilakukan alih daya dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Menyusun perjanjian alih daya dengan PPJ sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yang dipersyaratkan dalam POJK Alih Daya, dalam rangka memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian.
3. Menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan alih daya, termasuk melaksanakan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi.
4. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah, sehubungan dengan pelaksanaan alih daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan alih daya kepada PPJ.

The Bank has established and implemented a Procurement, Services, and Outsourcing Policy and Procedure, which was updated in 2025. This document serves as the primary guideline for all work units in carrying out procurement activities to ensure that each process is conducted in accordance with the principles of transparency, efficiency, and compliance with applicable regulations. The scope of this policy includes the following:

1. Regulates matters that must be implemented by all Work Units at the Head Office, Branch Offices, and Sub-Branch Offices.
2. Applies to the procurement process of Goods, Services, and Outsourcing that utilizes budget allocations charged to investment expenditures of work units. Service procurement includes, among others, consulting services (legal, audit, employee recruitment, IT, building renovation, promotional goods, and other services).
3. Assists the company in focusing on its core business by delegating part of the work implementation to third parties so that Bank resources can be concentrated on primary business functions.
4. Covers the delegation of certain supporting and auxiliary business activities to external parties.

The delegation of work portions to third parties may expose the Bank to various risks, including operational, compliance, legal, and reputational risks. Therefore, every outsourcing activity must be conducted with a high level of prudence and comprehensive risk management. This principle includes:

1. Conducting proper analysis and assessment of Service Provider Companies (PPJ) to ensure that selected providers possess sound financial performance, strong reputation, adequate human resources, facilities and infrastructure, as well as sufficient experience to effectively perform outsourced work.
2. Preparing outsourcing agreements with PPJ in accordance with the minimum agreement scope required under Outsourcing POJK regulations to ensure that the quality and procedures of outsourced work implementation meet the standards and requirements stipulated in the agreement.
3. Implementing effective risk management over outsourcing execution, including conducting regular supervision of work performed by PPJ and undertaking early and effective corrective actions for identified issues to ensure smooth work execution while safeguarding customer interests.
4. Complying with applicable laws and regulatory requirements.
5. Undertaking measures to protect customer rights and interests, recognizing that outsourcing implementation does not eliminate the Bank's responsibility to safeguard customer rights and interests in relation to services performed by Service Provider Companies (PPJ).

PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG, JASA DAN ALIH DAYA

1. **Transparan**
Seluruh ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang, jasa, dan alih daya, termasuk syarat teknis dan administratif, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, serta penetapan calon Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) bersifat terbuka.
2. **Akuntabel**
Proses, hasil, dan pembayaran pengadaan barang, jasa, dan alih daya harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Bertanggung jawab**
Proses pengadaan barang, jasa, dan alih daya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
4. **Independen**
Keputusan pengadaan barang, jasa, dan alih daya diambil secara objektif dan bebas dari tekanan pihak mana pun serta benturan kepentingan.
5. **Adil dan Tidak Diskriminatif**
Memberikan perlakuan yang sama bagi semua Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apa pun.
6. **Efektif**
Kegiatan pengadaan barang, jasa, dan alih daya harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bank.
7. **Efisien**
Kegiatan pengadaan barang, jasa, dan alih daya dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan dengan waktu yang disepakati pada tingkat harga yang terbaik, yang senantiasa berlandaskan pada 4 *Values* J Trust Bank:
 - a. *Super Integrity*;
 - b. *Customer First*;
 - c. *Discipline and Responsible*; dan
 - d. *Learning and Trying More*.

KRITERIA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA

1. Wajib berbadan hukum yang jelas (PT/CV/Firma).
2. Domisili perusahaan jelas, dapat ditemukan keberadaannya, dan memiliki karyawan yang memadai.
3. Dapat menunjukkan *Financial Report/Financial Highlight* perusahaan.
4. Memiliki reputasi yang baik setelah dilakukan penelusuran secara web ataupun dilakukannya *benchmarking*.
5. Untuk menghindari benturan kepentingan, aktual atau yang dipersepsikan, anggota Bank (Komisaris, Pihak Independen, Direksi, dan Karyawan) harus mematuhi larangan:
 - a. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya tidak boleh meminjam atau meminjamkan uang secara pribadi kepada Pelanggan/Vendor Bank;
 - b. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima hadiah atau hiburan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; dan

BASIC PRINCIPLES OF PROCUREMENT, SERVICES, AND OUTSOURCING

1. **Transparent**
All provisions and information regarding procurement implementation, including technical and administrative requirements, evaluation procedures, results, and provider selection, are open and transparent.
2. **Accountable**
The procurement process, results, and payments must be fully accountable.
3. **Responsible**
Procurement must be conducted prudently and in compliance with applicable regulations.
4. **Independent**
Procurement decisions must be objective, free from external pressure, and without conflicts of interest.
5. **Fair and non-discriminatory**
Equal treatment must be provided to all Service Provider Companies without favoring certain parties.
6. **Effective**
Procurement activities must align with established plans and deliver optimal benefits to the Bank.
7. **Efficient**
Procurement must achieve required quality standards within agreed timelines at the best price level while upholding J Trust Bank's four core values:
 - a. *Super Integrity*;
 - b. *Customer First*;
 - c. *Discipline and Responsible*; and
 - d. *Learning and Trying More*.

CRITERIA FOR SERVICE PROVIDER COMPANIES

1. Must be a legally established entity (PT/CV/Firma).
2. Must have clear domicile and operational presence with adequate staffing.
3. Must provide financial reports or financial highlights.
4. Must demonstrate good reputation through web searches or benchmarking.
5. To avoid conflicts of interest, Bank personnel and their families are prohibited from:
 - a. Bank personnel and their family members are prohibited from personally borrowing from or lending money to the Bank's customers or vendors;
 - b. Bank personnel and their family members are prohibited from accepting gifts or entertainment offered by third parties; and

- c. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam kepentingan pribadi mereka.
- 6. Perusahaan alih daya tersebut telah berdiri minimum 2 (dua) tahun.
- 7. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya.

METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Pengadaan Barang dan Jasa:
 - a. Dilakukan melalui Metode Penunjukkan Langsung, yaitu masing-masing melalui metode penunjukan yang dapat terlaksana sekurang-kurangnya melalui proses seleksi dan negosiasi terhadap minimal penawaran harga dari 3 (tiga) vendor.
 - b. Dilakukan melalui Metode Penunjukkan Tidak Langsung/ Pemilihan/Tender. Evaluasi vendor harus dilakukan 1 (satu) tahun sekali atau di akhir kontrak untuk mengetahui hasil penilaian kinerja vendor.
2. Alih Daya:
 - a. Pemborongan pekerjaan. Alih daya dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk melakukan pemborongan pekerjaan tertentu dengan lebih menekankan standar hasil dari pekerjaan yang diborongan.
 - b. Penyediaan jasa tenaga kerja (PJTK) dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 - c. Kriteria pekerjaan yang dialihdayakan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, tidak diperbolehkan untuk pekerjaan atau kegiatan pokok, baik pada alur kegiatan usaha maupun alur kegiatan pendukung usaha Bank.
 - d. Kriteria dalam menentukan suatu pekerjaan dapat dialihdayakan adalah sebagai berikut:
 - i) Berisiko rendah, yaitu pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional Bank secara signifikan.
 - ii) Tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan, yaitu pekerjaan yang umumnya tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi baik pendidikan formal maupun pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.
 - iii) Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank, yaitu pekerjaan yang tidak memuat aspek analisis, pertimbangan, dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.

- c. Bank personnel and their family members are prohibited from participating in the procurement of goods and services for their personal interests.
- 6. Outsourcing companies must have operated for at least two years.
- 7. Must possess adequate infrastructure and facilities.

METHODS OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

1. Goods and Services Procurement:
 - a. Conducted through the Direct Appointment Method, whereby each appointment process is carried out at a minimum through selection and negotiation involving price quotations from at least 3 (three) vendors.
 - b. Conducted through the Indirect Appointment/Selection/ Tender Method. Vendor evaluations must be performed annually or at the end of the contract period to assess vendor performance results.
2. Outsourcing:
 - a. Work contracting. Outsourcing is conducted through a work agreement between the Bank and the Service Provider Company for specific contracted work, with greater emphasis on the performance standards and outcomes of the outsourced work.
 - b. Workforce service provision (PJTK) is conducted through a work agreement between the Bank and the Service Provider Company to provide personnel with specific qualifications for the implementation of designated work.
 - c. The criteria for outsourced work are limited to supporting functions and are not permitted for core business activities, whether within the Bank's business processes or supporting operational activities.
 - d. The criteria for determining whether work may be outsourced are as follows:
 - i) Low risk, meaning that any failure in the outsourced work would not significantly disrupt the Bank's operational activities.
 - ii) Does not require high-level banking competency qualifications, meaning work that generally does not require advanced formal education, knowledge, or banking experience.
 - iii) Not directly related to decision-making processes that affect Bank operations, meaning work that does not involve analysis, judgment, and/or decision-making impacting the Bank's operations.

CAKUPAN MINIMUM PERJANJIAN ALIH DAYA

Guna menjamin kualitas dan kepastian hasil kerja dari Perusahaan Penyedia Jasa, Bank menetapkan standar perjanjian yang harus disepakati bersama. Standardisasi ini memuat sejumlah ketentuan penting yang wajib dicantumkan dalam setiap kontrak kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa, antara lain sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan
2. Jangka waktu perjanjian
3. Nilai kontrak
4. Struktur biaya dan mekanisme pembayaran
5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa

MINIMUM SCOPE OF OUTSOURCING AGREEMENTS

To ensure the quality and certainty of work outcomes from Service Provider Companies, the Bank establishes standardized agreement requirements that must be mutually agreed upon. These standards include the following mandatory provisions in every outsourcing contract:

1. Scope of work
2. Contract period
3. Contract value
4. Cost structure and payment mechanism
5. Rights, obligations, and responsibilities of both the Bank and the Service Provider Company

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial Funding for Social Activities

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menyalurkan dana untuk kegiatan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR adalah menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial maupun ekonomi yang terjadi. Bank berharap bahwa inisiatif ini dapat membentuk hubungan yang harmonis dan saling memberikan nilai manfaat antara perusahaan dan masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, Bank mengalokasikan sebagian anggaran operasional untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Fokus kegiatan diarahkan pada bidang ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, serta perlindungan lingkungan hidup.

Uraian lebih mendalam mengenai pelaksanaan program tanggung jawab sosial Bank dapat ditemukan dalam bagian "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan" serta pada Laporan Keberlanjutan tahun 2025 yang menjadi bagian integral dari Laporan Tahunan Terintegrasi 2025.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk allocates funds for social activities through its Corporate Social Responsibility (CSR) programs. The primary objective of CSR implementation is to create communities that are more independent, competitive, and adaptable to social and economic changes. The Bank expects these initiatives to foster harmonious relationships and mutual value creation between the company and society.

Throughout 2025, the Bank allocated part of its operational budget to support various community empowerment and environmental preservation programs. These initiatives focused on the creative economy, education, healthcare, social welfare, religious activities, and environmental protection.

Further details regarding the Bank's CSR implementation can be found in the "Integrated and Sustainable Corporate Social Responsibility" section and in the 2025 Sustainability Report, which forms an integral part of the 2025 Integrated Annual Report.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Funding for Political Activities

Selama tahun 2025, Bank tetap konsisten menjaga independensi dan netralitasnya dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik dalam bentuk apa pun. Bank juga tidak memberikan dukungan finansial atau kontribusi dana kepada pihak atau kegiatan yang bersifat politik, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara profesional, transparan, dan berfokus pada kepentingan bisnis yang sehat sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Throughout 2025, the Bank consistently maintained its independence and neutrality by refraining from involvement in political activities of any kind. The Bank also did not provide financial support or contributions to political parties or political-related activities, in line with its commitment to operate professionally, transparently, and with a focus on sound business interests in accordance with good governance principles.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lain

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions Not Yet Disclosed in Other Reports

Sebagai entitas publik, Bank senantiasa memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi tersebut diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan tahunan, laporan triwulanan, serta berbagai laporan lainnya yang mencerminkan kondisi keuangan dan non-keuangan Bank. Seluruh laporan tersebut disampaikan kepada regulator, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta kepada pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

As a public entity, the Bank consistently ensures transparency of information to all stakeholders. This transparency is realized through the submission of annual financial reports, quarterly reports, and various other disclosures reflecting the Bank's financial and non-financial conditions. All such reports are submitted to regulators, including Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and the Indonesia Stock Exchange (IDX), as well as to other relevant stakeholders in accordance with prevailing regulations.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Triwulanan (periode Juni dan Desember) PT Bank JTrust Indonesia Tbk dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh publik, yaitu situs web Bursa Efek Indonesia serta situs resmi Bank di www.jtrustbank.co.id. Selain laporan keuangan tersebut, Bank juga menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang menjadi sarana transparansi menyeluruh terhadap kondisi dan kinerja Bank. Berkat laporan ini, masyarakat dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai struktur kepemilikan, tata kelola, aktivitas operasional, perkembangan bisnis, serta pencapaian kinerja Bank, sehingga kepercayaan publik terhadap Bank tetap terjaga.

Isi Laporan Tahunan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari informasi umum perusahaan, laporan keuangan yang telah diaudit beserta opini Kantor Akuntan Publik (KAP), hingga transparansi mengenai kelompok usaha, laporan kepegawaian, eksposur risiko, serta pengelolaan risiko. Bagian informasi umum memuat susunan pengurus, rincian kepemilikan saham, arah dan strategi manajemen, struktur organisasi, kegiatan utama, penerapan teknologi informasi, jaringan kantor, sumber daya manusia, serta proyeksi kondisi di

TRANSPARENCY OF FINANCIAL CONDITIONS

PT Bank JTrust Indonesia Tbk's Annual and Quarterly Financial Statements (June and December periods) are published through publicly accessible platforms, namely the Indonesia Stock Exchange website and the Bank's official website at www.jtrustbank.co.id. In addition to these financial statements, the Bank also prepares and publishes an Annual Report as a comprehensive transparency instrument regarding the Bank's condition and performance. Through this report, the public can obtain a complete overview of ownership structure, governance, operational activities, business development, and performance achievements, thereby maintaining public trust in the Bank.

The Annual Report covers a wide range of important aspects, including general corporate information, audited financial statements with Public Accounting Firm opinions, transparency regarding business groups, employment reports, risk exposure, and risk management. General information includes management composition, share ownership details, management direction and strategy, organizational structure, principal activities, information technology implementation, branch networks, human resources,

masa mendatang. Laporan Keuangan Tahunan sendiri merupakan laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit secara independen oleh KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

Keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam seluruh kegiatan Bank, termasuk dalam penyampaian informasi mengenai produk dan layanan perbankan maupun produk lembaga keuangan lain seperti *bancassurance* yang dipasarkan melalui Bank. Nasabah berhak memperoleh pemahaman yang jelas mengenai manfaat, risiko, dan biaya yang melekat pada setiap produk. Oleh karena itu, Bank memastikan seluruh informasi disampaikan secara transparan, akurat, dan mudah dimengerti, baik secara lisan maupun tertulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Informasi yang diberikan mencakup nama dan jenis produk, manfaat serta risikonya, cara penggunaan, biaya yang timbul, perhitungan bunga atau bagi hasil, jangka waktu, serta informasi mengenai penjaminan produk. Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank akan segera menginformasikannya kepada nasabah melalui media komunikasi yang mudah diakses.

Nasabah dapat memperoleh informasi produk melalui berbagai kanal, seperti kantor cabang terdekat, situs web resmi www.jtrustbank.co.id, atau dengan menghubungi J Trust Call di 1500615 dan *Customer Care* melalui *e-mail* customercare@jtrustbank.co.id. Bank juga secara berkala memperbarui data nasabah untuk menjaga keakuratan dan validitas informasi pribadi. Langkah ini dilakukan guna melindungi hak-hak nasabah dan mencegah potensi risiko akibat data yang tidak akurat. Penyebarluasan data pribadi nasabah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Transparansi juga diterapkan dalam proses penyelesaian pengaduan nasabah sebagai bentuk perlindungan dan peningkatan layanan. Bank menetapkan waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal 5 (lima) hari kerja dan pengaduan tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja. Penanganan dilakukan oleh unit kerja *Customer Care* di Kantor Pusat yang bertugas mengelola pengaduan yang masuk melalui ASK J 1500615, *e-mail*, media sosial, kantor cabang, atau Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK. Setiap pengaduan dicatat dan diproses melalui sistem *Ticketing* Pengaduan Nasabah berbasis *online*, yaitu JTrust Help Desk.

Bank mempublikasikan keberadaan unit pengaduan ini kepada masyarakat dan secara berkala melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI). Selain informasi keuangan, situs web J Trust Bank juga menyediakan berbagai informasi nonkeuangan seperti laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG), struktur kepemilikan saham, kegiatan perusahaan, publikasi melalui *press release*, hingga pencapaian penghargaan, sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

and future business outlook. The Annual Financial Statements themselves represent year-end financial reports independently audited by a Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations.

TRANSPARENCY OF NON-FINANCIAL CONDITIONS

Information disclosure is an essential aspect of all Bank activities, including the communication of banking products and services as well as other financial institution products such as *bancassurance* marketed through the Bank. Customers are entitled to obtain a clear understanding of the benefits, risks, and costs associated with each product. Therefore, the Bank ensures that all information is delivered transparently, accurately, and in an easily understandable manner, both verbally and in writing, in Bahasa Indonesia and English. The information provided includes the product name and type, benefits and risks, usage methods, applicable fees, interest or profit-sharing calculations, product tenure, and guarantee information. If there are changes to product characteristics, the Bank will promptly inform customers through accessible communication channels.

Customers may obtain product information through various channels, including the nearest branch office, the official website at www.jtrustbank.co.id, or by contacting J Trust Call at 1500615 and Customer Care via *e-mail* at customercare@jtrustbank.co.id. The Bank also periodically updates customer data to maintain the accuracy and validity of personal information. This measure is implemented to protect customer rights and minimize potential risks arising from inaccurate data. Disclosure of customer personal data may only be conducted with written consent unless otherwise stipulated by applicable laws and regulations.

Transparency is also applied in the customer complaint resolution process as a form of customer protection and service enhancement. The Bank sets a maximum resolution period of 5 (five) working days for verbal complaints and 10 (ten) working days for written complaints. Complaint handling is managed by the Customer Care unit at Head Office, which oversees complaints received through ASK J 1500615, *e-mail*, social media, branch offices, or the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK). Every complaint is recorded and processed through the online customer complaint ticketing system, JTrust Help Desk.

The Bank publicizes the existence of this complaint handling unit to the public and periodically reports complaint resolution outcomes to the Financial Services Authority (OJK) through the Consumer Education and Protection Reporting Information System (SIPEDULI). In addition to financial information, the J Trust Bank website also provides various non-financial information, such as corporate governance (GCG) implementation reports, ownership structure, corporate activities, press releases, and awards achievements, as part of its commitment to transparency for all stakeholders.

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan/atau Obligasi Bank

Share and/or Bond Buyback

Pembelian kembali (*buyback*) saham atau obligasi merupakan salah satu kebijakan korporasi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang beredar di pasar dengan cara membelinya kembali sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Langkah ini umumnya dilakukan sebagai bagian dari strategi manajemen modal guna menjaga stabilitas harga saham atau memperkuat struktur permodalan perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Bank tidak melaksanakan kegiatan pembelian kembali saham maupun obligasi. Seluruh saham dan obligasi yang telah diterbitkan tetap beredar sebagaimana mestinya, sejalan dengan fokus Bank untuk menjaga stabilitas kinerja dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Share or bond buyback is a corporate policy aimed at reducing the number of shares or bonds circulating in the market by repurchasing them in accordance with prevailing regulations. This measure is generally undertaken as part of capital management strategy to maintain share price stability or strengthen corporate capital structure.

Throughout 2025, the Bank did not undertake any share or bond buyback activities. All issued shares and bonds remained in circulation as intended, consistent with the Bank's focus on maintaining performance stability and enhancing shareholder value.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan penetapan dan pembayaran dividen dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang mencerminkan kondisi keuangan dan strategi bisnis Bank. Faktor-faktor seperti tingkat kesehatan keuangan, kecukupan modal, serta kebutuhan dana untuk pengembangan usaha menjadi acuan utama dalam menentukan besaran dan waktu pembagian dividen, tanpa mengesampingkan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menetapkan keputusan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Bank memiliki saldo laba positif. Selain itu, Pasal 22 Anggaran Dasar Bank menegaskan bahwa pembayaran dividen harus didasarkan pada kemampuan keuangan Bank dan diputuskan melalui RUPS. Dengan demikian, kebijakan dividen Bank berlandaskan prinsip kehati-hatian, yaitu pembagian dividen hanya dapat dilakukan jika kondisi keuangan memungkinkan serta terdapat saldo laba positif.

Saldo rugi Bank terdiri atas 2 (dua) komponen, yakni saldo rugi yang telah ditetapkan penggunaannya dan saldo rugi yang belum ditentukan penggunaannya. Berikut posisinya pada tahun 2025:

1. Tidak terdapat perubahan saldo rugi yang ditentukan penggunaannya pada tahun 2025. Nilainya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1 miliar.
2. Pada akhir tahun 2025, saldo rugi yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp12,30 triliun, mengalami penurunan 0,15% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp12.320,33 miliar.

DIVIDEND POLICY

The policy for determining and distributing dividends is carried out by considering various important aspects reflecting the Bank's financial condition and business strategy. Factors such as financial health, capital adequacy, and funding requirements for business development serve as primary considerations in determining the amount and timing of dividend payments, without prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders (GMS) to make other decisions in accordance with the Bank's Articles of Association.

Based on Article 71 paragraph 3 of the Limited Liability Company Law (UUPT), dividends may only be distributed if the Bank has a positive retained earnings balance. In addition, Article 22 of the Bank's Articles of Association stipulates that dividend payments must be based on the Bank's financial capability and approved through the GMS. Accordingly, the Bank's dividend policy is grounded in prudential principles, meaning dividends may only be distributed when financial conditions permit and positive retained earnings exist.

The Bank's accumulated losses consist of 2 (two) components, namely appropriated retained losses and unappropriated retained losses. The positions in 2025 are as follows:

1. There was no change in appropriated retained losses in 2025, amounting to Rp1 billion as of 31 December 2025 and 31 December 2024.
2. At the end of 2025, unappropriated retained losses amounted to Rp12,30 trillion, representing a 0.15% decrease compared to Rp12,320.33 trillion in 2024.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI/LARANGAN TRANSAKSI OLEH ORANG DALAM (TERMASUK *INSIDER TRADING*)

Bank telah menetapkan Kebijakan Larangan Transaksi oleh Orang Dalam yang diperbarui pada April 2026, sejalan dengan ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk POJK No. 11/POJK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4 Tahun 2024, POJK No. 78/POJK.04/2017, POJK No. 17 Tahun 2023, serta POJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Kebijakan ini dirancang untuk menjaga integritas pasar dan mencegah penyalahgunaan informasi yang belum tersedia untuk publik. Tujuannya agar pihak internal Bank, termasuk anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan, tidak memperoleh keuntungan pribadi dari informasi material non-publik. Selain itu, kebijakan ini menjadi pedoman etis bagi seluruh insan Bank dalam menjalankan kegiatan bisnis secara transparan dan bertanggung jawab.

Bank juga menerapkan masa larangan transaksi (*blackout period*) atas Efek Bank, di mana setiap orang dalam dilarang melakukan transaksi selama periode tertentu yang telah ditetapkan, selama jangka waktu seperti berikut:

1. 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan.
2. 30 (tiga puluh) hari sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan tahunan sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah publikasi laporan keuangan tersebut.
3. Periode lainnya yang ditentukan Direksi sewaktu-waktu sehubungan dengan penyampaian keterbukaan informasi mengenai tindakan korporasi yang dilakukan Bank.

Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk melaporkan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Bank kepada Divisi Corporate Secretary dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan. Selanjutnya, laporan tersebut wajib diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal transaksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan pelaporan ini diterapkan sebagai langkah penguatan transparansi dan pengawasan internal, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak internal untuk kepentingan pribadi. Penerapan disiplin pelaporan juga menjadi bagian dari komitmen Bank dalam menjalankan tata kelola yang baik dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Selama tiga tahun terakhir, tidak ditemukan adanya aktivitas perdagangan oleh orang dalam yang melibatkan jajaran Direksi, Dewan Komisaris, manajemen, maupun karyawan Bank.

INFORMATION DISCLOSURE POLICY/ INSIDER TRADING PROHIBITION

The Bank has established an Insider Trading Prohibition Policy updated in April 2026, aligned with the latest regulations of the Financial Services Authority (OJK), including POJK No. 11/POJK.04/2017 as amended by POJK No. 4 of 2024, POJK No. 78/POJK.04/2017, POJK No. 17 of 2023, and POJK No. 21/POJK.04/2015 as well as OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding Corporate Governance Guidelines for Public Companies.

This policy is designed to maintain market integrity and prevent misuse of information not yet available to the public. Its objective is to ensure that internal parties of the Bank, including members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees, do not obtain personal gain from material non-public information. Additionally, this policy serves as an ethical guideline for all Bank personnel in conducting business transparently and responsibly.

The Bank also enforces blackout periods on Bank securities, during which insiders are prohibited from conducting transactions for the following durations:

1. 10 (ten) working days prior to the submission of monthly and quarterly financial publication reports.
2. 30 (thirty) days prior to the submission of annual financial publication reports until 2 (two) working days after publication of such reports.
3. Other periods as determined by the Board of Directors in connection with disclosure of corporate actions undertaken by the Bank.

Each member of the Board of Directors and Board of Commissioners is required to report ownership or changes in ownership of Bank shares to the Corporate Secretary Division within a maximum of 3 (three) working days after the transaction. The report must subsequently be forwarded to OJK no later than 10 (ten) days after the transaction date, in accordance with applicable regulations.

This reporting policy is implemented to strengthen transparency and internal oversight while preventing potential misuse of information by insiders for personal interests. Strict reporting discipline is also part of the Bank's commitment to good governance and maintaining stakeholder trust.

Over the past three years, there have been no insider trading activities involving members of the Board of Directors, Board of Commissioners, management, or Bank employees.

Pelindungan Konsumen

Consumer Protection

Bank menetapkan nilai perusahaan yang berorientasi pada perlindungan dan kepuasan nasabah, yang diwujudkan melalui nilai *Customer First*. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap aktivitas operasional dan layanan yang diberikan kepada nasabah. Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan prinsip tersebut, Bank juga telah menetapkan berbagai pedoman yang mendukung perlindungan konsumen, antara lain Kebijakan Perlindungan Konsumen, Kode Etik Pelindungan Konsumen, serta SOP *Customer Protection*.

Seluruh kebijakan tersebut dirancang agar nasabah memperoleh akses yang jelas terhadap informasi produk dan layanan, sekaligus mengetahui mekanisme penyampaian pengaduan secara efektif dan transparan. Demi memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan optimal, Bank memiliki Departemen Pelindungan Konsumen yang memiliki fungsi mencakup:

1. Mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan.
2. Berkoordinasi dengan divisi/departemen untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan.
3. Melaporkan kepada Direksi dan Divisi terkait secara bulanan mengenai implementasi dan aktivitas Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
4. Melaporkan Laporan *Self Assessment* terkait Pelindungan Konsumen ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahun maksimal dilaporkan pada 30 September.

Departemen Pelindungan Konsumen mendukung dan memastikan terlaksananya penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Edukasi yang memadai yaitu memberikan pemahaman yang baik kepada nasabah mengenai manfaat produk dan/atau layanan, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan Bank pada saat pemasaran sampai dengan penyelesaian pengaduan.
2. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan yaitu memberikan informasi yang jelas, tidak menyesatkan, dan akurat mengenai Produk/Layanan Bank kepada nasabah.
3. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen yaitu melakukan perlindungan atas data-data, aset, dan privasi nasabah.

The Bank upholds corporate values oriented toward customer protection and satisfaction, embodied in its Customer First principle. This principle serves as the foundation for all operational activities and services provided to customers. As part of this commitment, the Bank has established various guidelines supporting consumer protection, including Consumer Protection Policy, Consumer Protection Code of Ethics, and Customer Protection SOP.

These policies are designed to ensure customers have clear access to product and service information while understanding effective and transparent complaint mechanisms. To ensure optimal implementation, the Bank has established a Consumer Protection Department with responsibilities that include:

1. Coordinating the planning and implementation of the Bank's compliance with regulations concerning Consumer and Public Protection in the financial services sector.
2. Coordinating with divisions/departments to monitor and evaluate the implementation of the Bank's compliance with regulations concerning Consumer and Public Protection in the financial services sector.
3. Reporting monthly to the Board of Directors and relevant divisions regarding the implementation and activities of Consumer and Public Protection, while also providing recommendations for improvement and development.
4. Submitting the annual Self-Assessment Report related to Consumer Protection to the Financial Services Authority (OJK) no later than 30 September.

The Consumer Protection Department supports and ensures the implementation of Consumer Protection Principles, including:

1. Adequate education by providing customers with a proper understanding of product and/or service benefits, costs, risks, and the Bank's protection procedures and mechanisms from marketing through complaint resolution.
2. Openness and transparency of product and service information by providing clear, accurate, and non-misleading information regarding Bank Products/Services to customers.
3. Protection of customer assets, privacy, and data by safeguarding customer information, assets, and privacy.

4. Menangani pengaduan dari nasabah dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
5. Penegakan kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Pelindungan Konsumen.
6. Persaingan produk dan program Bank yang sehat dan kompetitif dengan Bank lainnya, dengan memberikan produk yang kompetitif untuk nasabah.

Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai Penerapan Perlindungan Konsumen. Kebijakan tersebut, yang mencakup:

1. Bank menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
2. Bank wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan, tindak lanjut pelayanan, dan penyelesaian pengaduan konsumen kepada OJK.
3. Bank wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan berdasarkan ketentuan berikut:
 - a. Pengaduan lisan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
 - b. Pengaduan tertulis, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
4. Penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa.

Selain menetapkan Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai Penerapan Perlindungan Konsumen, Bank juga mengadopsi Kode Etik khusus yang mengatur:

1. Pemberian pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan Bank yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.
2. Pemberian kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.

4. Handling customer complaints and dispute resolution effectively and efficiently.
5. Ensuring Bank compliance with regulations of Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) related to Consumer Protection.
6. Maintaining healthy and competitive product and program offerings compared to other banks by providing competitive products for customers.

The Bank has established Written Policies and Procedures regarding the Implementation of Consumer Protection, which include:

1. The Bank provides and/or conveys information regarding products and/or services that is accurate, honest, clear, and not misleading.
2. The Bank is required to report periodically to OJK regarding customer complaints, follow-up actions, and complaint resolutions.
3. The Bank is required to follow up on and resolve complaints according to the following provisions:
 - a. Verbal complaints must be resolved no later than 5 (five) working days after the date of receipt.
 - b. Written complaints must be resolved no later than 10 (ten) working days after the date of receipt.
4. Consumer complaint resolution by OJK is conducted for complaints that indicate disputes.

In addition to establishing Written Policies and Procedures regarding Consumer Protection, the Bank also adopts a specific Code of Ethics that governs:

1. Providing knowledge and understanding of Bank products and/or services to be used or utilized by Consumers and/or the public.
2. Providing legal certainty to protect consumers in fulfilling their rights and obligations in the financial services sector.

Contact Center

Bank menjalani sistem *Contact Center* dengan pendekatan Omnichannel yang lebih terintegrasi guna meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah dan calon nasabah. Sistem ini memberikan kemudahan kepada nasabah untuk berinteraksi dengan Bank melalui berbagai saluran komunikasi seperti *Call Center*, *Customer Care*, WhatsApp, serta media sosial (Instagram, Facebook, dan TikTok).

Dalam pelaksanaannya, unit Contact Center & Online On Boarding yang berada di bawah Customer Experience Department menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan prosedur operasional standar yang telah disempurnakan. Prosedur tersebut menjadi pedoman dalam memastikan setiap layanan yang diberikan, dengan uraian sebagai berikut:

1. *Call Center*:

- a. Menerima telepon dari nasabah/non-nasabah selama 24 jam/7 hari dalam seminggu secara *shifting* yang direkam dalam *Voice Recorder* pada Sistem Aplikasi Contact Center sesuai dengan ruang lingkup layanan J Trust Bank.
- b. Menyampaikan informasi kepada nasabah/non-nasabah melalui telepon dengan benar dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanyaan yang diajukan nasabah/non-nasabah.
- c. Berkewajiban untuk selalu melakukan proses verifikasi nasabah khususnya untuk layanan permintaan blokir kartu ATM, pembukaan blokir PIN ATM, *reset* PIN ATM, informasi saldo, mutasi, transaksi, informasi valas, informasi produk, *Enable/Disable Internet Banking/Mobile Banking*, Layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* perorangan sebelum menjawab pertanyaan nasabah.
- d. Menerima keluhan nasabah terkait dengan transaksi di J Trust Bank dan memberikan solusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.
- e. Mendokumentasi pengaduan nasabah termasuk penyelesaian yang telah dilakukan.
- f. Melakukan eskalasi kepada divisi terkait pertanyaan dan pengaduan yang memerlukan penjelasan khusus dari divisi terkait.
- g. Menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.

2. *Customer Care*:

Customer Care merupakan fungsi di bawah Customer Experience Department, yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- a. Menerima email pada pukul 08:00 WIB–17:00 WIB pada hari kerja dan WhatsApp/*Comment/Direct Message/Review* dari nasabah/non-nasabah melalui *channel* media sosial, Google & Aplikasi J Trust Mobile selama 24 jam/7 hari dalam seminggu secara *shifting* sesuai dengan ruang lingkup layanan J Trust Bank.
- b. Menyampaikan informasi kepada nasabah/non-nasabah melalui *email*, WhatsApp dan *channel* media sosial

The Bank operates its Contact Center system using a more integrated Omnichannel approach to enhance service quality for customers and prospective customers. This system provides convenience for customers to interact with the Bank through various communication channels such as Call Center, Customer Care, WhatsApp, and social media platforms (Instagram, Facebook, and TikTok).

In its implementation, the Contact Center & Online On Boarding unit under the Customer Experience Department carries out its duties and responsibilities based on standard operating procedures that were refined. These procedures serve as guidelines to ensure the quality of every service provided, with details as follows:

1. *Call Center*:

- a. Receiving calls from customers/non-customers 24 hours a day/7 days a week on a shift basis, recorded through the Voice Recorder in the Contact Center Application System in accordance with the scope of J Trust Bank services.
- b. Providing information to customers/non-customers via telephone correctly and accurately in accordance with applicable regulations and the questions submitted by customers/non-customers.
- c. Obligated to always conduct customer verification processes, particularly for ATM card blocking requests, ATM PIN unblocking, ATM PIN reset, balance inquiries, account mutation, transaction information, foreign exchange information, product information, Enable/Disable Internet Banking/Mobile Banking, and individual Internet Banking and Mobile Banking services before responding to customer inquiries.
- d. Receiving customer complaints related to transactions at J Trust Bank and providing solutions according to the authority held and applicable regulations.
- e. Documenting customer complaints, including the resolutions provided.
- f. Escalating inquiries and complaints requiring special clarification to the relevant division.
- g. Resolving customer complaint issues in accordance with BI/OJK regulations.

2. *Customer Care*:

Customer Care is a functional under the Customer Experience Department, with the following duties and responsibilities:

- a. Receiving emails from 08:00 WIB–17:00 WIB on working days and WhatsApp/Comments/Direct Messages/Reviews from customers/non-customers through social media channels, Google, and the J Trust Mobile Application 24 hours a day/7 days a week on a shift basis in accordance with the scope of J Trust Bank services.
- b. Delivering information to customers/non-customers via email, WhatsApp, and social media channels correctly

dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanyaan yang diajukan oleh nasabah/non-nasabah.

- c. Mengelola pengiriman *Email Blast Birthday Greeting* dari internal fungsi Customer Care.
- d. Menerima pengaduan/keluhan nasabah melalui *email*, *Whatsapp* dan *channel* media sosial terkait dengan transaksi dan layanan di J Trust Bank serta memberikan solusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.
- e. Mendokumentasi pengaduan nasabah termasuk penyelesaian yang telah dilakukan.
- f. Menindaklanjuti pengaduan nasabah yang diteruskan oleh Head Office & Branch Division (HOBD), khususnya unit kerja Contact Center & Online On Boarding, paling lambat wajib melakukan tindak lanjut dan penyelesaian untuk pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari dan pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan.
- g. Melakukan *monitoring* atas pengaduan nasabah yang masuk melalui dan diproses dari *Call Center*, *Customer Care*, Kantor Cabang, Internal Divisi, Media Massa (cetak dan elektronik), *Channel* Media Sosial J Trust Bank, dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK OJK).
- h. Memberikan jawaban atas pertanyaan/keluhan nasabah/non-nasabah melalui *email*, *Whatsapp* dan *channel* media sosial dengan berpedoman pada sistem, operasi, dan prosedur yang berlaku (selanjutnya disebut SOP).
- i. Melakukan eskalasi pengaduan nasabah dan permintaan kepada divisi terkait pertanyaan yang memerlukan penjelasan khusus dari divisi terkait.
- j. Menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.

3. Customer Engagement:

Customer Engagement merupakan unit kerja di bawah Customer Experience Department, yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- a. Menghubungi nasabah/non-nasabah melalui telepon pada pukul 08:00 WIB-17:00 WIB pada hari kerja kecuali Hari Minggu sesuai dengan ruang lingkup layanan J Trust Bank.
- b. Menyampaikan informasi dan penawaran layanan, *reminder* rekening tidak aktif/*dormant account*, *pre-dormant*/tidak aktif bertransaksi dalam 6 bulan, Program *Payroll Account*, *Customer Survey Satisfaction*, *Customer Score Satisfaction/CSAT*, *Mystery Calling*, program dan produk Bank kepada nasabah/non-nasabah melalui telepon dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanyaan yang diajukan oleh nasabah/non-nasabah.
- c. Menerima pengaduan/keluhan nasabah melalui telepon terkait dengan transaksi dan layanan di J Trust Bank dari hasil *outbound call/outgoing call* serta memberikan solusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan eskalasi pengaduan nasabah yang diterima oleh *Customer Engagement Agent* ke fungsi Customer Care. Penyelesaian untuk pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari dan pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan.

in accordance with applicable regulations and customer inquiries.

- c. Managing the sending of Email Blast Birthday Greetings from the internal Customer Care function.
- d. Receiving customer complaints via email, WhatsApp, and social media channels related to transactions and services at J Trust Bank, while providing solutions according to authority and applicable regulations.
- e. Documenting customer complaints, including resolutions provided.
- f. Following up on customer complaints forwarded by the Head Office & Branch Division (HOBD), particularly the Contact Center & Online On Boarding unit, with a maximum resolution period of 5 (five) working days for verbal complaints and 10 (ten) working days for written complaints from receipt of related complaint documents.
- g. Monitoring customer complaints received and processed through Call Center, Customer Care, Branch Offices, Internal Divisions, Mass Media (print and electronic), J Trust Bank Social Media Channels, and the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK OJK).
- h. Providing responses to customer/non-customer inquiries or complaints through email, WhatsApp, and social media channels based on applicable systems, operations, and procedures (SOP).
- i. Escalating customer complaints and requests requiring special clarification to relevant divisions.
- j. Resolving customer complaint issues in accordance with BI/OJK regulations.

3. Customer Engagement:

Customer Engagement is a functional unit under the Customer Experience Department, with the following duties and responsibilities:

- a. Contacting customers/non-customers by telephone from 08:00 WIB-17:00 WIB on working days except Sundays, in accordance with the scope of J Trust Bank services.
- b. Providing information and service offers, reminders for inactive/dormant accounts, pre-dormant accounts (inactive for 6 months), Payroll Account Programs, Customer Satisfaction Surveys, Customer Satisfaction Scores (CSAT), Mystery Calling, and Bank programs/products to customers/non-customers via telephone accurately and in accordance with applicable regulations.
- c. Receiving customer complaints via telephone related to J Trust Bank transactions and services from outbound calls and providing solutions according to authority and regulations.
- d. Escalating customer complaints received by Customer Engagement Agents to Customer Care. Complaint resolution must be completed within 5 (five) working days for verbal complaints and 10 (ten) working days for written complaints from receipt of complaint-related documents.

- e. Mendokumentasi pengaduan nasabah termasuk penyelesaian yang telah dilakukan.
- f. Memberikan jawaban atas pertanyaan/pengaduan nasabah/non-nasabah melalui telepon dengan berpedoman pada sistem, operasi, dan prosedur yang berlaku (selanjutnya disebut SOP).
- g. Melakukan verifikasi laporan keluhan/pengaduan nasabah yang masuk (termasuk dari cabang dan unit kerja lain).

- e. Documenting customer complaints, including the resolutions provided.
- f. Providing answers to customer/non-customer inquiries or complaints via telephone based on applicable systems, operations, and procedures (SOP).
- g. Verifying customer complaint reports received, including those from branches and other work units.

Tabel Jenis dan Jumlah serta Penyelesaian Keluhan

Table of Complaint Types, Quantity, and Resolution Status.

Jenis Keluhan Complaint Type	2025		2024	
	Jumlah Keluhan Number of Complaints	Penyelesaian Keluhan Complaint Resolution	Jumlah Keluhan Number of Complaints	Penyelesaian Keluhan Complaint Resolution
Kuangan Financial	317	100%	332	100%
Non Keuangan Non-Financial	144	100%	397	100%
Kualitas Pelayanan Service Quality	70	100%	88	100%
Lainnya Other	294	100%	476	100%
Total	825	100%	1.293	100%

Tabel Penanganan Pengaduan Tahun 2025

Table of Complaint Handling for 2025

Jenis Transaksi Keuangan Types of Financial Transactions	Selesai Completed		Dalam Proses In Progress		Tidak Selesai Not Completed	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Bancassurance	0	0.00%	0	0%	0	0%
Deposito	1	0.32%	0	0%	0	0%
Direct Debit	0	0.00%	0	0%	0	0%
Transaksi Terkait Tabungan Savings-Related Transactions	22	6.94%	0	0%	0	0%
Transaksi Terkait Virtual Account (VA) Virtual Account (VA)- Related Transactions	0	0.00%	0	0%	0	0%
Electronic Banking	177	55.84%	0	0%	0	0%
Kartu ATM/Debit/Mesin ATM ATM/Debit Cards/ATM Machines	117	36.91%	0	0%	0	0%
Total	317	100.00%	0	0%	0	0%

Kebijakan dan Kegiatan Penerapan Strategi Anti-Fraud

Anti-Fraud Strategy Implementation Policies and Activities

Kebijakan *Anti-Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memperkuat budaya kepatuhan serta menumbuhkan kesadaran terhadap risiko dan dampak yang dapat timbul akibat tindakan kecurangan di seluruh tingkatan organisasi.

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi Bank dalam menerapkan kerangka kerja dan tata kelola pencegahan *fraud* yang efektif. Kebijakan tersebut memastikan bahwa setiap potensi kecurangan dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan ditindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta nilai integritas yang dipegang oleh Bank.

Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Strategi ini mencakup 4 (empat) pilar, yaitu Pilar I (Pencegahan), Pilar II (Deteksi), Pilar III (Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi), serta Pilar IV (Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut).

Sebagai wujud komitmen terhadap praktik perbankan yang bersih, Manajemen Bank telah menetapkan prinsip “*No Fraud Tolerance*” sejak tahun 2012 dan memperbaruinya pada Februari 2020. Demi mendukung implementasi strategi ini, Bank juga telah membentuk unit kerja *Anti-Fraud* di bawah Compliance Division yang berperan dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan pencegahan, penanganan, dan pengawasan terhadap risiko *fraud* di lingkungan Bank.

Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *Anti-Fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain melalui:

1. Pemberian informasi *Anti-Fraud News* secara bulanan melalui media informasi internal Bank (aplikasi Garoon).
2. Pemberian “Sosialisasi *Anti-Fraud Awareness* (AFA)” kepada kantor-kantor cabang/capem dan unit divisi.
3. Pemberian tes materi *Anti-Fraud Awareness* (AFA) melalui program *e-learning* HCD.
4. Sosialisasi *Anti-Fraud Awareness* (AFA) dalam program *e-learning* HCD, video GreatDay 8, serta pemasangan poster Deklarasi *Anti-Fraud* dan *Whistleblowing System* (WBS) di cabang-cabang dan divisi kantor pusat.
5. Pembuatan dan sosialisasi Deklarasi *Anti-Fraud*.
6. Pengkinian dan sosialisasi Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS).
7. Pelaksanaan program *Know Your Employee* (KYE) terhadap karyawan Bank.
8. Implementasi *Whistleblowing System* (WBS).
9. Investigasi kasus indikasi *fraud*.
10. Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud*.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk’s *Anti-Fraud* Policy is an essential part of the internal control system designed to strengthen the culture of compliance and foster awareness of the risks and impacts that may arise from fraudulent activities across all levels of the organization.

This policy serves as the Bank’s guideline in implementing an effective fraud prevention framework and governance structure. It ensures that any potential fraud can be identified, controlled, and addressed in accordance with prudential principles and the integrity values upheld by the Bank.

The Bank refers to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12 of 2024 concerning the Implementation of *Anti-Fraud* Strategies for Financial Services Institutions. This strategy encompasses 4 (four) pillars, namely Pillar I (Prevention), Pillar II (Detection), Pillar III (Investigation, Reporting, and Sanctions), and Pillar IV (Monitoring, Evaluation, and Follow-Up).

As a manifestation of its commitment to clean banking practices, Bank Management has established the “*No Fraud Tolerance*” principle since 2012 and renewed it in February 2020. To support the implementation of this strategy, the Bank has also established an *Anti-Fraud* work unit under the Compliance Division, which is responsible for coordinating all fraud prevention, handling, and monitoring activities within the Bank.

The Bank has continuously and consistently implemented programs under each pillar of the *Anti-Fraud* Strategy, including through:

1. Providing monthly *Anti-Fraud News* through the Bank’s internal information platform (Garoon application).
2. Conducting *Anti-Fraud Awareness* (AFA) socialization for branch offices/sub-branches and division units.
3. Administering *Anti-Fraud Awareness* (AFA) material tests through HCD *e-learning* programs.
4. Conducting *Anti-Fraud Awareness* (AFA) socialization through HCD *e-learning* programs, GreatDay 8 videos, and installing *Anti-Fraud* Declaration and *Whistleblowing System* (WBS) posters in branches and head office divisions.
5. Developing and socializing the *Anti-Fraud* Declaration.
6. Updating and socializing the *Whistleblowing System* (WBS) Policy.
7. Implementing the *Know Your Employee* (KYE) program for Bank employees.
8. Implementing the *Whistleblowing System* (WBS).
9. Investigating cases of suspected fraud.
10. Evaluating and monitoring follow-up actions for fraud case resolutions.

Dalam rangka memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi *fraud*, sejak tahun 2021 Bank secara konsisten menyelenggarakan program sosialisasi *Anti-Fraud Awareness*. Kegiatan ini bersifat wajib bagi seluruh karyawan, baik yang baru bergabung maupun yang telah bekerja, dan dilaksanakan secara berkala melalui sesi tatap muka maupun daring. Program ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pencegahan *fraud*, tanggung jawab individu dalam menjaga etika kerja, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila pelanggaran terjadi.

To strengthen the culture of integrity and enhance vigilance against potential fraud, since 2021 the Bank has consistently organized Anti-Fraud Awareness socialization programs. These activities are mandatory for all employees, both new and existing, and are conducted periodically through face-to-face and online sessions. The program aims to instill deeper understanding regarding the importance of fraud prevention, individual responsibility in maintaining work ethics, and the consequences that may arise from violations.

Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Internal Fraud

Penanganan kasus penyimpangan internal di lingkungan Bank dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Penyimpangan internal atau *internal fraud* didefinisikan sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal Bank, termasuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap maupun tidak tetap, serta tenaga kerja alih daya. Tindakan tersebut berkaitan dengan proses kerja atau kegiatan operasional yang dapat berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan Bank, khususnya apabila nilai kerugian yang ditimbulkan melebihi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

The handling of internal fraud cases within the Bank is conducted based on the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12 of 2024 dated 31 July 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions. Internal fraud is defined as fraudulent acts committed by the Bank's internal parties, including members of the Board of Directors, Board of Commissioners, permanent and non-permanent employees, as well as outsourced personnel. Such actions are related to work processes or operational activities that may significantly impact the Bank's financial condition, particularly when the resulting loss exceeds Rp500,000,000 (five hundred million rupiah).

Status	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Number of Cases done by						Tenaga Kerja Alih Daya Outsourced Labor
	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors		Karyawan Tetap Permanent Employees		Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employees		
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	
Telah diselesaikan Resolved	0	0	0	1	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank In the process of internal resolution at the Bank	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian Resolution has not been attempted	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses Hukum Followed up through legal proceedings	0	0	0	1	0	0	0
Total	0	0	0	2	0	0	0

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat pengendalian internal, Bank menerapkan kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang mencakup seluruh aspek kegiatan operasional dan bisnis Bank. Bank mendorong pelaporan atas dugaan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika kerja, sebagai langkah preventif dan korektif dalam menjaga integritas serta tata kelola yang baik di lingkungan perusahaan.

CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Sejak tahun 2012, Bank telah menjalankan Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal resmi bagi pelaporan dugaan *fraud* yang teridentifikasi oleh karyawan, nasabah, maupun mitra kerja. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan transparansi operasional Bank. Terhitung mulai Desember 2023, Bank melakukan pembaruan terhadap jalur pelaporan WBS untuk memastikan proses penyampaian informasi menjadi sebagai berikut:

1. *Hotline Number*: (021) 27889235.
2. *E-mail*: wbs@jtrustbank.co.id.

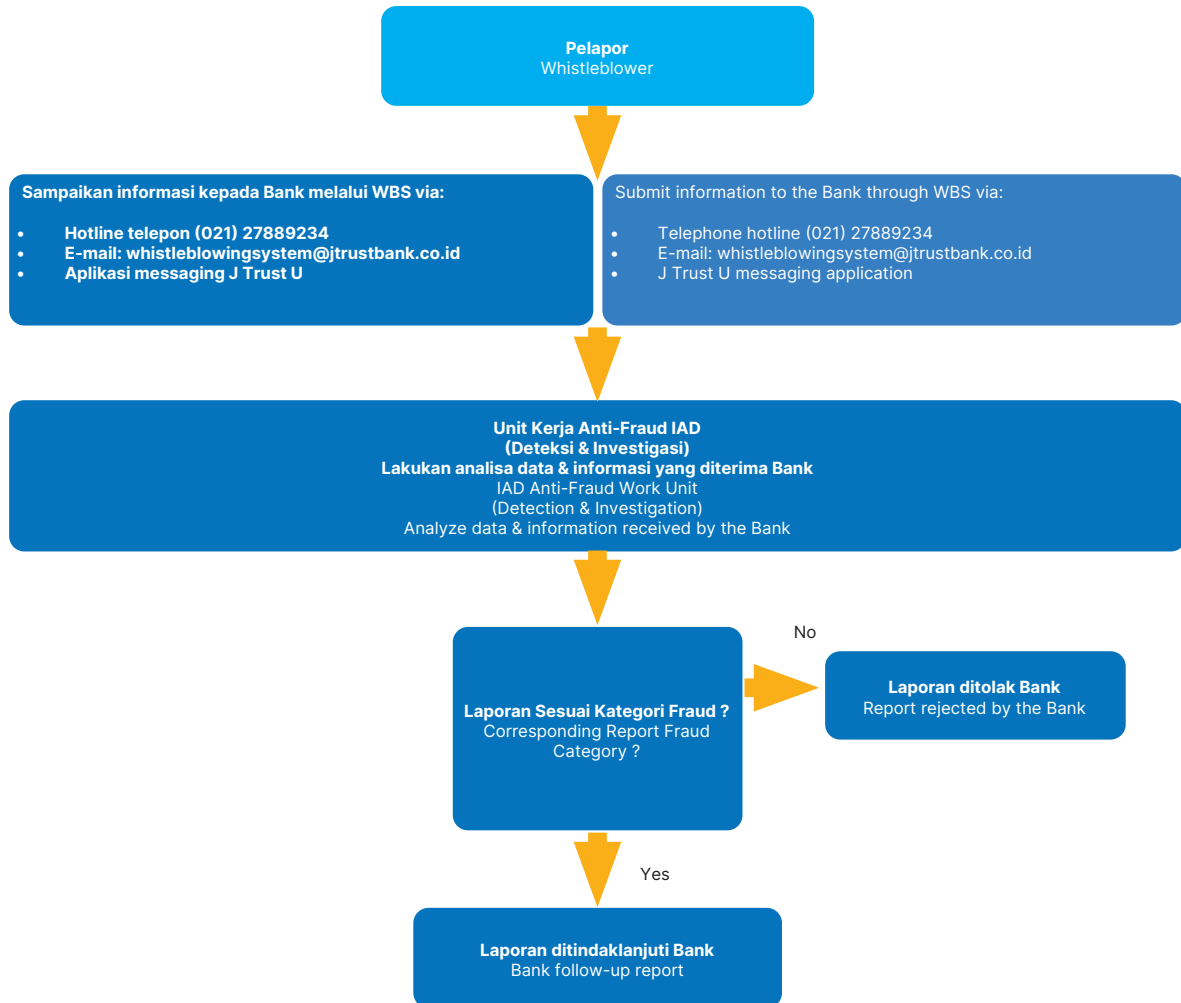
As part of its commitment to strengthening internal control, the Bank implements a Violation Reporting System or Whistleblowing System (WBS) policy that covers all aspects of the Bank's operational and business activities. The Bank encourages reporting of suspected violations or actions inconsistent with regulations and work ethics as both preventive and corrective measures to maintain integrity and good corporate governance within the organization.

METHODS FOR SUBMITTING VIOLATION REPORTS

Since 2012, the Bank has implemented the Whistleblowing System (WBS) as an official channel for reporting suspected fraud identified by employees, customers, or business partners. This system serves as an important instrument in maintaining the integrity and transparency of the Bank's operations. Effective from December 2023, the Bank updated its WBS reporting channels to ensure a more effective information submission process, as follows:

1. *Hotline Number*: (021) 27889235.
2. *E-mail*: wbs@jtrustbank.co.id.

Mekanisme Pelaporan Reporting Mechanism



PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Manajemen Bank menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan penuh kepada setiap pelapor yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran atau *fraud* dengan itikad baik. Bank senantiasa mematuhi ketentuan hukum dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan *Whistleblowing System*. Perlindungan ini mencakup jaminan terhadap segala bentuk tindakan yang merugikan pelapor, seperti pemutusan hubungan kerja yang tidak adil, penurunan jabatan, perlakuan diskriminatif, maupun pencatatan negatif dalam rekam kepegawaian.

PENANGANAN PENGADUAN

Setiap laporan yang diterima melalui WBS J Trust Bank terlebih dahulu dianalisis secara menyeluruh dengan disertai pengumpulan bukti atas dugaan terjadinya *fraud*. Apabila hasil analisis dan bukti yang dikumpulkan menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap pelanggaran, maka Bank akan menindaklanjutinya dengan proses investigasi lebih mendalam.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

Bank Management affirms its commitment to providing full protection to every whistleblower who reports suspected violations or fraud in good faith. The Bank consistently complies with legal provisions and applies best practices in managing the Whistleblowing System. This protection includes safeguards against any form of retaliatory action that may harm the whistleblower, such as unfair termination of employment, demotion, discriminatory treatment, or negative records in employment history.

COMPLAINT HANDLING

Every report received through J Trust Bank's WBS is first analyzed comprehensively, accompanied by the collection of evidence regarding the alleged fraud. If the analysis and evidence indicate strong suspicion of a violation, the Bank will proceed with a more in-depth investigation process.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Pengelolaan WBS J Trust Bank berada di bawah tanggung jawab Anti-Fraud Department yang bernaung di bawah Compliance Division (CPD). Setiap laporan yang masuk melalui sistem WBS akan diterima langsung oleh pejabat *Anti-Fraud*, Direktur Kepatuhan dan Corporate Legal, serta Direktur Utama untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun 2025, seluruh laporan yang telah diterima dan ditindaklanjuti diuraikan sebagaimana berikut ini:

Status Laporan Report Status	Jumlah Total
Total Laporan WB yang diterima Total WB Reports Received	5
Laporan WB yang diproses investigasi WB Reports Under Investigation	5
Laporan WB yang telah selesai investigasi (CLOSED) WB Reports Completed (CLOSED)	4
Laporan WB yang masih dalam proses investigasi (OPEN) WB Reports Still Under Investigation (OPEN)	1
Laporan WB yang tidak diteruskan investigasi (PRE-CLOSED) WB Reports Not Continued (PRE-CLOSED)	0

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES

Tindak lanjut dan pemberian sanksi oleh Bank terhadap hasil penyelesaian pengaduan sepanjang tahun 2025 dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank melakukan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian pengaduan dengan melakukan pelaporan kepada Manajemen untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses investigasi terhadap pengaduan dimaksud.
2. Kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus, Bank menjatuhkan sanksi berupa pemberian Surat Peringatan, permintaan untuk membayar ganti kerugian, sanksi administratif lain yang dapat berupa mutasi ke unit kerja lain baik di dalam kota ataupun di luar kota asal pelaku bertugas, sampai ke pemutusan hubungan kerja.

PARTIES RESPONSIBLE FOR COMPLAINT MANAGEMENT

The management of J Trust Bank's WBS is under the responsibility of the Anti-Fraud Department within the Compliance Division (CPD). Every report submitted through the WBS system is received directly by Anti-Fraud officers, the Compliance and Corporate Legal Director, as well as the President Director, for further follow-up in accordance with applicable procedures.

NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED AND PROCESSED IN THE LATEST FISCAL YEAR

Throughout 2025, all reports received and followed up were detailed as follows:

SANCTIONS/FOLLOW-UP ON COMPLAINTS THAT HAVE BEEN PROCESSED

The Bank's follow-up actions and sanctions imposed based on complaint resolutions throughout 2025 were carried out as follows:

1. The Bank followed up on complaint resolution processes by reporting to Management to obtain approval for conducting investigation processes related to the complaints.
2. For perpetrators found guilty or responsible for incidents, the Bank imposed sanctions including Warning Letters, compensation payments for losses incurred, other administrative sanctions such as transfers to other work units either within or outside the city of assignment, up to termination of employment.

Rencana Strategis Bank

Strategic Plans of the Bank

Bank menetapkan arah strategis melalui penyusunan rencana jangka panjang (*corporate plan*) serta rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) sebagai pedoman dalam mencapai tujuan usaha secara berkelanjutan.

The Bank establishes its strategic direction through the formulation of long-term plans (*corporate plans*) as well as medium-term and short-term plans (*business plans*) as guidelines for achieving sustainable business objectives.

Penerapan Kebijakan Anti Korupsi

Implementation of Anti-Corruption Policy

Kebijakan Anti Korupsi yang diterapkan oleh Bank mengacu pada ketentuan dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016).
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi).
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/39/POJK.03/2019 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan Bank Umum.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

The Bank's Anti-Corruption Policy refers to prevailing Indonesian laws and regulations related to corruption eradication efforts, including:

1. Law No. 31 of 1999 concerning the Corruption Eradication Commission, as amended most recently by Law No. 19 of 2019.
2. Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Corruption-Free State Administration.
3. Government Regulation No. 71 of 2000 concerning Public Participation Procedures and Awards in Corruption Eradication.
4. Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Corporate Crime Cases.
5. KPK Regulation No. 02 of 2014 concerning Gratification Reporting and Status Determination Guidelines.
6. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines for Public Companies.
7. OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.
8. OJK Regulation concerning Anti-Fraud Strategy Implementation for Financial Services Institutions.
9. OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines.
10. OJK Circular Letter No. 13/POJK.03/2017 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.
11. OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Annual Report Forms and Contents for Public Companies.

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bank menerapkan Kode Etik dan Perilaku Bisnis yang berlandaskan pada nilai utama perusahaan, yaitu integritas dan tanggung jawab, sebagai pedoman bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Penerapan nilai tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah nyata dalam mencegah praktik suap dan korupsi, antara lain:

1. Tidak menerima hadiah dan imbalan dari pihak ketiga dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan bisnis dengan cara apa pun.
2. Tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan.
3. Tidak menggunakan fasilitas dan sumber daya Bank untuk kepentingan pribadi.
4. Tidak menyalahgunakan informasi terkait Bank.
5. Dilarang menawarkan atau memberi hadiah kepada Pejabat Publik dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi.
6. Dilarang menawarkan hadiah kepada pihak ketiga kecuali telah disetujui melalui program pemasaran.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan Kebijakan *Anti-Fraud* yang dijalankan berdasarkan 4 (empat) pilar. Pilar Pencegahan diimplementasikan melalui penandatanganan *Anti-Fraud Charter*, *Annual Disclosure*, dan Pakta Integritas yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan sebagai bentuk komitmen terhadap budaya integritas.

Sementara itu, kebijakan terkait pencegahan korupsi masih dalam tahap pengembangan untuk memperkuat pengendalian terhadap potensi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), kecurangan, suap, dan/atau gratifikasi. Setelah kebijakan tersebut selesai dirumuskan, Bank akan melanjutkannya dengan program pelatihan dan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh karyawan J Trust Bank guna memastikan pemahaman dan kepatuhan yang menyeluruh.

12. Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Corruption-Free State Administration.

The Bank implements a Code of Ethics and Business Conduct based on core corporate values of integrity and responsibility as guidelines for all management and employees. These values are applied through concrete measures to prevent bribery and corruption, including:

1. Prohibition on receiving gifts or rewards from third parties intended to influence business decisions.
2. Avoidance of activities that may create conflicts of interest.
3. Prohibition on using Bank facilities and resources for personal purposes.
4. Prohibition on misuse of Bank-related information.
5. Prohibition on offering or giving gifts to Public Officials for personal gain.
6. Prohibition on offering gifts to third parties unless approved under marketing programs.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk has implemented an Anti-Fraud Policy based on 4 (four) pillars. The Prevention Pillar is implemented through the signing of the Anti-Fraud Charter, Annual Disclosure, and Integrity Pact, all of which have been socialized to all employees as a commitment to integrity culture.

The Bank also has a gratification control mechanism in the form of an effective Gratification Control Memo, whose implementation is monitored and reported in monthly Board of Directors meetings. Socialization regarding gratification control continues to be conducted for all employees to ensure comprehensive understanding and compliance.

Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Administrative Sanctions from Relevant Authorities

Sepanjang tahun 2025, Bank tidak menerima sanksi administratif yang bersifat material maupun berdampak signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha. Selain itu, tidak terdapat anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas pengawas atau regulator.

Throughout 2025, the Bank did not receive any material administrative sanctions or sanctions significantly impacting business continuity. In addition, no members of the Board of Directors or Board of Commissioners were subject to administrative sanctions from supervisory authorities or regulators.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Public Company Governance Guidelines

Sebagai entitas publik, Bank berkewajiban menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman tersebut menjadi acuan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik terbaik internasional. Penerapan yang dilakukan mencakup 5 (lima) aspek utama dan 8 (delapan) prinsip GCG yang dijabarkan ke dalam 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan, dengan pendekatan *"Comply or Explain"*. Implementasi pedoman tersebut di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

As a public entity, the Bank is required to implement Public Company Governance Guidelines as stipulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines, as well as OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 concerning Public Company Governance Guidelines.

These guidelines serve as the reference for implementing good corporate governance principles in accordance with international best practices. The implementation covers 5 (five) main aspects and 8 (eight) GCG principles translated into 25 (twenty-five) implementation recommendations under the *"Comply or Explain"* approach. The implementation of these guidelines within the Bank is as follows:

Aspek Aspects	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk Implementation at PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Relationship between the Public Company and Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Enhancing the Value of the Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis Pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. 1.1 The Public Company has procedures or technical mechanisms for vote collection (<i>voting</i>), both openly and by secret ballot, that prioritize independence and the interests of shareholders.	Comply. - PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjunjung tinggi hak pemegang saham dalam melakukan pemungutan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. - Rekomendasi ini diterapkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam pengambilan keputusan untuk setiap agenda RUPS Bank. - Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris, sehingga independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut. - Tata cara atau prosedur teknis pengumpulan suara tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diunggah dalam situs web Bank, serta dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan sebelum RUPS dimulai. Comply. - PT Bank JTrust Indonesia Tbk upholds shareholders' rights in voting by prioritizing independence and the interests of shareholders. - This recommendation is implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk in decision-making for each agenda of the Bank's GMS. - The vote counting process is conducted by independent parties, namely the Share Registrar and a Notary, thereby ensuring the independence and protection of shareholders' interests in the voting process. - The procedures or technical guidelines for vote collection are stipulated in the GMS Rules of Conduct, which are published on the Bank's website and read out by the Corporate Secretary prior to the commencement of the GMS.

Aspek Aspects	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk Implementation at PT Bank JTrust Indonesia Tbk
		1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. 1.2 All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).	Comply. - RUPS Tahunan merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19. - Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan secara fisik maupun melalui media telekonferensi. - Apabila ada Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPS Tahunan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis atas ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas. Comply. - The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is the highest authority in the Company's organizational structure, holding powers not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors, within the limits stipulated by Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 19 of the Company's Articles of Association. - All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attend the AGMS, either physically or via teleconference. - In the event that any member of the Board of Directors or the Board of Commissioners is unable to attend the AGMS, the concerned member must provide a written notification stating the reason for absence.
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 1.3 A summary of the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.	Comply. Ringkasan risalah RUPS sejak RUPST tanggal 30 Maret 2015 hingga saat ini tersedia dalam Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id) Comply. The summary of the minutes of the GMS, starting from the AGMS held on 30 March 2015 up to the present, is available on the J Trust Bank website (www.jtrustbank.co.id).
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2: Enhancing the Quality of Communication between the Public Company and Shareholders or Investors.	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. 2.1 The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Comply. PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Komunikasi yang dilakukan oleh Bank diantaranya melalui pelaksanaan RUPS, kegiatan perusahaan melalui Press Release, publikasi Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. J Trust Bank juga menyediakan alamat kantor pusat dan cabang, alamat e-mail dan nomor telepon baik dalam situs web maupun Laporan Tahunan, akses Media Sosial (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube), Call Center, sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah. Comply. PT Bank JTrust Indonesia Tbk has established a communication policy with shareholders and investors. The Bank communicates through, among others, the implementation of GMS, company activities via press releases, publication of quarterly and annual financial statements, and timely and accurate information disclosure. J Trust Bank also provides access to its head office and branch addresses, email addresses, and telephone numbers both on its website and in the Annual Report, as well as social media platforms (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) and a Call Center, enabling shareholders and investors to communicate with the Bank conveniently.
		2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. 2.2 The Public Company discloses its communication policy with shareholders or investors on its website.	Comply. PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor yang diunggah ke Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id) Comply. PT Bank JTrust Indonesia Tbk has disclosed its communication policy with shareholders or investors, which is published on the J Trust Bank website (www.jtrustbank.co.id).

Aspek Aspects	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk Implementation at PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris. Functions and Roles of the Board of Commissioners.	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. 3.1 The determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the condition of the Public Company.	Comply. - Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: - Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. - Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Jumlah komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: - Jumlah anggota Dewan Komisaris 4 (empat) orang. 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Komisaris dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi. 2 (dua) orang dari anggota Komisaris tersebut berkewarganegaraan Jepang. - Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang. - Jumlah anggota Komisaris Independen adalah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Comply. - The determination of the number of members of the Board of Commissioners refers to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, and takes into account: - The Bank's financial condition and capacity. - The needs, organizational size, and business complexity of the Bank. - The composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2024 is as follows: - The total number of members of the Board of Commissioners is 4 (four) persons, consisting of 2 (two) Independent Commissioners, 1 (one) President Commissioner, and 1 (one) Commissioner, and does not exceed the number of members of the Board of Directors. Of these, 2 (two) Commissioners are Japanese nationals. - A total of 3 (three) members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia, while 1 (one) member is domiciled in Japan. - The number of Independent Commissioners represents 50% of the total members of the Board of Commissioners.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 3.2 The determination of the composition of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Comply. Penentuan komposisi 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Comply. The determination of the composition of the 4 (four) members of the Bank's Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience, in line with key criteria that consider integrity, competence, professionalism, and sound financial reputation, in accordance with the fit and proper test requirements set by the Financial Services Authority (OJK).

Aspek Aspects	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk Implementation at PT Bank JTrust Indonesia Tbk
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4: Enhancing the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. 4.1 The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate its performance.	Comply. Self Assessment dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif dan individu.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. 4.2 The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Comply. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 4.3 The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of its members in the event of involvement in financial crimes.	Comply. Kebijakan terkait Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta pasal 14.8 hingga pasal 14.12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu, dalam hal terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan) Comply. The policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners is stipulated in the Board of Commissioners' Charter and Code of Conduct, as well as Articles 14.8 to 14.12 of the Company's Articles of Association. Such resignation must be followed up through a GMS. In addition, in the event of a violation by a member of the Board of Commissioners, the GMS also has the authority to dismiss the concerned member at any time (for example, in cases of violations or financial misconduct committed by the respective member of the Board of Commissioners).
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. 4.4 The Board of Commissioners or the Committee performing the Nomination and Remuneration function formulates a succession policy in the nomination process of members of the Board of Directors.	Comply. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi termasuk menyusun Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Comply. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, carries out nomination and remuneration functions, including formulating succession policies in the nomination process of members of the Board of Directors.

Aspek Aspects	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk Implementation at PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Fungsi dan Peran Direksi. Functions and Roles of the Board of Directors.	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. 5.1 The determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of the Public Company as well as effectiveness in decision-making.	Comply. - Penentuan jumlah anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: - Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. - Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Per 31 Desember 2025, jumlah anggota Direksi terdiri dari 7 (tujuh) orang.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 5.2 The determination of the composition of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Comply. Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Comply. The composition of the Board of Directors reflects diverse backgrounds in terms of expertise, knowledge, and experience required, as evidenced by the profile of each Director. Such diversity and the number of Directors enable the Bank to provide the best alternative solutions to issues, in line with the Bank's needs, organizational size, and business complexity.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Members of the Board of Directors who oversee accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS. Beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Bank Akita dan tahun 2010 menjabat sebagai kepala Divisi Keuangan Bank Nobu. Comply. The Company's Finance Director, Mr. Helmi Arief Hidayat, holds a Master's degree in Business Administration from UNKRIS. He is also an expert in finance, with professional experience serving as Head of the Finance Division at Bank Akita from 2003 to 2009, and as Head of the Finance Division at Bank Nobu starting in 2010.

Aspek Aspects	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk Implementation at PT Bank JTrust Indonesia Tbk
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Enhancing the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi. 6.1 The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors.	Comply. Setiap tahun Direksi melaporkan hasil kinerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja <i>Self-Assessment</i> untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegal dan Individu berbasis <i>balance scorecard</i> . Comply. Each year, the Board of Directors reports its performance for the current year at the Bank's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). In addition, the Bank conducts performance evaluations of the Board of Directors through the completion of self-assessment working papers, assessing both collective and individual responsibilities based on a balanced scorecard approach.
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. 6.2 The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Comply. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk Penilaian realisasi kinerja Direksi pada tahun berjalan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank Comply. The self-assessment policy for evaluating the realization of the Board of Directors' performance in the current year is disclosed in the Bank's Annual Report.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 6.3 The Board of Directors has a policy regarding the resignation of its members in the event of involvement in financial crimes.	Comply. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Direksi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Direksi (<i>BOD Charter</i>) PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Comply. Members of the Board of Directors who are involved in financial crimes, such as manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, money laundering, and other criminal acts, are required to resign from the Board of Directors. This policy is stipulated in the Board of Directors Charter (BOD Charter) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Partisipasi Pemangku Kepentingan. Stakeholder Participation.	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . 7.1 The Public Company has a policy to prevent insider trading.	Comply. Kebijakan mencegah insider trading diatur dalam Kebijakan Larangan Transaksi oleh Orang Dalam yang disahkan pada 30 Maret 2022 yang berlaku berikut perubahan-perubahannya, Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dan Kebijakan Kode Etik Pasar yang mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (<i>Insider Dealing</i>) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar. Comply. The policy to prevent insider trading is regulated under the Policy on Prohibition of Transactions by Insiders, enacted on 30 March 2022, including its amendments, the Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., and the Market Code of Conduct Policy, which governs the prohibition of the use of Insider Information (Insider Dealing) in personal transactions involving financial market instruments, including the Bank's securities, by employees and management as market participants.
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> . 7.2 The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.	Bank telah memiliki kebijakan <i>anti-fraud</i> sedangkan kebijakan anti-korupsi/penyuapan masih dalam tahap perumusan. The Bank has established an anti-fraud policy, while the anti-corruption/anti-bribery policy is still under development.

Aspek Aspects	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk Implementation at PT Bank JTrust Indonesia Tbk
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. 7.3 The Public Company has a policy on the selection and capacity development of suppliers or vendors.	Comply. Perusahaan memiliki kebijakan pengadaan barang jasa tentang seleksi pemasok atau vendor, serta prosedur pemilihan pemasok atau kontraktor, dan juga diungkapkan dalam bagian kebijakan dan seleksi vendor pada laporan tahunan ini melalui unit kerja <i>procurement</i>. Comply. The Company has a procurement policy governing the selection of suppliers or vendors, as well as procedures for selecting suppliers or contractors. This is also disclosed in the vendor policy and selection section of this Annual Report through the procurement unit.
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. 7.4 The Public Company has a policy to fulfill the rights of creditors.	Comply. - Perusahaan menerapkan dan menghargai hak-hak kreditur dengan memperlakukan persamaan (<i>equal treatment</i>) kepada seluruh kreditur, pelaksanaan hak dan kewajiban tepat waktu, dan tidak ada informasi perusahaan yang disembunyikan (<i>disclose</i>). - Hak-hak kreditur yang merupakan konsumen PT Bank JTrust Indonesia dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Tertulis Penerapan Perlindungan Konsumen yang telah ditinjau ulang dan diperbarui pada 16 Desember 2025. Comply. - The Company implements and respects the rights of creditors by ensuring equal treatment for all creditors, timely fulfillment of rights and obligations, and full disclosure of information without concealment. - The rights of creditors who are customers of PT Bank JTrust Indonesia are set out in the Policy and Written Procedures for the Implementation of Consumer Protection, which were last reviewed and updated on 16 December 2025.
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>. 7.5 The Public Company has a whistleblowing system policy.	Comply. Perusahaan telah memiliki ketentuan mengenai <i>whistleblowing system</i> dalam bentuk Kebijakan Penerapan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) tersendiri, yang merupakan pemisahan dari ketentuan Penerapan Strategi <i>Anti-Fraud</i> Comply. The Company has established provisions regarding the whistleblowing system in the form of a standalone Whistleblowing System (WBS) Policy, which is separate from the Anti-Fraud Strategy implementation policy.
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. 7.6 The Public Company has a policy on granting long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Comply. - Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi yang mengatur terkait pemberian insentif jangka panjang, di antaranya mengatur para pihak yang ditetapkan sebagai MRT yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Executive Vice President (EVP). - Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank di tahun 2026. Comply. - The Bank has established a Remuneration Policy that governs the provision of long-term incentives, including the designation of Material Risk Takers (MRT), namely the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Vice Presidents (EVP). - The Bank is still reviewing the policy related to long-term incentives for employees, and such policy will be developed by taking into account the Bank's Business Plan for 2026.
Keterbukaan Informasi. Information Disclosure.	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8: Improving the Implementation of Information Disclosure.	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilizes information technology more broadly, beyond its website, as a medium for information disclosure.	Comply. Selain melalui Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), Perseroan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi lainnya seperti media cetak dan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan LinkedIn, dan lain-lain sebagai saluran media keterbukaan informasi Perseroan. Comply. In addition to the J Trust Bank website ([www.jtrustbank.co.id]), the Company also utilizes other information technology platforms, such as print media and social media platforms including Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn, among others, as channels for the Company's information disclosure.

Aspek Aspects	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk Implementation at PT Bank JTrust Indonesia Tbk
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. 8.2 The Public Company Annual Report shall disclose the ultimate beneficial owners of shares in the Public Company, representing at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owners of shares in the Public Company through major and controlling shareholders.	Comply. Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Comply. The composition of public shareholders has been disclosed in the Company's Annual Report.